



**BUPATI MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG  
NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
KABUPATEN MALANG TAHUN 2025-2045**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALANG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025-2045;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Malang dari Wilayah Kota Malang ke Wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4825);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);



18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 123);



24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG  
dan  
BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2025-2045.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan dapat menjalankan Tugas Pembantuan.



6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
10. Arah Kebijakan adalah kerangka kerja pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah.
11. Sasaran Pokok adalah rincian pernyataan kinerja yang menjabarkan Arah Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya ke dalam indikator pembangunan daerah.
12. Arah Pembangunan adalah strategi yang ditetapkan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang nasional dan provinsi disesuaikan dengan karakteristik dan potensi wilayah.
13. Arah Kebijakan Transformasi adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk memberikan panduan pada setiap periode pelaksanaan Pembangunan Jangka Menengah dengan memperhatikan Arah Kebijakan Nasional Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Arah Kebijakan Provinsi Jawa Timur.
14. Indikator Utama Pembangunan adalah alat ukur untuk melihat pencapaian dari tujuan pembangunan Daerah serta kontribusi terhadap tujuan pembangunan jangka panjang nasional.

## BAB II

### RPJPD

#### Pasal 2

RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan dokumen Perencanaan pembangunan Daerah dalam jangka waktu 20 tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2045.



### Pasal 3

- (1) RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi Visi, Misi, Arah Kebijakan, Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Arah Kebijakan Transformasi dan Indikator Utama Pembangunan sebagai bentuk kontribusi terhadap tujuan Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
- (2) Sistematika RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Pendahuluan;
  - b. Gambaran Umum Kondisi Daerah;
  - c. Permasalahan dan Isu Strategis;
  - d. Visi dan Misi Daerah;
  - e. Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok; dan
  - f. Penutup.
- (3) Rincian RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 4

Pemerintah Daerah memedomani Visi, Misi, Arah Kebijakan, Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Arah Kebijakan Transformasi dan Indikator Utama Pembangunan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

## BAB III KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 5

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, dokumen perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan pada ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E), tetap berlaku sampai dengan masa perencanaannya selesai.



BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen  
pada tanggal 18 September 2024

**BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**SANUSI**

Diundangkan di Kapanjen  
pada tanggal 18 September 2024

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,**

**ttd.**

**NURMAN RAMDANSYAH**

Lembaran Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2024 Nomor 7 Seri D

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 209-5/2024



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG**  
**NOMOR 7 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH**  
**KABUPATEN MALANG TAHUN 2025-2045**

I. UMUM

Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 258 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan pembangunan Daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kerangka pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya, pembangunan Daerah harus sinergi dan mendukung pencapaian target pembangunan nasional, sehingga dapat diwujudkan tujuan bernegara.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan Daerah disusun secara berjenjang meliputi RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RPJPD Tahun 2025-2045 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 dan memedomani Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang Tahun 2024-2044 serta memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam RPJPD. Hal tersebut dilakukan untuk menyelaraskan Visi, Misi, Arah dan Kebijakan pembangunan berkelanjutan di Daerah. RPJPD ini sangat diperlukan untuk menjadi pedoman atau acuan, menjamin keterkaitan antar dokumen, memberikan Arah Pembangunan, menjamin integrasi, sinkronisasi serta untuk kesinambungan program-program pembangunan Daerah dan mengantisipasi pengaruh dinamika perubahan terhadap perkembangan, maka Pemerintah Daerah wajib menyusun RPJPD Tahun 2025-2045 untuk



mewujudkan pembangunan yang lebih baik di masa depan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.



LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG  
NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG  
DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2025-2045

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
KABUPATEN MALANG TAHUN 2025-2045**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional disusun sebagai penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam bentuk Visi, Misi dan Arah Pembangunan Nasional. Dalam rangka mengintegrasikan perencanaan pembangunan daerah dalam sistem pembangunan nasional, Pemerintah Daerah Kabupaten Malang wajib menyusun RPJPD. RPJPD Kabupaten Malang merupakan dokumen perencanaan yang memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan mulai tahun 2025 sampai tahun 2045.

Proses penyusunan RPJPD Kabupaten Malang dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi sesuai kebutuhan Kabupaten Malang. Penyusunan RPJPD ditempuh dengan menggunakan pendekatan dari seluruh rangkaian perencanaan, yaitu teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah (*top-down*), dan bawah-atas (*bottom-up*), holistik-tematik, integratif dan spasial, untuk dapat menghasilkan perencanaan pembangunan berkelanjutan serta dapat menciptakan keseimbangan antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, sehingga terwujud kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

RPJPD ini sangat diperlukan untuk menjadi pedoman atau acuan, menjamin keterkaitan antar dokumen, memberikan arah pembangunan, menjamin integrasi, sinkronisasi serta untuk kesinambungan program-program pembangunan daerah dan mengantisipasi pengaruh dinamika perubahan terhadap perkembangan, maka Pemerintah Kabupaten Malang wajib menyusun RPJPD Tahun 2025-2045 untuk mewujudkan pembangunan yang lebih baik di masa depan.



## 1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Dokumen RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2025-2045, didasarkan pada beberapa peraturan yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor...Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari Wilayah Kota Malang ke Wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4827);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Tahun 2008-2028;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
25. Peraturan Menteri Bersama/Surat Edaran Bersama Nomor 600.1/176/SJ Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 123);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor ... Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor ... Seri ... );
29. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Malang Tahun 2022-2037;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024 Nomor 1 Seri D).

### **1.3. Hubungan Antar Dokumen**

Dokumen RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2025-2045 merupakan pedoman umum bagi aparaturnya Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Organisasi Politik, Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Profesi, Lembaga Pendidikan, Dunia Usaha, serta tokoh dan seluruh masyarakat Kabupaten Malang dalam melaksanakan pembangunan daerah mulai tahun 2025 hingga tahun 2045.


Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malang Tahun 2025-2045 disusun dengan mengacu pada RPJPN



Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045, memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kabupaten Malang dan mempedomani Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malang Tahun 2024-2044, diantaranya terkait dengan pengembangan kawasan proyek strategis nasional dan pembangunan konektivitas wilayah yang telah tertuang dalam kedua dokumen tersebut.

Hal ini bertujuan agar dapat tercipta keselarasan antara arah kebijakan dan sasaran pokok daerah dengan kaidah pembangunan berkelanjutan, sehingga mampu mengelola potensi yang menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup, disamping itu untuk menyelaraskan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Malang. Hubungan antar dokumen RPJPD dengan dokumen rencana pembangunan lainnya dapat dilihat pada gambar 1.1.

**Gambar 1.1.**  
**Hubungan Antar Dokumen**



Sumber: Tim Penyusun RPJPD (diolah)

#### 1.4. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Penyusunan Dokumen RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2025-2045 ini adalah untuk menjadi pedoman atau acuan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pembangunan daerah dalam 20 tahun kedepan sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang telah disepakati seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*).



2. Tujuan Penyusunan Dokumen RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2025-2045 ini adalah:
  - a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah;
  - b. Memberikan arah pembangunan dalam jangka waktu dua puluh tahun;
  - c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan;
  - d. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan; dan
  - e. Menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintah, mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, serta mengoptimalkan aspirasi masyarakat.

### **1.5. Sistematika**

Dokumen RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2025-2045 disusun dalam sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Dasar Hukum;
- 1.3. Hubungan antar Dokumen;
- 1.4. Maksud dan Tujuan; dan
- 1.5. Sistematika.

#### **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

##### **2.1. Aspek Geografi dan Demografi;**

###### **2.1.1. Geografi**

Peran strategis daerah, potensi sumber daya alam serta gambaran kualitas lingkungan hidup dan kebencanaan termasuk ancaman perubahan iklim.

###### **2.1.2. Demografi**

Karakteristik demografi daerah.

##### **2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat;**

###### **2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi**

Karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif ekonomi.



### 2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya

Karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif sosial budaya.

## 2.3. Aspek Daya Saing;

### 2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

Sektor unggulan daerah yang menjadi penopang perekonomian dan sektor lainnya yang potensial untuk dikembangkan.

### 2.3.2. Daya Saing SDM

Kondisi SDM sebagai salah satu faktor penggerak perekonomian daerah.

### 2.3.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

Kondisi fasilitas/infrastruktur di daerah.

### 2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi

Kondisi iklim investasi di daerah dari aspek kemudahan berinvestasi, situasi politik serta keamanan dan ketertiban daerah.

## 2.4. Aspek Pelayanan Umum;

Kondisi tata kelola pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan umum baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### 2.4.1. Indeks Reformasi Hukum

### 2.4.2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

### 2.4.3. Indeks Pelayanan Publik

### 2.4.4. Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI)

### 2.4.5. Indeks inovasi Daerah

### 2.4.6. Indeks Kepuasan Masyarakat

### 2.4.7. Indeks Kerukunan Umat Beragama

### 2.4.8. Indeks Reformasi Birokrasi

### 2.4.9. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

### 2.4.10. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### 2.4.11. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

### 2.4.12. Standar Pelayanan Minimal

### 2.4.13. Ketenagakerjaan



2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025;

Hasil capaian pembangunan dan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 untuk penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 termasuk Kinerja RTRW dan Rencana Sektorial dalam Dokumen Perencanaan Daerah.

2.5.1. Hasil Evaluasi RPJPD Kabupaten Malang 2005-2025

2.5.2. Rekomendasi Penyusunan RPJPD Kabupaten Malang 2025-2045

2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

Dinamika kependudukan yang harus diperhatikan untuk dilayani dan dipenuhi kebutuhan sarana prasarana oleh pemerintah daerah. Penjelasan ini sekurang-kurangnya memuat:

2.6.1. Analisis Proyeksi Kependudukan

Analisis proyeksi kependudukan per lima tahun sampai dengan tahun 2045 yang meliputi perkembangan jumlah penduduk, distribusi penduduk, bonus demografi, dan penduduk usia tua.

2.6.2. Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana Dan Prasarana

Analisis proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana per lima tahun sampai dengan tahun 2045 berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dari kementerian/lembaga (K/L) terkait. Kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik dimaksud meliputi: rumah/tempat tinggal dan permukiman, air bersih, energi/listrik, persampahan, kesehatan, dan pendidikan (sesuai dengan kondisi daerah).

2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah.

Menjelaskan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan indikasi program/proyek strategis yang dapat mempengaruhi perkembangan daerah.

2.7.1. Pusat Pertumbuhan Wilayah;

2.7.2. Kebijakan Kewilayahan dalam Pengembangan Koridor dan Kawasan Pengembangan Jawa Timur;



2.7.3. Dukungan Percepatan Pembangunan Ekonomi di Jawa Timur; dan

2.7.4. Kabupaten Malang Penyangga Megapolitan Surabaya-Malang dan Sinergi Ekonomi Kreatif.

### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

#### 3.1. Permasalahan

Memuat tentang permasalahan utama yang merupakan faktor penghambat yang mengikat dan apabila ditangani dapat melepaskan potensi daerah yang tertahan secara signifikan, yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.

#### 3.2. Isu Strategis Daerah.

Memuat kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Lebih jauh, bagian ini menguraikan isu-isu strategis daerah yang berdampak luas dan memiliki konsekuensi jauh ke depan yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan biaya yang makin besar.

3.2.1. Isu Global

3.2.2. Isu Nasional

3.2.3. Isu Regional

3.2.4. Isu Strategis Daerah

### BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

#### 4.1. Visi Daerah Tahun 2025-2045;

Penulisan Visi menyelaraskan dengan Nasional menggunakan kata Maju dan Berkelanjutan.

4.1.1. Telaahan Visi RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Timur

4.1.2. Visi RPJPD Kabupaten Malang

#### 4.2. Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Malang;

Penulisan Sasaran Visi mengikuti jumlah 5 Sasaran Visi Nasional yang disesuaikan dengan karakteristik daerah.

#### 4.3. Misi Daerah Tahun 2025-2045.

Penulisan misi, Kabupaten Malang berjumlah 5 Misi dengan tetap menyelaraskan dengan 8 Misi Nasional.



## BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

### 5.1. Arah Kebijakan.

Arah kebijakan yang disusun dengan kerangka kerja Pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah. Pentahapan per lima tahun mengacu pada tahap dan tematik Pembangunan dalam RPJP Nasional Tahun 2025-2045 yang disesuaikan dengan karakteristik daerah.

### 5.2. Sasaran Pokok RPJPD 2025-2045.

Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan gambaran kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan secara langsung terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-2045.

#### 5.2.1. Arah Pembangunan Daerah

Arah Pembangunan Daerah merupakan strategi daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan Pembangunan nasional jangka panjang yang sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah.

#### 5.2.2. Arah Kebijakan Transformasi

Arah kebijakan menggambarkan upaya transformasi penurunan dari RPJPN 2025-2045 untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional serta menggambarkan upaya transformasi yang spesifik dengan kebutuhan/karakteristik daerah dan mendukung tercapainya visi daerah dan dapat ditambahkan dengan analisis kebutuhan daerah

#### 5.2.3. Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan Daerah

Indikator Utama Pembangunan Daerah merupakan alat ukur untuk melihat pencapaian dari tujuan pembangunan daerah serta kontribusi terhadap tujuan pembangunan nasional jangka panjang.

## BAB VI PENUTUP

Memuat tentang pedoman transisi, kaidah pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan Kabupaten Malang.



## BAB II

### GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

#### 2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografis merupakan gambaran tentang wilayah administrasi, kondisi penggunaan lahan, peran strategis daerah, potensi pengembangan wilayah, potensi sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berdasarkan KLHS, potensi industri dan perdagangan, potensi ketahanan pangan serta kawasan rawan bencana. Sedangkan aspek demografi menjelaskan karakteristik demografi berdasarkan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, komposisi penduduk, dan karakteristik lainnya sesuai konteks daerah. Berikut ini merupakan gambaran tentang aspek geografi dan demografi.

##### 2.1.1. Geografi

###### 2.1.1.1. Luas Wilayah Administrasi

Kabupaten Malang, yang terletak di bagian tengah selatan wilayah Provinsi Jawa Timur pada posisi terletak antara  $112^{\circ}17',10,90''$  Bujur Timur dan  $112^{\circ}57',00,00''$  Bujur Timur dan antara  $7^{\circ}44',55,11''$  Lintang Selatan dan  $8^{\circ}26',35,45''$  Lintang Selatan. Dengan luas wilayah sekitar 347.344 (tiga ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh empat) hektar. Kabupaten Malang terletak pada urutan luas terbesar kedua setelah Kabupaten Banyuwangi dari 38 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Timur, secara administratif berbatasan dengan sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Mojokerto;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lumajang dan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia;
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar; dan
- e. di dalam wilayah administrasi terdapat *enklave* Kota Malang dan Kota Batu.

Kabupaten Malang memiliki luas wilayah 347.344 hektar (*sumber: Peraturan Daerah No 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang Tahun 2024-2044*) yang terdiri atas 33 Kecamatan, 12 Kelurahan, 378 Desa, 3.156 Rukun Warga (RW) dan 14.695 Rukun Tetangga (RT). Letak geografis dan hidrologis Kabupaten Malang di hulu (*up-land*) Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas yang berpengaruh





**Tabel 2.1.**  
**Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW**

NO	Tutupan Lahan 2010		Tutupan Lahan 2022		Luas (Ha)
	Uraian	Luas (m <sup>2</sup> )	Uraian	Luas (m <sup>2</sup> )	
1	-	0	Bangunan Bukan Permukiman	8.216.770	821,68
2	Pemukiman	336.304.897	Bangunan Permukiman	371.275.037	3.497,01
3	-	0	Danau/Telaga Alami	1.595.666	159,57
4	Pasir Darat	42.534	Hamparan Pasir	6.283.114	
	Pasir Pantai	10.695.539			
		<b>10.738.073</b>		<b>6.283.114</b>	445,50
5	Hutan	402.498.077	Hutan	441.459.198	
6	Hutan Rawa	1.486.040			
		<b>403.984.118</b>		<b>441.459.198</b>	3.747,51
7	-	0	Jaringan Jalan	540.492	54,05
8	Kebun	913.903.012	Kebun/ Perkebunan	932.324.353	1.842,13
9	Empang	1.227.512	Kolam Air Tawar	206.931	102,06
10	Rumput	32.134.119	Lahan Terbuka Alami Lainnya	14.176.043	
	Tanah Berbatu	1.911.530			
	Tanah Ladang	1.103.644.588			
		<b>1.137.690.237</b>		<b>14.176.043</b>	112.351,42
11	Rawa	842.002	Rawa	954.924	111,29
12	Sawah Irigasi	331.102.987	Sawah	<b>478.958.384</b>	
13	Sawah Tadah Hujan	127.779.295			
		<b>458.882.281</b>		<b>478.958.384</b>	12.007,61
14	Belukar	180.811.422	Semak Belukar	204.263.039	2.345,16
15	-	0	Sungai	6.815.060	68,51
16	-	0	Tambak	1.428.421	142,84
17	-	0	Tegalan/Ladang	990.028.458	99.002,85
18	-	0	Waduk dan Danau Buatan	15.114.135	1511,41
	<b>TOTAL</b>	<b>3.444.383.553</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.473.640.027</b>	

Luas Total Berdasarkan Tindak Lanjut Hasil Linsek RTRW


Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang, 2024

Dalam kurung waktu 2010-2022 terdapat perubahan tutupan lahan yang terjadi antara lain penambahan kawasan permukiman seluas 3497,01 Ha. Alih fungsi lahan dalam rangka pembangunan di Kabupaten Malang dilaksanakan sesuai prosedur perizinan yang ada. Untuk mempertahankan luasan lahan pertanian sebagai bagian kedaulatan pangan, maka pembangunan yang menggunakan lahan pertanian



dibatasi dan tidak diperkenankan menggunakan Kawasan/Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (K/LP2B), dan jika memang terpaksa menggunakannya maka dilaksanakan penggantian lahan pertanian seluas dua kali lipat lahan pertanian yang dialihfungsikan. Dalam rangka pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Malang Tahun 2024-2044 dimana pengaturan tersebut terdapat dalam Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Tanaman Pangan dan Ketentuan Khusus KP2B.

**Gambar 2.2.**  
**Peta Penggunaan Lahan Eksisting Tahun 2022**




Sumber: Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang, 2024-2044

Rencana pola ruang di Kabupaten Malang berdasarkan data RTRW Kabupaten Malang Tahun 2024-2044 meliputi kawasan lindung seluas 68.265 hektar dan kawasan budidaya seluas 324.971 hektar. Kawasan lindung terdiri dari badan air, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (hutan lindung), kawasan konservasi (kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam), kawasan ekosistem mangrove. kawasan budidaya terdiri dari badan jalan, kawasan hutan produksi (kawasan hutan produksi tetap), kawasan perkebunan rakyat, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan pembangkitan tenaga listrik, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman (permukiman perkotaan dan permukiman pedesaan) serta kawasan pertahanan dan keamanan.



**Gambar 2.3.**  
**Rencana Pola Ruang di Kabupaten Malang Tahun 2024-2044**



Sumber: Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang, 2024-2044

Berikut luas pola ruang di Kabupaten Malang berdasarkan sumber data dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.2.**  
**Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Malang 2024-2044**


No	Kawasan Fungsi Utama	Luas (Ha)
<b>A.</b>	<b>Kawasan Lindung</b>	
1.	Badan air	2.358
2.	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya ▪ Hutan Lindung	41.552
3.	Kawasan konservasi	
	▪ Kawasan Suaka Alam	
	○ Cagar Alam	970
	▪ Kawasan Pelestarian Alam	
	○ Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TN BTS)	19.236
	○ Taman Hutan Raya R. Soeryo	4.150
4.	Kawasan ekosistem mangrove	0
<b>B.</b>	<b>Kawasan Budidaya</b>	
1.	Badan Jalan	150
2.	Kawasan Hutan Produksi ▪ Kawasan Hutan Produksi Tetap	44.673
3.	Kawasan Perkebunan Rakyat	2.611
4.	Kawasan Pertanian ▪ Kawasan Tanaman Pangan ▪ Kawasan Hortikultura ▪ Kawasan Perkebunan ▪ Kawasan Peternakan	51.882 52.507 55.126 249
5.	Kawasan Perikanan ▪ Kawasan Perikanan Budidaya	110
6.	Kawasan Pertambangan ▪ Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan ▪ Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik	15 18
7.	Kawasan Peruntukan Industri	3.140





berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan daya tarik wisata yang berkualitas, berdaya saing, serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber dayanya.

**Gambar 2.5.**  
**Peta Delineasi Kawasan Prioritas BTS**



Sumber: Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019


Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gerbangkertosusilo – BTS – Selingkar Wilis – Lintas Selatan menyatakan bahwa Kabupaten Malang masuk dalam kawasan Bromo-Tengger-Semeru fokus utama pada sektor pariwisata, agro produksi dan agroindustri. Percepatan pembangunan ekonomi perlu dilakukan guna meningkatkan daya saing kawasan yang berdampak pada pertumbuhan investasi dan peningkatan perekonomian nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Wilayah inti Kawasan BTS adalah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TN BTS) yang didasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 178/ Menhut-II/2005 tanggal 29 Juni 2005 seluas 50.276,2 hektar. Wilayah TN BTS terletak di dataran tinggi dengan karakter wilayah pegunungan yang terdiri dari kompleks Pegunungan Tengger di utara dan kompleks Gunung Jambangan di sebelah selatan. Secara geografis wilayah TN-BTS terletak antara 7'54' - 8'13' LS dan 112"51' - 113"04' BT. Wilayah ini memiliki karakter khas berupa padang pasir, serta ekologi alam pegunungan



dan budaya masyarakat setempat (Suku Tengger). Oleh sebab itu kawasan ini merupakan destinasi wisata yang khas dan menarik untuk ditingkatkan pengembangan destinasi wisatanya. Kawasan BTS beriklim tropis, dengan suhu udara rata-rata 21 - 31 derajat Celcius. Wilayah Kabupaten Malang mempunyai suhu udara relatif lebih sejuk.

**Gambar 2.6.**  
**Peta Masterlist Project Kawasan BTS**



Sumber: Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019

Dalam mengembangkan kawasan wisata Bromo-Tengger-Semeru, Kementerian PUPR menyiapkan dukungan pembangunan 4 gerbang wisata yang dilengkapi *rest area* sebagai penanda fisik titik strategis jalur masuk menuju KSPN Bromo-Tengger-Semeru.

Keempat gerbang dan *rest area* yang dibangun berada di Desa Ngadiwono Kecamatan Tosari sebagai pintu masuk dari arah Kabupaten Pasuruan, gerbang di Desa Sukapura sebagai pintu masuk dari arah Kabupaten Probolinggo, gerbang di Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo sebagai pintu masuk dari arah Kabupaten Malang, dan gerbang di Desa Senduro sebagai pintu masuk dari arah Kabupaten Lumajang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2032 dalam mendukung KSPN Bromo Tengger Semeru dimana salah satu Perwilayahan Destinasi Pariwisata adalah DPP Malang Raya – Bromo dan sekitarnya, didalamnya terdapat daya tarik wisata skala provinsi, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta




masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Terdapat pula KSPP Bromo – Tengger – Semeru dan sekitarnya wilayah Bromo – Tengger – Semeru yang meliputi Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, dan Kota Probolinggo yang tentunya akan mendorong pembangunan prioritas di kawasan tersebut sebagaimana tertuang juga dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 tahun 2022 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Malang Tahun 2022-2037 termasuk Pembangunan Destinasi Tujuan Wisata Prioritas (DTWP) pada DPP dan KSPP, salah satunya wilayah Bromo-Tengger-Semeru.

KSPP Singosari dan Sekitarnya serta KSPP Pantai Malang Selatan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 – 2032 masuk ke dalam Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP) Malang Raya – Bromo dan Sekitarnya dengan tema pengembangan berbasis Wisata *Heritage*. KSPP ini secara teritorial wilayah administratif Kabupaten Malang yang memiliki potensi pariwisata alam, budaya, dan buatan manusia. Dari keragaman potensi tersebut, KSPP ini cenderung diarahkan pada pengembangan berbasis wisata *heritage* sebagai potensi dasar untuk menjadi destinasi wisata yang tetap lestari dan berkelanjutan. Keberadaan KSPP ini berpotensi dapat mendukung pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP) Malang Raya – Bromo dan Sekitarnya. Hal ini dikarenakan KSPP tersebut memiliki Daya Tarik Wisata Provinsi (DTWP) yang memiliki keunikan dan kekhasan yang dapat mendorong wisatawan untuk berkunjung. Beberapa DTWP yang masuk dalam wilayah KSPP Singosari dan Sekitarnya, yaitu: Candi Singosari, Candi Jabung, Candi Sumberawan, dan Candi Jago. Antar satu DTWP dengan DTWP yang lain memiliki potensi dan keunggulan yang berbeda, sehingga keberadaannya dapat saling melengkapi. DPK Wilayah Pantai Malang Selatan dan sekitarnya terdiri atas 4 (empat) Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten: KSPK Balekambang dan sekitarnya; KSPK Ngliyep dan sekitarnya; KSPK Lenggoksono dan sekitarnya; KSPK Karangates dan sekitarnya.



**Gambar 2.7.**  
**19 Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) Provinsi Jawa Timur**



Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 tahun 2022 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Malang, 2022-2037

## 2. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari menyatakan bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan perekonomian di wilayah Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, serta untuk menunjang percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional, perlu mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus.

Kawasan Ekonomi Kreatif (KEK) adalah wilayah yang didesain untuk mendorong dan mengembangkan industri kreatif melalui infrastruktur khusus, dukungan pemerintah, dan regulasi yang mendukung inovasi. KEK menyediakan fasilitas seperti studio seni, ruang kerja bersama, dan pusat riset, serta memfasilitasi kolaborasi, akses ke sumber daya, dan pelatihan. KEK ditetapkan untuk percepatan pengembangan ekonomi, peningkatan investasi dan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing dengan tujuan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis kreativitas dan inovasi.

KEK Singhasari memiliki potensi dan keunggulan secara geoekonomi dan geostrategis. Keunggulan geoekonomi bertumpu pada lokasi Singosari di Kabupaten Malang memiliki orientasi geografis wilayah berdekatan dengan Bandara Internasional Juanda Surabaya dan Pelabuhan Tanjung Perak serta terkoneksi dengan ruas tol Pandaan - Malang. Selain itu, populasi Malang Raya yang besar dan mempunyai keunggulan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur akan menjadi modal




pengembangan sumber daya manusia potensial, khususnya pengembangan ekosistem digital dan ekonomi kreatif.

Kawasan ini akan menjadi pusat daya tarik wisatawan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Bromo-Tengger-Semeru (KSPN BTS). Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari diproyeksikan menjadi pusat pengembangan teknologi, pariwisata, pendidikan, dan ekonomi kreatif dengan platform ekonomi digital bertaraf internasional. KEK Singhasari diproyeksikan akan menarik investasi sebesar Rp11,92 Triliun dan diproyeksikan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 6.863 tenaga kerja hingga tahun 2030. Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari berada di titik koordinat -7.8823477, 112.637 dan secara geografis berada di:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Klampok, Kecamatan Singosari;
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Gunungrejo, Kecamatan Singosari;
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Purwoasri, Kecamatan Singosari; dan
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Ngenep, Kecamatan Karangploso.

Luas lahan Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari sebesar 120,3 Ha terdiri dari zona pariwisata dan zona pengembangan teknologi.

**Gambar 2.8.**  
**Peta Lokasi KEK Singhasari**



Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari



#### **2.1.1.4. Potensi Pengembangan Wilayah**

Kabupaten Malang, sebagai penyangga Megapolitan Surabaya-Malang, memiliki potensi pengembangan wilayah melalui sumber daya alam yang melimpah serta sinergi dengan ekonomi kreatif. Didukung oleh sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia berkualitas dari berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian, Kabupaten Malang berpeluang besar mengembangkan industri kreatif. Infrastruktur yang memadai, termasuk akses transportasi dan jaringan telekomunikasi yang baik, semakin mendukung pertukaran informasi dan kolaborasi antara Metropolitan Surabaya dan Metropolitan Malang (Megapolitan Surabaya-Malang). Sinergi antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat diharapkan dapat mengoptimalkan dan mempertahankan pengembangan ekonomi kreatif yang berkelanjutan dan inklusif, menjadikan Kabupaten Malang sebagai motor penggerak pembangunan daerah berbasis pengetahuan dan berwawasan lingkungan.

Selain wilayah Kabupaten Malang yang termasuk ke dalam Megapolitan Malang-Surabaya yang merupakan gabungan Metropolitan Surabaya dan Metropolitan Malang, Kabupaten Malang juga menjadi bagian dari Malang Raya, berbatasan langsung dengan Kota Malang dan Kota Batu dengan perkembangan yang sangat pesat. Dengan demikian diperlukan antisipasi terhadap permasalahan dan pemanfaatan potensi yang ada. Permasalahan seperti banjir, kemacetan, polusi, dan sebagainya diperkirakan akan menyebar hingga ke wilayah Kabupaten Malang. Untuk itu perlu adanya pengembangan infrastruktur yang cepat, tepat, dan efektif. Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap kondisi eksisting wilayah Kabupaten Malang, ada beberapa potensi infrastruktur untuk kedepannya, diantaranya:

##### **1. Bandar Udara**

###### **a. Bandar Udara Khusus.**

Bandar udara khusus militer yang ada di Kabupaten Malang adalah Lapangan Udara TNI AU Abdulrachman Saleh di Kecamatan Pakis. Bandar udara ini juga melayani penerbangan umum secara terbatas sebagai Bandar Udara Umum.

###### **b. Bandar Udara Umum/Komersial**

Bandar Udara Abdulrachman Saleh berlokasi di Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang ini berjarak 17 km ke arah timur dari



Kota Malang. Bandara ini menjadi salah satu fokus pembangunan prasarana transportasi, dengan rencana peningkatan pada jalan akses, kapasitas, maskapai, dan jumlah penerbangan. Bandar Udara Abdulrachman Saleh, direncanakan menjadi bandara pengumpul (hub) dengan skala pelayanan sekunder atau terbesar kedua di Jawa Timur. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir Bandar Udara Abdulrachman Saleh berkembang sangat pesat dan dalam proses peningkatan kelas bandara menjadi bandar udara internasional.

**Tabel 2.3.**  
**Perkembangan Arus Penumpang dan Barang dari Bandara Abdulrachman Saleh di Kabupaten Malang Tahun 2019-2023**

No	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Penumpang						
	- Datang	Orang	401.047	133.950	73.965	172.980	233.500
	- Berangkat	Orang	412.226	148.531	81.864	178.015	239.964
2	Bagasi						
	- Datang	Kg	2.118.84	146.003	444.473	1.092.699	1.333.015
	- Berangkat	Kg	2.607.19	55.024	614.753	1.403.321	1.689.125

*Sumber : Kabupaten Malang Dalam Angka, 2024*

## 2. Jaringan Jalan

Panjang jalan yang ada di Kabupaten Malang pada tahun 2023 mencapai 1.959,54 km, terbagi atas jalan Negara/nasional sepanjang 152,24 km (berdasarkan Keputusan Menteri PUPR nomor 1688/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional), jalan provinsi sepanjang 138,54 km (berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/210/KPTS/013/2023 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Provinsi), dan jalan kabupaten 1.668,76 km (berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malang Nomor: 180/146/KEP/421.013/2009 Tentang Status Ruas-Ruas Jalan Kabupaten (K1) Dan Jalan Kota Kecamatan Di Kabupaten Malang).

Panjang jalan yang ada saat ini sangat dimungkinkan untuk terjadi perubahan data, mengingat adanya pemutakhiran data ruas jalan menurut fungsinya sebagaimana terlampir pada surat Bupati Malang kepada Pj. Gubernur Jawa Timur, Nomor: 600.1.7.2/7562/35.07.304/2024, tanggal 30 Juli 2024, perihal Usulan Perubahan Atas Surat Keputusan Gubernur Nomor:



188/207/KPTS/2023 Tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Fungsinya tahun 2024.

Jika diamati menurut jenis permukaan. Jalan aspal merupakan proporsi terbesar dibanding dengan jalan non aspal yaitu dengan komposisi sebesar 96,99 persen dari total panjang jalan. Berikutnya berupa jalan dengan jenis permukaan kerikil sebesar 2,60 persen. Jika dilihat dari kondisinya, pada tahun 2020 sekitar 68,86 persen termasuk dalam kategori baik, 8,795 persen dalam kategori sedang, 22,04 persen rusak ringan, dan sisanya sebesar 0,32 persen masuk kategori rusak berat. Gambaran mengenai kondisi permukaan jalan yang dibawah kewenangannya disajikan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.4.**  
**Panjang Jaringan Jalan di Kabupaten Malang**  
**Tahun 2019-2023 (Km)**

Sektor	2019	2020	2021	2022	2023
Jenis Permukaan:					
· Aspal	1.575,79	1.612,24	1.533,26	1.486,93	1.486,93
· Kerikil / Makadam	92,97	48,87	64,12	103,98	181,83
· Tanah	-	7,65	7,65	11,53	0,00
Jumlah	1.668,76	1.668,76	1.668,76	1.668,76	1.668,76
Kondisi Jalan					
· Baik	1.067,26	1.108,4	1.002,67	1.005,502	1.022,61
· Sedang	62,49	148,21	208,82	210,27	200,59
· Rusak	281,31	406,14	356,09	332,22	324,19
· Rusak Berat	257,70	6,00	101,18	120,77	121,38
Jumlah	1.668,76	1.668,76	1.668,76	1.668,76	1.668,76
Kelas Jalan					
· Kelas I	-	-	-	-	-
· Kelas II	-	-	-	-	-
· Kelas III	1.668,76	1.668,76	1.668,76	1.668,76	1.668,76
· Kelas III A	-	-	-	-	-
· Kelas III B	-	-	-	-	-
· Kelas III C	-	-	-	-	-
· Tidak dirinci	2.389,77	2.389,77	2.389,77	2.389,77	2.389,77
Jumlah	4.058,53	4.058,53	4.058,53	4.058,53	4.058,53

Sumber: Kabupaten Malang Dalam Angka, 2024

**Tabel 2.5.**  
**Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik di Kabupaten**  
**Malang Tahun 2018-2023**

URAIAN	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Panjang jalan kondisi baik dan sedang	Km	1.120,92	1.147,55	1.256,62	1.256,55	1.215,77	1.223,20
Panjang jalan seluruhnya	Km	1.668,76	1.668,76	1.668,76	1.668,76	1.668,76	1.668,76
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang	%	67,17	68,77	75,30	75,30	72,80	73,30

Sumber: Kabupaten Malang Satu Data, 2023



Panjang jalan yang ada di Kabupaten Malang mencapai 10.918,54 km terbagi atas jalan nasional sepanjang 152,24 km (1,39%), jalan provinsi 138,54 km (1,27%), jalan kabupaten 1.668,76 km (15,3%) dan jalan desa 8.959 km (82,05%). Berdasarkan hasil pendataan per Desember 2020 terdapat perubahan (revisi) sebutan dari nama sebelumnya adalah Jalan Desa menjadi Jalan antar Desa dan Jalan Lingkungan Desa (Non K-1). Sesuai hasil survey, total jalan Non K-1 sepanjang 8.959 km. Berikut tabel rincian perkembangan prasarana jalan di Kabupaten Malang.

**Tabel 2.6.**  
**Perkembangan Prasarana Jalan Tahun 2018-2023**

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Jalan Negara	Km	140,37	140,37	140,37	139,65	152,24
Jalan Provinsi	Km	69,71	69,71	69,71	69,71	138,54
Jalan Kabupaten	Km	1.668,76	1.668,76	1.668,76	1.668,76	1.668,76
Jalan Desa	Km	6.907,90	6.907,90	8.959 *)	8.959 *)	8.959 *)

Sumber: Kabupaten Malang Dalam Angka 2024, Kepmen PUPR Nomor 1688/KPTS/M/2022, dan Kepgub Jawa Timur Nomor 188/207/KPTS/013/2023

**Tabel 2.7.**  
**Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Malang Tahun 2018-2023**

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Panjang jalan	Km	1.668,72	1.668,72	1.668,72	1.668,72	1.878,84	n/a
Jumlah Kendaraan	Unit	1.156.480	n/a	n/a	n/a	41.643	n/a
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	%	0,22	n/a	n/a	n/a	0,04	n/a

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Malang, 2023

Potensi pengembangan jaringan jalan di Kabupaten Malang, yaitu:

1. Pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi ruas jalan pendukung aktivitas pariwisata kreatif (pariwisata dan industri kreatif) berbasis komunitas dan budaya lokal serta pendongkrak potensi unggulan daerah;
2. Pemerataan pembangunan infrastruktur jalan yang dimulai dengan Jalan Lintas Selatan (JLS) beserta jalan siripnya. Jalan sirip dimaksud sebagai akses koridor menuju Jalan Lintas Selatan, dengan koridor barat di ruas Kepanjen-Pagak, koridor tengah di ruas Gondanglegi-Simpang Balekambang, dan koridor timur di



Kabupaten Malang hingga saat ini masih belum merata dalam pembangunan infrastrukturnya, dengan wilayah utara yang lebih maju dari wilayah selatan. Oleh karena itu kegiatan peningkatan jalan ini dilakukan percepatan untuk wilayah selatan Kabupaten Malang;

3. Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 367 Tahun 2023 tentang Rencana Jalan Nasional Tahun 2020-2040, Pembangunan jalan tol Malang-Kepanjen, jalan tol Pandaan-Malang, jalan tol Yogyakarta-Pacitan-Trenggalek-Lumajang, dan jalan tol Sukorejo-Batu-Kediri melanjutkan tol Pandaan-Malang, sehingga akan terhubung layanan tol antara Kota Surabaya dengan Malang Raya sebagai salah satu pusat pertumbuhan dan Kota Malang sebagai kota terbesar kedua di Provinsi Jawa Timur;
4. Adanya jalan nasional bukan tol (Jalan Lintas Selatan) dibangun untuk menghubungkan wilayah pesisir Kabupaten Malang dengan Kabupaten Blitar di sebelah barat dan Kabupaten Lumajang di sebelah timur. Ruas JLS melintasi kawasan pesisir Kabupaten Malang sepanjang 98,46 km, dengan capaian progres penanganan sepanjang 55,16 km ke arah Kabupaten Blitar, sedangkan sisa penanganan sepanjang 43,30 km ke arah Kabupaten Lumajang. Adanya Jalan Lintas Selatan (JLS) Pantai Selatan Kabupaten Malang dapat memberikan dukungan dalam mendongkrak ekonomi Malang Selatan terutama dalam hal akses wisata. Dimana wilayah Kabupaten Malang merupakan titik tengah yang akan menghubungkan Malang-Yogyakarta (ke barat) dan Malang-Denpasar melalui Banyuwangi (ke timur). Dengan demikian, potensi yang selama ini belum tergalai karena hambatan transportasi di Malang Selatan akan segera berkembang seperti potensi pertambangan, perkebunan, dan perikanan laut, serta tidak kalah pentingnya adalah obyek wisata pantai yang cukup banyak di Malang Selatan.

Seiring dengan semakin meningkatnya dinamika sosial dan ekonomi masyarakat, pembangunan jalan yang terbagi atas jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten harus selalu ditingkatkan, baik panjang maupun kualitasnya. Berikut ini merupakan data jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan Kabupaten Malang, yaitu:



## 1) Jalan Nasional

### a. Jalan Bebas Hambatan

Jalan bebas hambatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan ialah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan (rumija). Rumija jalan bebas hambatan minimal memiliki lebar 30 (tiga puluh) meter.

Jalan bebas hambatan di Kabupaten Malang yang saat ini sudah terealisasi pembangunannya adalah ruas jalan tol Pandaan – Malang sepanjang 38,48 km, melalui Kota Malang (Kecamatan Kedungkandang), Kecamatan Pakis, Kecamatan Singosari, dan Kecamatan Lawang. Gerbang tol berada di Kecamatan Lawang, Kecamatan Singosari, Kecamatan Pakis, dan di Kota Malang (Kecamatan Kedungkandang).

### b. Jalan Arteri Primer

Jalan arteri primer berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan merupakan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antar pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah. Jalan arteri primer ini juga melayani angkutan utama yang merupakan tulang punggung transportasi nasional yang menghubungkan pintu gerbang utama (pelabuhan utama dan/atau bandar udara kelas utama).

Berdasarkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 430/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri Primer (JAP) dan Jalan Kolektor Primer-1 (JKP-1), jalan arteri primer merupakan kewenangan nasional yang melalui Kabupaten Malang meliputi ruas jalan:

- a) Batas Kabupaten Blitar – Kapanjen;
- b) Batas Kota Malang – Kapanjen;
- c) Batas Kabupaten Pasuruan – Karanglo;
- d) Batas Kota Lumajang – Batas Kabupaten Malang;
- e) Batas Kota Wlingi – Batas Kabupaten Malang;
- f) Gondanglegi – Turen;
- g) Jalan Layang Lawang.



- h) Kepanjen – Gondanglegi;
- i) Karanglo - Batas Kota Malang;
- j) Turen - Batas Kabupaten Lumajang.

Jalan Kolektor Primer 1 (JKP-1)

Berdasarkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 430/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri Primer (JAP) dan Jalan Kolektor Primer-1 (JKP-1), jalan dalam kewenangan nasional di Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

- a) Batas Kota Malang - Batas Kota Batu (Sengkaling)
- b) Jalan Trunojoyo (Batu);
- c) Batas Kota Batu - Batas Kabupaten Kediri.

## **2) Jalan Provinsi**

### **a. Jalan Provinsi Kolektor Primer 2 (JKP-2)**

Jalan provinsi kolektor primer adalah merupakan Jalan Kolektor Primer 2 (JKP-2). Jalan kolektor primer 2 adalah jalan kolektor primer yang menghubungkan Ibukota Provinsi (PKW) dengan Ibukota Kabupaten/Kota (PKL). Jalan kolektor primer primer 2 kewenangan provinsi yang melalui Kabupaten Malang sesuai dengan SK Gubernur Jawa Timur Nomor 188/207/KPTS/013/2023 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Provinsi meliputi ruas jalan:

- a) Batas Kota Batu – Batas Kabupaten Kediri, yang melalui ruas jalan Malang – Pendem, Batas Kota Batu – Batas Kabupaten Kediri;
- b) Batas Kota Malang – Batas Kota Batu (Sengkaling);
- c) Batas Kota Malang – Turen;
- d) Karanglo – Batas Kota Batu (Karangploso);
- e) Talok - Druju - Sendang Biru;
- f) Mangliawan (Batas Kota Malang)-Tumpang;
- g) Tumpang-Wonomulyo (SP3 tulus Besar); dan
- h) Wonomulyo (SP3 tulus Besar)-Rest Area Gubug Klakah Poncokusumo.

### **b. Jalan Strategis Provinsi**

Jalan strategis provinsi yang melalui Kabupaten Malang meliputi ruas jalan:



- a) Batas Kota Malang – Bandara Abdulrachman Saleh;
- b) Jaringan jalan yang menghubungkan Karangploso; dan
- c) Jaringan jalan yang menghubungkan Kota Malang dan Perkotaan Sendangbiru melalui Bululawang – Gondanglegi – Bantur – Balekambang – Jalan Lintas Selatan (JLS).

### 3) Jalan Kabupaten

#### a. Jalan Kolektor Primer 4 (JKP-4)

Jalan kolektor primer ini merupakan jalan kolektor primer yang tidak termasuk dalam jalan nasional dan provinsi, disebut juga Jalan Kolektor Primer 4 (JKP-4). Jalan kolektor primer sesuai dengan SK Bupati Kabupaten Malang Tahun 2020 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan (Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang 2021)

#### b. Jalan Kolektor Sekunder

Jalan kolektor sekunder meliputi:

- a) Jalan Argo Puro;
- b) Jalan Hamid Rusdi;
- c) Jalan Melaten;
- d) Jalan Slamet Riyadi;
- e) Jalan Sumber Waras;
- f) Jalan Sumpersuko;
- g) Jalan W. Monginsidi;
- h) Jalan Kertanegara – Kendedes; dan
- i) Jalan Masjid (Singosari).

#### c. Jalan Lokal Primer

Jalan lokal primer berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan ialah menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan. Jalan Lokal Primer di Kabupaten Malang sesuai dengan SK Bupati Kabupaten Malang Tahun 2020 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan (*Sumber Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang, 2021*).



### 3. Jaringan Sumber Daya Air

Jaringan irigasi yang terdapat di Kabupaten Malang sebanyak 737 jaringan irigasi yang terdiri dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ngantang 219 jaringan, UPT Singosari 87 jaringan, UPT Tumpang 84 jaringan, UPT Turen 115 jaringan, UPT Gondanglegi 35 jaringan, UPT Kepanjen 58 jaringan, UPT Ngajum 139 jaringan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.8.**  
**Jaringan Irigasi di Kabupaten Malang**

<b>UPT Local Technical Organizer</b>		<b>Jaringan /DI Network</b>
A	Ngantang	219
B	Singosari	87
C	Tumpang	84
D	Turen	115
E	Gondanglegi	35
F	Kepanjen	58
G	Ngajum	139
H	Ex-Bululawang	-
I	Ex-Dampit	-
Kab. Malang (Jumlah/Total)		737

Sumber: Dinas P.U. Sumber Daya Air Kabupaten Malang, 2020

Daerah irigasi terdiri atas:

1. Daerah irigasi kewenangan pusat meliputi:
  - a. Daerah irigasi Induk Saluran (I.S.) Molek;
  - b. Daerah Irigasi I.S. Kedungkandang; dan
  - c. Daerah Irigasi Siman.
2. Daerah irigasi kewenangan provinsi meliputi:
  - a. Daerah irigasi Bakalan;
  - b. Daerah irigasi Bodo;
  - c. Daerah irigasi Kadalpang (Golek, Segaran, Sukoraharjo I,II,III, Turi, Wangkal);
  - d. Daerah irigasi Kajar IIA;
  - e. Daerah irigasi Kali Lanang;
  - f. Daerah irigasi Kebalon;
  - g. Daerah irigasi Losawi;
  - h. Daerah irigasi Mergan atau Daerah irigasi Kali Metro;
  - i. Daerah irigasi Ngukir;
  - j. Daerah irigasi Pakis;



- k. Daerah irigasi Peniwen;
- l. Daerah irigasi Podokaton;
- m. Daerah irigasi Sedudut;
- n. Daerah irigasi Sengkaling Kanan;
- o. Daerah irigasi Sengkaling Kiri;
- p. Daerah irigasi Sumber Tekik;
- q. Daerah irigasi Sumber Turus;
- r. Daerah irigasi Trimo Semut;
- s. Daerah irigasi Urung-urung; dan
- t. Daerah irigasi Turi.

Jaringan irigasi secara operasional dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier. Dari ketiga kelompok jaringan tersebut, yang langsung berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi ke dalam petakan sawah adalah jaringan irigasi tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter beserta bangunan pelengkapannya.

**Tabel 2.9.**  
**Luas Irigasi Kabupaten Malang dalam Kondisi Baik**

No	Jaringan irigasi	Luas irigasi					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Luas total baku sawah (ha)	46.465	46.465	46.465	46.465	34.501,5	n/a
2	Luas Layanan Irigasi (Ha)	58.205,08	53.436	53.436	53.933,51	29,415	n/a
3	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	72,14	74,13	76,25	76,25	57,12	n/a

Sumber: Dinas P.U. Sumber Daya Air Kabupaten Malang, 2023

Sesuai kewenangannya, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air tidak mempunyai data luas lahan budidaya pertanian, yang ada adalah data luas baku sawah yaitu luas sawah yang dilayani oleh jaringan irigasi, dengan data sebagai berikut:

**Tabel 2.10.**  
**Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Malang**

No	Jaringan irigasi	Panjang Jaringan					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jaringan primer (m)	350.218,8	350.218,8	350.218,8	350.218,8	1.220.942,24	n/a
2	Jaringan sekunder (m)	537.532,5	537.532,5	537.532,5	537.532,5	176.620,25	n/a
3	Jaringan tersier (m)	801.351,00	801.351,00	801.351,00	801.351,00	n/a	n/a
4	Luas baku sawah (ha)	46.465,00	46.465,00	46.465,00	46.465,00	34.501,5	n/a



No	Jaringan irigasi	Panjang Jaringan					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5	Rasio (1+2+3) / (4)	36,35	36,35	36,35	36,35	n/a	n/a

Sumber: Dinas P.U. Sumber Daya Air Kabupaten Malang, 2023

#### 4. Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

Adanya sarana dan prasarana untuk pengolahan sampah bertujuan untuk menghemat energi, mengurangi polusi, menghemat Sumber Daya Alam, serta menghemat biaya pengeluaran. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Malang berada di 3 (tiga) lokasi menggunakan sistem gali urug terkendali (*controlled landfill*), dan perlahan lahan dikembangkan untuk memenuhi standar *sanitary landfill*, yaitu TPA Talangagung di Kecamatan Kepanjen dengan luas 10,70 Ha, TPA Paras di Kecamatan Poncokusumo dengan luas 4,47 Ha, dan TPA Randuagung di Singosari dengan luas 8,76 Ha. Hanya TPA Talangagung yang memiliki jembatan timbang, sementara dua lainnya masih memiliki potensi untuk dilakukan pengembangan.

**Tabel 2.11.**  
**Tempat Pembuangan Akhir di Kabupaten Malang**

No.	Nama TPA	Luas	Excavator	Buldozer	Dump Truck
1.	Talangagung	12.52 Ha	2	1	2
2.	Randuagung	5.98 Ha	3	1	1
3.	Paras	4.68 Ha	2	-	1

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, 2024

Salah satu upaya pengurangan dampak lingkungan yang dilaksanakan di TPA adalah utilisasi gas metan yang dihasilkan oleh sampah. Daya rusak gas metan terhadap lapisan ozon yang lebih kuat dibandingkan dengan karbondioksida merupakan alasan dari inisiatif pemanfaatan tersebut. Gas metan ditangkap dengan teknologi sederhana di sel aktif untuk selanjutnya dimurnikan dan disebar ke penduduk sekitar untuk keperluan rumah tangga. Tercatat sebanyak 400 KK, dengan penjabaran 250 KK di sekitar TPA Talangagung, dan 150 KK di sekitar TPA Paras yang telah memanfaatkan gas metan secara gratis. Hal ini selain sebagai inisiatif untuk mengurangi dampak lingkungan yang disebabkan oleh pemrosesan akhir sampah, juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat yang tinggal disekitar TPA. Dampak merusak yang ditimbulkan dari sampah diharapkan dapat dikonversi menjadi energi yang bernilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat.



Arah pengembangan dari TPA di Kabupaten Malang adalah pembangunan TPST yang terintegrasi dengan TPA sebagai sarana pemilahan sampah yang masuk setiap harinya ke TPA sebagai upaya reduksi sampah residu yang akan dibuang ke sel aktif. TPST direncanakan akan dibangun di TPA Paras sebagai pilot project dengan kapasitas maksimal 200 Ton/hari. Sampah yang diangkut merupakan sampah yang telah terpilah dari rumah tangga untuk kemudian dipilah lebih lanjut di TPST menjadi 12 macam pilahan. Dengan inisiatif ini, sampah residu yang masuk ke sel aktif dapat dikurangi secara signifikan.

#### **2.1.1.5. Potensi Sumber Daya Alam**

Kabupaten Malang merupakan wilayah terbesar kedua di Jawa Timur dengan topografi yang didominasi oleh pegunungan dan dataran tinggi, serta kaya akan keanekaragaman alam dengan potensi sumber daya alam yang berlimpah, antara lain:

##### **1. Potensi Pengembangan Pertanian**

Luas lahan pertanian hingga tahun 2023 yaitu lahan tanaman padi seluas 74.509 hektar, lahan tanaman jagung seluas 54.776 hektar dan lahan tanaman kedelai seluas 228 hektar yang tersebar pada 33 kecamatan.

Sentra pengembangan kawasan hortikultura berada di Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Pujon, Kecamatan Ngantang, dan Kecamatan Sumbermanjing Wetan. Tanaman hortikultura unggulan berupa buah dan sayuran. Produksi buah unggulan berupa jeruk siam/keprok di Kecamatan Dau, apel di Kecamatan Poncokusumo, durian di Kecamatan Dampit dan Kecamatan Kasembon, pisang dan salak di Kecamatan Dampit. Produksi sayuran unggulan di Kabupaten Malang meliputi wortel di Kecamatan Pujon dan Kecamatan Ngantang, bawang merah di Kecamatan Ngantang, tomat di Kecamatan Poncokusumo dan Kecamatan Wajak, cabai besar di Kecamatan Poncokusumo, kentang di Kecamatan Ngantang, kubis di Kecamatan Poncokusumo, cabe rawit di Kecamatan Wajak. Setiap kecamatan akan dikembangkan dengan spesifikasi masing-masing. Pengembangan kawasan dilakukan dengan:

- a. Pada setiap kawasan sentra produksi di pedesaan akan dilengkapi dengan lumbung desa modern, juga pasar komoditas unggulan;



- b. Pengembangan sistem agropolitan dan pengembangan kawasan perdesaan khususnya pada pusat sentra produksi pertanian, diarahkan ke Kecamatan Poncokusumo sebagai kawasan prioritas pengembangan, serta Kecamatan Pujon, Kecamatan Ngantang dan Kecamatan Sumbermanjing Wetan;
- c. Pengembangan sektor pertanian untuk kegiatan agribisnis, agrowisata dan industri pengolahan pertanian dari bahan mentah menjadi makanan dan sejenisnya, maka sektor ini harus tetap dipacu dan dikembangkan produksinya secara intensif dan ekstensif; serta
- d. Pengembangan komoditas unggulan dengan pemasaran nasional dan ekspor.

Sentra perkebunan terdapat di Kecamatan Lawang, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Tirtoyudo, dan Kecamatan Wonosari. Adapun jenis tanaman yang terdapat pada perkebunan di Kecamatan Lawang berupa tanaman daun teh, perkebunan Pancursari di Kecamatan Sumbermanjing Wetan berupa tanaman cengkeh dan aneka kayu, Perkebunan Kalibakar di Kecamatan Tirtoyudo berupa tanaman kakao, dan Perkebunan Bangelan di Kecamatan Wonosari berupa tanaman kopi. Untuk pemanfaatannya dilakukan dengan peningkatan produktivitas dan perlindungan kawasan.

Pada beberapa lokasi perkebunan yang saat ini digunakan untuk pertanian tanaman semusim akan dilakukan pengembalian kepada fungsi perkebunan dengan pengelolaan bersama masyarakat. Berbagai cara dalam pemanfaatan perkebunan antara lain adalah :

- a. Pengembangan perkebunan dilakukan dengan mengembangkan industri pengolahan hasil komoditi diarahkan pada Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Ngajum dan Kecamatan Wonosari;
- b. Pengembangan fasilitas sentra produksi dan pemasaran pada pusat kegiatan ekonomi di Mantung Kecamatan Pujon;
- c. Pengembangan perkebunan, misalnya merehabilitasi tanaman perkebunan yang rusak (seperti perkebunan teh) atau pada area yang telah mengalami kerusakan yaitu mengembalikan fungsi perkebunan yang telah berubah menjadi peruntukan lainnya,



khususnya yang telah berubah menjadi area pertanian tanaman pangan;

- d. Pengembangan kawasan-kawasan yang berpotensi untuk tanaman perkebunan sesuai dengan rencana, seperti kelapa, cengkeh, tembakau, kopi, jahe, panili, teh, dan coklat;
- e. Pengembangan kawasan-kawasan potensi untuk pertanian pangan lahan kering;
- f. Pengembangan pasar produksi perkebunan; serta
- g. Pengolahan hasil perkebunan terutama dengan membentuk keterkaitan antar produk.

Terdapat komoditas khas Kabupaten Malang yaitu: apel, jeruk, kelengkeng, salak swaru, ketela gunung kawi, alpukat paming, dan pisang sang mulyo. Berikut data produksi komoditas pertanian andalan Kabupaten Malang sebagai daerah agro yang merupakan andalan Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut:

**Tabel 2.12.**  
**Produksi Komoditas Pertanian Andalan Kabupaten Malang**  
**Tahun 2019-2023**

No	Komoditas (ton)	2019	2020	2021	2022	2023
1	Padi	498.586	481.001	503.428	501.696	488.778
2	Jagung	341.847	327.816	353.037	364.324	322.355
3	Kubis	66.756,1	72.491,1	72.107,4	90.863,4	109.534
4	Cabai Rawit	69.390,0	77.932,3	158.608,8	87.433,7	89.936,1
5	Bawang Merah	50.710,9	50.761,0	23.213,4	51.221,3	52.342,8
6	Tebu	3.997.500	4.015.200	4.099.800	4.099.400	4.016.350
7	Kelapa	14.200	14.200	15.600	16.700	16.420
8	Kopi	12.100	12.800	29.700	14.200	14.260
9	Pisang	979.942,3	992.254,5	1.036.319	1.222.853,2	1.376.011,4
10	Jeruk	135.280,4	156.563,3	202.470,6	328.872,0	353.148,5
11	Apel	140.617,3	182.129,3	224.277,4	198.994,3	95.356,9

*Sumber: Kabupaten Malang Dalam Angka, 2024*

Perkembangan Luas Lahan Sawah dan Indeks Pertanaman di Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:



**Tabel 2.13.**  
**Luas Lahan Sawah dan Indeks Pertanaman**  
**Kabupaten Malang Tahun 2019-2023**

<b>Uraian</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Lahan Sawah Irigasi + Tadah Hujan (ha)	45.888	45.888	45.888	45.851	45.851
Total Tanam Sawah Irigasi dan Tadah hujan (ha)	67.277	64.655	69.933	70.279	73.213
Indeks Pertanaman	1,47	1,41	1,52	1,53	1,60

*Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang, 2024*

Kebijakan pemerintah terkait program nasional ketahanan pangan fokus terhadap peningkatan produksi dan produktivitas padi. Beberapa strategi yang telah dilaksanakan melalui beberapa aspek yaitu penyediaan sumber-sumber air, perbaikan pola tanam, serta peningkatan ketersediaan faktor-faktor produksi.

Upaya yang sudah dan akan terus dilakukan antara lain dengan pengendalian alih fungsi lahan melalui Perda tentang LP2B. Upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas SDM pertanian dalam mengantisipasi perubahan iklim serta tata cara budidaya pertanian yang baik juga terus dilakukan dengan kerjasama dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan, serta meningkatkan pendapatan dan nilai tambah yang diterima oleh petani. Selain itu upaya dalam meningkatkan minat generasi muda untuk terjun dalam dunia pertanian dan penumbuhan kewirausahaan di sektor pertanian.

## **2. Potensi Pengembangan Peternakan**

Peternakan yang terdapat di Kabupaten Malang meliputi ternak kerbau, sapi potong, sapi perah, babi, domba, kambing, kuda, ayam buras, ayam ras pedaging, ayam ras petelur, bebek, entog, kelinci, dan burung puyuh. Sedangkan untuk pengembangan ternak kecil (ayam ras, ayam buras/kampung) pendistribusian sudah cukup merata pada masing-masing kecamatan dan setiap penduduk rata-rata memiliki ternak ini meskipun dalam jumlah kecil. Produksi daging di Kabupaten Malang tahun 2019-2023:

**Tabel 2.14.**  
**Jumlah Produksi Daging Kabupaten Malang**

<b>Komoditas (ton)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Daging	45,003.91	45,432.04	46,249.83	46.715,20	47.248,56

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 2024*



Peningkatan produksi daging setiap tahun karena terjadinya peningkatan populasi ternak besar (sapi potong, sapi perah), peningkatan populasi ruminansia kecil (kambing dan domba), peningkatan populasi babi, peningkatan populasi unggas (ayam ras petelur, pedaging, ayam buras, itik, dan entok), dan peningkatan populasi aneka ternak (kelinci dan buruh puyuh). Adapun peningkatan populasi ternak besar (sapi potong dan sapi perah) didukung oleh pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB) melalui program nasional Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN), pelaksanaan pemeriksaan gangguan reproduksi ternak, pemeriksaan kebuntingan, pelayanan kesehatan hewan dan pengobatan massal ternak, bantuan hibah ternak, pakan ternak serta peralatan pengolah pakan ternak.

Selain itu, potensi peternakan di Kabupaten Malang adalah dilihat berdasarkan produksi telur. Produksi telur dilihat berdasarkan perkembangan selama 5 tahun selalu mengalami peningkatan. Peningkatan produksi telur karena terjadinya peningkatan populasi dan produktivitas ayam ras petelur, ayam buras, itik, dan entok. Selain itu didukung oleh bantuan ternak unggas, obat-obatan, desinfektan untuk peternak unggas skala kecil, sedangkan untuk peternak unggas skala besar sudah pada fase kemandirian.

**Tabel 2.15.**  
**Jumlah Produksi Telur Kabupaten Malang**

<b>Komoditas (ton)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Telur	44.730,79	44.730,79	50.050,20	50.687,53	51.341,50

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 2024*

Disisi lain, produksi susu di Kab Malang juga mengalami peningkatan pada tahun 2023 dibanding tahun 2022, meskipun turun dibanding tahun 2019-2021. Penyebab turunnya produksi susu pada tahun 2022 dikarenakan adanya wabah virus PMK (Penyakit Mulut dan Kuku). Adanya virus PMK ini selain berdampak pada kematian ternak juga berdampak pada produktivitas Sapi Perah dalam menghasilkan susu. Pada tahun 2023 produksi susu mulai berangsur-angsur pulih, hal tersebut terjadi karena virus PMK pada tahun 2023 sudah dapat dikendalikan. Produksi susu 2023 meningkat dibandingkan dengan 2022 namun belum bisa seperti sebelum adanya PMK, karena pada tahun 2023 merupakan



pemulihan pasca adanya PMK. Peningkatan produksi susu disebabkan oleh peningkatan populasi dan produktivitas ternak sapi perah dan kambing perah. Selain itu juga didukung oleh bantuan pemerintah daerah dalam bentuk hibah ternak sapi perah, bantuan peralatan pakan ternak, serta peralatan pasca panen berupa alat pemerah susu (*milkcan*). Berikut adalah produksi susu di Kabupaten Malang tahun 2019-2023:

**Tabel 2.16.**  
**Produksi Susu Kabupaten Malang**

Komoditas (ton)	2019	2020	2021	2022	2023
Susu	155.083,50	161.544,20	168.407,82	137.560,56	143.588,22

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 2024

Pengembangan *Breeding Centre* yang dapat berfungsi sebagai lokomotif penggerak pertumbuhan dan perkembangan di bidang peternakan, yang berlokasi di Kecamatan Singosari dan Kecamatan Ngajum. Pengembangan kawasan peternakan di Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan sentra ternak sapi perah di Kecamatan Jabung, Kecamatan Pujon, dan Kecamatan Ngantang;
- b. Pengembangan kawasan ternak unggulan di Kecamatan Dampit dan Kecamatan Turen;
- c. Kawasan peternakan diarahkan mempunyai keterkaitan dengan pusat distribusi pakan ternak;
- d. Kawasan ternak unggas banyak tersebar di pemukiman penduduk harus dipisahkan dari pemukiman penduduk untuk mencegah penyebaran penyakit ternak seperti flu burung; serta
- e. Peningkatan nilai ekonomi ternak dengan mengelola dan mengolah hasil ternak, seperti pembuatan industri pengolah hasil ternak, mengolah kulit, dan industri lainnya.

### 3. Potensi Pengembangan Perikanan

Lahan untuk pengembangan perikanan di Kabupaten Malang, secara umum terdapat pada satuan ekoregion kaki dan dataran kaki gunung api dengan keterdapatan sumber mata air, dan pada satuan ekoregion wilayah kepepesisiran, khususnya pada dataran fluvio. Kawasan peruntukan perikanan dibagi menjadi dua yaitu perikanan budidaya yang dikembangkan di air tawar maupun air payau, dan perikanan tangkap baik di laut maupun di perairan umum. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini.



a. Perikanan Budidaya

Perikanan budidaya di Kabupaten Malang terdiri dari budidaya kolam, minapadi, mina mendong, tambak, dan jaring sekat. Potensi produksi perikanan budidaya di Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel 2.17.

**Tabel 2.17.**  
**Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Malang**

Uraian (ton)	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Perikanan Budidaya	17.886,07	11.174,08	11.594,15	11.960,75	12.339,53
a. Budidaya Payau	1.992,46	1.365,00	1.527,600	1.545,00	1.547,60
b. Budidaya Tawar	15.893,61	9.809,08	10.066,55	10.415,75	10.791,93

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Malang, 2024

Perkembangan produksi perikanan lima tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan pada tahun 2018 dan tahun 2019, namun pada tahun 2020, akibat pandemi Covid-19, serangan penyakit pada budidaya tambak dan penataan kawasan budidaya pada waduk mengakibatkan produksi perikanan mengalami penurunan. Hasil produksi perikanan budidaya secara konsisten kembali mengalami peningkatan pada tahun 2021 hingga 2022 seiring dengan berakhirnya pandemi Covid-19 yang melanda. Luas lahan budidaya perikanan darat di Kabupaten Malang sebesar 198,87 Ha. Adapun potensi perikanan budidaya di Kabupaten Malang yaitu:

- Kolam dan sungai produksinya terdistribusi merata di seluruh Kabupaten Malang;
- Waduk yaitu di Kecamatan Ngantang (Bendungan Selorejo), Kecamatan Sumberpucung-Kalipare (Bendungan Karangates dan Lahor), serta di Kecamatan Kepanjen-Pagak (Bendungan Sengguruh);
- Tambak hanya terdapat pada sebagian kecil wilayah, yakni di Kecamatan Gedangan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, dan Kecamatan Tirtoyudo;
- Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.



Kawasan Minapolitan di Kabupaten Malang terletak di Kecamatan Wajak.

- e) Untuk memenuhi persyaratan menjadi minapolitan, harus tersedia infrastruktur yang memadai baik lembaga penyuluhan, lembaga pengkajian, seperti LIPPI, infrastruktur yang mendukung seperti jalan dan kelembagaan kelompok pembudidaya perikanan, lembaga perbankan dan koperasi perikanan, serta pasar ikan;
- f) Jaring Sekat yang terletak di Waduk Selorejo di Kecamatan Ngantang; Waduk Karangates di Kecamatan Pagak, Sumberpucung, dan Kalipare; Waduk Senggruh di Kecamatan Kepanjen dan Pagelaran; Waduk Lahor di Kecamatan Kromengan dan Sumberpucung; dan
- g) Karamba merupakan bagian dari perikanan budidaya di sungai maupun di laut.

b. Perikanan Tangkap

Perikanan laut di Kabupaten Malang berupa perikanan tangkap yang berada di bagian selatan Kabupaten Malang yang meliputi Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Bantur, Kecamatan Gedangan, dan Kecamatan Donomulyo. Untuk perikanan laut yang akan dikembangkan sebagai berikut:

- a) Pengembangan Pelabuhan Nusantara di Kawasan Sendang Biru yang diarahkan sebagai pengembangan baru perikanan terpadu, yang nantinya dapat dijadikan sebagai promosi dan arahan investasi serta mendapat bantuan pembangunan pelabuhan perikanan, yang terletak di Kecamatan Sumbermanjing Wetan;
- b) Pengembangan TPI di Sipelot Kecamatan Tirtoyudo;
- c) Pengolahan hasil ikan di Sendang Biru Kecamatan Sumbermanjing Wetan; dan
- d) Pengembangan perikanan hias dan lobster di Kondang Merak Kecamatan Bantur.

Berikut adalah potensi produksi perikanan tangkap Kabupaten Malang:



**Tabel 2.18.**  
**Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Malang**

Uraian (ton)	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Perikanan Tangkap	19.426,74	14.171,40	16.503,73	17.548,50	20.626,02
a. Tangkap Laut	18.954,75	13.693,35	16.010,73	17.038,45	20.125,63
b. Tangkap PUD	471,98	478,05	493,00	510,05	500,39

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Malang, 2024

Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah produksi perikanan tangkap di Kabupaten Malang dalam 5 tahun terakhir cenderung mengalami kenaikan, kecuali pada tahun 2020 mengalami penurunan akibat adanya pandemi Covid-19 yang melanda di Kabupaten Malang, sehingga menyebabkan terhambatnya aktivitas nelayan. Seiring dengan berakhirnya pandemi Covid-19 di Kabupaten Malang, produksi perikanan tangkap kembali mengalami peningkatan pada tahun 2021 hingga tahun 2022.

Pemerintah berupaya mengoptimalkan potensi perikanan di Kabupaten Malang secara terintegrasi melalui pengembangan kawasan perikanan, modernisasi alat tangkap dan budidaya, serta pelatihan untuk meningkatkan produktivitas, pengembangan fasilitas pengolahan dan pemasaran, serta standarisasi mutu diterapkan. Kelembagaan kelompok diperkuat untuk meningkatkan akses permodalan dan kemandirian. Melalui upaya ini, diharapkan sektor perikanan di Kabupaten Malang dapat berkembang berkelanjutan, mewujudkan ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan berkontribusi terhadap perekonomian daerah.

#### **4. Potensi Pengembangan Pariwisata**

Kabupaten Malang dan sekitarnya ditetapkan sebagai Kawasan Andalan Nasional salah satunya adalah sektor pariwisata. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah, dimana Kabupaten Malang mendapatkan arahan pengembangan antara lain: Dalam rencana pengembangan pariwisata Jawa Timur, Kabupaten Malang merupakan Destinasi Pariwisata Provinsi tepatnya pada Malang Raya - Bromo dan sekitarnya; dan Kawasan Strategis Pariwisata



Provinsi Pantai Malang Selatan dan sekitarnya serta Singosari dan sekitar

Sektor Pariwisata merupakan sektor strategis yang dimanfaatkan untuk pembangunan kepariwisataan selaras sebagai bagian pembangunan nasional dan provinsi dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Dalam pengembangan potensi pariwisata Kabupaten Malang baik wisata alam, buatan, budaya, religi serta optimalisasi desa wisata dapat dipetakan pada perwilayahan Destinasi Pariwisata Kabupaten Malang (DPK) yang dimaksud terdiri 6 (enam) perwilayahan dan perwilayahan KSPK yang terdiri 22 (dua puluh dua), yaitu:

- a. DPK Wilayah Bromo-Tengger-Semeru dan sekitarnya, terdiri atas 7 (tujuh) Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten:
  - a) KSPK Ngadas dan sekitarnya;
  - b) KSPK Wendit dan sekitarnya
  - c) KSPK Tumpang dan sekitarnya;
  - d) KSPK Taji dan sekitarnya;
  - e) KSPK Poncokusumo dan sekitarnya;
  - f) KSPK Coban Sewu dan sekitarnya; dan
  - g) KSPK Boonpring dan sekitarnya.
- b. DPK Wilayah Pujon dan sekitarnya, terdiri atas 3 (tiga) Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten:
  - a) KSPK Pujon Kidul dan sekitarnya;
  - b) KSPK Ngantang dan sekitarnya; dan
  - c) KSPK Kasembon dan sekitarnya.
- c. DPK Wilayah Gunung Kawi dan sekitarnya, terdiri atas 2 (dua) Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten :
  - a) KSPK Gunung Kawi dan sekitarnya; dan
  - b) KSPK Sengkaling dan sekitarnya.
- d. DPK Wilayah Singosari dan sekitarnya, terdiri atas 3 (tiga) Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten :
  - a) KSPK Singosari dan sekitarnya;
  - b) KSPK Lawang dan sekitarnya; dan
  - c) KSPK Kebun Teh Wonosari dan sekitarnya.



- e. DPK Wilayah Pantai Malang Selatan dan sekitarnya terdiri atas 4 (empat) Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten :
- KSPK Balekambang dan sekitarnya;
  - KSPK Ngliyep dan sekitarnya;
  - KSPK Lenggoksono dan sekitarnya; dan
  - KSPK Karangates dan sekitarnya.
- f). DPK Wilayah Kepanjen dan sekitarnya terdiri atas 3 (tiga) Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten :
- KSPK Kepanjen Kota dan sekitarnya;
  - KSPK Pakisaji dan sekitarnya; dan
  - KSPK Turen dan sekitarnya.

#### A. Wisata Alam, Buatan, dan Budaya

Pengembangan Pariwisata secara berkelanjutan dengan menekankan pada pembangunan kepariwisataan yang tanggap dan memperhatikan upaya-upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan (baik alam, buatan, maupun sosial budaya), dan mampu mencegah dampak negatif yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekologi.

**Tabel 2.19.**  
**Wisata Alam Buatan, dan Budaya Kabupaten Malang**

No	Kecamatan	Wisata		
		Alam	Buatan	Budaya
1	Kecamatan Kasembon	Coban Kethak	Rafting Kasembon, Wisata Kali Uceng, Kasembon Park	Candi Sapto
2	Kecamatan Ngantang		Rest Area Ngantang, Desa Wisata Berbasis PKK Waturejo, Waduk Selorejo	
3	Kecamatan Pujon	Coban Rondo, Coban Supit Urang, Coban Sadang, Coban Papat	Desa Wisata Pujon Kidul, Flora Wisata Santera, <i>Fantasy Land</i> , <i>Pusel Adventure</i> , <i>The Roudh 78</i> , Telaga Madiredo, Gudang Oksigen, Wisata Petik Strawberry, Taman Kemesraan, Taman Labirin, Taman Kelinci, Rafting Pujon.	Pemandian Dewi Sri



No	Kecamatan	Wisata		
		Alam	Buatan	Budaya
4	Kecamatan Wagir	Coban Glotak	<i>Precet Forest Park</i> , Alas Pakis	Wayang Krucil Desa Gondowangi
5	Kecamatan Dau	Coban Parang Tejo, Goa Maria Regina Pacis	Wisata Petik Jeruk Bedengan, Taman Wisata Lembah Dieng, Museum Zoologi Frater Vianney, Taman Rekreasi Sengkaling.	Candi Badut
6	Kecamatan Wonosari	Mata Air Sumber Manggis, Sumber Urip	Wisata Agro Edukasi, Kolam Renang Selo Agung, Kampung Kopi, Tanaka Waterfall	Pesarean Gunung Kawi
7	Kecamatan Ngajum		Lembah Indah, Mata Air Umbulan, Agro Wisata Buah Naga Organik	Keraton Gunung Kawi
8	Kecamatan Karangploso	Gunung Mujur Sumber Nyolo	Rest Area Karangploso, Wisata Patirtan Telagasari, Pemandian Wisata Air Tirtasari, Dusun Sahabat Alam	
9	Kecamatan Lawang	Sumber Air Krabyakan, Pemandian Sumber Waras, Sumber Air Krabyakan	Kebun Teh Wonosari, Petik Madu, Agro Tawon, Wisata Textile LaGross, Sumber Kemado Polaman, Tlogo Land, Graha Wiyata Outbound Psikologi dan Edukasi Flora, Pari Bendo, Wisma Erni.	
10	Kecamatan Singosari	Budug Asu <i>Adventure</i> , Sumber Nagan, Wisata Petungsari	Museum Singhasari, Petirtaan Kolam Watu Gede, Pemandian Kendedes, Kedok Ombo, Deswita Randuagung, Hawaii <i>Waterpark</i> , Wonosari Tea Plantation	Candi Singosari, Arca Dwarapala, Stupa Sumberawan
11	Kecamatan Pakis	Sumber Gentong, Sumber Wendit Lanang Mangliawan, Kali Cemplong, Sumber Demoon	Embung Cempaka Sumberpasir, Taman Wisata Air Wendit, Kampung Buah	



No	Kecamatan	Wisata		
		Alam	Buatan	Budaya
			Tin Sekarpuro, Taman Gangsar	
12	Kecamatan Jabung	Coban Jahe, Coban Siuk, Coban Barnawi, Coban Jidor, Coban Jodo Goa Sengik	Desa Wisata Ngadirejo, Desa Wisata Kopi Taji, Bumi Perkemahan Mbagor Gunungjati	
13	Kecamatan Tumpang	Coban Kembar, Coban Cinde, Coban Sumber Pitu	Museum Panji, Lembah Tumpang	Candi Jago, Candi Kidal
14	Kecamatan Poncokusumo	Gunung Bromo, Coban Pelangi, Coban Bidadari, Coban Trisula, Gunung Sari Sunset, Coban Rakasa	Rafting Ndayung, Desa Adat Ngadas, Argo Apel, Agro Wisata Sapi Perah, Hutan Pinus Ledok Ombo, Ledok Amprong, Malang Dreamland	Pertapaan Carmel
15	Kecamatan Turen		Boonpring, Ponpes Bihaaru Bahri Asali Fadlaailir Rahmah, Pemandian Sumber Alam, Pemandian Sumber Tancak.	Sanggar Muda Ganesha
16	Kecamatan Wajak		Kampung Enem, Hutan Pinus Winongan, Wisata Gentong Mas	
17	Kecamatan Ampelgading	Coban Sewu, Pantai Licin, Bukit Bundu, Coban Srengenge, Ranu Sosro, Coban Ciblungan	Pemandian Ranu Sosro	Candi Jawar
18	Kecamatan Tirtoyudo	Pantai Sipelot, Pantai Banyu Anjlok, Pantai Lenggoksono, Pantai Bolu-Bolu, Pantai Teluk Kletekan, Pantai Wedi Awu	Desa Wisata Ampelgading, Desa Wisata Bowele, Desa Wisata, Pujiharjo	
19	Kecamatan Dampit		Umbulan Pemandian, Eco Wisata Kopi Amadanom	
20	Kecamatan Sumberpucung		Bendungan Lahor, Bendungan Karangkates	Arca Ganesha
21	Kecamatan Donomulyo	Pantai Bantol, Pantai Gunung		



No	Kecamatan	Wisata		
		Alam	Buatan	Budaya
		Kombang, Pantai Jonggring Saloko, Pantai Teluk Bidadari, Pantai Nglurung, Pantai Ngliyep, Pantai Pasir Panjang, Pantai Jelangkung, Pantai Pasar Panjang, Pantai Kondang Bandung, Pantai Modangan, Pantai Kondang Iwak, Pantai Panden Cilik, Pantai Batu Bengkung, Pantai Kedung Celeng, Pantai Seling Ombo, Goa Pathuk Ilang, Goa Cina, Goa Maria Sendang Purwaningsih		
22	Kecamatan Bantur	Pantai Balekambang, Pantai Regent, Pantai Kondang Merak, Pantai Ndaliputi, Pantai Jembatan Panjang, Pantai Banyu Meneng, Pantai Mbehi, Pantai Selok, Pantai Regent, Pantai Pulodoro, Coban Kedung Darmo		Religi Pesarean Kyai Abd. Jalil
23	Kecamatan Sumber manjing Wetan	Pantai Gua Cina, Pantai Sendang Biru, Pantai Tambakasri, Pantai Tamban, Pantai Sendiki, Pantai Perawan, Pantai Bangsong, Pantai Pringapus, Pantai Watu Leter, Pantai Teluk Asmara, Coban Tundo Pantai Tanjung Penyus Mas, Pantai Gatra, Pantai Clungup, Pantai Tiga Warna.		
24	Kecamatan Gedangan	Pantai Bajulmati, Pantai Taman Ayu, Pantai Ngudel, Pantai		



No	Kecamatan	Wisata		
		Alam	Buatan	Budaya
		Kletakan, Pantai Wonogoro, Pantai Ungapan, Pantai Nganteb, Pantai Batu Bekung, Pantai Jelangkung, Goa Coban Perawan Gedangan		
25	Kecamatan Bululawang		Agro Wisata Buah Naga	Wisata Religi Mbah Bergas
26	Kecamatan Pakisaji		Pemandian Bonderland, Kampung Film Gelanggang	Padepokan Seni Asmorobangun, Kampung Budaya Permanu
27	Kecamatan Kepanjen		Pemandian Metro	Taman Wisata Keluarga Sengguruh
28	Kecamatan Gondanglegi	Sumber Sira		
29	Kecamatan Pagelaran	Sumber Maron, Sumber Taman	Argo Salak, Taman Ketjeh Sekar Banyu, Taman Air Sobbo Tirto	
30	Kecamatan Tajinan	Sumber Jenon, River Tubing Sumbersalam		Petirtaan Ngawonggo
31	Kecamatan Pagak		Mahoni Dempok	

Sumber: Tim RPJPD Kabupaten Malang (diolah), 2024

## B. Geopark


Kawasan *Geopark* di Kabupaten Malang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*), serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Warisan Geologi (*Geoheritage*). Dengan adanya pengembangan *Geopark* utamanya untuk menjaga dan melestarikan potensi alam berupa keunikan dan warisan geologi (*Geodiversity*), Warisan Budaya (*Cultural Diversity*) serta Warisan Biologi (*Biodiversity*).

Kabupaten Malang telah mengajukan Warisan Geologi sesuai dengan Surat dari Gubernur Jawa Timur Perihal Pengajuan Warisan Geologi Kabupaten Malang memiliki potensi warisan geologi akan diverifikasi oleh Badan Geologi untuk diusulkan menjadi *Geopark* Nasional dan *Geopark* Global di wilayah pegunungan Bromo Tengger Semeru dan



potensi warisan geologi bentang alam karst di wilayah selatan yaitu Pegunungan Karst Selatan.

**Gambar 2.9.**  
**Peta Potensi Geodiversity Kabupaten Malang**



Sumber: Tim RPJPD Kabupaten Malang (diolah), 2024

**Tabel 2.20.**  
**Kunjungan Wisatawan dan Rata-Rata Lama Tinggal**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Wisatawan					
Nusantara	7.979.645	1.102.028	1.521.029	3.051.548	3.099.936
Mancanegara	70.184	3.412	115	2.495	9.809
Jumlah	8.049.829	1.105.440	1.521.144	3.054.043	3.109.745
Rata-rata Lama Tinggal	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	1.40	1.42	1.47
Nusantara	2	2	2	2	2
Mancanegara	3	3	3	3	3
Jumlah	5	5	5	5	5

Sumber: Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Malang, 2023

Kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Malang mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 mengalami penurunan drastis dikarenakan pandemi Covid-19 dan pembatasan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Pada tahun 2022, jumlah wisatawan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebagai dampak telah dibukanya kembali destinasi pariwisata di Kabupaten Malang. Seiring dengan meningkatnya kunjungan wisatawan pengembangan Daerah Tujuan Wisata (DTW) termasuk meningkatkan lama tinggal wisatawan yang perlu dioptimalkan pelaksanaan kegiatan berupa



penyelenggaraan event-event yang dapat mendatangkan kunjungan maupun secara aktif mempromosikan Daerah Tujuan Wisata (DTW) melalui media cetak, media elektronik, website, pamflet, leaflet dan brosur serta keikutsertaan pada pameran-pameran pariwisata di tingkat provinsi, nasional dan internasional, peningkatan atraksi termasuk budaya serta perbaikan amenities dan aksesibilitas menuju destinasi tujuan wisata. Selain itu didukung Aplikasi Malang Kabupaten *Tourism Intelegene Center* (MATIC) ini yang merupakan platform *smart tourism* dan big data dibuat untuk menggencarkan promosi dan informasi produk pariwisata serta ekonomi kreatif di Kabupaten Malang. Dukungan dari sumber daya manusia yang berkualitas melalui Mitra Pariwisata Kecamatan Kabupaten Malang juga kelompok sadar wisata (pokdarwis) sehingga perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pelaku wisata.

#### **2.1.1.6. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup**

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengertian tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, yaitu:

- Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Dalam konteks ini kondisi eksisting suatu wilayah akan ditunjukkan dengan status kondisi lingkungan baik secara fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan telah terjadi kerusakan atau tidak. Oleh karena itu dibutuhkan baku kerusakan lingkungan hidup untuk menilai status kondisi lingkungan tersebut;
- Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

##### **1. Daya Dukung Pangan**

Dilihat berdasarkan persentase daya dukung pangan, komoditas tanaman pangan lebih besar dibandingkan dengan tanaman hortikultura dan perkebunan. Komoditas pangan memberikan kontribusi sebesar 81%, komoditas hortikultura 6%, dan perkebunan 13%. Hal ini menunjukkan pada daerah Kabupaten Malang lebih banyak pemanfaatan lahan untuk budidaya komoditas




pangan dibandingkan dengan komoditas hortikultura dan perkebunan. Menurut Karsin (2004), bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling esensial bagi manusia untuk mempertahankan hidup dan kehidupan. Pemenuhan akan ketersediaan pangan terutama beras perlu memperhatikan ketersediaan lahan yang menjadi faktor produksi utama untuk memproduksi pangan. Hal ini didukung oleh pernyataan FAO (1996), bahwa ketersediaan pangan menjadi salah satu faktor penentu ketahanan pangan agar tercukupinya kebutuhan dan keamanan akan pangan.

## 2. Daya Dukung dan Daya Tampung Air

### a. Ketersediaan Air

Ketersediaan air di Kabupaten Malang yaitu sebesar 9.827.433.912,85 m<sup>3</sup>/tahun/ha. Kecamatan yang memiliki ketersediaan air paling besar yaitu Kecamatan Pakis sejumlah 8.318.459.865,43 m<sup>3</sup>/tahun/ha. Sedangkan wilayah yang memiliki ketersediaan paling rendah dibandingkan dengan wilayah lain adalah di Kecamatan Wonosari sebanyak 186.276.703,95 m<sup>3</sup>/tahun/ha. Ketersediaan air diharapkan mampu mencukupi tingkat kebutuhan air yang dibutuhkan dalam wilayah tersebut baik untuk kebutuhan kegiatan domestik maupun non domestik. Wilayah dengan ketersediaan air tinggi diharapkan juga dapat menopang wilayah sekitar terdekat yang memiliki ketersediaan air rendah atau kurang.

**Gambar 2.10.**  
**Ketersediaan Air Kabupaten Malang**




Sumber: Laporan Akhir DDDTLH Kabupaten Malang, 2022



b. Kebutuhan Air

Kebutuhan air rumah tangga di Kabupaten Malang sebesar 3.038.693.630,3 m<sup>3</sup>/tahun/Ha. Kecamatan yang memiliki kebutuhan tertinggi berada di Kecamatan Sumbermanjing Wetan sebesar 33.419.001,60 m<sup>3</sup>/tahun/Ha sedangkan paling rendah di Kecamatan Wonosari sebesar 9.109.756,80 m<sup>3</sup>/tahun/Ha. Sementara untuk kebutuhan air lahan tertinggi terdapat di Kecamatan Sumbermanjing Wetan sebesar 1.127.556.419,01 m<sup>3</sup>/tahun/Ha dan untuk wilayah terendah terdapat di Kecamatan Kromengan sebesar 211.070.451,11 m<sup>3</sup>/tahun/Ha. Dengan demikian total kebutuhan air total yang paling tinggi pada wilayah Kecamatan Sumbermanjing Wetan dengan total sebesar 1.160.975.420,61 m<sup>3</sup>/tahun/Ha, sedangkan wilayah yang memiliki kebutuhan air total terendah terdapat pada wilayah Kecamatan Kasembon sebesar 231.759.650,72 m<sup>3</sup>/tahun/Ha.

**Gambar 2.11.**  
**Kebutuhan Air Kabupaten Malang**



Sumber: Laporan Akhir DDDTLH Kabupaten Malang, 2022

c. Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air

Kondisi status Daya Dukung dan Daya Tampung Air terlampaui merupakan kondisi dimana kebutuhan lebih tinggi dibandingkan ketersediaan airnya. Kondisi ini ditandai dengan hasil pengurangan ketersediaan terhadap kebutuhan air bernilai nol atau negatif (-), begitupun sebaliknya. Hasil analisis perhitungan status daya dukung daya tampung air secara agregat yang menunjukkan luasan wilayah yang defisit dan surplus pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Malang terinci sebagaimana berikut:



**Tabel 2.21.**  
**Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air di**  
**Kabupaten Malang**

No	Kecamatan	Status D3LTH (Ha)	
		Defisit	Surplus
1	Ampelgading	3,978.58	16,351.60
2	Bantur	5,394.02	9,524.53
3	Bululawang	2,315.57	2,499.34
4	Dampit	4,435.24	8,522.10
5	Dau	1,418.57	6,789.64
6	Donomulyo	12,135.92	6,741.37
7	Gedangan	9,008.06	7,839.35
8	Gondanglegi	3,804.78	2,396.37
9	Jabung	4,632.61	7,296.85
10	Kalipare	4,699.24	6,922.68
11	Karangploso	1,168.78	5,366.24
12	Kasembon	2,262.44	4,267.68
13	Kepanjen	2,214.59	2,598.49
14	Kromengan	1,441.28	2,931.87
15	Lawang	2,978.74	4,876.73
16	Ngajum	2,813.75	3,796.52
17	Ngantang	4,072.35	8,839.61
18	Pagak	2,766.30	7,163.87
19	Pagelaran	2,169.05	3,109.82
20	Pakis	534.33	5,719.99
21	Pakisaji	1,891.42	2,326.93
22	Poncokusumo	3,065.99	22,733.11
23	Pujon	1,462.99	13,803.49
24	Singosari	1,382.59	9,555.85
25	Sumbermanjing Wetan	13,210.39	15,759.55
26	Sumberpucung	772.92	3,453.74
27	Tajinan	622.60	3,536.13
28	Tirtoyudo	6,937.45	11,736.46
29	Tumpang	1,292.28	5,051.71
30	Turen	1,084.52	5,554.32
31	Wagir	1,424.80	4,596.88



No	Kecamatan	Status D3LTH (Ha)	
		Defisit	Surplus
32	Wajak	3,780.87	6,177.15
33	Wonosari	4,082.02	2,801.61
Total		115,312.55	230,928.63

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Malang 2025-2045

### 2.1.1.7. Potensi Industri dan Perdagangan

#### 1. Industri

Peran Sektor Industri di Kabupaten Malang bila ditinjau dari pembentukan PDRB Kabupaten Malang menjadikan struktur ekonomi di Kabupaten Malang didominasi oleh sektor Industri, hal demikian bagi negara berkembang merupakan ciri akan membaiknya struktur ekonomi yang dibangun.

Perkembangan disektor industri terus mengalami pertumbuhan, dimana setiap tahunnya bermunculan banyak industri rumah tangga di berbagai wilayah Kabupaten Malang, baik berupa kelompok usaha industri maupun industri perorangan. Selain itu, perkembangan industri kecil dan menengah juga mengalami tren yang terus naik. Untuk industri rumah tangga yang ada dapat meningkat menjadi industri kecil dengan adanya legalitas usaha berupa Izin Usaha Industri selain itu juga didukung oleh permintaan domestik dan global.

Industri Manufaktur Besar dan Menengah di Kabupaten Malang pada didominasi oleh kelompok industri pengolahan tembakau dan Industri makanan sedangkan Industri kecil didominasi industri pengolahan makanan dan minuman, industri rokok, industri pakaian jadi, industri batik, dan industri aneka serta alat olahraga seperti *shuttlecock*.

**Tabel 2.22.**  
**Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB ADHB**  
**Tahun 2018 – 2023**

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Sektor Industri Pengolahan	Milyar	33.323,18	33.884,87	35.272,85	38.095,74	41.607,54
PDRB Kabupaten	Milyar	103.744,11	102.027,83	107.036,38	117.422,03	128.373,22
Persentase Kontribusi	%	32,12	33,21	32,95	32,44	32,41

Sumber: Kabupaten Malang dalam Angka, 2024



Sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang Tahun 2024-2044 untuk Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Malang berada pada 33 Kecamatan, sehingga dengan penetapan KPI sesuai dengan rencana tataruang bisa memberikan alokasi ruang bagi kawasan industri atau ruang bagi kegiatan industri di daerah yang belum memiliki kawasan industri.

**Tabel 2.23.**  
**Perkembangan Tenaga Kerja Sektor Industri**

No	Uraian (Orang)	2019	2020	2021	2022	2023
1	Formal/ Berijin					
	Besar	25.569	25.569	25.569	26.438	26.443
	Menengah	58.502	58.533	59.465	61.595	62.226
	Kecil	25.504	25.714	27.313	35.270	55.430
	Jumlah Industri formal	109.575	109.816	112.347	123.303	144.099
2	Informal / Rumah Tangga	59.311	60.201	60.496	60.496	60.496
	Jumlah Industri	168.886	170.017	173.120	183.799	204.595

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang, 2023

Perkembangan data jumlah tenaga kerja baik dari sektor industri besar, menengah, kecil dan informal mengalami kenaikan setiap tahunnya sehingga dapat berpotensi peluang atau kesempatan kerja disektor industri masih stabil sehingga dapat menurunkan angka pengangguran serta sejalan dengan penambahan investasi, dimana sumberdaya manusia yang terampil dan kompeten sebagai salah satu pilar untuk memacu pertumbuhan industri disamping investasi dan teknologi.

## 2. Perdagangan

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dijabarkan sebagai perbandingan PDRB sektor Perdagangan terhadap PDRB, sektor perdagangan cukup memberikan kontribusi terhadap keseluruhan PDRB Kabupaten Malang, karena bagaimanapun sektor perdagangan merupakan penggerak roda perekonomian masyarakat di Kabupaten Malang, Sedangkan untuk besarnya nilai kontribusi masih berfluktuasi mengingat sektor perdagangan sangat dipengaruhi pada beberapa hal, diantaranya kebijakan pemerintah di sektor perdagangan dan tingkat inflasi.



Untuk peningkatan peranan sektor perdagangan dalam perekonomian melalui penguatan perdagangan dalam dan luar negeri melalui peningkatan persentase nilai ekspor bersih perdagangan sebagai salah satu indikasi peningkatan kegiatan sektor perdagangan, saat ini kinerja ekspor belum optimal sehingga perlu optimalisasi sektor unggulan yang berorientasi ekspor, simplifikasi prosedural pelaksanaan ekspor sehingga meminimalisir waktu dan biaya serta peningkatan akses pasar ekspor.

**Tabel 2.24.**  
**Realisasi Ekspor dan Impor Kabupaten Malang**

<b>Uraian (miliar rupiah)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Nilai Ekspor	481.039.000 ,3	371.221.992 ,7	586.326.520 ,6	458.611.616 ,17	459.346.094 ,76
Nilai Impor	49.018.951, 04	72.909.265, 30	175.071.535 ,66	391.430.547 ,17	390.804.257 ,79

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang, 2023

#### **2.1.1.8. Potensi Ketahanan Pangan**

Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan.

Indeks Ketahanan Pangan disusun berdasarkan tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan dengan mempertimbangkan ketersediaan data sampai dengan tingkat kabupaten. PoU (*Prevalence of Undernourishment* atau Prevalensi Kurang Gizi) adalah salah satu indikator yang sering digunakan untuk menilai ketahanan pangan. PoU mengukur persentase populasi yang tidak memiliki akses yang cukup ke kalori yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan yang aktif dan sehat.

Dengan demikian, PoU adalah salah satu indikator penting dalam Indeks Ketahanan Pangan yang membantu memahami sejauh



mana suatu negara atau wilayah mampu menyediakan makanan yang cukup dan bergizi bagi populasinya.

**Tabel 2.25.**  
**Indeks Ketahanan Pangan**

<b>Indeks Ketahanan Pangan</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Nasional	62,6	59,5	59,2	60,2	62,2
Jatim	73,71	79,90	79,7	79,85	82,46
Kab Malang	79,77	81,60	79,85	79,26	79,97

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2024

**Tabel 2.26.**  
**Prevalence of Undernourishment (PoU)**

<b>Uraian</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
PoU Kab. Malang	7,95	10,59	11,05	13,20	8,47

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2024

Tren Indeks Ketahanan Pangan dari tingkat provinsi hingga Kabupaten Malang menurun pada tahun 2021. Secara umum, penurunan skor disebabkan oleh peningkatan rasio konsumsi terhadap ketersediaan pangan dan peningkatan angka kemiskinan. Sedangkan, peningkatan skor Indeks Ketahanan Pangan secara umum didorong oleh membaiknya indikator pangsa pengeluaran pangan, standar nutrisi, dan manajemen risiko kebencanaan. Tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah penambahan jumlah penduduk dan perubahan pola iklim.

Kabupaten Malang belum memenuhi target PoU nasional sebesar 5,5% pada tahun 2022 seiring dengan PoU Indonesia dan global yang juga memiliki tren kenaikan. Angka PoU secara global berkaitan erat dengan terjadinya pandemi Covid-19 dan efek konflik antara Rusia-Ukraina. Peningkatan PoU terjadi akibat adanya disrupsi global sejak awal Tahun 2020, seperti pandemi Covid-19, yang dilanjutkan dengan adanya konflik geopolitik, perubahan iklim ekstrim, gejolak inflasi, kenaikan harga BBM dan kenaikan harga pangan global. Dengan adanya beragam disrupsi global tersebut, mempengaruhi kenaikan jumlah penduduk miskin dan mendorong terjadinya penurunan daya beli dan penurunan konsumsi energi masyarakat Kabupaten Malang.

Peningkatan ketahanan pangan membutuhkan upaya komprehensif dan berkelanjutan di berbagai sektor. Dibutuhkan



kombinasi strategi dengan fokus pada pemanfaatan teknologi, kerjasama *multi-stakeholder*, dan adaptasi terhadap perubahan iklim, serta perlindungan terhadap alih fungsi lahan produktif pertanian dapat membantu mewujudkan ketahanan pangan yang kuat dan berkelanjutan untuk menyediakan akses yang merata terhadap pangan yang cukup, bergizi, dan aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Kemandirian dan ketahanan pangan ditopang oleh 3 pilar: ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.

#### **2.1.1.9. Wilayah Rawan Bencana**

Wilayah Kabupaten Malang dengan karakter geologis, hidrologis, dan klimatologisnya menjadikannya tidak dapat menghindar terhadap ancaman bencana. Dari total 390 desa/kelurahan di Kabupaten Malang, seluruhnya berada di dalam wilayah rawan dengan tingkat dan jenis kerawanan masing-masing. Berbagai potensi bencana geologi serta berbagai bencana hidrometeorologis yang semakin meningkat dalam kurun lima tahun terakhir menggambarkan kerawanan bencana di Kabupaten Malang. Sehingga yang dapat dilakukan pemerintah Kabupaten Malang, masyarakat bersama lembaga usaha ialah bersama-sama berpadu dalam mengurangi risiko bencana yang ada di Kabupaten Malang.

Di Kabupaten Malang terdapat rawan bencana yang meliputi banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, puting beliung, kebakaran lahan, kekeringan, dan tsunami. Untuk lebih jelasnya mengenai lokasi dan jenis rawan bencana yang terdapat di Kabupaten Malang sebagai berikut:

##### **1. Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi**

Kawasan rawan bencana letusan gunung berapi di Kabupaten Malang dapat dipetakan ke dalam beberapa kecamatan diantaranya:

- a. Kecamatan Poncokusumo dan Kecamatan Jabung yang berpotensi bencana debu/abu vulkanik dari Gunung Bromo;
- b. Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Dampit, Kecamatan Wajak, dan Kecamatan Poncokusumo berpotensi bencana debu/abu vulkanik dari Gunung Semeru;



- c. Kecamatan Kasembon dan Kecamatan Ngantang berpotensi bencana bom-bom, lapili, awan pijar, piroklastik dan gas (S/S04, S02) dari Gunung Kelud; dan
- d. Kecamatan Pujon, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Singosari, dan Kecamatan Lawang berpotensi bencana tahap gas solfatara-fumarola hingga belerang (S04) dari Gunung Arjuno-Gunung Welirang.

## **2. Kawasan Rawan Gempa Bumi**

Kabupaten Malang berpotensi untuk terjadinya gempa tektonik akibat posisi Pulau Jawa yang berada pada *subduction zone*, yaitu pertemuan antara lempeng Eurasia dan Australia pada khususnya, serta akibat posisi Indonesia pada pertemuan lempeng-lempeng Eurasia, Australia, dan Pasifik pada umumnya. Selain itu di Kabupaten Malang juga berpotensi terjadi gempa vulkanik akibat adanya gunung-gunung api di sekitar wilayah Kabupaten Malang.

Kawasan rawan gempa bumi di Kabupaten Malang meliputi seluruh wilayah Kabupaten Malang. Kawasan-kawasan tersebut berdasarkan peta geologi dan hasil interpretasi data gaya berat menunjukkan adanya hasil lintasan/lokasi sesar lokal yang bersesuaian. Daya dukung batuan pada jalur-jalur tersebut relatif lebih rendah dari sekitarnya, sehingga jalur-jalur tersebut bersifat labil. Wilayah Rawan Gempa Bumi, meliputi Kecamatan Gedangan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Dampit, Kecamatan Tirtoyudo, dan Kecamatan Ampelgading.

## **3. Kawasan Rawan Gerakan Tanah**

Kabupaten Malang juga memiliki kawasan rawan terhadap pergerakan tanah, yaitu diantaranya Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Tirtoyudo, dan Kecamatan Sumbermanjing Wetan.

## **4. Zona Patahan Aktif**

Dalam sistem jalur aktif regional, Kabupaten Malang termasuk pada kelompok 3 (*folded and fractured zones*). Konsekuensi dari kondisi ini, maka di Kabupaten Malang banyak dijumpai pegunungan-pegunungan yang berupa bukit-bukit dan lembah-lembah serta patahan-patahan atau sesar-sesar lokal. Kawasan yang terletak di zona patahan aktif Kabupaten Malang meliputi Kecamatan Gedangan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan,



Kecamatan Dampit, Kecamatan Tirtoyudo, dan Kecamatan Ampelgading.

#### **5. Kawasan Rawan Tsunami**

Hampir seluruh pantai Selatan Jawa termasuk di Kabupaten Malang merupakan kawasan rawan tsunami. Untuk ini diperlukan penanganan teknis dan peningkatan perluasan kawasan lindung untuk menghindari/mengurangi resiko kemungkinan terjadinya tsunami.

Untuk wilayah Jawa Timur, Kabupaten Malang merupakan kawasan rawan tsunami dengan resiko sedang. Penetapan daerah tsunami adalah daerah bahaya dengan jarak 3.500 meter dari garis pasang tertinggi. Wilayah potensi bencana alam tsunami, meliputi Kecamatan Gedangan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Donomulyo, dan Kecamatan Bantur.

#### **6. Kawasan Rawan Banjir dan Longsor**

Kabupaten Malang juga memiliki kawasan rawan terhadap banjir dan longsor, yaitu diantaranya:

- a. Desa Lebakharjo dan Desa Simojayan Kecamatan Ampelgading;
- b. Desa Kepatihan, Desa Sumber Tangkil, Desa Pujiharjo, dan Desa Purwodadi Kecamatan Tirtoyudo;
- c. Desa Gajahrejo, Desa Segaran, Desa Tumpakrejo, dan Desa Sidodadi Kecamatan Gedangan;
- d. Desa Banjarejo, Desa Kedungsalam, Desa Tulungrejo, dan Desa Sumberoto Kecamatan Donomulyo;
- e. Desa Sitarjo dan Desa Tambakasri Kecamatan Sumbermanjing Wetan;
- f. Desa Pait dan Desa Wonoagung Kecamatan Kasembon;
- g. Desa Kemiri Kecamatan Jabung;
- h. Desa Selorejo dan Desa Petungsewu Kecamatan Dau;
- i. Desa Srimulyo Kecamatan Dampit.

#### **7. Kawasan Rawan Angin Puting Beliung**

Potensi terjadinya bencana angin puting beliung di Kabupaten Malang mencakup wilayah Kecamatan Pagak, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Jabung, Kecamatan Wagir, Kecamatan Kromengan, Kecamatan Pakis, dan Kecamatan Poncokusumo.



## 8. Banjir Bandang

Banjir bandang merupakan kejadian banjir yang memiliki sifat merusak. Aliran arus air yang tidak terlalu dalam tetapi cepat dan bergolak (*turbulent*) dapat menghanyutkan manusia dan binatang. Aliran air yang membawa material tanah yang halus akan mampu menyeret material berupa batuan yang lebih berat sehingga daya rusaknya akan semakin tinggi. Banjir air pekat ini akan mampu merusakkan fondasi bangunan yang dilewatinya terutama fondasi jembatan sehingga menyebabkan kerusakan yang parah pada bangunan tersebut, bahkan mampu merobohkan bangunan dan menghanyutkannya. Berdasarkan peta zonasi daerah rawan banjir bandang dari Inarisk yang disusun berdasarkan beberapa parameter (geomorfologi, hidrologi, *landuse*, dan intensitas hujan tahunan) dan divalidasi dengan data kejadian sebagai indikatornya, dapat diketahui bahwa total wilayah terancam bencana banjir bandang di Kabupaten Malang adalah seluas 103,91 km<sup>2</sup> atau 3,49 % dari wilayah Kab. Malang dengan total penduduk terpapar sebanyak 121.286 jiwa yang meliputi 27 wilayah Kecamatan yaitu Donomulyo, Kalipare, Pagak, Bantur, Gedangan, Sumbermanjing, Dampit, Tirtoyudo, Ampelgading, Poncokusumo, Wajak, Turen, Bululawang, Gondanglegi, Pagelaran, Kepanjen, Sumberpucung, Kromengan, Ngajum, Wagir, Pakisaji, Tajinan, Tumpang, Pakis, Singosari, Karangploso, dan Dau.

## 9. Cuaca Ekstrim

Cuaca Ekstrim atau angin puting beliung adalah angin kencang dan berbahaya yang bergerak melingkar hingga menyentuh permukaan bumi dan awan cumulonimbus atau, dalam sedikit kasus, awan cumulus. Yang paling hebat dari semua fenomena atmosfer, angin puting beliung datang dengan berbagai bentuk dan ukuran, tetapi secara tipikal berbentuk gumpalan corong yang ujungnya menyentuh permukaan bumi dan sering disertai dengan puing-puing dan debu. Kebanyakan angin puting beliung berkecepatan antara 64 km/jam sampai 177 km/jam, menerjang beberapa kilometer dan akhirnya menghilang. Yang paling ekstrim dapat mencapai kecepatan di atas 480 km/jam, terbentang lebih dari 1,6 Km, dan menyentuh permukaan bumi lebih dari 100 km. Berdasarkan peta zonasi daerah rawan cuaca ekstrim dari Inarisk



yang disusun berdasarkan beberapa parameter (keterbukaan lahan, kemiringan lereng dan curah hujan tahunan) dan divalidasi dengan data kejadian sebagai indikatornya, dapat diketahui bahwa total wilayah terancam bencana cuaca ekstrim di Kabupaten Malang adalah seluas 2.229.736 km<sup>2</sup> atau 89,79 % dari wilayah Kab. Malang dengan total penduduk terpapar sebanyak 2.456.327 jiwa yang meliputi seluruh 33 Kecamatan di Kabupaten.

#### **10. Gelombang Ekstrim dan Abrasi**

Gelombang ekstrim adalah naiknya air laut yang disertai dengan ombak yang besar akibat adanya tarikan gravitasi bulan. Bila gelombang pasang disertai dengan angin kencang, maka gelombang laut pasang akan menghantam pantai dan benda-benda lainnya yang ada di tepi pantai yang dapat menimbulkan abrasi. Sedangkan Abrasi adalah terkikisnya tanah atau pantai atau endapan bukit pasir oleh gerakan gelombang, air pasang, arus ombak, atau pengaliran air. Ombak yang ditimbulkan oleh badai, angin atau mesin motor yang bergerak cepat, menyebabkan erosi pantai, yang bisa dalam bentuk hilangnya endapan dan bebatuan dalam kurun waktu yang lama, atau redistribusi endapan pantai yang hanya sementara; erosi di satu lokasi bisa mengakibatkan penimbunan didekatnya. Berdasarkan peta zonasi daerah rawan gelombang ekstrim dan abrasi dari Inarisk yang disusun berdasarkan beberapa parameter (ketinggian, gelombang, arus, tutupan vegetasi, dan bentuk garis pantai) dan divalidasi dengan data kejadian sebagai indikatornya, dapat diketahui bahwa total wilayah terancam bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Kabupaten Malang adalah seluas 28,73 km<sup>2</sup> atau 0,96 % dari wilayah Kab. Malang dengan total Penduduk Terpapar sebanyak 1.400 jiwa yang meliputi seluruh 6 Kecamatan yaitu Donomulyo, Bantur, Gedangan, Sumbermanjing, Tirtoyudo, dan Ampelgading.


#### **11. Peta Kawasan Bencana**

Keseluruhan desa di Kabupaten Malang yang berjumlah 390 desa berada pada daerah rawan bencana, artinya tidak ada desa yang benar-benar aman dari ancaman bencana. Tingkat multi kerawanan di Kabupaten Malang didominasi oleh desa-desa dengan tingkat kerawanan sedang yaitu 186 Desa (47,69 %), diikuti desa dengan tingkat kerawanan tinggi sebanyak 107 Desa (27,44 %), dan



diikuti Desa dengan tingkat kerawanan rendah sebanyak 97 Desa (24,87 %).

**Gambar 2.12.**  
**Peta Multi Rawan Bencana Kabupaten Malang**



Sumber: KRB (Kajian Risiko Bencana Alam dan Pandemi Covid-19) Tahun 2021

## 12. Perubahan Iklim


Peningkatan suhu bisa jadi merupakan salah satu indikasi dari perubahan iklim yang sedang terjadi. Dalam menghadapi perubahan iklim, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang perlunya mengambil langkah-langkah adaptasi dan mitigasi guna mengurangi dampak negatif dari perubahan iklim di Kabupaten Malang.

Setelah tahun 2019, terjadi tren peningkatan suhu rata-rata bulanan secara konsisten setiap bulannya, mencapai angka tertinggi 26.5 derajat Celsius pada Mei 2021. Periode 2020 hingga 2022 menunjukkan adanya peningkatan suhu secara stabil dan cenderung terus meningkat. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa Kabupaten Malang mengalami peningkatan suhu rata-rata bulanan dalam dekade terakhir. Peningkatan suhu ini bisa jadi merupakan salah satu indikasi dari perubahan iklim yang sedang terjadi di wilayah tersebut. Dalam menghadapi perubahan iklim ini, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang perlunya mengambil



langkah-langkah adaptasi dan mitigasi guna mengurangi dampak negatif dari perubahan iklim di Kabupaten Malang.


**Gambar 2.13**  
**Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Kabupaten Malang**



Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Malang 2025-2045

Ancaman dampak perubahan iklim adalah isu global yang semakin mendesak dan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Perubahan iklim disebabkan oleh peningkatan emisi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan polusi industri.

**Gambar 2.14**  
**Luas Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Kabupaten Malang**



Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Malang 2025-2045

Luasan jasa ekosistem pengaturan iklim, yang mencakup berbagai ekosistem seperti hutan, lahan basah, dan vegetasi alam lainnya, memiliki dampak yang signifikan terhadap keseimbangan



iklim global dan keberlanjutan lingkungan. Data yang mengindikasikan tingkat luasan jasa ekosistem pengaturan iklim dalam berbagai kategori adalah sebagai berikut:

1. Sangat Rendah : 7,24%
2. Rendah : 18,58%
3. Sedang : 45,23%
4. Tinggi : 16,75%
5. Sangat Tinggi : 12,19%

Dampak dari luasan jasa ekosistem pengaturan iklim dalam kategori "sangat rendah" adalah bahwa wilayah tersebut mungkin mengalami degradasi lingkungan yang signifikan. Ini dapat mencakup hilangnya hutan hujan, kerusakan lahan basah, dan berkurangnya kapasitas alam untuk mengatur iklim, seperti penyerapan karbon dan pengurangan risiko banjir. Pada tingkat "rendah," wilayah tersebut mungkin masih mengalami penurunan dalam kemampuan ekosistem untuk memoderasi perubahan iklim, meskipun dalam tingkat yang sedikit lebih baik daripada kategori "sangat rendah."

Di kategori "sedang," wilayah-wilayah ini memiliki kemampuan yang lebih baik untuk mengatur iklim, meskipun masih diperlukan upaya untuk menjaga dan meningkatkan keberlanjutan ekosistem. Kategori "tinggi" menunjukkan bahwa wilayah tersebut memiliki jasa ekosistem yang efektif dalam mengatur iklim, dengan kemampuan yang baik untuk menyerap karbon, menjaga kualitas air, dan melindungi dari dampak cuaca ekstrem.

Sementara itu, pada tingkat "sangat tinggi," wilayah-wilayah ini menjadi pilar penting dalam menjaga keberlanjutan iklim global dan keseimbangan ekosistem. Mereka mungkin memiliki ekosistem yang sangat beragam dan dapat memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas iklim. Dalam konteks ini, menjaga dan meningkatkan luasan jasa ekosistem pengaturan iklim adalah kunci untuk mengatasi dampak perubahan iklim global, seperti peningkatan suhu, perubahan pola hujan, dan bencana alam. Upaya untuk konservasi dan restorasi ekosistem adalah langkah penting dalam menjaga keseimbangan iklim dan melindungi planet kita untuk masa depan.




Data mengenai jumlah kejadian bencana di Kabupaten Malang selama periode 2015 hingga 2022 mencerminkan tren yang mengkhawatirkan. Pada tahun 2015, terdapat 60 kejadian bencana di wilayah tersebut. Namun, jumlah kejadian tersebut mengalami fluktuasi selama periode tersebut. Pada tahun 2016, jumlah kejadian bencana turun menjadi 55, menunjukkan penurunan sementara. Namun, mulai tahun 2017 hingga 2022, terjadi peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2017, jumlah kejadian bencana meningkat menjadi 76, dan pada tahun 2018 mencapai 76. Peningkatan yang lebih besar terjadi pada tahun 2019 dengan 86 kejadian.

**Tabel 2.27.**  
**Jenis Ancaman Bencana Kabupaten Malang**

No	Jenis Ancaman Bencana	Jml Kecamatan Terancam	Indeks Ancaman		Indeks Penduduk Terpapar		
			Luas Ancaman (km <sup>2</sup> )	Tingkat Ancaman	Jumlah Penduduk Terpapar	Kepadatan Penduduk Terpapar (jiwa/km <sup>2</sup> )	Tingkat Penduduk Terpapar
1	Banjir	32	275,11	Rendah	456.859	1.660,64	Tinggi
2	Banjir Bandang	27	103,91	Tinggi	121.286	1.167,22	Tinggi
3	Cuaca Ekstrem	33	2.672,88	Tinggi	2.456.327	918,98	Sedang
4	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	6	28,73	Sedang	1.400	48,72	Rendah
5	Gempa Bumi	33	2.977,05	Sedang	2.560.675	860,14	Sedang
6	Kebakaran Hutan dan Lahan	26	1.043,31	Sedang	692.739	663,98	Sedang
7	Kekeringan	24	1.609,80	Rendah	532.762	330,94	Rendah
8	Letusan Gunung Api	5	49,46	Sedang	30.703	620,76	Sedang
9	Tanah Longsor	28	1.002,33	Tinggi	123.075	122,78	Rendah
10	Tsunami	6	35,05	Tinggi	9.715	538,227	Sedang

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Malang 2025-2045

**Gambar 2.15**  
**Jumlah Kejadian Bencana Kabupaten Malang**



Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Malang 2025-2045



Namun, yang paling mencolok adalah peningkatan drastis pada tahun 2020, di mana jumlah kejadian bencana melonjak menjadi 154, mengindikasikan adanya peristiwa bencana yang signifikan selama tahun tersebut. Tren ini terus berlanjut pada tahun 2021, dengan 248 kejadian bencana. Pada tahun 2022, jumlah kejadian bencana terus meningkat menjadi 300. Tren peningkatan yang signifikan dalam jumlah kejadian bencana di Kabupaten Malang dari tahun 2015 hingga 2022 memerlukan perhatian serius dalam hal manajemen bencana, perencanaan tata ruang, dan upaya pencegahan untuk mengurangi dampak bencana yang mungkin timbul di masa depan.

## 2.1.2. Demografi

### 2.1.2.1. Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan titik sentral dalam proses pembangunan daerah, terutama terhadap pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Penduduk merupakan subjek dan sekaligus objek pembangunan, sehingga proses pembangunan sangat dipengaruhi oleh kapasitas penduduk yang bermukim di wilayah Malang. Pada setiap tahunnya, jumlah penduduk di Kabupaten Malang mengalami peningkatan. Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Malang berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat di tabel berikut.

**Tabel 2.28.**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**  
**Kabupaten Malang**

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk	Jiwa	2.606.204	2.654.448	2.668.296	2.685.900	2.711.103
Jumlah Laki-Laki	Jiwa	1.310.100	1.316.984	1.344.541	1.353.154	1.363.765
Jumlah Perempuan	Jiwa	1.296.104	1.302.991	1.323.755	1.332.746	1.347.338

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 2024

Berdasarkan tabel di atas, tren jumlah penduduk cenderung naik dari tahun ke tahun. Dalam rentang waktu 6 (enam) tahun, kenaikan jumlah penduduk cukup signifikan. Pada tahun 2019 jumlah penduduk di Kabupaten Malang sebesar 2.606.204 jiwa kemudian naik sebesar 104.899 jiwa pada tahun 2023 hingga mencapai angka



2.711.103. Perkembangan ini didukung dengan peningkatan angka kelahiran, dan jumlah penduduk luar daerah yang bermukim di Kabupaten Malang.

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki cenderung lebih dominan daripada jumlah penduduk perempuan. Pada tahun 2023 tercatat jumlah penduduk laki-laki mencapai 1.363.765 jiwa yakni sebesar 50,38 persen dari total jumlah penduduk sedangkan perempuan mencapai angka 1.347.338 jiwa yakni sebesar 49,62 persen dari total jumlah penduduk. Selisih jumlah penduduk sebanyak 0,76 persen menunjukkan bahwa ketimpangan penduduk perlu menjadi perhatian.

Tren kenaikan jumlah penduduk yang cenderung naik didorong oleh laju pertumbuhan penduduk yang kian meningkat dan angka kematian yang cenderung menurun. Meningkatnya jumlah penduduk di setiap tahun menjadikan kependudukan sebagai salah satu isu pembangunan yang perlu diperhatikan. Naiknya jumlah penduduk mengakibatkan bertambahnya jumlah penduduk dengan usia tertentu. Bila proporsi penduduk usia produktif lebih besar daripada usia non produktif maka potensi sumber daya manusia yang produktif meningkat, namun bila terjadi usia non produktif yang lebih besar dari pada usia produktif menghasilkan beban ketergantungan masyarakat yang meningkat sehingga perlu dilakukan upaya-upaya strategis agar kependudukan dapat menjadi roda pendorong percepatan pembangunan.

Ditinjau dari perkembangan penduduk, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Malang pada tahun 2023 sebesar 0,48% atau turun sebesar 0,01% dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 0,49%, Bertambahnya jumlah penduduk Kabupaten Malang lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal, mengingat Kabupaten Malang telah menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Timur, Disamping itu, Kabupaten Malang merupakan daerah penyangga Kota Malang dan Kota Batu, dimana kedua daerah tersebut sedang berkembang sebagai pusat perdagangan dan jasa serta pariwisata, sehingga turut mempercepat pertambahan penduduk di Kabupaten Malang.



**Tabel 2.29.**  
**Laju Pertumbuhan Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Rasio Penduduk Kabupaten Malang**

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,55	0,79	0,39	0,49	0,48
Kepadatan Penduduk	Jiwa/km <sup>2</sup>	875	891	896,29	773,27	764,72
Rasio Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin		101,08	101,07	101,57	101,53	101,22

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 2024

Kepadatan penduduk di Kabupaten Malang dalam 5 tahun terakhir cenderung mengalami fluktuasi dengan yang tertinggi pada tahun 2021 sebesar 896,29 jiwa/km<sup>2</sup>, Pada tahun 2023, angka kepadatan penduduk di Kabupaten Malang kembali turun dan menjadi yang terendah dalam 5 tahun terakhir sebesar 764,72 jiwa/km<sup>2</sup>.

Dilihat dari jenis kelamin, rasio penduduk laki-laki dan perempuan cenderung seimbang. Pada tahun 2019 angka rasio mencapai 101,08 mengalami perubahan yang tidak signifikan hingga menjadi 101,22 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa pada setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 101 penduduk laki-laki.

#### **2.1.2.2. Komposisi Penduduk**

Pertumbuhan penduduk yang mengalami perkembangan perlu dilakukan peninjauan untuk mengetahui komposisi dari jumlah penduduk. Komposisi penduduk adalah pola persebaran penduduk menurut kriteria tertentu seperti umur dan jenis kelamin penduduk. Peninjauan terhadap komposisi penduduk dimaksudkan agar kebijakan pembangunan yang diterapkan mendukung kesetaraan pembangunan dan tidak menimbulkan kesenjangan antar golongan. Komposisi penduduk di Kabupaten Malang pada tahun 2023 berdasarkan umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.30.**  
**Komposisi Penduduk Kabupaten Malang**

Kelompok Umur	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Total
0-4	78.356	74.311	152.667
5-9	104.788	99.336	204.124
10-14	110.410	104.546	214.956
15-19	77.057	76.972	154.029
20-24	105.648	101.433	207.081



<b>Kelompok Umur</b>	<b>Laki-Laki (Jiwa)</b>	<b>Perempuan (Jiwa)</b>	<b>Total</b>
25-29	104.542	98.726	203.268
30-34	98.287	92.169	190.456
35-39	102.307	98.827	201.134
40-44	111.946	111.182	223.128
45-49	97.710	99.220	196.930
50-54	96.029	100.752	196.781
55-59	83.404	89.106	172.510
60-64	70.499	74.305	144.804
65-69	53.417	51.713	105.130
70-74	34.207	33.071	67.278
75 +	35.158	41.669	76.827
<b>Total</b>	<b>1.363.765</b>	<b>1.347.338</b>	<b>2.711.103</b>

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 2024*

Berdasarkan tabel di atas, tercatat bahwa jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) sejumlah 1.890.121 jiwa yakni 70% dari total penduduk sedangkan jumlah penduduk usia non produktif sejumlah 820.982 jiwa yakni 30% dari total penduduk. Hal ini menunjukkan Kabupaten Malang masih berada pada kondisi bonus demografi dimana jumlah penduduk berusia produktif lebih dominan daripada penduduk berusia non produktif.

Dari aspek mobilitas penduduk, kondisi yang diinginkan adalah terjadinya persebaran penduduk yang lebih merata, tidak hanya terkonsentrasi di kecamatan-kecamatan yang berbatasan dengan Kota Malang saja. Demikian juga halnya dengan urbanisasi, diharapkan prosesnya dapat terjadi di semua arah, di semua kecamatan. Patut disadari bahwa beberapa kecamatan yang berada di Malang selatan memiliki tingkat urbanisasi yang rendah.

## **2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

### **2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi**

#### **2.2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi**

Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah tingkat pertumbuhan ekonominya. Dengan asumsi bahwa dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menyerap tenaga kerja yang tinggi pula, sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Pertumbuhan ekonomi diukur dari PDRB atas dasar harga konstan tahun dasar 2010.

Realitas pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malang senantiasa mengalami fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang mencapai 5,5%, lalu pada



tahun 2020 mengalami perlambatan menjadi -2,68%, dan tahun 2021 meningkat menjadi 3,12 persen, pada tahun 2022 tumbuh kembali menjadi 5,13, namun turun menjadi 5,00 di tahun 2023 persen sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.31.**  
**Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Malang**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,49	-2,68	3,12	5,13	5,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 2024

Melambatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang lebih didominasi oleh hambatan makro ekonomi. Pencabutan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh pemerintah seiring dengan kenaikan harga minyak dunia dan terdepresiasinya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS dan pandemi Covid-19, menyebabkan kenaikan harga-harga barang dan jasa. Kenaikan harga-harga barang dan jasa tersebut pada gilirannya melemahkan daya beli masyarakat. Dampaknya, perekonomian cenderung mengalami kelesuan sampai saat ini meskipun harga BBM telah turun kembali dan nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dollar AS kembali menguat.

Karakter perekonomian Kabupaten Malang yang terbuka, menjadikan dinamika ekonomi global turut berpengaruh terhadap perekonomian setempat. Dampak perekonomian global yang dimaksud, tercermin dalam konteks perdagangan luar negeri yang nilai transaksinya mengalami penurunan beberapa tahun terakhir akibat rendahnya permintaan. Kondisi melemahnya ekspor komoditas, pada gilirannya menurunkan tingkat produksi barang dan jasa sehingga berakibat pada perlambatan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di Kabupaten Malang. Apalagi, persoalan domestik, seperti keterbatasan kapasitas industri dalam memenuhi permintaan luar negeri juga menjadi salah satu hambatan pengembangan ekonomi di Kabupaten Malang.

Menghadapi situasi yang demikian, pemerintah Kabupaten Malang sudah berusaha menetapkan dan menjalankan serangkaian kebijakan untuk mendorong stabilitas perekonomian daerah terutama dalam mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi lokal yang progresif. Akan tetapi, kompleksitas permasalahan yang dihadapi menyebabkan upaya-upaya stimulasi ekonomi yang ditempuh kurang berjalan optimal. Percepatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang juga dapat didorong melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif



dengan pengembangan destinasi pariwisata yang berkualitas untuk mengangkat sektor UMKM maupun sektor lainnya.

### 2.2.1.2. Indeks Gini

Salah satu ukuran dalam melihat peningkatan kesejahteraan penduduk dalam konteks ekonomi adalah manakala pendapatan penduduk suatu wilayah meningkat. Dalam mengukur tingkat pemerataan pendapatan salah satunya dapat menggunakan Indeks Gini. Indeks Gini atau juga dimaksud Koefisien Gini (*Gini Ratio*) merupakan suatu ukuran pemerataan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Karena sulitnya mendapatkan informasi terkait jumlah pendapatan penduduk, maka BPS menggunakan dengan pendekatan pengeluaran, dengan asumsi pengeluaran yang besar tentunya pendapatannya besar pula.

**Tabel 2.32.**  
**Indeks Gini Kabupaten Malang**

Wilayah	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Kabupaten Malang</b>	0,38	0,37	0,367	0,368	0,378

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 2024*

Gini Ratio <0,4 : ketimpangan pendapatan rendah

Gini Ratio 0,4-0,5 : ketimpangan pendapatan sedang

Gini Ratio >0,5 : ketimpangan pendapatan tinggi

Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa angka gini ratio di Kabupaten Malang selama tahun 2019-2023 masuk dalam kategori rendah. Gini Ratio (ketimpangan pendapatan) di Kabupaten Malang pada tahun 2019 tercatat sebesar 0,382 dan terus menurun hingga mencapai angka terendah pada tahun 2021, yaitu sebesar 0,367. Pada tahun 2022 nilai Gini Ratio mulai naik menjadi 0,368 dan terus meningkat hingga mencapai angka 0,378 pada tahun 2023. Naiknya Gini Ratio merupakan indikasi bahwa perbedaan pendapatan antar penduduk semakin melebar. Bantuan sosial Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah khususnya untuk masyarakat berpendapatan rendah sangat membantu masyarakat dalam mengurangi beban pengeluaran yang kemudian berdampak pada pengurangan ketimpangan pendapatan penduduk.

Penurunan Gini Ratio pada saat awal pandemi Covid-19 dikarenakan pada sektor pertanian (yang merupakan sektor paling banyak terdapat penduduk miskin) adalah sektor yang stabil dan tidak



terlalu terpengaruh Covid-19, sedangkan sektor lain yang memiliki tingkat pendapatan lebih tinggi antara lain perdagangan, industri, transportasi dan lain-lain mengalami guncangan sehingga struktur pendapatan dan PDRB berkurang.

### 2.2.1.3. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu indikator strategis daerah dalam menilai tingkat kesejahteraan rakyat secara umum. Secara umum kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.

Kemiskinan di Kabupaten Malang cenderung fluktuatif. Meskipun pada tahun 2020 hingga 2021 angka kemiskinan sempat meningkat karena adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan lumpuhnya perekonomian dan menurunnya pendapatan dan daya beli masyarakat. Beberapa program dan kebijakan pemerintah berhasil mengurangi capaian tingkat kemiskinan, seperti program jangka pendek melalui Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) dan pemberian dana kompensasi untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Selain itu ada program jangka panjang melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat serta bantuan modal, pinjaman lunak, pengadaan sarana air bersih, dan pendampingan program pemberdayaan masyarakat.

**Tabel 2.33.**  
**Tingkat Kemiskinan Kabupaten Malang**

Wilayah	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Malang (%)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Malang	9,47	10,15	10,50	9,55	9,45

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 2024

Dilihat dari data tersebut, pada tahun 2023 Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Malang mengalami penurunan 0,10% dari tahun 2022. Berbagai upaya yang ditempuh pemerintah mengurangi kemiskinan di Kabupaten Malang diantaranya meningkatkan taraf



kesejahteraan penduduknya. Hal ini selaras dengan strategi penanganan kemiskinan di Kabupaten Malang antara lain melakukan perlindungan dan jaminan sosial, memberikan pelayanan bagi pencari kerja, meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan mensinergikan kebijakan program penanggulangan kemiskinan pengangguran gender.

#### 2.2.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Penganggur adalah penduduk angkatan kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha atau mempersiapkan pekerjaan baru, tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau sudah memiliki pekerjaan tapi belum memulainya. Pengangguran terbuka meliputi mereka yang tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik (pengangguran sukarela) maupun mereka yang mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan (penganggur terpaksa). Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah dari sisi ketenagakerjaan adalah dari tinggi rendahnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

**Tabel 2.34.**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Malang**

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	3,70	5,49	5,40	6,57	5,73

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 2024

Angka TPT pada tabel diatas untuk tahun 2019 masih menggunakan proyeksi Survei Penduduk (SP) 2010 sebagai penimbang, sedangkan untuk tahun 2020 sampai dengan 2023 menggunakan proyeksi Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2015 sebagai penimbang sehingga terjadi perbedaan data angka TPT dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa angka TPT mengalami fluktuatif dari tahun 2019 sampai dengan 2023. Kenaikan angka TPT secara signifikan terjadi pada tahun 2020 dan Kembali mengalami kenaikan pada tahun 2022. Hal tersebut dikarenakan akibat dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan ribuan pekerja dirumahkan dan ratusan pekerja mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pada tahun Tahun 2023, angka TPT mencapai angka 5,73% dan mengalami penurunan sebesar 0,87 persen dari tahun



sebelumnya. Ini merupakan wujud keberhasilan Pemerintah Kabupaten Malang dalam upaya memulihkan kondisi perekonomian sebagai dampak pandemi Covid-19 yang masih belum stabil.

#### 2.2.1.5. Indeks Pembangunan Manusia

Salah satu alat ukur yang merefleksikan status pembangunan manusia adalah *Human Development Index (HDI)* atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar, yaitu usia hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent living*).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator dalam mengukur keberhasilan kinerja pembangunan di Kabupaten Malang khususnya di dalam mengukur kesejahteraan rakyat. Pada tahun 2019 hingga 2023, capaian IPM Kabupaten Malang senantiasa mengalami peningkatan. Peningkatan IPM yang cukup signifikan terjadi pada kurun waktu 2022 sampai dengan 2023 yang didorong oleh meningkatnya usia harapan hidup masyarakat. Hal ini mencerminkan kondisi sosial dan ekonomi pasca pandemi semakin membaik berkat strategi pemerintah dalam mempercepat pemulihan sosial ekonomi yang memberikan dampak pada perbaikan kualitas kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Malang.

**Tabel 2.35.**  
**Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Malang**

Wilayah	Indeks Pembangunan Manusia				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Malang	70,35	71,24	71,48	72,23	73,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 2024

Catatan:

- Sangat Tinggi : Lebih dari 80,
- Tinggi : Lebih dari 70 kurang dari 80,
- Sedang : Lebih dari 60 kurang dari 70,
- Rendah : Kurang dari 60.

#### 2.2.1.6. Ekonomi Hijau

Penerapan ekonomi hijau bertujuan untuk mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis, serta mendorong pembangunan berkelanjutan tanpa merusak lingkungan. Konsep ini berfokus pada



upaya untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan.

## 2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya

### 2.2.2.1. Indeks Keluarga Sehat

Keluarga sehat adalah pondasi dasar dalam mewujudkan masyarakat yang sehat. Kesehatan sebagai hak dasar warga Negara dilakukan pengukuran melalui pengukuran Indeks Keluarga Sehat. Indeks Keluarga Sehat (IKS) dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan dengan penugasan kepada Pusat Kesehatan Masyarakat. Indikator terdiri dari 12 unsur yang mana mewakili kondisi dasar kesehatan pada keluarga.

Capaian Indeks Keluarga Sehat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun peningkatan yang terjadi belum signifikan. Hal ini ditunjukkan pada capaian Indeks Keluarga Sehat yang masih berada di bawah angka 0,5 (Keluarga Tidak Sehat). Kategori capaian yang rendah diartikan bahwa kondisi kesehatan di lingkungan masyarakat khususnya pada tingkatan keluarga belum tercapai. Beberapa faktor yang mempengaruhi kurang optimalnya pencapaian Indeks Keluarga Sehat dikarenakan kesadaran berobat penderita penyakit menular maupun tidak menular (khususnya Tuberkulosis dan Hipertensi) yang cenderung minim, penderita gangguan jiwa yang masih belum maksimal tertangani, kebiasaan merokok yang masih sangat kental di beberapa lapisan masyarakat, serta belum semua masyarakat terdaftar di dalam sistem jaminan kesehatan nasional.

**Tabel 2.36.**  
**Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Malang**

Capaian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Keluarga mengikuti program KB *)	32,42%	43,45%	47,74%	51,64%	57,73%
Persalinan Ibu di fasilitas pelayanan kesehatan	84,60%	86,28%	87,01%	88,26%	89,78%
Bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap *)	93,27%	93,19%	93,58%	94,06%	95,22%
Bayi mendapatkan ASI Eksklusif	81,60%	82,58%	83,05%	83,49%	85,04%
Pertumbuhan Balita dipantau	88,88%	89,33%	89,84%	90,21%	91,23%



Capaian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Penderita TB Paru yang berobat sesuai standar	25,01%	24,11%	30,53%	31,90%	33,46%
Penderita hipertensi yang berobat teratur	19,47%	20,37%	24,68%	27,19%	30,38%
Penderita gangguan jiwa berat, diobati dan tidak ditelantarkan	35,39%	26,74%	10,94%	12,26%	14,48%
Anggota keluarga tidak ada yang merokok *)	37,29%	36,86%	39,59%	40,85%	43,90%
Keluarga sudah menjadi anggota JKN	29,60%	30,85%	32,99%	34,93%	39,93%
Keluarga memiliki akses/menggunakan sarana air bersih	97,13%	96,66%	96,86%	97,05%	97,35%
Keluarga memiliki akses/menggunakan jamban keluarga	92,46%	92,40%	92,52%	92,84%	93,31%
IKS	0,09	0,10	0,115	0,131	0,17

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, 2024

#### 2.2.2.2. Indeks Pembangunan Keluarga

Keluarga merupakan unit terkecil dalam tatanan bermasyarakat. Sebagai unit terkecil, keluarga adalah pondasi utama dan merupakan bagian terpenting dalam pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas keluarga dimana individu tinggal sangat berdampak pada pembentukan karakter dan kapasitas sumber daya individu tersebut. Kualitas keluarga di suatu daerah dapat diukur melalui pengukuran Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga). Berdasarkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengukuran Keberhasilan Pembangunan Keluarga Melalui Indeks Pembangunan Keluarga bahwa pelaksanaan pembangunan keluarga nasional perlu diukur menggunakan metode yang komprehensif. Pengukuran indeks pembangunan keluarga dengan cara melakukan pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan oleh ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk mencapai ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Pengukuran iBangga dilaksanakan di Kabupaten/Kota mulai tahun 2022. Indikator terdiri dari beberapa dimensi antara lain



ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan dengan total indikator sebanyak 11 indikator. Capaian Kabupaten Malang sebesar 56,28 dengan kategori cukup baik. Hal ini didorong oleh kebijakan dari program pemerintah dalam pemenuhan pelayanan dasar yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan keluarga

**Tabel 2.37.**  
**Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Malang**

Wilayah	Indeks Pembangunan Keluarga				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Malang	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	56,28	62,27

*Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2024*

### 2.2.2.3. Indeks Perlindungan Anak

Kesejahteraan anak merupakan penanda penting dari kemajuan menuju pencapaian *SDGs* karena anak adalah generasi penerus yang akan melanjutkan perjuangan pembangunan bangsa menuju bangsa yang maju, adil, dan sejahtera. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang.

Hak anak sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Urusan pemenuhan hak anak merupakan salah satu urusan wajib yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tingkat kinerja pemenuhan hak anak Pemerintah Daerah dinilai melalui capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik. Komponen IPA terdiri dari 5 bagian atau klaster meliputi: (1) Hak Sipil dan Kebebasan; (2) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; (3) Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; (4) Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; (5) Perlindungan Khusus.



**Tabel 2.38.**  
**Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Malang**

No	Komponen	Capaian Tahun 2022
1	Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan	50,40
2	Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	76,80
3	Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	78,77
4	Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	33,16
5	Klaster V Perlindungan Khusus	69,41
Indeks Perlindungan Anak		62,39

*Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023*

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023, Capaian Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Malang tahun 2022 mencapai 62,39 dimana capaian tersebut belum optimal. Dilihat dari capaian klaster, capaian tertinggi terletak pada klaster V yang mana mencapai angka 69,41. Capaian terendah terletak pada klaster IV, yang berimplikasi pada rendahnya capaian Indeks Perlindungan Anak. Rendahnya capaian klaster tersebut diakibatkan oleh masih tingginya angka anak putus sekolah di Kabupaten Malang, sehingga perlu dilakukan percepatan dalam peningkatan kualitas layanan pendidikan khususnya yang menyoar anak usia dini hingga menengah.

#### **2.2.2.4. Indeks Pembangunan Gender**

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu indikator hasil pengembangan dari penghitungan IPM, baik metodologi maupun konsep definisi yang dipakai dalam penghitungan IPG sama dengan penghitungan IPM, tetapi dihitung menurut perhitungan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki dikalikan 100, Tujuan penghitungan IPG adalah untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah, berimplikasi kepada pembangunan perempuan, metodologi dalam penghitungan IPG, umur harapan hidup yang dihitung dibedakan menurut jenis kelamin termasuk angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah, Demikian pula, pengeluaran per kapita per tahun juga membandingkan pengeluaran yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki, Seluruh indikator yang sudah dipisahkan menurut jenis kelaminnya, akan diperoleh IPM laki-laki dan IPM perempuan, IPG merupakan perbandingan IPM perempuan terhadap IPM laki-laki.



**Tabel 2.39.**  
**Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Malang**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Pembangunan Gender	Indeks	88,66	88,68	88,34	88,35	88,60

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 2024*

Perkembangan Capaian IPG di Kabupaten Malang selama ini menunjukkan kinerja yang semakin membaik. Pada tahun 2019 angkanya mencapai 88,66, kemudian terus meningkat tiap tahunnya menjadi sebesar 88,68 pada tahun 2020 dan kemudian turun di tahun 2021 yaitu 88,34 sedangkan tahun 2022 naik menjadi 88,35, itu sangat berarti karena ada kemajuan dalam peningkatan pembangunan manusia perempuan di Kabupaten Malang dan untuk tahun 2023 capaian IPG naik menjadi 88,60. Kesetaraan pembangunan manusia selalu diupayakan di Kabupaten Malang, dengan mengupayakan kenaikan IPM perempuan, pemerintah Kabupaten Malang melalui program pembangunannya, berupaya untuk meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) perempuan, angka harapan lama sekolah perempuan, angka rata-rata lama sekolah perempuan dan pengeluaran per kapita per tahun perempuan dan menurunkan tingkat pengangguran terbuka

#### **2.2.2.5. Indeks Ketimpangan Gender**

Istilah “gender” tidak mudah jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dan sering disalahartikan sebagai istilah yang merujuk pada perempuan saja atau sebagai konsep yang diimpor dari Barat. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat keadaan sosial budaya masyarakat dan dapat berubah. Selain itu, gender diartikan sebagai pandangan masyarakat tentang perbedaan peran, fungsi, dan tanggungjawab antara perempuan dan laki-laki yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan mendapat dukungan masyarakat itu sendiri, yang berbeda disetiap tempat dan waktu. Upaya pengarusutamaan gender baik di Kabupaten Malang tidak hanya terfokus pada peningkatan partisipasi perempuan, akan tetapi sudah terfokus secara luas pada persoalan hak asasi manusia, kemajuan dan pemberdayaan, dan disparitas peluang ekonomi antara perempuan dan laki-laki.



**Tabel 2.40.**  
**Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Malang**

Wilayah	Indeks Ketimpangan Gender				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Malang	0,478	0,475	0,422	0,402	0,436

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 2024

Capaian Indeks Ketimpangan Gender di Kabupaten Malang terjadi secara fluktuatif. Pada tahun 2019 sebesar 0,478, kemudian menurun pada tahun 2020 menjadi 0,475 hingga tahun 2023 menjadi sebesar 0,402. Terjadi lonjakan pada tahun 2023 dimana capaian pada tahun 2022 meningkat menjadi 0,436. Penurunan indeks ketimpangan gender didorong oleh meningkatnya peran aktif perempuan di Kabupaten Malang dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. Kenaikan capaian ketimpangan gender sangat dipengaruhi oleh partisipasi perempuan dalam pencapaian pendidikan, kesehatan dan kelangsungan hidup, partisipasi dan peluang ekonomi, serta pemberdayaan politik.

#### **2.2.2.6. Usia Harapan Hidup**

Usia Harapan Hidup (UHH) digunakan sebagai alat ukur untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori, termasuk program pemberantasan kemiskinan. UHH diupayakan untuk terus menerus meningkat dan berkesinambungan karena masalah kesehatan yang terjadi sekarang dapat berpengaruh terhadap keturunan berikutnya. Derajat kesehatan ini juga harus terus menerus ditingkatkan seiring dengan memberikan fasilitas kesehatan yang memadai dan meningkatkan kesadaran pola hidup sehat bagi masyarakat secara sinergis.

Pada 5 tahun terakhir, UHH senantiasa mengalami kenaikan. Kenaikan UHH menunjukkan bahwa terjadi kenaikan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dalam usia kehidupan masyarakat Kabupaten Malang yang lebih panjang. Hal ini didorong oleh



menurunnya kejadian kematian di khususnya pada ibu, bayi, dan kelompok usia produktif.

**Tabel 2.41.**  
**Usia Harapan Hidup Kabupaten Malang**

Wilayah	Usia Harapan Hidup (Tahun)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Malang	72,45	72,55	72,61	72,95	75,14

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 2024

### 2.2.2.7. Angka Kematian Ibu

Sebagai negara berkembang, penambahan penduduk khususnya usia produktif sangat diperlukan dalam penyediaan sumber daya manusia yang potensial. Penambahan jumlah penduduk didukung dengan kesehatan ibu yang semakin meningkat dan mencegah terjadinya kasus kematian pada ibu. Dalam hal pengurangan angka kematian ibu Pemerintah Kabupaten Malang telah berupaya secara terus menerus untuk meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan melalui pengembangan Pondok Kesehatan Desa sebagai pusat penyuluhan dan konsultasi kesehatan termasuk penyuluhan gizi yang merupakan program terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten Malang.

Capaian angka kematian ibu pada 5 (lima) tahun terakhir cenderung fluktuatif. Terjadinya kenaikan yang signifikan pada tahun 2020 hingga 2021. Angka kematian ibu yang tinggi disebabkan oleh sebagian besar efek dari pandemi Covid-19. Ibu yang terpapar virus dengan daya tubuh yang rendah pada tahun lalu mengalami kematian pada 2021 sehingga berdampak pada melonjaknya angka kematian ibu pada tahun tersebut. Selain dampak dari Covid-19, daya tubuh yang rendah mengakibatkan terpaparnya banyak ibu oleh berbagai penyakit khususnya penyakit dengan tingkat mortalitas tinggi.

**Tabel 2.42.**  
**Angka Kematian Ibu Kabupaten Malang**

Wilayah	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Malang	69,91	63,37	157,38	55,47	25,06

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, 2024



### 2.2.2.8. Angka Kematian Bayi

Salah satu agenda dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tahun 2030 adalah menurunkan angka kematian bayi. Angka Kematian Bayi menggambarkan kondisi umum keadaan derajat kesehatan di masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB.

Capaian AKB pada 5 tahun terakhir cenderung fluktuatif. Kejadian tertinggi terjadi pada tahun 2020 dimana pandemi Covid-19 sedang pada fase darurat. Dampak dari pandemi mengakibatkan banyaknya kematian bayi karena bayi cenderung sensitif terhadap kondisi lingkungan sekitar dan memiliki kekebalan tubuh yang lebih rendah dari orang dewasa. Setelah tahun 2020, terjadi penurunan yang simultan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat mulai meningkat, khususnya tentang pemenuhan gizi pada ibu hamil di dusun-dusun terpencil, penyakit degeneratif dan penyakit menular serta adanya kemudahan untuk mendapatkan fasilitas kesehatan pada daerah-daerah terpencil.

**Tabel 2.43.**  
**Angka Kematian Bayi Kabupaten Malang**

Wilayah	Angka Kematian Bayi Kabupaten Malang (per 1000 kelahiran hidup)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Malang	1,8	2,18	1,99	1,83	1,62

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, 2023

### 2.2.2.9. Prevalensi Stunting

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Stunting merupakan salah satu masalah serius karena dampaknya tidak hanya pada tingkat kesehatan di masyarakat namun juga pertumbuhan ekonomi dan produktivitas pasar kerja dikarenakan stunting tidak hanya terjadi pada lingkungan keluarga yang tidak mampu namun juga pada keluarga dengan tingkat kesejahteraan



yang baik. Intervensi penurunan stunting perlu upaya tidak hanya pada intervensi secara spesifik bidang kesehatan namun juga intervensi sensitif yaitu intervensi terhadap faktor-faktor potensial yang menyebabkan terjadinya stunting dan dilakukan secara terintegrasi dan konvergen. Kabupaten Malang merupakan salah satu kabupaten/kota prioritas untuk Intervensi Pengukuran kejadian stunting melalui 2 metode yakni metode survei yang dilakukan Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik yang dilakukan secara nasional setiap tahun, dan metode pengukuran Bulan Timbang yang dilakukan oleh petugas kesehatan tingkat Kabupaten/Kota setiap bulan Februari dan Agustus.

Prevalensi stunting berdasarkan bulan timbang cenderung menurun. Penurunan terjadi setiap tahun dengan angka yang konsisten. Pada tahun 2018 angka prevalensi sebesar 18,50% turun menjadi 12,10% pada tahun 2019. Pada tahun 2020, angka kembali mengalami penurunan menjadi 11,4% kemudian menjadi 8,9% pada tahun 2021. Di tahun 2022 angka prevalensi mengalami penurunan kembali menjadi 7,8%. Penurunan prevalensi stunting yang konsisten dan cukup signifikan mencerminkan bahwa kinerja pembangunan telah dilaksanakan dengan baik di tingkat daerah. Hal ini didorong dengan pemahaman masyarakat terhadap kesehatan yang meningkat didukung oleh sumber daya kesehatan kesehatan dan komitmen Pemerintah Daerah sehingga berdampak pada menurunnya angka prevalensi stunting.

**Tabel 2.44.**  
**Prevalensi Stunting (Bulan Timbang) Kabupaten Malang**

Bulan	Prevalensi Stunting (%)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Februari	16,10	11,9	10,9	8,8	6,7
Agustus	12,10	11,4	8,9	7,8	6,4

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, 2024

Sebagai pembanding capaian prevalensi stunting Kabupaten Malang berdasar SSGI yaitu sebagai berikut.



**Tabel 2.45.**  
**Prevalensi Stunting (SSGI) Kabupaten Malang**

Wilayah	Prevalensi Stunting (%)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Malang	26,30	<i>n/a</i>	25,7	23	19,5

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, 2024

#### **2.2.2.10. Tenaga Kerja Disabilitas**

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dimana Perusahaan Swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Selain itu, terfasilitasinya pencari kerja yang berkebutuhan khusus atau disabilitas melalui penyediaan pelayanan antar kerja, serta tersampainya informasi tentang lowongan pekerjaan bagi disabilitas, dan diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Malang.

Berdasarkan data Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas Di Perusahaan, mulai tahun 2021 sampai tahun 2023 mengalami kenaikan yang signifikan ini disebabkan dukungan dan kesadaran dari dunia usaha untuk memfasilitasi penyandang disabilitas bekerja di sektor formal namun perlu optimalisasi untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan bagi yang berkebutuhan khusus atau disabilitas, dapat juga bermanfaat bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan dan program ketenagakerjaan, menyusun kebutuhan latihan serta pemagangan terhadap masyarakat pencari kerja yang berkebutuhan khusus atau disabilitas sehingga mampu bersaing dengan tenaga kerja yang sudah siap dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia usaha, maupun dunia industri yang sudah tersertifikasi.



**Tabel 2.46.**  
**Tenaga Kerja Disabilitas di Perusahaan**

Wilayah	Tenaga Kerja Disabilitas (jiwa)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Malang	<i>n/a</i>	21	107	117	163
Laki-Laki	<i>n/a</i>	15	82	93	117
Perempuan	<i>n/a</i>	6	25	24	46

*Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang, 2023*

### 2.2.2.11. Tenaga Kerja Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan

Pada tahun 2023, data terbaru mengungkapkan bahwa jumlah tenaga kerja yang terdaftar di sektor formal di Kabupaten Malang mencapai 536.767 jiwa. Angka ini mencerminkan individu yang bekerja dalam kerangka pekerjaan resmi dan diakui oleh sistem perekonomian negara, termasuk mereka yang memiliki kontrak kerja resmi, gaji tetap, dan manfaat lain yang diatur oleh hukum ketenagakerjaan.

Menurut data dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang, pertumbuhan jumlah tenaga kerja di sektor formal tahun 2023 Kembali meningkat di bandingkan tahun 2022, yang dapat didistribusikan pada berbagai inisiatif pemerintah dan kebijakan ekonomi yang mendukung stabilitas. Distribusi tenaga kerja di sektor formal ini memberikan gambaran yang jelas tentang struktur pasar kerja yang lebih terorganisir. Sebagian besar tenaga kerja terdaftar di sektor Industri, mencerminkan kebutuhan dan permintaan pasar yang terus berkembang. Adapun data terkait jumlah tenaga kerja yang terdata dapat dilihat pada tabel 2.47.

**Tabel 2.47.**  
**Tenaga Kerja Terdata di Kabupaten Malang**

Wilayah	Tenaga Kerja Terdata				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Malang	559.245	557.235	574.641	532.351	536.767

*Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang, 2023*

Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dimana pemerintah daerah diminta berperan aktif menysasar kelompok pekerja termasuk pekerja rentan melalui bantuan sosial, jaminan sosial, dan subsidi. Pemberian jaminan Ketenagakerjaan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera serta memiliki tingkat hidup yang lebih baik.



**Tabel 2.48.**  
**Tenaga Kerja Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan (Peserta Aktif)**

Wilayah	Tenaga Kerja Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan (Orang)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Malang	68.130	61.887	91.681	111.097	85.865

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang, 2023

Berdasarkan data cakupan dan jumlah kepesertaan Aktif BPJS Ketenagakerjaan dimana mengalami kenaikan mulai tahun 2021 dan 2022, dari 15,95% naik 20,87% dikarenakan di tahun tersebut juga terjadi pandemi Covid-19 serta mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 16% sehingga perlu perluasan kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan melalui sinergi kuat antar stakeholder terkait seperti Pemerintah Daerah serta Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI).

**Tabel 2.49.**  
**Cakupan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (Peserta Aktif)**

Wilayah	Cakupan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (%)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Malang	12,18	11,11	15,95	20,87	16

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang, 2023

#### 2.2.2.12. Kebudayaan

Kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan sosial dan budaya ditetapkan dengan kriteria untuk pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya, kualitas sosial dan budaya termasuk aset nasional yang harus dilindungi dan dilestarikan. Kebudayaan berkontribusi pada pembangunan dengan tetap menjaga kelestarian alam, kehidupan bumi dan manusia, serta memperkuat kemajemukan untuk kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat. Adapun obyek pemajuan kebudayaan) adalah manuskrip, teknologi tradisional, seni, tradisi lisan, adat istiadat, ritus dan olahraga tradisional serta cagar budaya. Untuk itu perlu empat langkah strategis dalam memajukan kebudayaan: perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan termasuk peningkatan kompetensi untuk pelaku budaya.

**Tabel 2.50.**  
**Obyek Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Malang**

No	Objek Pemajuan Kebudayaan	Jenis
1.	Manuskrip	9
2.	Tradisi Lisan	403



No	Objek Pemajuan Kebudayaan	Jenis
3.	Adat Istiadat	181
4.	Ritus	50
5.	Pengetahuan Tradisional	32
6.	Teknologi Tradisional	37
7.	Seni	1.688
8.	Bahasa	8
9.	Permainan Rakyat	62
10.	Olahraga Tradisional	199
11.	Cagar Budaya	296
Total		2.965

Sumber: Dokumen PPKD Kabupaten Malang, 2022

Keanekaragaman budaya yang berkembang dipengaruhi oleh sistem kegiatan sosial dan ekonomi serta budaya induk yang mempengaruhinya. Budaya induk yang mempengaruhi perkembangan kebudayaan di wilayah Kabupaten Malang, salah satunya cagar budaya yang dilestarikan dengan data seperti tabel berikut ini:

**Tabel 2.51.**  
**Kebudayaan Kabupaten Malang**

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan (persen)	n/a	n/a	n/a	90	91

Sumber: Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Malang, 2024

Pada tahun 2022 terdapat 302 (tiga ratus dua) jumlah cagar budaya terdata, dengan 295 (dua ratus sembilan puluh lima) cagar budaya yang dilestarikan dan naik 2 objek pada tahun 2023 menjadi 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) cagar budaya yang sudah dilestarikan. Realisasi persentase peningkatan cagar budaya yang dilestarikan pada tahun 2023 sejumlah 91%. Untuk mengoptimalkan cagar budaya yang dilestarikan perlu membentuk Tim Ahli Cagar Budaya yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.

Pengembangan seni dan budaya bertujuan menanamkan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam rangka menumbuhkan pemahaman dan penghargaan masyarakat pada budaya leluhur, keragaman budaya dan tradisi peningkatan kualitas berbudaya masyarakat serta ketahanan budaya. Hasil pembinaan kebudayaan dapat dilihat berkembangnya seni budaya di masyarakat dari upaya pemerintah untuk membangun ruang berekspresi bagi masyarakat



pecinta budaya. Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang terdapat 19 tempat ruang berekspresi seni budaya seperti pada tabel berikut:

**Tabel 2.52.**  
**Ruang Berekspresi Seni dan Budaya di Kabupaten Malang**

No	Ruang Berekspresi Seni dan Budaya
1	Panggung Terbuka di Taman Wisata Air Wendit
2	Pendopo Museum Singhasari
3	Padepokan Asmoro Bangun
4	Padepokan Mangun Darmo
5	Padepokan Mudra Ganesha
6	6 Padepokan Cokro Buwono
7	Sanggar Kartika ( <i>Open Stage</i> Diknas)
8	Stadion Kanjuruhan ( <i>Open Stage</i> )
9	Pelataran Candi Singosari
10	Pelataran Candi Sumberawan
11	Pelataran Candi Jago
12	Pelataran Candi Kidal
13	Perkebunan The Wonosari ( <i>Open Stage</i> )
14	Karangkates ( <i>Open Stage</i> )
15	Selorejo ( <i>Open Stage</i> )
16	Rest Area Karangploso ( <i>Open Stage</i> ) 80 No Nama Tempat
17	Rest Area GubugKlakah
18	Taman Rekreasi Sengkaling ( <i>Open Stage</i> )
19	Amphiteater Gunung Kawi ( <i>Open Stage</i> )

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang, 2021

**Tabel 2.53.**  
**Jumlah Grup Kesenian Kabupaten Malang Tahun 2019-2023**

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Grup Kesenian	177	177	1.383	1.688	1.144

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, 2024

## 2.3. Aspek Daya Saing

### 2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

#### 2.3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”. Disebut sebagai harga berlaku karena



seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu, dalam hal ini digunakan harga tahun 2010.

Untuk melihat tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang secara rinci, dapat digunakan hasil perhitungan PDRB ADHK 2010 berdasarkan lapangan usaha yang dikategorikan dalam dua kelompok lapangan usaha, yaitu *tradables* dan *non-tradables*. Pada tahun 2022 dari kelompok *tradable*, penguatan terjadi di semua lapangan usaha yaitu industri pengolahan khususnya pertanian, kehutanan dan perikanan serta pertambangan dan penggalian yang mengalami pertumbuhan negatif. Di pihak lain, melemahnya permintaan domestik dan melambatnya kinerja ekspor berdampak pada melemahnya pertumbuhan pada lapangan usaha *non-tradables*, antara lain pengadaan listrik dan gas, konstruksi, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa keuangan dan asuransi, *real estate*, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, serta jasa lainnya. Salah satu dari kategori *non-tradable* yang mengalami pertumbuhan secara positif adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

**Tabel 2.54.**  
**Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang**  
**Atas Dasar Harga Konstan 2010**  
**Menurut Lapangan Usaha (persen) tahun 2019-2023**

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
<b><i>Tradable</i></b>					
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,87	(0,76)	(0,83)	3,39	2,63
Pertambangan dan Penggalian	1,01	(6,84)	(-1,50)	(-0,87)	7,18
Industri Pengolahan	7,56	0,30	1,58	3,44	3,96
<b><i>Non-Tradable</i></b>					
Pengadaan Listrik dan Gas	5,41	(1,24)	4,10	7,79	3,83
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,89	3,54	6,47	0,74	3,64
Konstruksi	6,16	(6,07)	5,19	7,47	6,44
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,83	(8,16)	7,35	6,64	5,72
Transportasi dan Pergudangan	4,48	(9,37)	5,98	18,53	13,97



URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,69	(8,72)	3,31	11,79	8,70
Informasi dan Komunikasi	7,47	7,5	6,39	7,54	6,37
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,78	(0,36)	1,20	5,14	4,76
Real Estate	7,94	3,24	3,98	5,86	1,87
Jasa Perusahaan	7,68	(7,51)	2,17	3,84	9,15
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan Sosial Wajib	3,07	(1,74)	-0,6	-2,29	0,02
Jasa Pendidikan	6,07	3,01	1,50	0,12	5,67
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,11	9,01	4,98	-0,12	3,39
Jasa lainnya	5,67	13,75	3,76	9,01	9,59
PDRB ADHK	5,49	-2,68	3,12	5,13	5,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 2024

Berdasarkan tabel di atas, pertumbuhan PDRB Kabupaten Malang tahun 2019-2023 menunjukkan bahwa geliat perekonomian Kabupaten Malang turun dari tahun 2022 sebesar 5,13% menjadi 5,00% di tahun 2023. Gambaran atas pertumbuhan ekonomi berdasarkan uraian PDRB ADHK 2010 menurut lapangan usaha membuktikan bahwa pelemahan perekonomian global dan nasional cukup berpengaruh terhadap kinerja ekonomi secara sektoral di Kabupaten Malang. Berikut adalah distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Malang tahun 2019–2023.

**Tabel 2.55.**  
**Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen) tahun 2019–2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	15,04	15,37	14,80	14,72	14,60
Pertambangan dan Penggalian	1,81	1,76	1,69	1,56	1,58
Industri Pengolahan	32,12	33,21	32,95	32,44	32,41
Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Konstruksi	12,76	12,23	12,45	12,72	12,63
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	19,21	18,12	18,82	19,32	19,38
Transportasi dan Pergudangan	1,24	1,11	1,12	1,32	1,51



Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,49	3,28	3,37	3,55	3,71
Informasi dan Komunikasi	4,00	4,41	4,49	4,42	4,33
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,66	1,67	1,64	1,68	1,66
Real Estate	1,41	1,51	1,51	1,48	1,40
Jasa Perusahaan	0,39	0,38	0,37	0,36	0,37
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan Sosial Wajib	1,88	1,96	1,85	1,67	1,58
Jasa Pendidikan	2,34	2,49	2,41	2,23	2,24
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,56	0,63	0,64	0,60	0,59
Jasa lainnya	1,91	1,68	1,70	1,75	1,85
PDRB ADH	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 2024

Berdasarkan tabel diatas, tiga kategori dominan sebagai pemicu roda perekonomian di Kabupaten Malang adalah kategori pertanian, industri, serta perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dengan kontribusi terhadap total PDRB masing-masing sebesar 14,60%, 32,42%, dan 19,38% pada tahun 2023. Kontribusi setiap kategori berdasarkan lapangan usaha terhadap total PDRB tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 2.56.**  
**Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) tahun 2019–2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	15.602,20	15.679,47	15.836,05	17.287,46	18.744,88
Pertambangan dan Pengalihan	1.882,29	1.795,10	1.806,56	1.831,60	2.027,84
Industri Pengolahan	33.323,18	33.884,87	35.272,85	38.095,74	41.607,54
Pengadaan Listrik dan Gas	85,34	83,01	86,447	94,78	99,87
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	98,83	103,13	110,65	115,94	121,78
Konstruksi	13.236,99	12.480,73	13.326,32	14.933,62	16.211,14
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	19.926,28	18.487,65	20.149,29	22.687,11	24.881,28
Transportasi dan Pergudangan	1.281,40	1.129,07	1.195,66	1.547,69	1.937,60
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.624,59	3.347,63	3.609,08	4.168,70	4.760,15
Informasi dan Komunikasi	4.148,31	4.502,13	4.803,65	5.188,70	5.554,66
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.717,63	1.708,22	1.756,08	1.973,93	2.126,23
Real Estate	1.465,17	1.543,13	1.620,21	1.735,24	1.796,11
Jasa Perusahaan	406,92	383,41	396,06	422,71	475,82



Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan Sosial Wajib	1.953,32	1.997,88	1.982,81	1.965,44	2.024,14
Jasa Pendidikan	2.425,72	2.543,06	2.584,05	2.613,69	2.872,76
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	582,14	642,97	683,70	705,43	761,25
Jasa lainnya	1.983,82	1.716,37	1.816,91	2.050,99	2.370,17
PDRB ADHB	103.744,11	102.027,83	107.036,38	117.422,03	128.373,22

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 2024

Kategori Industri Pengolahan menyumbangkan kontribusi terbesar di Kabupaten Malang, yaitu sebesar Rp41.607,54 Miliar. Kategori penyumbang kontribusi terbesar kedua adalah kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang berkontribusi sebesar Rp24.881,28 Miliar. Sedangkan kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berkontribusi Rp18.744,88 Miliar dari total PDRB sebesar Rp128.373,22 Miliar.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malang masih tergolong moderat, karena ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang relatif kuat. Ketahanan konsumsi rumah tangga juga didukung keuntungan demografi. Struktur penduduk Kabupaten Malang berada pada kondisi yang menguntungkan yaitu tingginya rasio penduduk usia produktif terhadap usia non produktif. Struktur penduduk yang didominasi usia produktif akan sangat mendukung pembangunan ekonomi. Dari sisi pola konsumsi, penduduk usia produktif cenderung berkonsumsi lebih besar dari usia non produktif.

Fenomena demografis inilah yang oleh para pakar kependudukan disebut “bonus demografi” (*demographic dividend*) yang akan terjadi hanya satu kali dalam sejarah kependudukan sebuah bangsa. Bonus demografi tentu saja merupakan suatu berkah karena melimpahnya jumlah penduduk usia kerja dan akan menguntungkan dari sisi pembangunan, sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi. Namun demikian, jika bonus jumlah penduduk yang tinggi tidak diimbangi dengan pendidikan keterampilan yang memadai, tidak akan berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi.

### 2.3.1.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

Pertumbuhan PDRB baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Kabupaten Malang mampu meningkat setiap tahunnya. Perkembangan PDRB ADHB



Kabupaten Malang pada tahun 2018 sebesar Rp96.834,52 Milyar, terus meningkat hingga tahun 2023 mencapai Rp128.373,22 Miliar. Sedangkan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Malang pada tahun 2018 sebesar Rp61.408,93 Milyar, terus meningkat hingga tahun 2020 mencapai Rp68.379,67 Milyar. Pada tahun 2021 PDRB ADHK 2010 Kabupaten Malang kembali meningkat sebesar Rp68.619,10 Milyar setelah mengalami penurunan pada tahun 2020, sedangkan pada tahun 2023 PDRB ADHK 2010 terus meningkat sebesar Rp75.744,29 Miliar, dimana untuk kategori 5 (lima) unggulan terbesar yaitu Industri pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Konstruksi serta Informasi dan Komunikasi Adapun PDRB per kapita pada tahun 2020 sebesar Rp38,50 Juta dan terus meningkat hingga tahun 2023 mencapai Rp47,27 Juta. Secara rinci, progresifitas kenaikan PDRB ADHB, PDRB ADHK dan PDRB perkapita dapat pada Tabel berikut:

**Tabel 2.57.**  
**Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang**

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
PDRB ADHB	Juta	103.744.	102.027.	107.036.	117.422.	128.373.
	Rp	108,29	831,62	381,17	030,34	215,03
PDRB ADHK 2010	Juta	68.379.6	66.545.4	68.619.1	72.136.4	75.744.2
	Rp	70,03	72,94	03,48	63,21	92,81

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 2024

Gejala positif pertumbuhan PDRB dalam 5 (lima) tahun silam, menciptakan optimisme bahwa kinerja perekonomian Kabupaten Malang pada masa-masa mendatang akan lebih baik. PDRB per kapita merupakan gambaran kontribusi ekonomi rata-rata yang dihasilkan oleh setiap orang di suatu wilayah, serta sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan ekonomi dan standar hidup di suatu daerah. Berdasarkan data tahun 2019 sampai dengan 2023 dapat dilihat PDRB per kapita Kabupaten Malang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan atau *output* ekonomi per orang di wilayah Kabupaten Malang juga terus mengalami perbaikan, hal ini dapat dipengaruhi beberapa hal diantaranya pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, pengurangan kemiskinan dan efisiensi ekonomi. Peningkatan cukup signifikan terjadi di tahun 2022 dan 2023 dengan pertumbuhan PDRB per kapita mencapai 9% dan 8%.



**Tabel 2.58.**  
**Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita**  
**Kabupaten Malang**

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
PDRB PERKAPITA ADHB	Juta Rp	39,78	38,50	40,11	43,73	47,27

Sumber: Kabupaten Malang Dalam Angka 2023 dan 2024

### 2.3.1.3. Kemandirian Fiskal

Kemandirian fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintah daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar termasuk dari pemerintah pusat. BPK RI setiap tahun melaksanakan reviu kemandirian fiskal mengacu pada :

1. Perhitungan IKF (Indeks Kemandirian Fiskal) atau FAI (*Fiscal Autonomy Index*) menggunakan formula Hunter yang telah disesuaikan dengan kondisi struktur APBD di Indonesia.

$$IKF = 1 - \frac{TrGP+TrSP+B+REVSH}{REV_{OR}+TrGP+TrSP+B+REVSH}$$

Keterangan :

- IKF : Indeks Kemandirian Fiskal
- REV<sub>OR</sub> : Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah
- TrGP : *General Purpose Transfer* (DAU), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, Dana Desa, dan Pendapatan Transfer antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan)
- TrSP : Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik dan DAK Non Fisik)
- B : *Subnational Borrowing* (Penerimaan Pinjaman Daerah)
- REVSH : Dana Bagi Hasil yang terdiri atas:
- a. DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
  - b. DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21
  - c. DBH cukai yang bersumber dari cukai hasil tembakau sesuai ketentuan perundang-undangan
  - d. DBH sumber daya alam

2. Kategori kemandirian fiskal daerah mengacu pada klasifikasi yang disusun oleh Sampurna (2018).

**Tabel 2.59.**  
**Kategori Kemandirian Fiskal**

No	Nilai IKF	Kondisi Kemandirian Fiskal
1	0,00 ≤ IKF < 0,25	Belum Mandiri
2	0,25 ≤ IKF < 0,50	Menuju Kemandirian
3	0,50 ≤ IKF < 0,75	Mandiri
4	0,75 ≤ IKF ≤ 1,00	Sangat Mandiri

Sumber: Laporan Hasil Reviu Kemandirian Fiskal Tahun 2020 oleh BPK RI



Indeks Kemandirian Fiskal Kabupaten Malang Tahun 2019-2023 sebagai berikut.

**Tabel 2.60.**  
**Indeks Kemandirian Fiskal Kabupaten Malang**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kemandirian Fiskal	0,1519	0,1530	0,1797*	0,2057*	0,2158*
Kategori	Belum Mandiri				

Sumber: Laporan Hasil Reviu Kemandirian Fiskal Tahun 2020 oleh BPK RI \*)Data diolah

Beberapa hal yang menyebabkan belum mandirinya fiskal Kabupaten Malang adalah faktor  $REV_{OR}$  atau Pendapatan Asli Daerah (PAD). Realisasi PAD pada tahun 2021 adalah Rp669.361.940.836,91, tahun 2022 adalah Rp763.117.874.061,91 dan tahun 2023 (data *unaudited* BPK) adalah Rp838.910.806.543,89.

Sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, TKD atau Transfer Ke Daerah terdiri dari DBH, DAU, DAK, Dana otonomi khusus, dana Keistimewaan dan Dana Desa yang alokasinya setiap tahun ditetapkan dalam Undang-undang mengenai APBN, sedangkan rincian alokasi TKD menurut provinsi/kabupaten/kota ditetapkan dalam Peraturan Presiden, dan disesuaikan dengan memperhatikan kondisi perekonomian nasional. Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, TKD, ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah.

Terdapat beberapa faktor yang menghambat kemandirian fiskal pemerintah daerah Kabupaten Malang baik dari sisi penggalan pendapatan non-dana transfer maupun pemanfaatan akses pembiayaan kreatif antara lain:

1. Faktor internal seperti kondisi sosial politik daerah, kualitas regulasi, kapasitas, kapabilitas dan daya inovasi organisasi dan SDM daerah, kualitas pengelolaan keuangan daerah, kurang optimalnya pemungutan dan pengelolaan PAD;
2. Faktor eksternal seperti: masih belum berkembangnya perekonomian daerah sebagai basis pungutan daerah, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, rendahnya sinergitas antar stakeholders di daerah dan aksesibilitas pembiayaan kreatif terbatas.



### 2.3.1.4. Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat gambaran aktivitas kewirausahaan dalam suatu wilayah, untuk selanjutnya juga digunakan dalam melihat kondisi pertumbuhan ekonomi di masyarakat, penciptaan lapangan kerja serta peningkatan aktivitas ekonomi. Sejauh ini belum dilakukan perhitungan indikator rasio kewirausahaan Kabupaten Malang, namun dilakukan perhitungan terhadap Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro di Kabupaten Malang.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Adapun kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00.

**Tabel 2.61.**  
**Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Kabupaten Malang**

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	0,52	0,5	0,51	0,77	0,49

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang, 2024

Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Kabupaten Malang cukup fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro tahun 2019 adalah sebesar 0,52%, selanjutnya cenderung menurun dan meningkat di tahun 2022 menjadi 0,77% tetapi kembali menurun di tahun 2023. Peningkatan yang terjadi tahun 2022 tersebut tidak terlepas dari upaya pemberdayaan yang dilakukan diantaranya pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para *stakeholders*. Terkait kondisi perekonomian yang cenderung mengalami penurunan akibat Pandemi Covid-19, dilakukan langkah penanganan melalui alokasi Dana Transfer Umum (DTU) yang salah satunya ditujukan pada penciptaan lapangan kerja melalui pemberdayaan usaha mikro. Hal ini dinilai cukup berhasil dalam mempertahankan maupun meningkatkan Pertumbuhan Usaha Mikro Kabupaten Malang. Untuk mengantisipasi penurunan yang signifikan di tahun 2023 langkah pemerintah akan lebih mendorong dan memperkuat kelembagaan salah satunya terkait ekonomi kreatif dengan 17 sub sektornya yang memiliki potensi dan belum berkembang, lebih membuka



akses permodalan dan kerjasama untuk pelaku usaha mikro. Berikut ini jumlah usaha mikro yang difasilitasi dari tahun ke tahun:

**Tabel 2.62.**  
**Jumlah Usaha Mikro yang Difasilitasi**

<b>Keterangan</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Jumlah Usaha Mikro yang Difasilitasi (Unit)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

*Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang, 2024*

Usaha mikro dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan untuk jangka panjang menghadapi beberapa tantangan diantaranya terkait kelembagaan, pemodalannya maupun akses pemasaran melalui lembaga keperantaraan pasar. Oleh karenanya guna mendukung pertumbuhan ekonomi secara luas serta untuk mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat dibutuhkan kebijakan-kebijakan penguatan usaha mikro, baik dalam hal akses pembiayaan usaha, peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, dukungan regulasi, infrastruktur dan teknologi, serta perluasan akses pasar. Penguatan daya saing usaha mikro menuju persaingan global juga dapat diwujudkan melalui dukungan standarisasi dan sertifikasi produk usaha mikro.

Rasio kewirausahaan dalam konteks ekonomi memiliki keterkaitan dengan koperasi khususnya dalam pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Koperasi berperan sebagai wadah ekonomi kerakyatan yang berfokus pada pelayanan terhadap kebutuhan anggota dan masyarakat umum. Koperasi dalam pelayanan umum bertujuan untuk memperkuat ekonomi masyarakat secara kolektif, mengurangi ketergantungan pada pihak luar, serta mendukung pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Dalam konteks pelayanan umum, koperasi dapat menjalankan berbagai fungsi yaitu pelayanan penyediaan barang dan jasa, pelayanan keuangan, pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan. Dalam memberikan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, koperasi yang ada di wilayah Kabupaten Malang diharapkan masuk dalam kategori koperasi sehat yaitu koperasi yang mampu menjalankan fungsinya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi baik dari aspek keuangan, manajemen, keanggotaan, pelayanan, kepatuhan serta inovasi. Adapun melalui berbagai upaya dan fasilitasi yang dilakukan, jumlah koperasi dan koperasi sehat Kabupaten



Malang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Berikut ini adalah gambaran Jumlah Koperasi dan Koperasi Sehat di Kabupaten Malang.

**Tabel 2.63.**  
**Jumlah Koperasi dan Koperasi Sehat**

<b>Keterangan</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Jumlah Koperasi (Unit)	1.316	1.334	1.339	1.358	1.362
Jumlah Koperasi Sehat (Unit)	831	1.323	1.327	1.108	1.112

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang, 2024

### 2.3.1.5. Penanaman Modal

#### 1. Jumlah Investor

Jumlah investor dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dalam kurun waktu tersebut investasi di Kabupaten Malang didominasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan terus tumbuh sampai dengan tahun 2023.

**Tabel 2.64.**  
**Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)**  
**Kabupaten Malang Tahun 2019-2023**

<b>No</b>	<b>Indiaktor</b>	<b>2019-2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1.	Jumlah Investor Penanaman Modal Asing (PMA)	26	0	3	32
2.	Jumlah Investor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	3.444	13.454	21.526	33.077

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang, 2024

Melalui aplikasi *Online Single Submission* (OSS), pada tahun 2019-2020 jumlah investor berskala Nasional sebesar 3.470 investor yang terdiri dari 3.444 PMDN dan 26 PMA jumlah tersebut naik dalam 5 (lima) tahun menjadi 33.109 investor yang terdiri dari 33.077 PMDN dan 32 PMA. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan kemudahan perizinan melalui aplikasi OSS yang memudahkan pelaku usaha untuk mengurus perizinan termasuk dalam mendapatkan Nomor Induk Berusaha.

#### 2. Realisasi Investasi

Realisasi investasi di Kabupaten Malang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik realisasi investasi berskala nasional dari Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing.



**Tabel 2.65.**  
**Realisasi Investasi Kabupaten Malang Tahun 2019-2023**

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Realisasi investasi (Rupiah)	30.056.004.964.160	16.469.269.928.708	1.379.938.113.900	5.360.918.359.316	9.595.423.781.991
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN) (Rupiah)	27.570.908.933.260	7.911.372.188.144	1.095.791.657.429	3.118.310.690.983	8.064.638.402.112
3	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA) (Rupiah)	2.485.096.030.900	8.557.897.740.564	284.146.456.471	2.242.607.668.333	1.530.785.379.879

Sumber: kamasuta.malangkab.go.id tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023.

Tahun 2019 nilai realisasi investasi sebesar 30 miliar rupiah dengan kontribusi PMDN sebesar Rp27,5 miliar dan kontribusi PMA sebesar Rp2,5 miliar. Dominasi PMDN dalam realisasi investasi tahun 2020 cenderung mengalami penurunan dengan masuknya PMA yang berinvestasi di Kabupaten Malang. Pada tahun 2023 realisasi investasi berskala nasional mencapai Rp9 miliar yang terdiri dari 8 miliar rupiah kontribusi investasi PMDN dan Rp1,5 miliar kontribusi investasi PMA, sehingga total keseluruhan realisasi investasi dari tahun 2019 sampai dengan 2023 sejumlah Rp58 miliar. Peningkatan investasi pasca Covid-19 ini tidak terlepas dari kebijakan kemudahan investasi yang dicanangkan pemerintah mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Para investor juga diberikan kemudahan akses baik dalam hal informasi, proses perizinan melalui *Online Single Submission* (OSS), hingga pelaporannya melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

### 2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia

#### 2.3.2.1. Indeks Pendidikan

Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan yang dilakukan pemerintah baik tingkat pusat dan tingkat daerah adalah indeks pendidikan. Indeks pendidikan mempresentasikan harapan lama sekolah (HLS) dan rata – rata lama sekolah (RLS) yang merupakan indikator makro pembangunan daerah di bidang pendidikan. Berdasarkan data indeks pendidikan pendidikan Kabupaten Malang meningkat secara bertahap.

**Tabel 2.66.**  
**Indeks Pendidikan Kabupaten Malang**

Wilayah	Indeks Pendidikan Kabupaten Malang (%)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Malang	0,61	0,61	0,62	0,62	n/a

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, 2024



### 2.3.2.2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Merupakan pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kab/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan. Perpustakaan sebagai wahana belajar berfungsi penting dalam pembentukan karakter bangsa khususnya pada pelestarian budaya membaca. Kualitas penyediaan media pembelajaran dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM). Capaian IPLM dari tahun ke tahun mencapai di atas 70%. Capaian yang cukup pesat didukung dari pencapaian komponen jumlah perpustakaan terstandar yang telah tercatat dan terverifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa penyediaan perpustakaan sebagai wadah dalam pengembangan sumber daya masyarakat sudah optimal namun capaian yang masih rendah perlu menjadi perhatian untuk dimaksimalkan pada tahun berikutnya. Dalam rangka mendorong capaian IPLM serta pelestarian budaya dan minat baca masyarakat perlu didukung dengan mengintegrasikan perkembangan teknologi informasi pada sektor pelayanan sehingga memudahkan bagi masyarakat dalam mengakses literatur dan sumber informasi yang tersedia.

**Tabel 2.67.**

#### **Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Malang**

Wilayah	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Malang (%)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Malang	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	76,33	76,33

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang, 2024

### 2.3.2.3. Indeks Literasi Digital

Indeks Literasi Digital adalah alat atau metode melakukan pengukuran tingkat literasi digital dalam suatu populasi atau kelompok penduduk. Indeks Literasi Digital melibatkan kumpulan pertanyaan atau *assignment* yang dirancang untuk mengukur pemahaman dan keterampilan suatu kelompok masyarakat dalam mengaplikasikan teknologi digital dalam bekerja dan beraktivitas. Indeks Literasi Digital mencakup berbagai aspek, termasuk didalamnya kemampuan dalam mencari informasi, memeriksa kebenaran suatu informasi, keamanan digital, privasi *online*, dan kemampuan menggunakan perangkat lunak atau aplikasi tertentu.



Indeks Literasi Digital diukur menggunakan survei yang berpedoman pada empat pilar yaitu:

1. *Digital Skill* atau kecakapan digital adalah kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari.
2. *Digital Ethics* atau etika digital adalah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital (*netiquette*) dalam kehidupan sehari-hari.
3. *Digital Safety* atau keamanan digital adalah kemampuan user (pengguna) dalam mengenali, memolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari.
4. *Digital Culture* atau budaya digital adalah kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari, dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK.

Indeks Literasi Digital saat ini masih sampai tingkatan Pemerintah Provinsi, dengan responden sejumlah 100 orang dari Kabupaten Malang dengan total 1.410 responden di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur, dengan hasil perhitungan Indeks Literasi Digital Provinsi Jawa Timur di angka 3,55 (*sumber: katadata insight center*).

#### **2.3.2.4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**

Kondisi ketenagakerjaan dicerminkan dari jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Malang pada Tahun 2019 sejumlah 2.055.548 orang, pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 2.146.759 orang, demikian juga dengan jumlah angkatan kerja sejumlah 1.440.242 pada tahun 2019 menjadi 1.516.928 orang pada tahun 2023. Jumlah pencari kerja yang terdaftar sebanyak 12.932 orang pada tahun 2023 yang sebelumnya sebanyak 3.221 orang pada tahun 2022. Persentase bekerja terhadap Angkatan kerja sebesar 94,30% pada tahun 2023.

Potensi ketenagakerjaan di Kabupaten Malang menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Walaupun demikian, pertumbuhan angkatan



kerja yang tinggi senantiasa diikuti dengan upaya-upaya perluasan lapangan kerja sehingga mampu mengurangi tingkat pengangguran yang diukur dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan dampaknya. Perluasan lapangan kerja juga belum memberikan peluang yang setara bagi perempuan untuk berperan pada sektor produktif. Indikator utama ketenagakerjaan yang sering digunakan sebagai indikasi keberhasilan dalam menangani masalah pengangguran adalah perhitungan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang merupakan indikator untuk mengukur tingkat partisipasi tenaga kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi (bekerja dan mencari pekerjaan).

**Tabel 2.68.**  
**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Malang**

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Persen)	70,07	71,62	68,49	70,38	70,70
Laki-laki (Persen)	85,18	86,99	85,08	86,26	85,47
Perempuan (Persen)	54,85	56,13	51,79	54,38	55,79

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 2024

Berdasarkan tabel di atas, TPAK di Kabupaten Malang pada tahun 2023 adalah 70,66 persen, yang tertinggi pada tahun 2020 sebesar 71,62 persen dan terendah pada tahun 2021 sebesar 68,49 persen. Hal ini sebagai dampak adanya pandemi Covid-19 dan dunia kerja masih belum pulih sepenuhnya.


TPAK dapat juga disebut sebagai indikator ekonomi dalam ketenagakerjaan. Semakin tinggi angka TPAK suatu wilayah, mencerminkan semakin baik tingkat ekonomi masyarakatnya. Secara umum ada peningkatan TPAK dari tahun 2022 ke tahun 2023 dan berdasarkan jenis kelamin peningkatan TPAK pada penduduk perempuan lebih tinggi dari peningkatan TPAK penduduk laki-laki. Pada tahun 2023, TPAK laki-laki sebesar 85,47 persen, sedangkan TPAK perempuan sebesar 55,79 persen dimana meningkat naik dari tahun 2021 ke tahun 2023 sebesar 4%. Hal ini menunjukkan potensi perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan sangat besar termasuk mendorong terciptanya kualitas sumber daya perempuan semakin meningkat.



### 2.3.2.5. Angka Ketergantungan

*Dependency ratio* juga dapat disebut dengan angka ketergantungan atau beban ketergantungan adalah angka yang menunjukkan besarnya penduduk golongan umur produktif yang dapat menghasilkan barang dan jasa ekonomi bagi golongan umur muda dan umur tua (golongan umur tidak produktif). Angka ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Angka Ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi angka ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan angka ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Perkembangan angka ketergantungan ditunjukkan pada grafik berikut:

**Gambar 2.16.**  
**Angka Ketergantungan Kabupaten Malang**



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 2023

Berdasarkan grafik diatas, menunjukkan bahwa angka tanggungan penduduk usia produktif di Kabupaten Malang selama 5 tahun terakhir. Terlihat bahwa angka ketergantungan penduduk usia produktif cenderung mengalami penurunan dan mencapai angka 42,26 pada tahun 2022 walaupun sempat naik pada tahun 2020. Angka beban ketergantungan diharapkan untuk tidak terlalu tinggi. Karena ketika angka ketergantungan tinggi maka beban daerah untuk mensubsidi penduduk non produktif akan menjadi besar, sedangkan pendapatan dari masyarakat produktif juga tidak banyak. Jika masyarakat non



produktif tidak terfasilitasi dengan baik, akan menambah beban masyarakat produktif. Namun pada dasarnya jumlah masyarakat non produktif tidak bisa diintervensi untuk menjadi sesedikit mungkin. Hal yang dapat diupayakan adalah memaksimalkan potensi masyarakat produktif agar dapat meningkatkan ekonomi.

### 2.3.2.6. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Semakin tinggi angka Rata-rata Lama Sekolah maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya. Melalui indikator ini, maka dapat terlihat sampai sejauh mana kemampuan penduduk Kabupaten Malang usia 15 tahun ke atas yang mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah dibutuhkan informasi tentang partisipasi sekolah, jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki, ijazah tertinggi yang dimiliki dan tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki. Namun demikian, RLS ini memiliki kelemahan bahwa jumlah tahun bersekolah mengabaikan kasus masuk sekolah dasar di usia terlalu muda, tidak naik kelas, atau putus sekolah kemudian melanjutkan kembali. Perkembangan angka rata-rata lama sekolah ditunjukkan pada grafik berikut:

**Tabel 2.69.**  
**Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Malang**

Wilayah	Rata - rata Lama Sekolah (%)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Malang	7,27	7,42	7,43	7,68	7,75

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 2024

RLS Kabupaten Malang tahun 2019 sampai dengan 2023 mengalami kenaikan setiap tahunnya. RLS tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2023 dari 7,68 menjadi 7,75. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum rata-rata penduduk Kabupaten Malang usia 15 tahun ke atas sebagian besar telah mengenyam pendidikan selama 7,75 tahun atau setara kelas 2 pendidikan menengah pertama (SMP kelas II). Pertumbuhan yang positif ini juga merupakan modal penting untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Malang. Artinya kualitas sumber daya manusia dari sisi



pendidikan yang semakin membaik akan berdampak terhadap peningkatan daya saing sumber daya manusia sebagai pelaku utama pembangunan.

### 2.3.2.7. Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Angka HLS dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas dan dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) berdampak pada pencapaian Indeks Pembangunan Manusia. Perkembangan angka harapan lama sekolah ditunjukkan pada grafik berikut:

**Tabel 2.70.**  
**Harapan Lama Sekolah Kabupaten Malang**

Wilayah	Harapan Lama Sekolah (%)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Malang	13,17	13,18	13,24	13,38	13,48

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 2024

Berdasarkan grafik diatas, capaian HLS cenderung meningkat setiap tahun. Peningkatan yang cukup signifikan tercatat pada tahun tahun 2022, capaian angka HLS sebesar 13,38 pada tahun 2023 menjadi 13,48. Capaian HLS menunjukkan bahwa di tahun 2023, anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan hingga lulus jenjang Diploma 1. Hal ini mencerminkan sistem pendidikan di Kabupaten Malang sudah berjalan optimal.

### 2.3.2.8. Angka Partisipasi Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD

Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD mengindikasikan partisipasi penduduk yang menempuh pendidikan PAUD tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Pendidikan PAUD merupakan salah satu urusan wajib Pemerintah Kabupaten sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Capaian angka partisipasi kasar PAUD relatif naik dari tahun ke tahun. Minimnya capaian tahun 2019



disebabkan kebijakan pembatasan aktivitas sehari-hari selama awal Pandemi Covid-19. Namun pada tahun 2020, terjadi lonjakan capaian angka partisipasi kasar PAUD yang semula di angka 61,41 pada tahun 2019 menjadi 83,08 pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dan sinergi lintas sektor yang telah dilakukan sehingga partisipasi peserta PAUD dapat meningkat.

**Tabel 2.71.**  
**Angka Partisipasi Kasar PAUD Kabupaten Malang**

Wilayah	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (%)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Malang	61,41	83,08	84,98	87,26	n/a

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, 2024

### 2.3.2.9. Angka Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar

Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar mengindikasikan partisipasi penduduk yang menempuh pendidikan Sekolah Dasar dengan memperhatikan kelompok umur yang sesuai standar (rentang umur 7 sampai dengan 12 tahun). Capaian angka partisipasi murni Sekolah Dasar di Kabupaten Malang cenderung menurun. Proses pemulihan pasca pandemi Covid-19 dengan menerapkan kebijakan pendidikan secara daring memerlukan banyak penyesuaian dari tenaga pendidik, peserta didik, maupun sarana penunjang sehingga menimbulkan capaian angka partisipasi murni yang menurun hingga tahun 2021

**Tabel 2.72.**  
**Angka Partisipasi Murni SD Kabupaten Malang**

Wilayah	Angka Partisipasi Murni (APM) SD (%)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Malang	98,01	97,99	97,90	98,09	98,63

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 2024

Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar mengindikasikan partisipasi penduduk yang menempuh pendidikan Sekolah Dasar tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Pemenuhan layanan pendidikan tingkat SD merupakan wewenang Pemerintah Kabupaten Malang. Sejalan dengan pemenuhan amanat standar pelayanan minimal bahwa pelayanan pendidikan Sekolah Dasar adalah urusan wajib pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Tren capaian angka partisipasi kasar Sekolah Dasar di Kabupaten Malang cenderung menurun. Proses pemulihan pasca



pandemi Covid-19 dengan menerapkan kebijakan pendidikan secara daring memerlukan banyak penyesuaian dari tenaga pendidik, peserta didik, maupun sarana penunjang sehingga menimbulkan capaian angka partisipasi kasar yang menurun hingga tahun 2021.

**Tabel 2.73.**  
**Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Malang**

Wilayah	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD (%)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Malang	106,39	104,93	103,19	104,03	n/a

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 2024

#### **2.3.2.10. Angka Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**

Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama mengindikasikan partisipasi penduduk yang menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Pemenuhan layanan pendidikan tingkat SMP merupakan wewenang Pemerintah Kabupaten Malang. Tren capaian angka partisipasi murni SMP di Kabupaten Malang cenderung menurun. Proses pemulihan pasca pandemi Covid-19 dengan menerapkan kebijakan pendidikan secara daring memerlukan banyak penyesuaian dari tenaga pendidik, peserta didik, maupun sarana penunjang sehingga turut menurunkan capaian partisipasi peserta didik.

**Tabel 2.74.**  
**Angka Partisipasi Murni SMP Kabupaten Malang**

Wilayah	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP (%)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Malang	83	84	83,80	83,80	87,22

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 2024

Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama mengindikasikan partisipasi penduduk yang menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Pemenuhan layanan pendidikan tingkat SMP merupakan wewenang Pemerintah Kabupaten Malang. Tren capaian angka partisipasi kasar SMP di Kabupaten Malang cenderung meningkat. Proses pemulihan pasca pandemi Covid-19 dengan menerapkan kebijakan pendidikan secara daring memerlukan banyak



penyesuaian dari tenaga pendidik, peserta didik, maupun sarana penunjang, namun angka yang meningkat menunjukkan bahwa penyesuaian kebijakan yang dilakukan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Distribusi produk teknologi yang cukup masif dan kebijakan dalam pemerataan infrastruktur teknologi informasi turut membuat penduduk yang mayoritas pada kategori usia pendidikan memiliki keterampilan di bidang teknologi yang selaras dengan kebijakan pemerintah akan digitalisasi pendidikan.

**Tabel 2.75.**  
**Angka Partisipasi Kasar SMP Kabupaten Malang**

Wilayah	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP (%)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Malang	92,1	97,2	100,14	99,62	103,51

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 2024

### **2.3.2.11. Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional**

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, merupakan program evaluasi yang diselenggarakan oleh kemendikbud untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses dan output pembelajaran seluruh satuan pendidikan.

Tiga komponen penting pendidikan meliputi kurikulum, pembelajaran, assesmen. Asesmen diperlukan untuk menilai efektivitas pembelajaran dan ketercapaian kurikulum. Informasi dari asesmen nasional dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Dengan demikian assessment nasional tidak dirancang untuk menghakimi sekolah atau pemeringkatan sekolah. Informasi yang diperoleh digunakan untuk perbaikan kualitas belajar mengajar yang akan meningkatkan hasil belajar murid. Adapun aspek yang dilakukan asesmen meliputi:

#### **1. Literasi Membaca**

Literasi ialah suatu kemampuan atau kualitas melek aksara di dalam diri seseorang dimana di dalamnya terdapat kemampuan membaca, menulis dan juga mengenali serta memahami ide-ide secara visual. Adapun capaian kemampuan literasi dapat dilihat di tabel berikut:



**Tabel 2.76.**  
**Literasi Membaca Kabupaten Malang**

Wilayah	Literasi Membaca (%)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Malang	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	32,29	51,66	63,77

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2024

Kemampuan literasi baru terukur pada tahun 2021 pada asesmen nasional Rapor Pendidikan. Capaian kemampuan literasi cenderung mengalami kenaikan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Hal ini didorong oleh meningkatnya pemahaman masyarakat dalam pemenuhan pendidikan sebagai layanan dasar.

## 2. Kemampuan Numerasi

Kemampuan Numerasi merupakan kemampuan individu untuk memahami dan menggunakan berbagai macam angka dan simbol-simbol yang terkait dengan matematika dasar dan menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk (grafik, tabel, bagan, dan lain sebagainya) untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari kemampuan tersebut sangat diperlukan dalam kegiatan sehari-hari. Adapun capaian kemampuan numerasi dapat dilihat di tabel berikut:

**Tabel 2.77.**  
**Kemampuan Numerasi Kabupaten Malang**

Wilayah	Kemampuan Numerasi (%)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Malang	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	5,39	17,74	44,02

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2024

Kemampuan numerasi baru terukur pada tahun 2021 pada asesmen nasional Rapor Pendidikan. Capaian kemampuan literasi cenderung mengalami kenaikan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Hal ini didorong oleh meningkatnya pemahaman masyarakat dalam pemenuhan pendidikan sebagai layanan dasar.

### 2.3.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

#### 2.3.3.1. Kualitas Infrastruktur

Salah satu fokus utama pembangunan adalah meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas di seluruh wilayah yang dapat dilihat dari



pesatnya pembangunan infrastruktur. Proyek infrastruktur menjadi salah satu dari proyek-proyek strategis untuk membuka akses ke daerah-daerah terpencil. Kehadiran infrastruktur ini tidak hanya memperlancar mobilitas penduduk, tetapi juga mengurangi biaya logistik, membuka peluang investasi baru, dan memperkuat konektivitas antar wilayah.

Pembangunan infrastruktur telah memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi, memberikan akses yang lebih baik ke pusat-pusat ekonomi, meningkatkan daya saing daerah, mengundang investasi sektor swasta, dan menciptakan lapangan kerja baru.

Pembangunan infrastruktur tidak hanya berdampak pada sektor transportasi, tetapi juga pada sektor-sektor lainnya seperti energi, telekomunikasi, dan air. Investasi sektor swasta juga telah meningkat secara signifikan sebagai respons terhadap lingkungan bisnis yang lebih kondusif. Fasilitas infrastruktur yang berkualitas tinggi membuat bisnis lebih dapat diandalkan dan memberikan insentif bagi perusahaan-perusahaan untuk beroperasi. Ini menciptakan lingkungan investasi yang menarik, mendatangkan modal asing, dan meningkatkan kapasitas produksi.

Selain memberikan dampak ekonomi, pembangunan infrastruktur juga memberikan dampak positif pada aspek sosial dan pembangunan manusia. Pembangunan sekolah, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan telah menciptakan fondasi yang lebih kokoh untuk pembangunan manusia.

Dengan demikian, pembangunan infrastruktur bukan hanya sekedar pembangunan fisik, tetapi juga merupakan investasi strategis dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pemantapan infrastruktur menjadi pijakan kuat bagi daerah untuk melangkah ke arah masa depan yang lebih makmur dan berkelanjutan.

Kualitas infrastruktur fisik yang tersedia di dalam suatu wilayah, di dalamnya mencakup berbagai jenis fasilitas dan layanan yang berkaitan dengan infrastruktur, diantaranya jaringan jalan, transportasi, pelayanan irigasi, serta pelayanan infrastruktur dasar perumahan permukiman yang layak huni. Di Kabupaten Malang, pengukuran kualitas infrastruktur, difokuskan pada 3 bidang infrastruktur, yaitu:



1. Persentase prasarana jalan kondisi mantap di Kabupaten Malang, dengan capaian pada tahun 2023 sebesar 73,30%;
2. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik, dengan capaian pada tahun 2023 sebesar 58,40%;
3. Persentase capaian pelayanan infrastruktur dasar perumahan permukiman yang layak huni, dengan capaian pada tahun 2023 sebesar 73,48%.

### 2.3.3.2. Jaringan Jalan

Jaringan jalan di daerah Kabupaten memainkan peran krusial dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya suatu wilayah. Kualitas berkendara ketika bepergian adalah salah satu indikator penting yang digunakan oleh masyarakat untuk menilai kondisi perkerasan jalan raya. Jaringan jalan yang baik memastikan mobilitas yang lancar, menghubungkan berbagai area dalam kabupaten/kota dengan kawasan lain, serta mendukung distribusi barang dan jasa. Kondisi perkerasan yang kasar mempunyai dampak yang signifikan pada kepuasan publik, keselamatan dan juga pada perekonomian. Perkerasan dengan permukaan kasar menyebabkan ketidaknyamanan berkendara, memperbesar beban tumbukan pada struktur perkerasan seperti jembatan, merusak barang-barang sensitif yang diangkut, meningkatkan keausan kendaraan dan memerlukan perawatan yang mahal, yang mana akan menghambat arus lalu lintas.

Persentase Jalan Mantap merupakan metode pengukuran yang menunjukkan perbandingan antara panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap dengan panjang jalan kabupaten secara keseluruhan dalam satuan persen. Jalan mantap adalah jalan dengan kondisi baik atau sedang menurut standar tertentu serta sesuai umur rencana. Panjang jalan mantap kabupaten merupakan gabungan panjang jalan kabupaten dengan kondisi baik dan sedang, sedangkan panjang jalan tidak mantap adalah panjang jalan kabupaten dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat.

**Tabel 2.78.**  
**Panjang Jalan Kondisi Mantap**

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Panjang jalan kondisi baik dan sedang	Km	1.120,92	1.147,55	1.256,62	1.256,55	1.215,77	1.223,20



Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Panjang jalan seluruhnya	Km	1.668,76	1.668,76	1.668,76	1.668,76	1.668,76	1.668,76
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang	%	67,17	68,77	75,30	75,30	72,80	73,30

Sumber: Kabupaten Malang Satu Data, 2023

Jaringan jalan di Kabupaten Malang juga didukung oleh berbagai jenis sarana prasarana transportasi, yaitu:

1. 9 terminal tipe C yang berada di wilayah Talangagung, Wonosari, Singosari, Lawang, Karangploso, Gondanglegi, Dampit, Tumpang, dan Turen;
2. 6 unit stasiun kereta api yang merupakan kewenangan PT KAI dan berada di wilayah Kecamatan Singosari, Pakisaji, Kepanjen, Lawang, dan Sumberpucung;
3. Berbagai jenis perlengkapan jalan yang terbagi menjadi *warning light* konvensional 8 unit, *warning light solar cell* 7 unit, rambu petunjuk pendahulu jurusan (RPPJ) 18 unit, rambu lalu lintas 231 unit, paku jalan 299 unit, cermin tikungan 5 unit, *traffic voice* 24 unit, ETLE 1 unit, rambu peringatan kata-kata 7 unit, daun rambu 155 unit, palang pintu perlintasan 1 unit, dan marka jalan sepanjang 8.854 m<sup>2</sup>;
4. 67 unit perlintasan sebidang dan tak sebidang yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Malang serta rencana pengadaan 16 unit tambahan perlintasan sebidang.


Trayek kendaraan umum yang telah dilayani oleh Kabupaten Malang melalui Dinas Perhubungan ada di 16 rute, dengan daftar rute trayek:

1. Sidoluhur-Patal-Lawang;
2. Sumberporong-Lawang-Ketindan-Wonosari;
3. Singosari-Dengkol-Wonorejo-Jabung;
4. Singosari-Sekarpuro;
5. Singosari-Karangploso;
6. Singosari-Lowokjati;
7. Singosari-Klampok-Purwoasri;
8. Singosari-Sumberawan;
9. Singosari-Toyomarto-Wonosari;




10. Talangagung-Slorok-Jambuwer;
11. Talangagung-Ngajum-Gunung Kawi;
12. Talangagung-Plaosan-Gunung Kawi;
13. Talangagung-ngajum-Maduarjo;
14. Talangagung-Gondanglegi-Turen;
15. Tumpang-Poncokusumo-Wajak; dan
16. Talangagung-Baba'an.

**Gambar 2.17.**  
**Peta Rute Trayek di Wilayah Kecamatan Wonosari**



Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Malang, 2024


**Gambar 2.18.**  
**Peta Rute Trayek di Wilayah Kecamatan Singosari**



Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Malang, 2024



**Gambar 2.19**  
**Peta Rute Trayek di Wilayah Kecamatan Ngajum**



Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Malang, 2024

### 2.3.3.3. Jaringan Irigasi

Jaringan Irigasi secara operasional dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier. Dari ketiga kelompok jaringan tersebut, yang langsung berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi ke dalam petakan sawah adalah jaringan irigasi tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkap lainnya.

**Tabel 2.79.**  
**Luas Irigasi Kabupaten Malang dalam Kondisi Baik**

No	Jaringan irigasi	Luas irigasi					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Luas total baku sawah (ha)	46.465	46.465	46.465	46.465	34.501,50	34.501,50
2	Luas Layanan Irigasi (Ha)	58.205,08	53.436	53.436	53.933,51	29.415	30.434,11
3	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	72,14	74,13	76,25	76,25	57,12	58,40

Sumber: Dinas P.U. Sumber Daya Air Kabupaten Malang, 2024

Sesuai kewenangannya, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air tidak mempunyai data luas lahan budidaya pertanian, yang ada adalah data luas baku sawah yaitu luas sawah yang dilayani oleh jaringan irigasi, dengan data sebagai berikut:



**Tabel 2.80.**  
**Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Malang**

No	Jaringan irigasi	Panjang Jaringan					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jaringan primer (m)	350.218,8	350.218,8	350.218,80	350.218,80	1.220.942,24	1.220.942,24
2	Jaringan sekunder (m)	537.532,5	537.532,5	537.532,50	537.532,50	176.620,25	491.986,80
3	Jaringan tersier (m)	801.351,0	801.351,0	801.351,00	801.351,00	n/a	n/a
4	Luas baku sawah (ha)	46.465,0	46.465,00	46.465,00	46.465,00	34.501,5	34.501,5
5	Rasio (1+2+3) / (4)	36,35	36,35	36,35	36,35	n/a	n/a

Sumber : Dinas P.U. Sumber Daya Air Kabupaten Malang, 2024

#### 2.3.3.4. Perumahan Permukiman yang Layak Huni

Kegiatan yang bersifat multisektor dan sangat berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat, dimana dalam penyelenggaraannya diharapkan masyarakat dapat bertempat tinggal secara layak di lingkungan yang aman, sehat, harmonis dan berkelanjutan. Ketersediaan sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman meliputi drainase, persampahan, sanitasi, dan air bersih dan PSU merupakan komponen penting dalam mewujudkan hunian yang layak dan berkelanjutan.

Indikator Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Malang berdasarkan kriteria pada perangkat daerah Kabupaten Malang yang memberikan gambaran tingkat pemenuhan akses masyarakat terhadap hunian yang layak, aman dan terjangkau, akses air minum layak serta akses sanitasi (air limbah) yang layak di Kabupaten Malang.

**Tabel 2.81.**  
**Indikator Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Malang**

Indikator	Tahun		
	2021	2022	2023
Persentase Capaian Pelayanan Infrastruktur Dasar Perumahan Permukiman yang Layak Huni	64,55%	72,72%	73,48%

Sumber: DPKPCK Kab Malang (diolah), 2024

Adapun kriteria hunian layak berdasarkan *SDG's* adalah kecukupan luas bangunan, ketahanan bangunan, akses air minum layak dan akses sanitasi layak. Upaya yang akan dilakukan dalam pencapaian infrastruktur dasar perumahan permukiman yang layak huni adalah



peningkatan akses layanan air minum layak melalui peningkatan kapasitas SPAM, penanganan desa rawan kekeringan, peningkatan akses sanitasi layak melalui pembangunan IPAL komunal dan peningkatan rumah tinggal layak huni yang bekerjasama dengan stakeholder lain.

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dari BPS berikut yang menggunakan kriteria dan penilaian, sejak tahun 2019, rumah tangga diklasifikasikan memiliki akses terhadap hunian/rumah layak huni apabila memenuhi 4 (empat) kriteria, yaitu:

1. kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m<sup>2</sup> per kapita (*sufficient living space*) (bobot 35%).
2. memiliki akses terhadap air minum layak (bobot 15%).
3. memiliki akses terhadap sanitasi layak (bobot 15%).
4. ketahanan bangunan (*durable housing*), yaitu atap terluas berupa beton/ genteng/ seng/ kayu/ sirap; dinding terluas berupa tembok/ plesteran anyaman bambu/kawat, kayu/papan dan batang kayu; dan lantai terluas berupa marmer/ granit/ keramik/ parket/vinil/karpet/ ubin/tegel/teraso/ kayu/papan/ semen/bata merah. (bobot 35%).

**Tabel 2.82.**  
**Indikator Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan**

No	Indikator	Tahun			
		2022	2023	2024	2025
1	Persentase kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m <sup>2</sup> per kapita	97,11%	98,64%	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>
2	Persentase akses terhadap air minum layak	96,02%	98,18%	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>
3	Persentase akses terhadap sanitasi layak	81,80%	84,03%	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>
4	Persentase ketahanan bangunan				
	a. Jenis atap genteng terluas pada rumah/ bangunan yang ditempati	81,16%	90,04%	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>
	b. Jenis dinding tembok terluas pada rumah/ bangunan yang ditempati	95,37%	96,02%	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>
	c. Lantai bukan tanah terluas pada rumah/ bangunan yang ditempati	97,62%	98,60%	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>
	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	69,48%	77,27%	<i>n/a</i>	81%

Sumber: Statistik Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 (BPS 2024) dan SE GUB JATIM NO.000.7.2.1/17070/201.2/2024

### 2.3.3.5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indeks ini merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi



lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu, dengan begitu dapat menjadi angka atau titik referensi kualitas lingkungan apakah dalam kondisi baik atau buruk atau berada diantaranya. Di tingkat daerah, indikator kualitas lingkungan yang digunakan mencakup 3 komposit yakni kualitas air, kualitas udara yang mewakili isu coklat (*brown issues*) dan kualitas lahan yang mewakili isu hijau (*green issues*). Gambaran capaian IKLH di Kabupaten Malang dari masing-masing komposit menunjukkan, Indeks Kualitas Lahan mempunyai nilai capaian paling rendah dibanding Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara. Perhitungan IKLH meliputi Indeks Kualitas Air (IKA) dengan bobot 30%, Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan bobot 30% dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dengan bobot sebesar 40%.

Klasifikasi IKLH adalah sebagai berikut:

1. Unggul : >90
2. Sangat baik : 82 – 90
3. Baik : 74 - 82
4. Cukup : 66 – 74
5. Kurang : 58 - 66
6. Sangat Kurang : 50 – 58
7. Waspada : <50

Capaian indikator kinerja lingkungan hidup Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.83.**  
**Capaian Indikator Kinerja Lingkungan Hidup**  
**Kabupaten Malang**

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Penegakan hukum lingkungan	%	100	100	100	100	100	100
2	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	Poin	50	50	48	50,22	66,39	65
3	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	Poin	76,53	79,96	78,08	77,75	79,74	83,31
4	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Poin	81,6	81,64	81,79	47,52	46,88	50,72
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	70,6	71,65	78,94	60,78	67,52	69,34

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, 2024


Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada aspek penegakkan hukum, dari tahun 2018 hingga tahun 2023 menunjukkan capaian yang baik. Penegakkan hukum terkait lingkungan hidup sudah



100% dilakukan. Pada aspek pengukuran indeks kualitas air, dari tahun 2018 hingga tahun 2021 mengalami fluktuasi. Namun pada tahun 2022 mengalami peningkatan kembali sebesar 16,17%. Pada hasil pengukuran Indeks Kualitas Udara, juga mengalami fluktuasi dari tahun 2018 hingga tahun 2021, kemudian meningkat kembali pada tahun 2022 sebesar 1,99%. Pada aspek pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan, pada tahun 2018 hingga tahun 2020 stabil di kisaran 81%, namun mengalami penurunan sebesar 34,27% pada tahun 2021 dan tidak ada kenaikan lagi hingga tahun 2022. Perkembangan IKLH Kabupaten Malang selama 6 (lima) tahun terakhir berada pada Kategori Cukup kemudian meningkat menjadi Kategori Baik, dengan capaian 70,6 (2018); 71,65 (2019); 78,94 (2020) dan 60,78 (2021); 67,52 (2022) ; 69,34 (2023).

Pada gambar berikut terlihat adanya trend rentang nilai yang berbeda dari tahun 2018 – 2020 dengan trend pada rentang tahun 2021 – 2023. Hal ini terjadi karena adanya perubahan formula perhitungan nilai indeks tersebut. Namun secara umum menunjukkan kecenderungan trend yang meningkat. Untuk nilai IKLH tahun 2020 itu masih menggunakan metode perhitungan yang lama dengan nilai 78,94 sedangkan dengan metode perhitungan IKLH yang baru sesuai surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 4 Desember 2020 Nomor S-PPKL/SET/REN.0/12/2020 Perihal Metode Perhitungan IKLH 2020-2024 untuk tahun 2023 dengan nilai sebesar 69,34.

**Gambar 2.20.**  
**Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**  
**Kabupaten Malang**



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, 2024



### 2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi

#### 2.3.4.1. Indeks Ketentraman dan Ketertiban

Sebagai bentuk implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Malang, yang mengamanatkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Diperlukan alat ukur atau indeks untuk mengukur tingkat ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Malang. Indeks ini mencakup sejumlah faktor yang mencerminkan kondisi keamanan dan keteraturan suatu tempat. Beberapa faktor dimasukkan ke dalam indeks ini antara lain : Persentase Gangguan Trantibum yang diselesaikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Persentase Perda/Perkada yang ditegakkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Persentase penurunan kasus konflik sosial dan keagamaan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Indikator ini merupakan salah satu bagian penting dalam penyampaian informasi yang dapat memberikan gambaran keberhasilan kegiatan. Indikator ini diperoleh dari pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif atas kegiatan real di lapangan dengan target/rencana pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Indeks Ketentraman dan Ketertiban merupakan indikator baru yang dilakukan di tahun 2023 dengan data sebagai berikut.

**Tabel 2.84.**  
**Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kabupaten Malang**

Indikator	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Ketentraman dan Ketertiban	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	79,16
Persentase Gangguan Trantibumlinmas yang diselesaikan	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	100	100	<i>n/a</i>
Persentase Perda/Perkada yang ditegakkan	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	100	100	<i>n/a</i>
Persentase penurunan kasus konflik sosial dan keagamaan	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	100	23,61	<i>n/a</i>

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang, 2024

Upaya penyelesaian gangguan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat telah dilaksanakan secara optimal, ditandai pada pencapaian Persentase Gangguan Trantibumlinmas yang diselesaikan dan indikator Persentase Peraturan Daerah atau Peraturan



Kepala Daerah yang ditegakkan yang mencapai angka 100 persen di pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022.

Capaian persentase penurunan kasus konflik sosial dan keagamaan cenderung menurun pada tahun 2022, hal ini didukung ketersediaan data potensi dan kasus konflik sosial keagamaan yang ditindaklanjuti dengan upaya penanganan konflik yang menyeluruh sehingga konflik bisa segera terselesaikan.

#### **2.3.4.2. Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Keadaan aman merupakan salah satu pondasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keadaan aman dan tentram dapat terwujud bila kondisi masyarakat bebas dari gangguan fisik, maupun psikis, terlindunginya keselamatan jiwa dan terjaminnya harta benda dari segala macam ancaman gangguan dan bahaya. Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban mengukur tingkat penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan dengan tujuan mencegah potensi, menyelesaikan permasalahan ketentraman ketertiban serta menjamin adanya perlindungan terhadap masyarakat sehingga tercipta rasa aman yang berkelanjutan.

#### **2.3.4.3. Indeks Daya Saing Daerah**

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen yang dirancang untuk mengukur produktivitas suatu daerah yang pada akhirnya merefleksikan kemampuan daerah tersebut dalam bersaing, baik di kancah nasional maupun global. IDSD bersifat teknokratik analitik karena pengukurannya didasarkan pada data dan fakta yang terukur secara objektif, bukan berdasarkan pada asumsi atau pandangan subjektif. 12 pilar yang menjadi faktor pendorong daya saing.

1. **Pilar Institusi** mengukur kekuatan kondisi institusi di daerah, dengan indikator yaitu keamanan, modal sosial, *check and balances*, transparansi, hak atas kepemilikan, dan orientasi masa depan Pemerintah.
2. **Pilar Infrastruktur** mengukur keberadaan dan kualitas infrastruktur di daerah, dengan indikator, yaitu, infrastruktur



transportasi, infrastruktur utilitas kelistrikan, dan infrastruktur air minum.

3. **Pilar Adopsi TIK** mengukur tingkat difusi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di daerah, dengan indikator, yaitu pengguna telepon seluler, jangkauan jaringan 4G, pelanggan internet *fixed-broadband*, dan pengguna internet.
4. **Pilar Stabilitas Ekonomi Makro** mengukur kondisi keuangan daerah, dengan indikator inflasi, kapasitas fiskal daerah, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, indeks ketahanan pangan, nilai investasi, dan PDRB per kapita.
5. **Pilar Kesehatan** mengukur “harapan hidup” yang disesuaikan dengan kesehatan di daerah melalui satu indikator, yaitu angka harapan hidup.
6. **Pilar Keterampilan** mengukur kuantitas dan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja di daerah. Indikatornya adalah tenaga kerja saat ini dan tenaga kerja masa depan.
7. **Pilar Pasar Produk** mengukur keterbukaan pasar produk di daerah melalui dimensi persaingan domestik, indikator tingkat dominasi pasar, dan persaingan sektor jasa
8. **Pilar Pasar Tenaga Kerja** menggambarkan fleksibilitas dan pemanfaatan tenaga kerja di daerah, dengan indikator kebijakan pasar tenaga kerja aktif, upah pekerja, dan kesetaraan upah perempuan dan laki-laki.
9. **Pilar Sistem Keuangan** mengalokasikan sumber daya dan investasi yang dapat dimanfaatkan suatu daerah, dengan indikator kredit usaha rakyat per penduduk, pembiayaan lembaga ventura kepada UMKM/*start-up*, dan rasio kredit bermasalah terhadap total pinjaman.
10. **Pilar Ukuran Pasar** menggambarkan ukuran pasar yang dapat menguatkan struktur industri di daerah melalui dua indikator, yaitu PDRB, dan Rasio Nilai Impor terhadap PDRB.
11. **Pilar Dinamisme Bisnis** menggambarkan kapasitas sektor swasta untuk menghasilkan dan mengadopsi teknologi baru dan cara baru di daerah, dengan indikator biaya untuk memulai usaha, dan waktu untuk memulai usaha.
12. **Pilar Kapabilitas Inovasi** menggambarkan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengembangan formal yang mendorong kolaborasi,



konektivitas, kreativitas, keragaman, dan konfrontasi lintas visi dan sudut pandang yang berbeda, serta kapasitas untuk mengubah ide menjadi barang dan jasa baru. Indikatornya adalah keanekaragaman tenaga kerja, status pengembangan klaster, publikasi ilmiah, aplikasi Kekayaan Intelektual (KI), belanja riset, indeks keunggulan lembaga riset, dan aplikasi merek dagang.

**Tabel 2.85.**

**Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019-2023**

<b>Indikator</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Malang	4,57	2,96	2,88	3,35	3,35

*Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2024*

Berdasarkan tabel di atas, Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Malang selama tahun 2019-2023 mengalami tren yang fluktuatif. Pada tahun 2019 mencapai 4,57, lalu pada tahun 2020 dan 2021 menurun, dan pada tahun 2021 meningkat dengan nilai yang sama dengan tahun 2023 yaitu 3,35. Kenaikan indeks daya saing daerah menunjukkan bahwa daerah semakin mampu bersaing dalam hal ekonomi, inovasi, infrastruktur, dan faktor-faktor lain yang mendukung pertumbuhan dan daya saingnya. Peningkatan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti peningkatan investasi, pengembangan sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur, dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

#### **2.3.4.4. Indeks Ketahanan Daerah**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur penanggulangan bencana menjadi urusan wajib daerah. Penilaian indeks ketahanan daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten Malang. Penilaian tersebut merupakan salah satu elemen dalam penyusunan peta kapasitas dan selanjutnya dapat memutakhirkan peta risiko bencana.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana memberikan Layanan Asistensi Teknis Pengukuran Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dengan menggunakan 71 indikator sehingga perangkat pengukuran dimaksud dapat digunakan dengan mekanisme dan prosedur yang sama. Diharapkan hasil yang didapatkan dari proses pengukuran tersebut berupa rekomendasi dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kajian




risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana yang juga sebagai input pengukuran penurunan Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dilakukan melalui inaRISK (<http://admin.inarisk.bnpb.go.id/>), suatu platform yang digunakan untuk penilaian kapasitas daerah secara mandiri melalui daring.

**Tabel 2.86.**  
**Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Malang**  
**Tahun 2018-2023**

No	Wilayah	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kabupaten Malang	0,63	0,51	0,51	0,55	0,58	n/a

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2022

**Gambar 2.21.**  
**Grafik Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Malang**



Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2022

#### 2.3.4.5. Indeks Risiko Bencana (IRB)

Kabupaten Malang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana. Kabupaten Malang merupakan Kabupaten dengan *multihazard*, terdapat 10 jenis ancaman bencana seperti pada tabel 2.87.

**Tabel 2.87.**  
**Jenis ancaman bencana di Kabupaten Malang**


No	Jenis Ancaman Bencana	Indeks Ancaman		
		Jml Kecamatan Terancam	Luas Ancaman (km <sup>2</sup> )	Tingkat Ancaman
1	Banjir	32	275,11	Rendah
2	Banjir Bandang	27	103,91	Tinggi
3	Cuaca Ekstrim	33	2.672,88	Tinggi
4	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	6	28,73	Sedang
5	Gempa Bumi	33	2.977,05	Sedang
6	Kebakaran Hutan dan Lahan	26	1.043,31	Sedang
7	Kekeringan	24	1.609,80	Rendah
8	Letusan Gunung Api	5	49,46	Sedang
9	Tanah Longsor	28	1.002,33	Tinggi
10	Tsunami	6	35,05	Tinggi

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Malang 2025-2045



Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana di Indonesia, Kabupaten Malang tahun 2023 memiliki skor kerawanan sebesar 121,83 masuk pada kelas kerawanan tinggi dan menduduki kerawanan peringkat 7 level provinsi. Pada gambar berikut terlihat grafik risiko bencana Kabupaten Malang dari tahun 2019 – 2023.

**Gambar 2.22.**  
**Grafik Indeks Risiko Bencana Kabupaten Malang**



Sumber : <https://inarisk.bnppb.go.id/irbi>, 2023

Berikut ini merupakan data pelayanan bencana daerah yang telah dilakukan oleh BPBD. Berdasarkan dokumen Renstra BPBD tahun 2021-2026 dan Laporan Kinerja BPBD Tahun 2022 yaitu:

**Tabel 2.88.**  
**Pelayanan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018-2023**

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Desa Tangguh bencana	%	71,88%	81,25%	90,63%	100%	100%	n/a
Persentase Kemampuan Tentang Kebencanaan	%	83%	85%	87%	90%	n/a	n/a
Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	%	73%	75%	80%	90%	n/a	n/a
Persentase Penanganan Darurat Bencana	%	100%	100%	100%	100%	100%	n/a

Sumber: Renstra BPBD tahun 2021-2026 dan Laporan Kinerja BPBD Tahun 2022

#### 2.4. Aspek Pelayanan Umum

Pemerintah sebagai penyedia layanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat harus bertanggung jawab dan terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik demi peningkatan pelayanan publik. Pelayanan publik



juga bisa diartikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Kondisi tata kelola pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan umum baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bisa diukur dengan beberapa indikator seperti di bawah ini.

#### 2.4.1. Indeks Reformasi Hukum


Indeks Reformasi Hukum adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, re-regulasi, dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, Indeks Reformasi Hukum mulai digunakan sebagai pengukuran pada tahun 2023.

Berdasarkan Surat Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 27 November 2023 Nomor: PPH-LT.01.02-290 perihal Hasil Penilaian atas IRH tahun 2023, capaian Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Malang pada tahun 2023 adalah 55,66 (Kategori CC/Cukup). Penilaian ini dilakukan secara digital melalui laman <https://irh.kemenkumham.go.id>.

#### 2.4.2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

**Gambar 2.23.**  
**Indeks SPBE Kabupaten Malang**



Sumber: <https://1data.menpan.go.id/>



Catatan:

- Predikat Memuaskan : 4,2 – 5,0
- Predikat Sangat Baik : 3,5 - < 4,2
- Predikat Baik : 2,6 - < 3,5
- Predikat Cukup : 1,8 - < 2,6
- Predikat Kurang : < 1,8

Perkembangan Indeks SPBE di Kabupaten Malang pada tahun 2018 sampai dengan 2022 menunjukkan penurunan, yaitu sebesar 1,97 (2018) menjadi 1,85 (2019) dan pada tahun 2020 tidak dilakukan penilaian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi dikarenakan masa pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 2,25 namun mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 0,03 menjadi 2,22. Selama tahun 2018 sampai dengan 2022 Pemerintah Kabupaten Malang bertahan pada Indeks SPBE kategori cukup. Kondisi ini mencerminkan bahwa pelaksanaan SPBE di Kabupaten Malang belum terkoordinasi dengan baik, perlu dilakukan optimalisasi disetiap aspek pada indikator SPBE. Beberapa aspek yang perlu ditingkatkan seperti pada aspek Penerapan Manajemen SPBE dan Pelaksanaan Audit TIK. Pada aspek Penerapan Manajemen SPBE, saat ini belum memiliki kekuatan sehingga masih perlu meningkatkan kematangannya dengan memperbaiki perencanaan kegiatan, pelaksanaannya, serta proses review berkala. Begitupun pada aspek pelaksanaan audit TIK, saat ini masih belum mengikuti pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaannya dalam hal audit infrastruktur dan aplikasi.

Pada tahun 2023 nilai Indeks SPBE Kabupaten Malang meningkat menjadi 3,36 dengan kategori baik, peningkatan nilai tersebut didukung oleh beberapa hal seperti:

1. Aspek Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE telah adanya Kebijakan Internal terkait manajemen data yang mengatur seluruh rangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data;
2. Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi, pelaksanaan penyediaan layanan pusat data sudah berjalan baik, dengan review dan evaluasi berkelanjutan yang dilakukan, serta pemanfaatan PDN;
3. Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Malang sudah baik. Terbukti dengan 6 dari 10 layanan administrasi pemerintahannya sudah pada kematangan 4 karena



penggunaan aplikasi berbagi pakai atau kapabilitas kolaboratif, dan satu layanan dengan kematangan 5 karena telah dilakukan proses rewiu dan optimasi fitur atau penguatan kebijakan. Rincian penilaian pada tahun 2023 dijelaskan melalui tabel 2.89.

**Tabel 2.89.**  
**Domain dan Aspek Penilaian SPBE Kabupaten Malang**

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Nilai Kab Malang	Rata-rata Nilai			
			Nas	Prov	Kab	Kota
<b>Domain 1 - Kebijakan SPBE</b>	<b>13%</b>	<b>3,10</b>	<b>2,91</b>	<b>3,17</b>	<b>2,72</b>	<b>3,20</b>
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%	3,10	2,91	3,17	2,72	3,20
<b>Domain 2 - Tata Kelola SPBE</b>	<b>25%</b>	<b>2,70</b>	<b>2,27</b>	<b>2,56</b>	<b>2,01</b>	<b>2,54</b>
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%	2,50	2,10	2,31	1,86	2,26
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%	2,75	2,37	2,72	2,09	2,70
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%	3,00	2,43	2,72	2,18	2,79
<b>Domain 3 - Manajemen SPBE</b>	<b>16,5%</b>	<b>2,27</b>	<b>1,65</b>	<b>1,81</b>	<b>1,45</b>	<b>1,82</b>
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%	2,25	1,68	1,79	1,49	1,85
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%	2,33	1,57	1,86	1,35	1,73
<b>Domain 4 - Layanan SPBE</b>	<b>45,5%</b>	<b>4,20</b>	<b>3,45</b>	<b>3,64</b>	<b>3,28</b>	<b>3,67</b>
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%	4,00	3,45	3,64	3,30	3,61
Aspek 8 - Layanan Publik	18%	4,50	3,45	3,65	3,27	3,77
<b>Nilai Indeks SPBE</b>		<b>3,36</b>	<b>2,79</b>	<b>3,01</b>	<b>2,59</b>	<b>2,50</b>

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi SBPE 2023 Pemerintah Kabupaten Malang oleh Kementerian PAN & RB

### 2.4.3. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan aspek kebijakan pelayanan publik, aspek profesionalisme SDM, aspek sarana prasarana, aspek sistem informasi pelayanan publik, aspek konsultasi dan pengaduan serta aspek inovasi. Indeks Pelayanan Publik didapatkan dari hasil penyelenggaraan pelayanan publik setiap tahunnya yang selanjutnya akan dievaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.



**Gambar 2.24.**  
**Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Malang**



Sumber: Surat dari KemenPAN dan RB tentang Penyampaian Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik digunakan sebagai salah satu pengukuran di Kabupaten Malang sejak tahun 2018 namun pada tahun pertama penilaian masih difokuskan pada 3 (tiga) lokus evaluasi yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan RSUD Kanjuruhan yang masing-masing memperoleh nilai sebagai berikut:

**Tabel 2.90.**  
**Indeks Pelayanan Publik Tahun Pertama**

Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik
DPMPTSP	A-
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	B
RSUD Kanjuruhan	B

Sumber: LKPJ Bupati Malang, 2018

Capaian Indeks Pelayanan Publik menunjukkan hasil yang cukup memuaskan, pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Malang mendapatkan predikat B dengan nilai 3,92 dan angka ini terus naik pada tahun 2020 dengan perolehan nilai 4,07 dengan predikat A-. Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Malang dapat mempertahankan capaiannya dan terus merangkak naik pada tahun 2022 dengan perolehan nilai indeks sebesar 4,24 dengan predikat A-. Pada tahun 2023 lokus penilaian yang semula DPMPTSP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, RSUD Kanjuruhan, berubah menjadi Kecamatan Kepanjen, Dinas Sosial dan RSUD Kanjuruhan. Adanya perubahan lokus penilaian tersebut membuat nilai Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Malang pada tahun 2023 turun menjadi 3,91(B). Kondisi ini membuat




Pemerintah Kabupaten Malang komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik pada semua lini.

#### 2.4.4. Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI)

SPI merupakan inisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memetakan risiko korupsi dan sebagai tolok ukur untuk menilai kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan K/L/PD. Hasil SPI dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi di masing-masing K/L/PD sesuai dengan karakteristik dan temuan pemetaan empiris. Penilaian bersumber dari persepsi dan pengalaman para pemangku kepentingan instansi, yaitu pegawai, pengguna layanan/mitra kerjasama, dan *ekspert/ahli* dari berbagai kalangan. Penilaian mencakup transparansi, integritas dalam pelaksanaan tugas, perdagangan pengaruh (*trading in influence*), pengelolaan anggaran, pengelolaan PBJ, pengelolaan SDM, sosialisasi antikorupsi di setiap instansi. Hasil survei menunjukkan level integritas instansi, dengan skala 1 hingga 100; semakin tinggi angka integritas sebuah instansi, maka sistem yang berjalan untuk mendeteksi risiko korupsi dan menangani ketika terjadi tindak pidana korupsi juga semakin baik.

**Gambar 2.25.**  
**Hasil Penilaian SPI Pemerintah Kabupaten Malang**



Sumber: <https://jaga.id/jendela-pencegahan/>

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan melayani, Kabupaten Malang terus berupaya meningkatkan pencegahan korupsi. Hal ini dapat dilihat dari hasil survei penilaian integritas yang dilaksanakan sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Pada tahun 2018 Kabupaten Malang belum melaksanakan penilaian Indeks SPI karena penilaian ini baru dilaksanakan pada tingkat Nasional. Pada tahun 2019, Kabupaten Malang berhasil mendapatkan nilai



Indeks SPI sebesar 76,18 hasil ini didapatkan dari penilaian yang dilakukan oleh KPK yang bekerjasama dengan BPS. Sedangkan pada tahun 2020 tidak dilaksanakan penilaian Indeks SPI secara nasional dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Di Tahun 2021 Kabupaten Malang berhasil meningkatkan nilai Indeks SPI sebesar 76,91 dan nilai tersebut naik pada tahun 2022 sebesar 77,17. Namun pada tahun 2023 mengalami penurunan nilai sebesar 0,45 menjadi 76,72 yang disebabkan oleh menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara nasional, sehingga hal ini berpengaruh pada capaian nilai Indeks SPI Nasional yang menurun apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Upaya perbaikan yang akan dilakukan yaitu mendorong Pemerintah Daerah yang mempunyai pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas layanan sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat. Salah satunya dengan upaya Inspektorat Daerah yang akan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui optimalisasi *Monitoring Center for Prevention* sebagai perbaikan tata kelola pada 33 Kecamatan di Kabupaten Malang. Namun upaya pencegahan tersebut masih dapat ditingkatkan sehingga integritas ASN/pihak internal maupun pengguna layanan/pihak eksternal dapat menerapkan perilaku antikorupsi. Masukan yang objektif dari para responden, menjadi bahan evaluasi dalam perbaikan tata kelola dalam menjalankan pemerintahan serta dalam melayani masyarakat.

#### 2.4.5. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

**Tabel 2.91.**  
**Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Malang**

Tahun	Indeks Inovasi Daerah	Sumber
2018	3.500 (Sangat Inovatif)	Kepmendagri Nomor: 070-8671 Tahun 2018 tentang Penetapan Peringkat Pemenang Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif Tahun 2018
2019	39.390 (Sangat Inovatif)	Kepmendagri Nomor: 002.6-415 Tahun 2019 tentang Penyusunan Hasil Pengukuran Indeks Inovasi Daerah pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2019
2020	8.565 (Sangat Inovatif)	Kepmendagri Nomor: 100-4672 Tahun 2020 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2020



Tahun	Indeks Inovasi Daerah	Sumber
2021	60,20 (Sangat Inovatif)	Kepmendagri Nomor: 002.6-5848 Tahun 2021 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2021
2022	64,83 (Sangat Inovatif)	Kepmendagri Nomor: 400.10.11-6301.A Tahun 2022 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2022
2023	60,58 (Sangat Inovatif)	Kepmendagri Nomor: 400.10.11-6301.A Tahun 2022 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2023

Sumber: Kepmendagri tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota

Pemerintah Kabupaten Malang selama tahun 2018 sampai dengan 2023 mampu bertahan menjadi salah satu kabupaten dengan penilaian Indeks Inovasi Daerah kategori Sangat Inovatif. Indeks Inovasi Daerah mengalami pembaruan dari tahun ke tahun karena memiliki indikator penilaian yang berbeda-beda, sehingga angka yang ditampilkan tidak bisa diukur tingkat kenaikan/penurunannya, sebelum tahun 2021 indeks ditunjukkan dengan angka hingga ribuan, tetapi tahun berikutnya indeks tertinggi adalah 100.

#### 2.4.6. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Sehubungan dengan hal tersebut maka IKM dimasukkan sebagai indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Malang.

**Gambar 2.26.**  
**Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Malang**



Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, 2023



Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2018 sampai dengan 2023 menunjukkan Pemerintah Kabupaten Malang mampu mempertahankan kategori mutu pelayanan B (Baik) dengan kenaikan nilai indeks setiap tahunnya yaitu sebesar 83,29 (2018), 83,99 (2019), 84,43 (2020), 84,69 (2021) dan terus naik menjadi 85,56 (2022) dan 85,71(2023). Pencapaian nilai ini mencerminkan kepuasan Masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang ada di Kabupaten Malang.

#### **2.4.7. Indeks Kerukunan Umat Beragama**

Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020, Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama dan Inmendagri nomor 1 tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045, diperlukan pengukuran mengenai kerukunan umat beragama dalam memetakan masalah, memprediksi masalah, dan mendeteksi masalah perihal umat beragama. Pengukuran tersebut berupa alat visual yang digunakan untuk menyajikan data demografis atau statistik terkait dengan kelompok-kelompok beragama di wilayah Kabupaten Malang. Komponen Indeks Kerukunan Umat Beragama nantinya akan mencantumkan berbagai informasi, seperti jumlah penganut agama, persentase populasi, dan mungkin data lainnya seperti usia, jenis kelamin, atau wilayah geografis. Untuk Persentase Peningkatan Pemahaman dalam Kerukunan Beragama, Bahaya Narkoba dan Ketahanan Ekonomi Masyarakat telah tercapai 100% di tahun 2022.

Perhitungan Indeks Kerukunan Umat Beragama menjadi cerminan kondisi di Kabupaten Malang yang selalu menjaga kerukunan interaksi sosial guyub rukun dan harmonis. Kestabilan kondisi masyarakat Kabupaten Malang merupakan salah satu episentrum di Wilayah Jawa Timur dan tentu berpengaruh secara Nasional.


#### **2.4.8. Indeks Reformasi Birokrasi**

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaruan serta perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya aparatur. RB menjadi salah satu dari agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus pemerintahan. Arah Presiden tentang RB yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil,



birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*).

**Gambar 2.27.**  
**Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Malang**



Sumber: Surat KemenPAN&RB terkait Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Malang selama tahun 2018 sampai dengan 2023 menunjukkan hasil yang cukup memuaskan dengan kenaikan nilai indeks setiap tahunnya yaitu sebesar 65,79 (2018) dan terus meningkat pada tahun 2019 dengan perolehan nilai sebesar 67,36 (kategori B). Pada tahun 2018 dan 2019 penilaian didasarkan dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019. Rincian penilaian pada tahun 2018 dan 2019 dijelaskan pada tabel dibawah ini.

**Gambar 2.28.**  
**Rincian Hasil Evaluasi RB Tahun 2018-2019**

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2018	2019
<b>A</b>	<b>Komponen Pengungkit</b>			
1	Manajemen Perubahan	5	2,35	2,25
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5	2,71	2,71
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6	1,66	1,60
4	Penataan Tatalaksana	5	3,11	3,04
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15	11,67	11,33
6	Penguatan Akuntabilitas	6	3,51	3,33
7	Penguatan Pengawasan	12	5,43	5,73
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6	3,45	3,35
	<b>Total Komponen Pengungkit (A)</b>	<b>60</b>	<b>33,89</b>	<b>33,34</b>
<b>B</b>	<b>Komponen Hasil</b>			
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14	9,87	9,90
2	Nilai Kapasitas Organisasi	6	4,51	4,94
3	Nilai Persepsi Korupsi	7	6,14	6,90
4	Opini BPK	3	3,00	3,00
5	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	10	8,38	9,28
	<b>Total Komponen Hasil (B)</b>	<b>40</b>	<b>31,90</b>	<b>34,02</b>
	<b>Indeks RB (A+B)</b>	<b>100</b>	<b>65,79</b>	<b>67,36</b>

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi RB Kabupaten Malang



Pada tahun 2020 hasil penilaian tidak diperbandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan adanya perbedaan indikator penilaian. Sejak tahun 2020 penilaian didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dengan rincian hasil evaluasi Indeks RB sebagai berikut:

**Gambar 2.29.**  
**Rincian Hasil Evaluasi RB Tahun 2020-2022**

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai		
			2020	2021	2022
<b>A</b>	<b>Komponen Pengungkit</b>				
I.	Pemenuhan	20	11,92	12,83	14,16
II.	Hasil Antara Area Perubahan	10	5,11	5,23	6,50
III.	Reform	30	16,56	17,49	19,40
	<b>Total Komponen Pengungkit</b>	<b>60</b>	<b>33,59</b>	<b>35,55</b>	<b>40,06</b>
<b>B</b>	<b>Komponen Hasil</b>				
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10	8,07	8,13	8,25
2	Kualitas Pelayanan Publik	10	9,00	9,33	7,88
3	Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10	9,38	8,15	8,24
4	Kinerja Organisasi	10	7,44	7,33	6,34
	<b>Total Komponen Hasil</b>	<b>40</b>	<b>33,89</b>	<b>32,94</b>	<b>30,71</b>
	<b>Indeks RB (Pengungkit + Hasil)</b>	<b>100</b>	<b>67,48</b>	<b>68,49</b>	<b>70,77</b>

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi RB Kabupaten Malang

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Malang terus meningkat setiap tahunnya yaitu sebesar 67,48 (kategori B) pada tahun 2020, dan naik menjadi 68,49 (kategori B) pada tahun 2021. Kenaikan nilai tersebut terus dioptimalkan sehingga pada tahun 2022 Kabupaten Malang berhasil meningkatkan kategori dari kategori B menjadi BB dengan perolehan nilai sebesar 70,77. Pada tahun 2023 hasil evaluasi tidak diperbandingkan dengan tahun sebelumnya karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dan peraturan turunannya, terdapat perubahan kerangka logis, komponen, indikator, bobot dan kriteria penilaian yang signifikan. Penilaian Indeks RB tahun 2023 dilakukan dengan memperhitungkan bobot pada penilaian RB General dan RB Tematik. Indeks RB Kabupaten Malang pada tahun 2023 adalah sebesar 75,16 (kategori BB) dengan rincian penilaian RB General sebesar 64,77 dan RB Tematik sebesar 10,39.

#### 2.4.9. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Perlindungan Anak bahwa setiap perempuan dan anak berhak untuk



mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, penyiksaan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya yang dapat merendahkan derajat manusia dan melanggar hak asasi manusia sehingga dibutuhkan layanan perlindungan anak. Layanan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak bertujuan untuk mengakomodir pemenuhan hak bagi perempuan dan anak sehingga perempuan dan anak mendapatkan jaminan kebutuhan dan akses layanan yang merata.

**Tabel 2.92.**  
**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

<b>Jenis Kasus</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Kekerasan Dalam Rumah Tangga</b>					
Jumlah Kasus yang dilaporkan	98	87	76	92	42
Jumlah Kasus yang diselesaikan	38	42	54	52	63
<b>Perlindungan Anak</b>					
Jumlah Kasus yang dilaporkan	74	82	72	87	113
Jumlah Kasus yang diselesaikan	62	43	33	73	80

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 2024*

Kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Malang senantiasa mengalami penurunan, data dari Badan Pusat Statistik bahwa jumlah kasus kekerasan yang dilaporkan pada tahun 2019 sejumlah 98 kasus dapat tertangani dengan baik sehingga dapat menurun mencapai angka 42 kasus pada tahun 2023. Jumlah kasus terlapor yang menurun sejalan dengan peningkatan jumlah kasus kekerasan rumah tangga yang diselesaikan dimana pada tahun 2019 mencapai 38 kasus yang diselesaikan naik hingga mencapai 63 kasus yang diselesaikan di tahun 2023.

Pada kasus perlindungan anak, jumlah kasus yang dilaporkan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah kasus perlindungan anak yang dilaporkan pada tahun 2019 mencapai angka 74 naik secara signifikan hingga sampai pada angka 113 kasus pada tahun 2023. Ditinjau dari kasus yang diselesaikan, dari 74 kasus yang dilaporkan terdapat 62 kasus yang diselesaikan. Hal ini menunjukkan bahwa isu perlindungan perempuan dan anak perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak sehingga dapat menciptakan kondisi sejahtera, aman, dan bebas dari kekerasan.

Pelayanan umum dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Malang merupakan upaya strategis untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan sejahtera. Melalui program-program



yang terintegrasi dan berkelanjutan, diharapkan perempuan dapat semakin berdaya dan anak-anak terlindungi hak-haknya, sehingga bersama-sama dapat berkontribusi dalam pembangunan daerah yang lebih baik.

#### **2.4.10. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan daerah, karena berkaitan langsung dengan identitas dan hak-hak dasar setiap warga negara. Hal bidang ini mendapatkan perhatian khusus sebagai fondasi dalam perencanaan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Malang berkomitmen untuk memperkuat sistem administrasi kependudukan yang akurat dengan melakukan pelayanan secara offline maupun online sehingga data kependudukan merupakan data yang *up-to-date* dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Kabupaten Malang juga melakukan beberapa inovasi dalam pelayanan kependudukan dengan melakukan pelayanan jemput bola melalui mobil keliling untuk wilayah desa terpencil dan jauh dari pelayanan publik, pembangunan sarana prasarana pelayanan kependudukan secara online untuk memperluas jangkauan pelayanan dan fasilitas Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM).

Peningkatan kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil bertujuan agar penduduk dapat tercatat dan terdata di dalam basis data kependudukan, sehingga mempermudah akses penduduk terhadap berbagai layanan publik, seperti kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial.

Mempertimbangkan luas wilayah Kabupaten Malang, pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil telah dilaksanakan melalui pola pelayanan terpusat. Hal ini pentingnya modernisasi layanan administrasi kependudukan dengan memanfaatkan teknologi digital. Inisiatif seperti penerapan e-KTP, sistem pencatatan sipil online, serta integrasi data kependudukan dengan berbagai instansi pemerintah lainnya diharapkan dapat menciptakan layanan yang lebih cepat, efisien, dan transparan.

Dalam jangka panjang, penguatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini tidak hanya akan mendukung terciptanya basis data penduduk yang akurat, tetapi juga akan berkontribusi signifikan dalam perencanaan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran. Pemerintah Kabupaten Malang bertekad untuk terus meningkatkan kualitas layanan ini, sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pembahasan kondisi kependudukan



akan berhubungan langsung dengan masyarakat/penduduk. Peran serta penduduk dalam pembangunan wilayah mempunyai ikatan yang cukup kuat sesuai dengan tempat tinggalnya. Karakteristik sosial yang dimaksud disini adalah karakter dari masing-masing penduduk.

**Tabel 2.93.**  
**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

NO	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Penduduk	Orang	2.935.138	2.972.886	3.005.905	2.681.530	2.711.103
2	Jumlah Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Keping	2.056.626	2.316.514	2.348.751	2.030.216	2.098.424
3	Jumlah Kartu Keluarga (KK)	Lembar	893.535	920.680	940.000	903.728	926.452
4	Akta Kelahiran	Lembar	65.112	48.097	53.007	56.072	589.316
5	Akta Perkawinan	Lembar	508	404	512	468	n/a
6	Akta Kematian	Lembar	15.270	15.139	19.871	17.921	113.458
7	Surat Keterangan	Lembar	122	573	n/a	n/a	n/a
8	Kutipan II	Lembar	804	1.204	1.365	1.552	n/a

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, 2024

#### 2.4.11. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berdasarkan Undang-Undang nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera bahwa keberhasilan dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk serta keluarga akan memperbaiki segala aspek dan dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat untuk lebih maju, mandiri, dan dapat berdampingan dengan bangsa lain dan dapat mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan melalui upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan.

Salah satu program pemerintah adalah menekan laju pertumbuhan penduduk, Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, salah satu caranya adalah melalui program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB).

**Tabel 2.94.**  
**Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan KB Aktif/CPR	%	76,19	76,55	75,92	66,77	76,48
Jumlah Kebutuhan KB yang tidak terpenuhi ( <i>un-met need</i> )	%	10,58	10,28	11,04	21,08	6,46
Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	index	2,14	1,98	2,10	2,10	2,07

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang, 2023



Cakupan KB Aktif/CPR mengalami penurunan setiap tahun, pada tahun 2019 persentase kepesertaan sebanyak 76,19% kemudian mengalami penurunan hingga mencapai angka 76,48% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada pasangan usia subur yang belum mendapatkan akses terhadap pelayanan KB. Penurunan cakupan KB aktif yang ikut didukung oleh capaian jumlah kebutuhan KB yang tidak terpenuhi yang kian naik. Pencapaian tersebut mengakibatkan capaian Angka kelahiran total yang tidak turun secara signifikan selama tahun 2019 sampai dengan 2023.

Pada tahun 2024, terjadi peningkatan capaian Cakupan KB Aktif sebesar 9,71 dari 66,77 meningkat menjadi 76,48. Peningkatan cakupan KB aktif berdampak pada penurunan jumlah un-met need yang menurun hingga mencapai angka 6,46 dan angka kelahiran total menjadi 2,07. Pencapaian ini didukung dari kebijakan pengendalian penduduk dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pelaksanaan program Keluarga Berencana.

Dalam hal pelayanan pengendalian penduduk perlu ditindaklanjuti melalui peningkatan kualitas pelayanan dan sumber daya manusia yang tersedia, sarana prasarana pelayanan, serta inovasi yang bertujuan untuk mendorong kesadaran melakukan program KB, dan meningkatkan kesadaran bagi remaja tentang pendewasaan usia perkawinan.

#### **2.4.12. Standar Pelayanan Minimal**

Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam Pasal 18 ayat (3) maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Pada Pasal 298 (1) Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal.

Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas: Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan



Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman, Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan Sosial.

#### 2.4.12.1. Pendidikan

Layanan dasar standar pelayanan minimal (SPM) Pemerintah Kabupaten Malang bidang pendidikan terdiri atas pendidikan usia dini (PAUD), Pendidikan dasar, Pendidikan kesetaraan. Sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan pendidikan merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang kemudian diatur di dalam Permendagri 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal maka Pemerintah Daerah diwajibkan untuk melaksanakan pelayanan berkaitan dengan pemenuhan setiap aspek pendidikan. Operasionalisasi SPM pendidikan berlandaskan pada peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan no 32 tahun 2022 tentang standar teknis pelayanan minimal pendidikan.

Hasil evaluasi pelaksanaan SPM urusan pendidikan masih perlu ditingkatkan. Pada rentang 5 tahun terakhir capaian SPM belum 100% terpenuhi khususnya pada pelayanan Pendidikan Dasar Usia Dini. Permasalahan utama disebabkan oleh terlambatnya penerbitan laporan indikator pendidikan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi pada sistem sehingga berdampak pada keterlambatan pelaporan oleh Perangkat Daerah bidang pendidikan pada sistem pelaporan SPM online.

**Tabel 2.95.**  
**Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten Malang**

No	Kegiatan	Capaian (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pendidikan Dasar usia dini	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	96,10%	100%	95,56%
2.	Pendidikan Dasar	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	96,26%	100%	100%
3.	Pendidikan Kesetaraan	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	95,90%	100%	100%

Sumber: [spm.bangda.kemendagri.go.id](http://spm.bangda.kemendagri.go.id)

#### 2.4.12.2. Kesehatan

Operasionalisasi SPM di Pemerintah Kabupaten Malang bidang kesehatan berlandaskan Peraturan Menteri kesehatan no 4 tahun 2018 tentang standar teknis mutu pelayanan dasar. SPM bidang kesehatan Kabupaten Malang terdiri dari Pelayanan kesehatan ibu dan bayi,



pelayanan kesehatan usia produktif dan lanjut, pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular.

**Tabel 2.96.**  
**Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Malang**

No	Kegiatan	Capaian (Tahun)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	98,49%	97,18%	96,17%	96,70%	98,06%
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	98,82%	98,82%	97,21%	96,94%	96,78%
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	102%	99,39%	99,16%	99,88%	97,54%
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	92,42%	94,60%	95,01%	99,03%	98,50%
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100%	73,00%	80,26%	100%	97,06%
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	73,80%	27,81%	30,10%	42,96%	94,53%
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	84,85%	47,77%	62,48%	82,76%	93,24%
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	23,92%	21,87%	16,39%	30,37%	93,06%
9.	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus (DM)	97,98%	95,96%	63,44%	53,65%	95,06%
10.	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	96,43%	99,80%	99,34%	100%	95,69%
11.	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	55,32%	33,60%	99,42%	100%	97,04%
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	73,56%	71,09%	65,79%	77,71%	94,30%

Sumber: *spm.bangda.kemendagri.go.id*, 2024

#### **2.4.12.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang urusan Pekerjaan Umum kewenangan daerah kabupaten/kota terdiri atas pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Muatan SPM Bidang Pekerjaan Umum yaitu :

1. Sub Bidang Air Minum;
  - a. Jenis : Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
  - b. Mutu : kebutuhan minimal air minum sejumlah 60 liter/orang/hari dan tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa serta tidak berbau;
  - c. Penerima : masyarakat miskin yang berdomisili pada daerah rawan air;



2. Sub Bidang Air Limbah;

- a. Jenis : penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik melalui penyelenggaraan SPALDS atau SPALDT;
- b. Mutu : setiap rumah memiliki 1 (satu) akses pengolahan air limbah domestik dan memiliki akses layak serta akses aman;
- c. Penerima : masyarakat miskin yang berdomisili pada area beresiko pencemaran air limbah domestik dan dekat badan air.

Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dibagi menjadi 2 (dua) yaitu persentase capaian air minum layak dan air minum aman. Sedangkan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik dibagi menjadi 2 (dua) yaitu persentase capaian air limbah layak dan air limbah aman. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.97.**  
**Penerapan Standar Pelayanan Minimal**  
**Bidang Urusan Pekerjaan Umum**

No	Indikator	Tahun	
		2022	2023
1	Persentase Capaian Air Minum Layak (%)	83,00	81,74
2	Persentase Capaian Air Minum Aman (%)	0	0
3	Persentase Capaian Air Limbah Layak (%)	78,78	78,80
4	Persentase Capaian Air Limbah Aman (%)	0	0

Sumber: Tim RPJPD Kab Malang (diolah), 2024

Dengan adanya data Standar Pelayanan Minimal dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan publik, sambil memastikan bahwa kebutuhan dan harapan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Kabupaten Malang dapat mengevaluasi kualitas layanan yang diberikan dan mengidentifikasi wilayah yang memerlukan perbaikan dan pengembangan untuk memenuhi standar yang diharapkan.

#### **2.4.12.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kewenangan daerah kabupaten/kota terdiri atas penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota.



Muatan SPM Bidang Perumahan Rakyat yaitu :

1. Layanan 1 : Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana.
  - a. Dilaksanakan setelah terjadi bencana yang status kebencanaannya ditetapkan oleh kepala daerah;
  - b. Pelaksanaan pemenuhan layanan pada pasca masa tanggap darurat yang ditetapkan oleh kepala daerah;
2. Layanan 2 : Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah.
  - a. Pengurangan kawasan kumuh di daerah;
  - b. Penyesuaian perumahan dengan RTRW;
  - c. Pengurangan perumahan yang berada pada kawasan bukan fungsi permukiman;
  - d. Pengurangan perumahan yang berada di daerah/tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya;
  - e. Pengurangan perumahan yang berada di daerah rawan bencana.

**Tabel 2.98.**  
**Penerapan Standar Pelayanan Minimal**  
**Bidang Urusan Perumahan Rakyat**

No	Indikator	Tahun	
		2022	2023
1	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	100	100
2	Persentase fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	100	100

Sumber: Tim RPJPD Kab Malang (diolah), 2024

Dengan adanya data Standar Pelayanan Minimal dapat memastikan bahwa layanan yang diberikan kepada masyarakat memenuhi kriteria minimal yang diharapkan sehingga dapat meningkatkan kepuasan dan kesejahteraan publik.

#### **2.4.12.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Operasionalisasi SPM di Pemerintah Kabupaten Malang bidang trantibumlinmas berlandaskan 3 (tiga) Peraturan Menteri Dalam Negeri antara lain: Peraturan Menteri Dalam Nomor 121 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang



Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. SPM Bidang Trantibumlinmas terdiri dari 5 (lima) layanan dasar yang terbagi dalam kategori Trantibum, Kebencanaan, dan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

Pencapaian pelayanan SPM bidang Trantibumlinmas pada 5 tahun terakhir cenderung belum maksimal. Terlihat pada capaian tiap tahunnya, tidak semua pelayanan terpenuhi 100%. Capaian SPM pada beberapa pelayanan kurang optimal khususnya pada pelayanan informasi rawan bencana. Kurang optimalnya pemetaan kerawanan kebencanaan dan koordinasi lintas stakeholder terhadap ketersediaan data yang dibutuhkan sehingga berdampak pada jumlah cakupan layanan yang belum terpenuhi.

**Tabel 2.99.**  
**Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

No	Kegiatan	Capaian (Tahun)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	100%	93,33%	100%
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	91%	96%	95%
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	100%	100%	100%
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	93,33%	100%	100%
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban (damkar)	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	90%	95,60%	100%

Sumber: [spm.bangda.kemendagri.go.id](http://spm.bangda.kemendagri.go.id)

#### 2.4.12.6. Sosial

Operasionalisasi SPM di Pemerintah Kabupaten Malang bidang Sosial berlandaskan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota. SPM Bidang Sosial terdiri dari 5 (lima) layanan dasar yang ditujukan pada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial, dan korban bencana.

Capaian selama 5 (lima) tahun terakhir belum optimal dikarenakan pelayanan belum 100% terpenuhi setiap tahunnya.



Pencapaian cenderung fluktuatif dan tidak konsisten sehingga perlu upaya dalam meningkatkan serta mempertahankan pemenuhan pelayanan SPM. Kurang optimalnya penanganan khusus bagi kelompok masyarakat rentan dan tuna sosial sehingga berdampak pada kurangnya pencapaian SPM pelayanan terkait.

**Tabel 2.100.**  
**Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial**

No	Kegiatan	Capaian (Tahun)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial	n/a	n/a	81,33%	85,30%	95,38%
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial	n/a	n/a	0%	82,67%	100%
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial	n/a	n/a	81,33%	74,97%	98,33%
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandang dan pengemis di luar panti sosial	n/a	n/a	0%	57,87%	95%
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	n/a	n/a	84%	80,04%	95%

Sumber: [spm.bangda.kemendagri.go.id](http://spm.bangda.kemendagri.go.id)

#### 2.4.13. Ketenagakerjaan

Kondisi ketenagakerjaan dicerminkan dari jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Malang pada Tahun 2019 sejumlah 1,979,294 orang, pada Tahun 2022 terus mengalami peningkatan menjadi 2,104,858 orang namun pada tahun 2023 turun menjadi 1,950,334, Angkatan kerja mengalami peningkatan dan Angkatan kerja tertampung baik dalam sektor formal maupun informal juga mengalami peningkatan yang signifikan, Pencari kerja juga mengalami peningkatan dimana pada tahun 2019 sebesar 3,516 orang menjadi 12,314 orang, hal ini menggambarkan bahwasanya dengan pertumbuhan penduduk, juga menyebabkan bertambahnya pencari kerja di Kabupaten Malang. 132 Secara lengkap kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Malang dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

**Tabel 2.101.**  
**Ketenagakerjaan Kabupaten Malang**

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Penduduk Usia Kerja	Orang	1.979.294	2.072.804	2.088.919	2.104.858	1.950.334
Angkatan Kerja	Orang	1.417.563	1.484.452	1.430.716	1.481.324	1.516.928
Angkatan kerja Tertampung	Orang	3.165	717	1.340	3.002	1.430.444



Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Pencari Kerja	Orang	3.516	837	1.843	3.221	12.314
Jumlah pengiriman CPMI	Orang	2.471	789	1.421	3.028	3.124

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang, 2023; Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 2023

Berdasarkan tabel diatas, Pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri mengalami fluktuatif dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Pada tahun 2019 dan tahun 2020, pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri sempat mengalami penurunan yang sangat drastis, hal ini dikarenakan adanya pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid -19), dimana banyak negara-negara yang menutup kedatangan Pekerja Migran ke negaranya guna memotong rantai penyebaran Covid -19, serta adanya Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 151 tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Surat Edaran Deputi Penempatan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tanggal 19 Maret 2020 Nomor: SE,04/PEN/III/2020 tentang Penghentian Sementara Pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Negara Tujuan, Namun pada tahun 2021 sampai dengan 2023, jumlah pengiriman Pekerja Migran kembali mengalami kenaikan yang signifikan dikarenakan mulai dibukanya perbatasan antar negara yang membuat lapangan pekerjaan kembali terbuka.

Potensi ketenagakerjaan di Kabupaten Malang menunjukkan kondisi yang fluktuatif, Walaupun demikian, pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi senantiasa diikuti dengan upaya-upaya perluasan lapangan kerja sehingga mampu mengurangi tingkat pengangguran dan dampaknya, Perluasan lapangan kerja juga belum memberikan peluang yang setara bagi perempuan untuk berperan pada sektor produktif, Indikator utama ketenagakerjaan yang sering digunakan sebagai indikasi keberhasilan dalam menangani masalah pengangguran adalah perhitungan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), TPAK merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi tenaga kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi (bekerja dan mencari pekerjaan) sedangkan TPT merupakan perbandingan antara jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja, Perkembangan TPAK dan TPT di Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 2.102.**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka dan**  
**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Malang**

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat partisipasi Angkatan kerja	Persen	69.70	71.62	68.49	70.38	70.66
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3.24	5.49	5.40	6.57	5.70

Sumber, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang, 2024

Berdasarkan tabel di atas, Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Malang pada tahun 2023 adalah 70,66 persen, yang tertinggi pada tahun 2020 sebesar 71,62 persen dan terendah pada tahun 2018 sebesar 66,28 persen, Sedangkan untuk tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2022 menjadi yang tertinggi yaitu sebesar 6,57 persen. Hal ini sebagai dampak adanya pandemi Covid-19 dan dunia kerja masih belum pulih sepenuhnya.

## 2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

Pembangunan Kabupaten Malang selama 20 tahun terakhir melalui pelaksanaan RPJPD 2005-2025 sudah banyak mencapai kemajuan dalam berbagai bidang pembangunan dengan kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan. Namun, banyak juga tantangan yang harus dihadapi dalam pembangunan. Kabupaten Malang harus bekerja keras untuk mengatasi berbagai masalah pembangunan. Ada beberapa faktor yang menghambat proses pembangunan mulai dari kualitas sumber daya manusia, kondisi sosial, kondisi alam serta ketersediaan infrastruktur.

### 2.5.1. Hasil Evaluasi RPJPD Kabupaten Malang 2005-2025

Hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2022 menunjukkan perkembangan pembangunan yang signifikan, meski beberapa indikator belum mencapai hasil maksimal. Hal ini tercermin dari capaian indikator kinerja makro Kabupaten Malang Tahun 2005-2022 sebagai berikut:

#### 1. Pertumbuhan Ekonomi

Selama dua dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malang mengalami fluktuasi yang beragam dari tahun 2005 sebesar 4,97% hingga tahun 2022 meningkat menjadi 5,13%. Pada awal periode RPJPD, peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang didominasi oleh sektor primer seperti pertanian. Hal ini tidak lepas dari tingginya aktivitas masyarakat dalam masing-masing sektor ekonomi produktif yang ada di Kabupaten Malang. Seiring makin meningkatnya perkembangan sektor industri,



pertumbuhan sektor primer relatif stagnan. Pada periode akhir pertumbuhan ekonomi bergeser ke sektor sekunder dengan dominasi kontribusi sektor Industri Pengolahan. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang diharapkan dapat meningkat dengan perkembangan industri dan sektor ekonomi kreatif lainnya.

## 2. Indeks Pembangunan Manusia

Perkembangan IPM Kabupaten Malang menunjukkan tren positif dengan selalu mengalami peningkatan dari tahun 2005 hingga tahun 2023 dengan nilai 66,92 meningkat menjadi 73,00. Peningkatan pencapaian IPM tidak terlepas dari peningkatan pada setiap komponennya, seperti semakin membaiknya kondisi sosial dan ekonomi pasca pandemi dan strategi pemerintah dalam mempercepat pemulihan sosial ekonomi berdampak pada perbaikan kualitas kesehatan, pendidikan dan pengeluaran yang disesuaikan masyarakat Kabupaten Malang. Rata-rata umur harapan hidup tumbuh sebesar 0,13 persen per tahun, angka HLS rata-rata tumbuh sebesar 1,96 persen per tahun, Rata-rata Pengeluaran per kapita meningkat 0,02 persen per tahun, di luar tahun 2020 selama masa pandemi Covid-19 yang mengalami penurunan sampai minus 0,02 persen.

## 3. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan di Kabupaten Malang dari tahun 2005 hingga tahun 2023 mengalami fluktuasi dengan penurunan yang sangat tajam dari 25,61%-9,55%, namun jika dilihat persentasenya angka kemiskinan mengalami tren yang positif yaitu mengalami penurunan 62,71%. Meskipun pada tahun 2020 hingga 2021 angka kemiskinan sempat meningkat karena adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan lumpuhnya perekonomian dan menurunnya pendapatan dan daya beli masyarakat. Beberapa program dan kebijakan pemerintah berhasil mengurangi angka kemiskinan, seperti program jangka pendek melalui OPK Raskin, pemberian dana kompensasi untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Selain itu ada program jangka panjang melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat serta bantuan modal, pinjaman lunak, pengadaan sarana air bersih, pendampingan program pemberdayaan masyarakat.



#### 4. Angka Pengangguran

Angka Pengangguran Kabupaten Malang tahun 2005 hingga tahun 2025 mengalami fluktuasi 8,94% - 6,57%. Hal ini menunjukkan perkembangan positif yaitu mengalami penurunan 26,51%. Namun karena adanya pandemi Covid-19 mulai tahun 2020 hingga saat ini, angka pengangguran terus meningkat. Kurangnya penyerapan angkatan kerja sampai dengan tahun 2020 serta terus bertambahnya jumlah angkatan kerja setiap tahun berkontribusi pada peningkatan angka pengangguran di Kabupaten Malang.

#### 5. Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten Malang baru tercatat secara kuantitatif pada tahun 2008. Pada tahun 2008 rasio ketimpangan pendapatan di Kabupaten Malang sebesar 0,280 dan tahun 2022 0,368 ketimpangan pendapatan cenderung meningkat, namun masih dalam kategori sedang (antara 0,3-0,5). Kategori sedang memiliki arti bahwa ketimpangan pendapatan masyarakat Kabupaten Malang tidak terlalu jauh selisihnya yang berpendapatan rendah dengan yang berpendapatan tinggi. Semakin meratanya pendapatan di Kabupaten Malang mencerminkan bahwa kesempatan berusaha adalah milik seluruh masyarakat dan pembangunan Kabupaten Malang telah dilaksanakan dengan baik dan berdampak positif bagi seluruh masyarakat Kabupaten Malang. Meskipun demikian Kabupaten Malang terus berupaya untuk menurunkan ketimpangan pendapatan, diantaranya menyediakan lapangan pekerjaan yang merata, memperbaiki layanan kesehatan dengan meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan, memangkas ekonomi biaya tinggi (proses perizinan mudah dan cepat) dan meningkatkan masyarakat untuk melek huruf.

#### 6. PDRB Per Kapita (ADHK)

PDRB perkapita Kabupaten Malang dari tahun 2005 hingga tahun 2022 terus mengalami peningkatan meskipun terdapat perubahan tahun dasar dalam menentukan PDRB yaitu sebesar Rp4.661.443,- di tahun 2005 sampai sebesar Rp26.857.000,- di tahun 2022. PDRB tahun 2005 didominasi sektor pertanian, perdagangan dan sektor industri pengolahan, sedangkan PDRB tahun 2022 didominasi sektor industri pengolahan dan sektor pertanian. Dimana pada tahun 2005 hingga tahun 2009 menggunakan tahun dasar 2000,



sedangkan tahun 2010 hingga saat ini menggunakan tahun dasar 2010, mengadopsi 2008 System of National Accounts (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka *Supply and Use Tables* (SUT). Peningkatan PDRB perkapita Kabupaten Malang pada tahun 2010 digerakkan oleh semua sektor. Laju pertumbuhan sektor PDRB tertinggi pada sektor pengangkutan dan komunikasi dimana pada tahun 2010 meningkat sebesar 9,95 persen dibanding dengan tahun sebelumnya. Kontribusi terbesar terhadap tingginya pertumbuhan sektor ini berasal dari sub sektor angkutan udara. Berikutnya sektor bangunan sebesar 9,15 persen, sektor industri pengolahan sebesar 8,31 persen, dan keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 7,70 persen, penggalian sebesar 6,95 persen dan perdagangan, hotel dan restoran 6,66 persen. Selanjutnya pertanian dan jasa-jasa merupakan sektor yang laju pertumbuhannya rendah yaitu masing-masing sebesar 4,13 persen dan sebesar 5,78 persen.

Berdasarkan pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah pada setiap periode, capaian target kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD diuraikan secara terpisah per periode yaitu sebagai berikut:

1. Capaian kinerja rata-rata RPJMD periode tahun 2006-2010 sebesar 170,5% dengan predikat “Sangat Baik”. Terdapat 27 Indikator yang tidak mencapai target dikarenakan kurang meratanya pembangunan infrastruktur dikarenakan luas wilayah dan kondisi geografis, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, dan belum optimalnya koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan Pemerintah. Namun demikian, terdapat 37 indikator sudah mencapai target yang didukung atas kemampuan Pemerintah dalam mencegah dan menindak kejahatan dengan melibatkan tokoh masyarakat, pengembangan agro industri, dan pembaruan regulasi untuk kemudahan memperoleh pendidikan, fasilitas kesehatan, dan berwirausaha, sehingga dapat membantu meningkatkan taraf hidup dan ekonomi masyarakat.
2. Capaian kinerja rata-rata RPJMD periode tahun 2011-2015 sebesar 155,93% dengan predikat “Sangat Baik”. Terdapat 10 indikator yang tidak mencapai target dikarenakan meningkatnya perilaku anarki dan pelanggaran hukum di masyarakat, dan faktor alam. Sedangkan 22 indikator lainnya telah mencapai target yang didorong oleh meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat



dalam program pengentasan kemiskinan, adanya peningkatan koordinasi dan sinergitas antar fungsi baik di internal maupun eksternal dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, melaksanakan program pembangunan yang memiliki nilai strategis sebagai prioritas pembangunan.

3. Capaian kinerja rata-rata RPJMD periode tahun 2016-2021 sebesar 103,39% dengan predikat “Sangat Baik”. Terdapat 18 indikator yang tidak mencapai target dikarenakan pandemi Covid-19 yang mempengaruhi seluruh sektor kehidupan masyarakat. Sedangkan 32 indikator mencapai target yang didorong oleh komitmen dan penerapan kebijakan oleh Pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19.
4. Capaian kinerja rata-rata RPJMD periode tahun 2021-2025 (Capaian tahun 2022) sebesar 111,82% dengan predikat “Sangat Baik”. Terdapat 33 Indikator belum mencapai target dikarenakan capaian kinerja masih di tahun awal periode RPJMD, sedangkan 22 indikator lainnya mencapai target didorong oleh program kesejahteraan pemerintah yang menargetkan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat yang menuai dampak positif di masyarakat dan pemulihan sosial ekonomi pasca pandemi Covid-19 serta turut berdampak terhadap indeks pembangunan manusia. Adapun capaian kinerja rata-rata seluruh periode RPJMD Kabupaten Malang sebesar 135,41% dengan predikat “Sangat Baik”.

Dengan capaian yang ada, masih terdapat permasalahan yang terjadi selama 20 tahun pembangunan yaitu arah kebijakan yang ditetapkan untuk jangka panjang kurang seimbang satu dengan yang lain. Terdapat 3 arah kebijakan yang hanya memiliki beberapa sasaran pokok dan 2 arah kebijakan kurang mengarah pada urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah, yaitu urusan hukum dan agama. Sebaliknya arah kebijakan yang mengarahkan sasaran pada hampir seluruh urusan wajib daerah. Beberapa indikator kinerja tidak memiliki data, berubahnya formula perhitungan pada indikator kinerja, dan adanya target indikator yang menggunakan data kualitatif sehingga kinerja tidak dapat terukur.

Dari capaian dan permasalahan yang Kabupaten Malang hadapi selama 20 tahun pembangunan perlu dilakukan beberapa perbaikan. Seperti pada perencanaan berikutnya, arah kebijakan agar ditetapkan secara lebih terarah pada pengelompokan sasaran peningkatan kualitas sumber daya manusia,



peningkatan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, infrastruktur, kebijakan dan tata kelola pemerintahan dengan memperhatikan urusan yang menjadi kewenangan daerah, sehingga arah kebijakan RPJPD dapat dipedomani dalam perencanaan pembangunan jangka menengah maupun tahunan.

Pemilihan dan penetapan ukuran keberhasilan kinerja agar ditetapkan sesuai dengan cita atau harapan yang ingin diwujudkan dari hasil pembangunan dengan indikator yang memenuhi kriteria SMART sehingga capaian kinerja dapat terukur serta penetapan target agar berdasarkan data yang valid dan proyeksi yang matang dengan mempertimbangkan situasi nasional, regional dan kemampuan daerah.

### **2.5.2. Rekomendasi Penyusunan RPJPD Kabupaten Malang 2005-2025**

Untuk penyusunan RPJPD periode berikutnya, perlu dilakukan beberapa perbaikan diantaranya:

1. Kebijakan pengembangan sektoral Kabupaten Malang kedepan diarahkan pada akselerasi sektor Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; dan Konstruksi secara berkelanjutan;
2. Kebijakan pembangunan spasial Kabupaten Malang kedepan agar diselaraskan dengan kebijakan kewilayahan Provinsi Jawa Timur yaitu diarahkan pada pengembangan sektor unggulan daerah dan kerjasama lintas daerah untuk mendukung pemerataan ekonomi;
3. Memperhatikan capaian indikator makro RPJMD di periode akhir RPJPD;
4. Dalam penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045, Pemerintah Kabupaten Malang agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Tata cara penyusunan RPJPD tahun 2025-2045 sesuai ketentuan yang berlaku;
  - b. Perumusan visi, misi dan sasaran pokok RPJPD tahun 2025-2045 agar mengacu pada Visi Indonesia Emas tahun 2025-2045, 8 misi pembangunan, 17 arah pembangunan dan 45 indikator utama pembangunan, yang bersumber dari dokumen rancangan RPJPN 2025-2045;
  - c. Penyelarasan periodisasi, target dan sasaran RPJPN 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045; dan



- d. Penyelarasan dengan struktur ruang dan pola ruang sebagaimana tertuang dalam RTRW Kabupaten Malang, RTRW Provinsi Jawa Timur dan RTRW Nasional.
5. Menyusun KLHS RPJPD yang secara substansi mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan (TPB), utamanya mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan daerah hingga tahun 2045.

## 2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

Tren Demografi dapat diartikan sebagai perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu, hal ini berkaitan erat dengan ketersediaan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik. Jumlah Penduduk Kabupaten Malang yang semakin bertambah, tentunya harus didukung dengan sarana prasarana pelayanan publik yang memadai seperti kebutuhan tempat tinggal, air bersih, ketersediaan listrik, fasilitas pendidikan dan juga kesehatan untuk menjamin kelangsungan hidup dan kesejahteraan penduduk. Dimana Demografi dan Sarana Prasarana Layanan Dasar merupakan proyeksi minimal.

### 2.6.1. Analisis Proyeksi Kependudukan

Jumlah Penduduk Kabupaten Malang dari tahun 2014 hingga tahun 2023 selalu mengalami kenaikan dengan rata-rata setiap tahunnya berjumlah 2.612.642 jiwa yang disebabkan oleh angka kelahiran yang lebih tinggi dibanding angka kematian dengan tingkat pertumbuhan penduduk mengalami kenaikan setiap tahunnya rata-rata 17.646 jiwa yang dapat dilihat seperti pada tabel 2.103.

**Tabel 2.103.**  
**Jumlah dan Rata-Rata Penduduk Kabupaten Malang**

No	Tahun	Jumlah (Jiwa)	Pertumbuhan Penduduk (Jiwa) (n+1)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	2014	2.527.087	0
2	2015	2.544.315	17.228
3	2016	2.560.675	16.360
4	2017	2.576.596	15.921
5	2018	2.591.795	15.199
6	2019	2.606.204	14.409
7	2020	2.654.450	48.246
8	2021	2.668.296	13.846
9	2022	2.685.900	17.604
10	2023	2.711.103	n/a



No	Tahun	Jumlah (Jiwa)	Pertumbuhan Penduduk (Jiwa) (n+1)
(1)	(2)	(3)	(4)
	Rata-Rata	2.612.642	17.646

Sumber: Kabupaten Malang Dalam Angka Edisi 2016 hingga Edisi 2024

### 2.6.1.1. Proyeksi Penduduk

Proyeksi penduduk Kabupaten Malang juga mengalami kenaikan seperti terlihat pada tabel 2.104, pada tahun 2025 diproyeksi berjumlah 2.755.438 jiwa dan tahun 2030 meningkat menjadi 2.839.576 jiwa. Pada tahun 2035 jumlah penduduk menjadi 2.901.391 jiwa, pada tahun 2040 menjadi 2.939.226 jiwa dan tahun 2045 meningkat menjadi 2.953.993 jiwa.

**Tabel 2.104.**  
**Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Malang**

Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
	2025	2030	2035	2040	2045
2.711.103	2.755.438	2.839.576	2.901.391	2.939.226	2.953.993

Sumber: Tim Penyusun Dokumen RPJPD (BPS diolah), 2024

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, tahun 2045 jumlah penduduk Kabupaten Malang sebesar 2.953.993 jiwa atau bertambah 198.555 jiwa dibanding proyeksi penduduk tahun 2025 yang hanya sebesar 2.755.438 jiwa. Bertambahnya jumlah penduduk Kabupaten Malang dalam kurun waktu 2025 sampai 2045 ini lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal, mengingat Kabupaten Malang telah menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Timur. Disamping itu, Kabupaten Malang merupakan daerah penyangga Kota Malang dan Kota Batu, dimana kedua daerah tersebut sedang berkembang sebagai pusat perdagangan dan jasa serta pariwisata, sehingga turut mempercepat pertambahan penduduk di Kabupaten Malang.

### 2.6.1.2. Proyeksi Fertilitas

Pembangunan kependudukan dan keluarga berkualitas merupakan langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Hal ini diselenggarakan melalui pondasi pembangunan data kependudukan berbasis SIAK yang akurat, terpercaya, terintegrasi



dan termanfaatkan. Berdasarkan ketersediaan data yang lengkap tersebut maka dilakukan pengendalian kuantitas, pembangunan kualitas, pembangunan keluarga, dan pengarahannya mobilitas penduduk. Keberhasilan pembangunan kependudukan di Kabupaten Malang akan mendukung seluruh rangkaian pembangunan dalam mewujudkan penduduk yang berkualitas, sejahtera, maju, mandiri, berkelanjutan, dan berbudaya.

Kelahiran (Fertilitas) adalah salah satu faktor penting dalam mempengaruhi jumlah penduduk. Fertilitas dapat diartikan sebagai kemampuan seorang wanita untuk menghasilkan kelahiran hidup. Sementara itu, fekunditas berarti potensi seorang wanita untuk menjadi hamil. Berbeda dengan fertilitas, fekunditas berkaitan dengan potensi untuk melahirkan tanpa memperhatikan apakah seorang wanita benar-benar melahirkan seorang anak atau tidak.

**Tabel 2.105.**  
**Proyeksi Fertilitas Kabupaten Malang**

Indikator	Kondisi Tahun 2024	Tahun			
		2029	2034	2039	2044
<i>Total Fertility Rate (TFR)</i>	2.11	2.08	2.04	2.01	1.98
<i>Crude Birth Rate (CBR)</i>	14.8	14.5	14	13.4	12.9

*Sumber: Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Malang 2019-2044*

Sasaran pengendalian kuantitas penduduk adalah meningkatnya kualitas pelayanan keluarga berencana. Strategi pertama adalah meningkatkan jejaring pengendalian penduduk. Kabupaten Malang pada tahun 2024 mencapai TFR 2,11 dan menargetkan tahun 2044 TFR akan mencapai 1,98 yang berarti bahwa Kabupaten Malang akan melakukan berbagai usaha untuk menurunkan angka kelahiran dimana rata-rata keluarga memiliki dua anak.

### **2.6.1.3. Proyeksi Mortalitas**

Upaya penurunan angka kematian diselenggarakan terpadu dengan masyarakat melalui upaya-upaya proaktif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sesuai peraturan perundang-undangan dan norma agama. Penurunan angka kematian bertujuan untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas pada seluruh dimensinya. Penurunan angka kematian ini diprioritaskan pada upaya penurunan angka kematian ibu hamil, penurunan angka kematian ibu melahirkan,



penurunan angka kematian pasca melahirkan, penurunan angka kematian ibu dan anak.

**Tabel 2.106.**  
**Proyeksi Mortalitas Kabupaten Malang**

Indikator	Tahun				
	2024	2029	2034	2039	2044
Angka Harapan Hidup Laki-laki	70,9	71,1	71,3	71,6	71,8
Angka Harapan Hidup Perempuan	74,1	74,3	74,5	74,7	74,9
<i>Infant Mortality Rate (IMR)</i>	21,4	20,9	20,3	19,7	19,1

Sumber: GDPK (Grand Design Pembangunan Kependudukan) Kabupaten Malang, 2019-2044

Dilihat dari data proyeksi di atas bahwa Kabupaten Malang dari tahun ke tahun IMR nya semakin menurun yaitu dari 21,4 pada tahun 2024 menjadi 19,1 pada tahun 2044. Berdasarkan capaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Malang perlu melakukan kebijakan yang mengarah pada usaha untuk meningkatkan di bidang kesehatan dan sosial ekonomi keluarga terutama menggalakkan Bina Keluarga Balita dan Bina Keluarga remaja.

#### **2.6.1.4. Proyeksi Penduduk Berdasar Jenis Kelamin**

Dilihat berdasarkan jenis kelamin, proyeksi jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki pada tahun 2045 sebesar 1.459.839 jiwa atau bertambah 75.979 jiwa dibanding proyeksi jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki pada tahun 2025 yang hanya sebesar 1.383.860 jiwa. Begitu juga dengan proyeksi jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan pada tahun 2045 sebesar 1.494.154 jiwa atau bertambah 122.556 jiwa dibanding proyeksi jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan pada tahun 2025 yang hanya sebesar 1.371.598 jiwa.

Terkait rasio jenis kelamin Kabupaten Malang dari tahun 2025 hingga tahun 2045 mengalami penurunan. Tahun 2025 rasio penduduk diatas 100 yaitu sebesar 100,89, hal ini dapat diartikan terdapat 100 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Namun mulai tahun 2035 rasio penduduk berada dibawah 100 seperti tahun 2045 dimana rasio penduduk sebesar 97,70. Hal ini dapat diartikan terdapat 97 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Dapat disimpulkan bahwa semakin tahun jumlah penduduk perempuan semakin lebih banyak dari penduduk laki-laki.



**Tabel 2.107.**  
**Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
		2025	2025	2025	2025	2025
Laki-Laki	1.363.765	1.383.840	1.420.298	1.444.990	1.457.781	1.459.839
Perempuan	1.347.338	1.371.598	1.419.278	1.456.401	1.481.445	1.494.154
Rasio Penduduk	101,22	100,89	100,07	99,22	98,40	97,70

Sumber: Tim Penyusun Dokumen RPJPD (BPS diolah), 2024

### 2.6.1.5. Proyeksi Penduduk Berdasar Kelompok Umur

Dilihat berdasarkan kelompok umur, pada tahun 2025 hingga 2045 proyeksi kelompok usia 0-14 tahun terus mengalami penurunan dari data awal 571.747 jiwa menjadi 539.120 jiwa karena ada penurunan kelahiran dan perpindahan menuju kelompok produktif. Pada proyeksi kelompok 15-64 juga mengalami penurunan dari data awal 1.908.141 jiwa menjadi 1.888.636 jiwa karena perpindahan menuju kelompok tidak produktif. Sedangkan untuk kelompok 65 tahun keatas menunjukkan data peningkatan yaitu dari data awal 274.166 jiwa menjadi 526.237 jiwa karena adanya perpindahan penduduk usia produktif menuju usia tidak produktif serta hasil perbaikan kesehatan masyarakat, peningkatan gizi, dan perbaikan pola hidup yang selama ini dilaksanakan secara baik, baik oleh Pemerintah.

Berikut proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Malang berdasarkan kelompok umur selama tahun 2025 hingga tahun 2045.

**Tabel 2.108.**  
**Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur**

Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
0-14	571.747	573.131	568.199	577.667	556.623	539.120
15-64	1.890.121	1.908.141	1.928.072	1.911.146	1.910.424	1.888.636
65 keatas	249.235	274.166	343.589	412.288	472.179	526.237
Angka Ketergantungan	43,44	44,40	47,29	51,80	53,85	56,41

Sumber: Tim RPJPD Kabupaten Malang(BPS diolah), 2024

Ditinjau dari angka ketergantungan, proyeksi angka ketergantungan penduduk Kabupaten Malang berdasar kelompok umur pada tahun 2025 sebesar 44,40 dan tahun 2045 menjadi sebesar 56,41, hal ini dapat diartikan setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) mempunyai beban tanggungan sebanyak 56-57 orang yang dianggap



belum produktif atau sudah tidak produktif lagi. Hal ini menunjukkan bahwa profil penduduk Kabupaten Malang didominasi oleh usia produktif. Kondisi ini menggambarkan bahwa Kabupaten Malang memiliki potensi untuk memanfaatkan bonus demografi dimana penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak dari pada penduduk usia non produktif (65 tahun ke atas). Bonus demografi mengindikasikan bahwa banyak sumber daya yang tersedia untuk melakukan konsumsi dan investasi yang dapat berpotensi mendorong penurunan tingkat kemiskinan. Selain itu, jumlah penduduk usia kerja yang meningkat dan angka ketergantungan yang naik secara normatif akan menciptakan kondisi perekonomian yang cenderung untuk menabung dan berinvestasi lebih banyak dalam modal fisik dan manusia.

Untuk mengantisipasi hal tersebut diperlukan kebijakan yang dapat mendorong peningkatan kualitas angkatan kerja, ketersediaan lapangan kerja yang memadai serta menyiapkan sarana dan prasarana pelatihan kerja. Dalam hal kebijakan untuk penduduk usia lanjut perlu diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kualitas penduduk yang bertujuan agar meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan penduduk khususnya kelompok lanjut usia.

## **2.6.2. Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana**

### **2.6.2.1. Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal**

Kebutuhan rumah atau tempat tinggal yang layak di Kabupaten Malang meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk setiap periode dan migrasi penduduk dari pedesaan ke perkotaan juga dapat meningkatkan kebutuhan perumahan.

Tingginya permintaan kebutuhan rumah menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi masyarakat yang lebih makmur sehingga cenderung mencari tempat tinggal lebih baik dan pengembangan infrastruktur terutama kemudahan keterjangkauan terhadap transportasi serta fasilitas umum. Kebutuhan rumah di Kabupaten Malang diharapkan sesuai dengan penataan ruang sehingga tidak berdampak terhadap perubahan lingkungan karena banyaknya aktivitas masyarakat di wilayah tersebut.

Berdasarkan proyeksi kebutuhan rumah mulai tahun 2023 hingga tahun 2045 selalu menunjukkan tren kenaikan. Hal tersebut dapat dilihat seperti pada tabel 2.109.



**Tabel 2.109.**  
**Proyeksi Kebutuhan Rumah Kabupaten Malang**

Indikator	Kondisi Tahun 2023 (Jiwa)	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	2.711.103	2.755.438	2.839.576	2.901.391	2.939.226	2.953.993
Proyeksi Kebutuhan Rumah (unit)	543.123	551.088	567.915	580.278	595.618	610.213

Sumber: Tim RPJPD Kabupaten Malang (diolah), 2024

Asumsi dasar lingkungan perumahan yang digunakan berdasarkan SNI 03-1733-2004 adalah jumlah penghuni rumah rata-rata 5 jiwa, sehingga kebutuhan rumah di tahun 2045 sebesar 610 ribu unit rumah berdasarkan proyeksi penduduk yang telah dilakukan oleh BPS.

#### 2.6.2.2. Proyeksi Kebutuhan Air Bersih

Kebutuhan akan air bersih adalah suatu kebutuhan dasar manusia yang kritis untuk menjaga kesehatan dan kelangsungan hidup. Masyarakat di Kabupaten Malang memerlukan air bersih sebagai konsumsi sehari-hari, irigasi pertanian dan membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan lingkungan.

Kekurangan akses terhadap air bersih dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk mengelola sumber daya air dengan bijaksana, melakukan konservasi air dan meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih secara merata.

Berdasarkan proyeksi kebutuhan air bersih mulai tahun 2023 hingga tahun 2045 selalu menunjukkan tren kenaikan yang disebabkan oleh jumlah penduduk yang terus bertambah. Hal tersebut dapat dilihat seperti pada tabel 2.110.

**Tabel 2.110.**  
**Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kabupaten Malang**

Indikator	Kondisi Tahun 2023 (Jiwa)	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	2.711.103	2.755.438	2.839.576	2.901.391	2.939.226	2.953.993
Proyeksi Kebutuhan Air Bersih (Liter/Tahun)	29.736.006.150	30.172.046.100	31.093.357.200	31.770.231.450	32.610.063.600	33.409.161.750

Sumber: Tim RPJPD Kabupaten Malang (diolah), 2024



Jenis-jenis elemen perencanaan pada jaringan air bersih yang harus disediakan pada lingkungan perumahan adalah kebutuhan air bersih, jaringan air bersih, kran umum, dan hidran kebakaran. Dalam penyediaan kran umum, kapasitas minimum untuk kran umum adalah 30 liter/orang/hari. Dengan proyeksi penduduk pada tahun 2045 sebesar 2.953.993 jiwa maka kebutuhan air bersih sebesar 33 juta meter kubik.

**Tabel 2.111.**  
**Proyeksi Kebutuhan Air Minum di Kabupaten Malang**

Indikator	Kondisi Tahun 2023 (Jiwa)	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	2.711.103	2.755.438	2.839.576	2.901.391	2.939.226	2.953.993
Proyeksi Kebutuhan Air Minum (Liter/Hari)	162.937.020	165.326.280	170.374.560	174.083.460	178.685.280	183.063.900

Sumber: Tim RPJPD Kabupaten Malang (diolah), 2024

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum BAB I ketentuan umum Pasal 1 ayat 8 (MDN, 2006) menyatakan bahwa: Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebesar 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/ orang/hari.

### 2.6.2.3. Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Air Limbah

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 4 Tahun 2017 Tentang penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD), timbulan air limbah domestik dapat diperoleh berdasarkan data pemakaian air bersih, dengan menggunakan dasar perencanaan timbulan air limbah domestik berkisar 60 – 80% pemakaian air minum. Proyeksi produksi air limbah domestik yang termasuk air limbah domestik *black water* dan *grey water*. Selain itu, menurut Peraturan Menteri PUPR yang sama menyebutkan bahwa rata-rata jumlah timbulan lumpur tinja yang dihasilkan manusia per hari yaitu 0,5-liter/orang/hari sesuai dengan standar laju produksi lumpur tinja berada pada rentang 0,25 L/orang/hari - 0,5 L/jiwa/hari.



**Tabel 2.112.**  
**Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Air Limbah Domestik di**  
**Kabupaten Malang**

Indikator	Kondisi Tahun 2023 (Jiwa)	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	2.711.103	2.755.438	2.839.576	2.901.391	2.939.226	2.953.993
Proyeksi Timbulan Air Limbah (m3/Hari)	37.299	61.703	113.283	145.855	148.904	151.570
Proyeksi Timbulan Lumpur Tinja (m3/Hari)	13.578	13.777	14.198	14.507	14.890	15.075

Sumber: Tim RPJPD Kabupaten Malang (diolah), 2024

#### **2.6.2.4. Proyeksi Kebutuhan Energi/Listrik**

Proyeksi energi atau listrik menjadi salah satu instrumen penting dan aspek kritis dalam penyusunan perencanaan dan pengelolaan sumber daya energi untuk mendukung stabilitas pertumbuhan dan perkembangan Kabupaten Malang. Dengan jumlah populasi yang terus meningkat, kebutuhan akan energi atau listrik juga meningkat, terutama adanya peningkatan dalam tingkat kebutuhan energi listrik di berbagai sektor seperti sektor perumahan, komersial, dan industrial. Peningkatan penyediaan energi atau listrik juga harus diimbangi dengan kewaspadaan akan peningkatan gas rumah kaca dan polusi udara, untuk itu perlu adanya perubahan jenis penyediaan energi atau listrik menjadi energi bersih. Peralihan penggunaan energi bersih harus mencakup strategi pengintegrasian teknologi hijau, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, dan meningkatkan efisiensi energi.

Kebutuhan akan energi atau listrik di wilayah Kabupaten Malang meningkat secara drastis sesuai dengan peningkatan jumlah penduduk dan jumlah perumahan, dengan analisa proyeksi dari tahun 2025 yang membutuhkan sekitar 2.897.263.039 KWh untuk memenuhi kebutuhan jumlah penduduk 2.755.438 orang dan jumlah rumah 551.088 unit, hingga tahun 2045 yang membutuhkan sekitar 4.747.502.848 KWh untuk memenuhi kebutuhan jumlah penduduk 2.953.993 orang dan jumlah rumah 610.213 unit, sesuai dengan yang ditunjukkan dalam tabel 2.113.



**Tabel 2.113.**  
**Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Malang**

Indikator	Kondisi Tahun 2023 (Jiwa)	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	2.711.103	2.755.438	2.839.576	2.901.391	2.939.226	2.953.993
Proyeksi Kebutuhan Rumah (unit)	543.123	551.088	567.915	580.278	595.618	610.213
Proyeksi Kebutuhan Listrik (KVA)	1.222.027.650	1.239.947.100	1.277.809.200	1.305.625.950	1.340.139.600	1.372.979.250

Sumber: Tim RPJPD Kabupaten Malang (diolah), 2024

Setiap lingkungan perumahan harus mendapatkan daya listrik dari PLN atau dari sumber lain dan setiap unit rumah tangga harus dapat dilayani daya listrik minimum 450 VA per jiwa. Sehingga jika penduduk Jawa Timur pada tahun 2045 sebesar 2.953.993 jiwa maka daya listrik minimum yang dibutuhkan total sebesar 1,3 juta KVA.

#### **2.6.2.5. Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan**

Jumlah peningkatan timbunan sampah berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Malang. Peningkatan jumlah sampah di Kabupaten Malang yang berasal dari berbagai aktivitas yang kemudian menghasilkan timbulan sampah. Terjadinya peningkatan konsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa mampu menyebabkan terjadinya peningkatan akan jumlah timbulan sampah. Sampah umumnya adalah limbah sisa dari suatu barang yang sudah tidak digunakan lagi. Peningkatan jumlah timbulan sampah yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang mengakibatkan konsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa meningkat secara tidak langsung menyebabkan komposisi sampah yang telah ada menjadi lebih beragam. Munculnya beragam jenis komposisi sampah pada timbulan sampah dapat ditentukan dari tingkat perekonomian masyarakat pada setiap daerah di Kabupaten Malang. Perhitungan jumlah timbulan sampah mengacu pada tier-1 dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), yaitu: jumlah timbunan sampah 352,927.26 ton/tahun, pengurangan sampah 11.13% atau 39,296.82 ton/tahun, penanganan sampah 42.41% atau 149,662.62 ton/tahun, sampah terkelola 53.54% atau 188,959.44 ton/tahun, dan sampah tidak terkelola 46.46% atau 163,967.82 ton/tahun. Berdasarkan proyeksi timbulan sampah mulai



tahun 2023 hingga tahun 2045 selalu menunjukkan tren kenaikan timbunan sampah yang disebabkan oleh jumlah penduduk yang terus bertambah hal tersebut dapat dilihat seperti pada tabel 2.114.

**Tabel 2.114.**  
**Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Malang**

Indikator	Kondisi Tahun 2023 (Jiwa)	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	2.711.103	2.755.438	2.839.576	2.901.391	2.939.226	2.953.993
Proyeksi Jumlah Kebutuhan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Kelurahan	91	92	95	97	99	102
Proyeksi Jumlah Kebutuhan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Kecamatan	23	23	24	24	25	25
Proyeksi Jumlah Kebutuhan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	6	6	6	6	6	6

Sumber: Tim RPJPD Kabupaten Malang (diolah), 2024

Prakiraan jumlah timbunan sampah akan terus meningkat seiring dengan adanya peningkatan jumlah penduduk dan perubahan perilaku masyarakat. Salah satu prasarana persampahan adalah TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) namun seiring adanya kebijakan *zero emission* maka keberadaan TPA sebagai sumber penghasil emisi Gas Rumah Kaca (GRK) harus dilengkapi dengan kegiatan pengolahan sampah terpadu. Keberadaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) diharapkan dapat mengurangi tingginya timbunan sampah. Kebutuhan TPST di Jawa Timur dihitung dengan merujuk pada SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan dengan diasumsikan setara kebutuhan TPA yang dilengkapi sistem daur ulang skala kota untuk > 480.000 jiwa.

#### 2.6.2.6. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan

Kesehatan merupakan aspek utama untuk menciptakan generasi yang kuat, cerdas dan berakhlak mulia, sehingga Kesehatan merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kondisi kesejahteraan masyarakat. Pembangunan di bidang kesehatan



sangat dibutuhkan dengan tujuan seluruh lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara layak dan merata. Proyeksi peningkatan layanan kesehatan dapat ditunjukkan dari sarana dan prasarana yang ada. Banyaknya fasilitas kesehatan di Kabupaten Malang yang terdiri dari rumah sakit, rumah bersalin, puskesmas, posyandu, klinik/balai kesehatan, dan polindes pada tahun 2025-2045.

Berdasarkan hasil proyeksi fasilitas kesehatan yang dilakukan, Rumah Sakit dan Puskesmas secara umum mengalami kecenderungan kenaikan yang signifikan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk selama tahun 2025 hingga tahun 2045. Hal ini mengindikasikan, bahwa ketersediaan fasilitas kesehatan yang telah memadai akan meningkatkan penduduk yang sehat dan berusia panjang. Untuk membangun sistem kesehatan yang tangguh dan responsif diperlukan kebijakan yang tepat terkait mewujudkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat mulai dari peningkatan usia harapan hidup, tenaga kesehatan hingga pengendalian berbagai penyakit menular. Dengan kondisi kesehatan masyarakat yang baik diharapkan akan meningkatkan produktivitas masyarakat

Mengacu pada SNI 03-1773-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan bahwa kebutuhan sarana didasarkan pada jumlah penduduk di wilayah setempat. Namun, proyeksi berdasarkan SNI menghasilkan kondisi kebutuhan fasilitas yang kurang dari kondisi eksisting. Dapat disimpulkan bahwa kondisi eksisting di wilayah Kabupaten Malang telah memenuhi standar kebutuhan fasilitas kesehatan secara umum.

**Tabel 2.115.**  
**Proyeksi Fasilitas Kesehatan**

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Fasilitas Kesehatan				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	2.711.103	2.755.438	2.839.576	2.901.391	2.939.226	2.953.993
Rumah Sakit	24	26	27	27	28	29
Puskesmas	39	39	40	42	42	43
Posyandu	2.842	2.847	2.850	2.855	2.858	2.862

Sumber: Tim RPJPD Kabupaten Malang (diolah), 2024



### 2.6.2.7. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang penting bagi kehidupan manusia. Peran pendidikan dalam mempersiapkan generasi 2045 sangat penting. Target yang dicanangkan pemerintah berupa munculnya generasi emas Indonesia dalam sepuluh atau dua puluh tahun kedepan yaitu dengan meluaskan kesempatan akses pendidikan dengan kebutuhan fasilitas pendidikan.

Proyeksi pengadaan fasilitas pendidikan didasarkan pada SNI 03-1773-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. Kebutuhan fasilitas pendidikan diukur dengan menyesuaikan jumlah penduduk dengan standar keberadaan penduduk di satu wilayah. Beberapa ketentuan dalam memproyeksikan kebutuhan fasilitas pendidikan sebagai berikut:

1. Kebutuhan 1 gedung TK setiap 1.250 jiwa
2. Kebutuhan 1 gedung SD setiap 1.600 jiwa
3. Kebutuhan 1 gedung SLTP/SMP setiap 4.800 jiwa

Proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan berbanding lurus dengan kenaikan jumlah penduduk. Pada tahun 2025 hingga 2045, jumlah fasilitas pendidikan cenderung mengalami kenaikan. Selain kenaikan jumlah fasilitas guna meningkatkan aksesibilitas peserta didik terhadap pendidikan, perlu juga diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan dan mutu tenaga pendidik.

**Tabel 2.116.**  
**Proyeksi Fasilitas Pendidikan**

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Fasilitas Pendidikan				
		2025	2025	2025	2025	2025
Jumlah Penduduk	2.711.103	2.755.438	2.839.576	2.901.391	2.939.226	2.953.993
Proyeksi Fasilitas Pendidikan (unit)						
TK	1.003	2.204	2.272	2.321	2.382	2.441
SD	1.156	1.722	1.775	1.813	1.861	1.907
SMP	358	574	592	604	620	636

Sumber: Tim RPJPD Kabupaten Malang (diolah), 2024

## 2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan

### 2.7.1. Pusat Pertumbuhan Wilayah

Pusat pertumbuhan wilayah merupakan kawasan yang perkembangannya cukup pesat sehingga dijadikan sebagai pusat pembangunan dan mempengaruhi wilayah lain di sekitarnya. Pusat pertumbuhan biasanya



mengambil peran sebagai pusat pelayanan bagi daerah sekitar. Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya pertumbuhan pusat wilayah antara lain sumberdaya alam, sumber daya manusia, letak geografis, aglomerasi, fasilitas penunjang dan adanya PKN (Pusat Kegiatan Nasional) Malang Raya dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Kabupaten Malang. Pengembangan pusat wilayah di Kabupaten Malang Tahun 2025-2045 terdiri dari:

**1. Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di Kabupaten Malang;**

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten Malang atau beberapa kecamatan. Pusat Kegiatan Lokal di Kabupaten Malang sesuai RTRW Kabupaten Malang Tahun 2024-2044 terdiri dari

- a. Perkotaan Kepanjen;
- b. Perkotaan Lawang;
- c. Perkotaan Ngantang;
- d. Perkotaan Tumpang;
- e. Perkotaan Turen.

Pusat-Pusat Kegiatan Lokal ini diharapkan dapat didorong perkembangannya untuk dapat memenuhi pelayanan Skala Regional, antar Kabupaten/Kota dan internal Kabupaten Malang. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan. Pusat Kegiatan Kawasan di Kabupaten Malang sesuai RTRW Kabupaten Malang Tahun 2024-2044 terdiri dari

- a. Perkotaan Ampelgading – Tirtoyudo;
- b. Perkotaan Bantur–Gedangan–Sumbermanjing Wetan;
- c. Perkotaan Bululawang–Tajinan, Perkotaan Dau – Wagir;
- d. Perkotaan Dampit;
- e. Perkotaan Donomulyo–Pagak, Perkotaan Gondanglegi–Pagelaran;
- f. Perkotaan Jabung;
- g. Perkotaan Karangploso;
- h. Perkotaan Kalipare;
- i. Perkotaan Kromengan–Sumberpucung, Perkotaan Kasembon;
- j. Perkotaan Ngajum – Wonosari;
- k. Perkotaan Pakisaji;
- l. Perkotaan Pakis;





**Gambar 2.32.**  
**Peta Kawasan Strategis Kabupaten Malang**



Sumber: Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang, 2024-2044

**2. Pengembangan potensi pertanian, perkebunan dan perikanan yang memiliki peluang pengembangan untuk di ekspor (Agromina politan);**

Minapolitan adalah kota perikanan (kawasan) yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha minabisnis yang mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan perikanan di wilayah sekitarnya. Pembangunan perikanan di kawasan minapolitan dilaksanakan di kecamatan Wajak sebagai lokasi pusat pengembangan minapolitan dengan kecamatan Singosari, Dau, Pakis, Wonosari, Kapanjen, Tajinan, Gondanglegi, Bululawang, Turen dan Sumberpucung sebagai lokasi kecamatan pendukung (hinterland) minapolitan Kabupaten Malang. Kecamatan wajak secara geografis terletak di sebelah selatan Kota Malang, dan memiliki akses menuju pantai selatan Kabupaten Malang yang juga dalam masa pengembangan. Sehingga selain memiliki potensi sebagai kawasan minapolitan juga berpotensi sebagai kawasan wisata

Kawasan agropolitan merupakan kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agribisnis. Program Agropolitan bukanlah konsep baru, tetapi merupakan pengembangan dan optimalisasi dari hasil-hasil pembangunan pada kawasan-kawasan andalan, kawasan sentra



produksi, kawasan pengembangan ekonomi terpadu, serta mengoptimalkan program-program yang sudah ada sebelumnya, seperti Program Bimas, Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (Kimbun), Kawasan Usaha Peternakan (Kunak), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program penyediaan Sarana dan Prasarana Desa (PPSD), Kemitraan petani dengan pengusaha agribisnis, kemitraan peternak/nelayan dengan pengusaha industri makanan/eksportir, pengembangan prasarana dan sarana penunjang pertumbuhan ekonomi, serta program-program interdependen lainnya. Kawasan andalan/unggulan yang ditetapkan untuk menjadi Kawasan Agropolitan oleh Pemerintah Kabupaten Malang adalah Kecamatan Poncokusumo yang merupakan daerah penghasil apel, serta Kecamatan Pujon yang memiliki Sub Terminal Agribisnis Mantung serta daerah penghasil sayuran dataran tinggi dan susu sapi.

Kawasan minapolitan dan agropolitan dibangun dengan mengedepankan prinsip efisiensi kualitas percepatan dan berkesinambungan dengan tujuan untuk menumbuhkan serta meningkatkan kemandirian ekonomi kecil dan skala mikro, menambah kualitas ekonomi menengah ke atas untuk memiliki daya saing yang tinggi dalam pasar global serta untuk mensinergikan berbagai program baik program yang berasal dari pusat, provinsi dan kabupaten pada kawasan andalan yang ditetapkan daerah. Dengan meningkatkan produksi yang terstandar diharapkan peluang pasar semakin baik untuk kebutuhan lokal, regional maupun ekspor sehingga berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**3. Meningkatkan rantai produksi dalam menunjang pengembangan industri yang didorong komoditas unggulan yang ditunjang oleh aksesibilitas wilayah (Pengembangan Industri);**

Kabupaten Malang dan sekitarnya ditetapkan sebagai kawasan Andalan Nasional dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, industri pengolahan termasuk didalamnya pengembangan agribisnis, Pembinaan industri pengolahan hasil Perkebunan, Pengembangan industri pengolahan hasil komoditas hortikultura unggulan serta perikanan kemudian didukung dengan pengembangan kawasan peruntukkan industri termasuk



Pengembangan home industry di permukiman perdesaan. Dimana Kawasan peruntukan industri, terdapat di: Kecamatan Bantur; Kecamatan Bululawang; Kecamatan Dampit; Kecamatan Dau; Kecamatan Gondanglegi; Kecamatan Jabung; Kecamatan Karangploso; Kecamatan Kepanjen; Kecamatan Kromengan; Kecamatan Lawang; Kecamatan Ngajum; Kecamatan Ngantang; Kecamatan Pagak; Kecamatan Pagelaran; Kecamatan Pakis; Kecamatan Pakisaji; Kecamatan Poncokusumo; Kecamatan Pujon; Kecamatan Singosari; Kecamatan Sumbermanjing wetan; Kecamatan Sumberpucung; Kecamatan Tumpang; Kecamatan Turen; Kecamatan Wagir; Kecamatan Wajak; dan Kecamatan Wonosari.

Untuk itu perlu ditunjang pengembangan sistem transportasi, pengembangan fasilitas dan utilitas penunjang, serta infrastruktur jalan meliputi :Pengembangan sentra produksi dan pengepul hasil produksi (perdesaan), pengembangan home industri (perdesaan); Industri pengolah hasil pertanian, pusat pemasaran lokal, dan dukungan lembaga keuangan (perkotaan) serta peningkatan jangkauan pemasaran dari pasar regional hingga pasar nasional/internasional.

**4. Penyediaan ruang sebagai sentra produksi pengolahan pada setiap kawasan (peningkatan daya saing);**

Peningkatan potensi ekonomi dengan mendorong pengembangan sektor unggulan sesuai potensi dasar yang dimiliki dalam rangka mendukung daya saing daerah melalui pengembangann sektor ekonomi unggulan dengan mengutamakan sistem hulu – hilir, salah satunya peningkatan akses ke pengolahan hasil produk unggulan Kabupaten Malang. Melalui pengembangan Kawasan potensial dari sektor industri pengolahan baik komoditas perkebunan, hortikultura, pangan, perikanan serta peternakan.

**5. Kesesuaian penggunaan ruang yang sesuai dan terhindar dari bencana (Lingkungan - keberlanjutan);**

Kabupaten Malang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah sebagai pusat pertumbuhan. Namun, dalam penggunaan ruang yang sesuai dan berkelanjutan perlu mencegah atau mengurangi dampak bencana alam serta mempromosikan keberlanjutan lingkungan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan



dalam penggunaan ruang agar terhindar dari bencana yaitu pemanfaatan ruang terbuka, infrastruktur mitigasi bencana, zonasi penggunaan lahan dan edukasi masyarakat.

**6. Pembentukan sentra produksi ekonomi, sentra pengolahan dan sentra pelayanan wisata secara terpadu dari hulu sampai hilir (Pusat pengembangan wilayah);**

Pembentukan sentra pengolahan disinergikan dengan potensi komoditas unggulan serta pengembangan Kawasan peruntukan industri di 33 kecamatan termasuk pengembangan kawasan sentra industri pengolahan yang berkembang, antara lain industri pengolahan pangan, Industri Farmasi, Produk Obat Kimia Dan Obat Tradisional, Industri Makanan, Industri Kayu, Barang Dari Kayu Dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) Dan Barang Anyaman Dari Rotan Dan Sejenisnya, Industri Tekstil dan Batik, Industri Kulit, Barang Dari Kulit, Penyamaan Dan Alas Kaki, Aneka Industri, Industri Pakaian Jadi, Garmen, Industri Furniture Dari Kayu, Industri Makanan Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayur, Industri pengolahan makanan hasil ternak, serta pengawetan ikan. Sedangkan untuk pelayanan wisata dikaitkan dengan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) dan Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) termasuk pengembangan Kawasan ekonomi khusus Singhasari dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, melalui Pemeliharaan dan peningkatan wisata yang sudah ada, Peningkatan Promosi Pariwisata, Mengoptimalkan potensi Alam, budaya, dan buatan, Peningkatan dan Penguatan Pariwisata Bromo Tengger Semeru (BTS) termasuk pengembangan Kawasan Pantai Selatan (pansela).

**7. Pengembangan pusat wisata alam pantai dan pegunungan (Pengembangan Pariwisata);**

Kabupaten Malang memiliki 6 (enam) Destinasi Pariwisata Kabupaten yang meliputi wisata alam, yaitu :DPK Wilayah Bromo – Tengger – Semeru dengan tema pengembangan ekowisata dan pariwisata berbasis masyarakat; DPK Wilayah Pujon dengan tema pengembangan ekowisata, pariwisata berbasis petualangan dan berbasis masyarakat; DPK Wilayah Gunung Kawi dengan tema pengembangan agrowisata dan pariwisata budaya; DPK Wilayah Singosari dengan tema pengembangan pariwisata budaya, rekreasi



dan agrowisata; DPK Wilayah Pantai Malang Selatan dengan tema pengembangan berbasis Wisata Bahari dan ekowisata; dan DPK Wilayah Kapanjen. Di Dalam Kawasan DPK tersebut juga terdapat destinasi yang dapat mendukung pengembangan Geopark Kabupaten Malang.

**8. Pengembangan pusat permukiman secara berjenjang yang dilengkapi dengan sarana sosial-ekonomi.**

Pengembangan pusat permukiman terjadi karena adanya aglomerasi aktivitas perekonomian di Kabupaten Malang. Pusat permukiman tersebut perlu dilengkapi dengan membangun sarana sosial-ekonomi atau infrastruktur penunjang kegiatan tersebut dan diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih seimbang, memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat, serta mempercepat pemerataan pengembangan wilayah. Optimalisasi pelayanan publik dan kebijakan penataan Daerah termasuk di dalamnya potensi pemekaran dan penggabungan wilayah dengan memperhatikan rentang kendali dan luas wilayah.

**Tabel 2.117.**  
**Aspek Pengembangan Wilayah Kabupaten Malang**

Aspek	Aspek Pengembangan Wilayah				
	Prinsip Dasar	Sosio Kultural	Pertumbuhan Ekonomi	Pemerataan Pengembangan Wilayah	Pelestarian Lingkungan
Fisik Alamiah	Penggunaan ruang sesuai daya dukung dan daya tampung secara fisik	Penggunaan ruang secara fisik sesuai dengan potensi wilayah dan kegiatan masyarakat dengan mengutamakan potensi SDM setempat	Pemanfaatan potensi fisik wilayah dalam mendukung sektor unggulan yang mempunyai nilai tambah lebih tinggi dan daya saing untuk ekspor	Pemanfaatan potensi fisik dalam memenuhi kebutuhan dasar dan potensi unggulan masing-masing wilayah	Menjaga dan mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai fungsi ruang lindung dan budidaya, serta pengendalian wilayah rawan bencana
Sumber Daya Manusia	Peningkatan kualitas SDM dalam pengelolaan fungsi ruang	Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan IPM	Peningkatan kualitas SDM sesuai pengembangan potensi ekonomi unggulan	Pengembangan kualitas SDM dalam mengelola potensi unggulan pada wilayah kurang berkembang	Peningkatan keperansertaan masyarakat dalam pengelolaan ruang untuk menunjang pembangunan berkelanjutan
Sarana dan Prasarana Wilayah	Penyediaan sarana dan prasarana dalam mendorong pengembangan wilayah	Penyediaan sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan kegiatan masyarakat	Penyediaan sarana dan prasarana wilayah dalam mendorong produktivitas wilayah serta konektivitas dengan pusat pertumbuhan ekonomi	Penyediaan sarana dan prasarana wilayah sampai pada permukiman masyarakat	Penyediaan sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan karakter ruang dengan tetap mengedepankan prinsip berkelanjutan
Ekonomi	Peningkatan potensi ekonomi dengan mendorong pengembangan sektor unggulan sesuai potensi	Pengembangan ekonomi sesuai dengan potensi dasar yang dimiliki masyarakat, serta mendorong	Mendorong pengembangan sektor ekonomi unggulan dengan mengutamakan	Pengembangan potensi ekonomi lokal dan peningkatan akses ke pengolahan hasil produk unggulan	Pengembangan ekonomi tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan dalam



Aspek	Aspek Pengembangan Wilayah				
	Prinsip Dasar	Sosio Kultural	Pertumbuhan Ekonomi	Pemerataan Pengembangan Wilayah	Pelestarian Lingkungan
	dasar yang dimiliki.	keterbukaan interaksi antar masyarakat dan pelaku usaha dan investasi.	sistem hulu - hilir		penggunaan sumberdaya alam.
Pengembangan Perkotaan dan Perdesaan	Pengembangan Perkotaan dan perdesaan secara terpadu dan saling terkoneksi	Pengembangan pusat permukiman sesuai hierarki dan fungsi masing-masing	Pengembangan Pusat permukiman secara berjenjang yang terkoneksi dengan pusat pengolahan, pusat pemasaran, pariwisata	Pengembangan pusat perdesaan yang terkoneksi dengan perkotaan masing-masing sampai pada gerbang pemasaran	Pengembangan pusat permukiman yang berkesesuaian dengan kondisi lingkungan dan terhindar dari bencana

Sumber: Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang, 2024-2044

### 2.7.2. Kebijakan Kewilayahan dalam Pengembangan Koridor dan Kawasan Pengembangan Jawa Timur

Kebijakan kewilayahan ditujukan pada keterpaduan pembangunan antar sektor serta perwujudan pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Kebijakan kewilayahan dilakukan dengan pengembangan infrastruktur yang mendukung konektivitas antar wilayah, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program-program pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Secara umum kebijakan pembangunan kewilayahan Kabupaten Malang diarahkan pada:

1. Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui peningkatan kompetensi dan pemerataan distribusi tenaga kesehatan dan pendidikan;
2. Pengembangan dan peningkatan sektor unggulan dalam mengembangkan perekonomian yang produktif, efisien dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Pengembangan dan peningkatan sektor unggulan dalam mengembangkan perekonomian yang produktif, efisien dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
4. Peningkatan jaringan infrastruktur perkotaan yang terintegrasi dengan sistem permukiman serta peningkatan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk mendukung pembangunan dan kegiatan sektor produktif;



5. Penguatan Peran Kawasan Metropolitan terintegrasi dengan Kawasan agropolitan, Kawasan Peruntukan Industri dan gugusan Kawasan pegunungan;
6. Pengintegrasian antara koridor pertumbuhan wilayah daratan dan sentra pertumbuhan kelautan di wilayah Malang Selatan;
7. Percepatan keseimbangan pembangunan antar koridor pertumbuhan wilayah sebagai upaya mengurangi disparitas antar wilayah;
8. Peningkatan preservasi dan konservasi pada Kawasan lindung dengan prinsip pelestarian biodiversitas dan pembangunan berkelanjutan serta peningkatan kapasitas ketangguhan terhadap penanggulangan bencana;
9. Peningkatan preservasi dan konservasi pada Kawasan lindung dengan prinsip pelestarian biodiversitas dan pembangunan berkelanjutan serta peningkatan kapasitas ketangguhan terhadap penanggulangan bencana;
10. Perlindungan terhadap alih fungsi lahan produktif pertanian dalam rangka mendukung ketahanan pangan;
11. Pemaduserasian ruang darat, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil disertai Kawasan pertahanan keamanan melalui pengaturan kelembagaan, pengendalian terhadap pemanfaatan ruang dan memperhatikan kerawanan terhadap bencana serta adaptasi terhadap perubahan iklim;
12. Perwujudan Kawasan strategis Kabupaten Malang yang terpadu dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi, perlindungan terhadap kepentingan sosial budaya, serta perlindungan terhadap kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan.

Dengan memperhatikan kebijakan di Tingkat Provinsi Jawa Timur serta arahan pengembangan wilayah Kabupaten Malang, fokus pengembangan diarahkan pada: Koridor Pariwisata dan Maritim Perikanan di Pacitan-Prigi-Sendangbiru-Jember-Banyuwangi (Jalur Selatan), Koridor Megapolitan di Surabaya-Malang, serta Koridor Pengembangan Kota Menengah Kompak (*Smart and Compact*) di Magetan - Trenggalek – Tulungagung - Malang (Dampit) – Lumajang - Jember - Banyuwangi (Kalibaru) (Jalur Tengah).



Selain itu, pengembangan wilayah Kabupaten Malang dengan wilayah sekitarnya juga menjadi bagian dari fokus pengembangan wilayah Provinsi Jawa Timur yaitu:

1. Kawasan Malang Raya dengan kegiatan prioritas *Realignment* jalur Malang-Blitar terutama Jalan Gondanglegi-Balekambang, DAS Brantas, Jalan Tol Pakis-Kepanjen, *Realignment* jalur Dampit-Lumajang serta koridor 4.0 Surabaya-Malang, dan Malang Raya Metropolitan;
2. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Bromo-Tengger-Semeru dengan kegiatan prioritas Pariwisata Bromo-Tengger-Semeru dan sekitarnya, konektivitas wisata desa (koridor wisata) sekitar Bromo Tengger-Semeru, dan Pengembangan *Tourism Center of Excellence*.

### **2.7.3. Dukungan Percepatan Pembangunan Ekonomi di Jawa Timur**

Percepatan pembangunan ekonomi di wilayah Kabupaten Malang tidak terlepas dari konsep pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi mendatang. Pembangunan yang berkelanjutan memuat 3 (tiga) pilar utama pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi, pembangunan pelestarian sosial, dan lingkungan hidup. Keberhasilan percepatan pembangunan ekonomi di Kabupaten Malang didukung dengan adanya pembagian peran pemerintah dan dunia usaha, penguatan konektivitas antar wilayah, optimalisasi pusat-pusat kegiatan ekonomi, serta pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Dalam upaya percepatan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Timur, telah disusun kebijakan pembangunan wilayah melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan. Melalui kebijakan tersebut, Kabupaten Malang masuk dalam pusat pertumbuhan Kawasan Bromo-Tengger-Semeru (BTS) dengan fokus utama arah pengembangan pada sektor pariwisata dan agro produksi serta agroindustri. Pada sisi infrastruktur Jalan, proyek yang menjadi prioritas di wilayah BTS adalah rencana Jalan Lintas Selatan pada Kawasan Bromo-Tengger Semeru melewati Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang.

Pengembangan ekonomi berbasis pengembangan kawasan ekonomi tematik berupa Agropolitan (termasuk agrowisata) dan Minapolitan, serta pengembangan Koridor dan Gugus Wisata, merupakan konsep yang tepat dalam



upaya pemerataan ekonomi di Kawasan BTS. Pengembangan Agropolitan dan Minapolitan dapat menjangkau wilayah-wilayah yang menjadi kantong-kantong kemiskinan.

Sebagai destinasi wisata alam, wilayah Taman Nasional BTS harus tetap dijaga keberlanjutannya agar tidak terjadi degradasi lingkungan yang mempengaruhi kualitas obyek wisata. Daya dukung lingkungan menjadi salah satu parameter untuk membatasi kegiatan yang dilakukan di Kawasan BTS. Di sisi lain, obyek wisata seperti wisata agro maupun budaya menjadi potensi untuk lebih ditingkatkan.

Strategi percepatan pembangunan ekonomi di Kawasan BTS akan difokuskan pada penguatan infrastruktur pada pusat pertumbuhan yang telah ada, yaitu destinasi wisata TN BTS. Selain itu juga perlu penguatan pada pembangunan pusat-pusat pertumbuhan baru seperti KEK Singhasari, pembangunan Bromo *Volcanic Park*, maupun desa-desa wisata dan pusat-pusat produksi perkebunan dan industri berbasis hasil perkebunan.

Pada aspek sosial diperlukan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan dan latihan kerja sesuai dengan kebutuhan dunia kerja; dan perluasan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja lokal secara optimal melalui pengembangan kegiatan ekonomi wilayah berbasis komoditas unggulan. Pada aspek ekonomi diperlukan pengembangan pariwisata BTS dan sekitarnya termasuk KEK Singhasari yang didukung pengembangan agropolitan dan minapolitan yang memberikan nilai tambah ekonomi. Pada aspek infrastruktur diperlukan pengembangan jaringan logistik yang efisien dari pusat-pusat produksi di dalam kawasan maupun dengan pusat-pusat produksi yang memiliki hubungan erat; pengembangan bandara; pengembangan sarana dan prasarana pendukung perumahan dan permukiman; pengembangan jaringan drainase dan persampahan; penyediaan air bersih.

#### **2.7.4. Kabupaten Malang Penyangga Megapolitan Surabaya-Malang dan Sinergi Ekonomi Kreatif**

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjelaskan bahwa kawasan megapolitan adalah kawasan yang terbentuk dari 2 (dua) atau lebih kawasan metropolitan yang memiliki hubungan fungsional dan membentuk sebuah sistem. Kawasan strategis Provinsi sebagaimana amanat RTRWP yakni: Kawasan Strategis Koridor Metropolitan yaitu Kawasan Kaki Jembatan Suramadu - Surabaya - Malang bertujuan untuk Mewujudkan



Koridor Metropolitan Surabaya - Malang Raya sebagai Salah Satu Pusat Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur dan sebagai Pusat Permukiman dengan Pelayanan Regional hingga Internasional.

Kabupaten Malang adalah salah satu kabupaten yang menjadi penyangga Megapolitan Surabaya Malang, sebuah kawasan perkotaan yang terdiri dari dua kota besar di Jawa Timur, yaitu Surabaya dan Malang. Kabupaten Malang memiliki beberapa point penting yang mendukung sinergi ekonomi kreatif antara dua kota tersebut, di antaranya adalah:

1. Kabupaten Malang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pariwisata. Hal ini memberikan peluang bagi pengembangan sub sektor industri kreatif unggulan, seperti fashion, kuliner, kriya, film, animasi serta video, aplikasi, seni pertunjukan, musik dan pengembangan permainan.
2. Kabupaten Malang juga memiliki potensi sumber daya manusia yang berkualitas, terutama di bidang pendidikan, penelitian, dan inovasi. Kabupaten Malang bersinergi dengan beberapa perguruan tinggi terkemuka, diantaranya Universitas Brawijaya, Universitas Islam Negeri Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Islam Malang, Institut Teknologi Nasional, Universitas Ma Chung, Universitas Bina Nusantara dan sebagainya. Selain itu, Kabupaten Malang juga memiliki beberapa lembaga penelitian dan pengembangan serta pelatihan kerja seperti Balai Penelitian Aneka Kacang dan Ubi (Balitkabi), Balai Penelitian Tanaman Pemanis, Serat, Tembakau, dan Minyak Industri (BALITTAS), Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP), Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB), Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Timur serta Balai Latihan Kerja (BLK) Wonojati dan Singosari. Hal ini memberikan kesempatan bagi kolaborasi antara akademisi, peneliti, dan pelaku industri kreatif dalam menghasilkan produk dan jasa yang inovatif dan bernilai tambah serta sebagai lokomotif penciptaan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi.
3. Kabupaten Malang juga memiliki infrastruktur yang memadai untuk mendukung sinergi ekonomi kreatif antara Surabaya dan Malang. Kabupaten Malang memiliki akses transportasi yang mudah dan cepat, baik melalui jalur darat, udara, maupun kereta api. Kabupaten Malang juga memiliki jaringan telekomunikasi dan



internet yang luas dan stabil. Hal ini memungkinkan adanya pertukaran informasi, ide, dan sumber daya antara pelaku ekonomi kreatif di kedua kota.

4. Kabupaten Malang memiliki Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari yang telah melahirkan 19 pelaku usaha digital kreatif (17 sudah beroperasi) dengan investasi senilai Rp185,3 Milyar dengan memanfaatkan lahan seluas 14,8 Ha (dari 120,3 Ha sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2019 Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari).
5. Ekonomi kreatif adalah salah satu sektor yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malang. Untuk mengembangkan ekonomi kreatif, diperlukan sinergi antara berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, akademisi, maupun masyarakat. Beberapa contoh sinergi ekonomi kreatif di Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:
  - a. Pemerintah Kabupaten Malang mendukung pengembangan industri kreatif melalui kebijakan, regulasi, fasilitasi, dan promosi. Misalnya, dengan memberikan insentif pajak, bantuan modal usaha, bimbingan teknis, sertifikasi profesi, sertifikasi halal, fasilitasi merek, standarisasi produk dan fasilitas pameran bagi pelaku usaha kreatif. Selain itu, pemerintah juga menggandeng perguruan tinggi dan lembaga penelitian serta balai latihan kerja untuk memberikan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi pelaku industri kreatif.
  - b. Swasta berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengembangkan ekonomi kreatif. Swasta dapat memberikan dukungan modal, jaringan, pasar, dan teknologi bagi pelaku usaha kreatif. Misalnya, dengan menjalin kerjasama dengan bank, perusahaan telekomunikasi, media massa, dan platform digital. Swasta juga dapat berkontribusi dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi ekonomi kreatif.
  - c. Akademisi berperan sebagai sumber inovasi dan pengetahuan bagi ekonomi kreatif. Akademisi dapat melakukan penelitian, pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan ekonomi kreatif. Misalnya, dengan mengembangkan produk, proses, dan model bisnis yang kreatif



serta berdaya saing. Akademisi juga dapat memberikan pendidikan dan pelatihan bagi pelaku usaha kreatif.

- d. Masyarakat berperan sebagai pelaku dan konsumen ekonomi kreatif. Masyarakat dapat mengembangkan potensi lokal menjadi produk dan jasa yang kreatif dan bernilai tambah. Misalnya, dengan memanfaatkan sumber daya alam, budaya, dan seni yang ada di Kabupaten Malang. Masyarakat juga dapat menikmati dan mengapresiasi produk dan jasa ekonomi kreatif yang dihasilkan oleh pelaku usaha kreatif.

Dengan sinergi antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat ini, diharapkan ekonomi kreatif di Kabupaten Malang dapat berkembang secara optimal dan berkelanjutan. Ekonomi kreatif dapat menjadi salah satu motor penggerak pembangunan daerah yang inklusif, berbasis pengetahuan, dan berwawasan lingkungan.

**Gambar 2.33.**  
**Megapolitan Surabaya-Malang dan Sinergi Ekonomi Kreatif**



Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang, 2024



## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

Analisis permasalahan dan isu-isu strategis daerah adalah salah satu bagian terpenting dalam dokumen RPJPD Kabupaten Malang, hal tersebut karena menjadi dasar dari perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang. Permasalahan dan isu-isu strategis yang tertuang dalam dokumen ini nantinya akan dihadapi dalam proses pembangunan Kabupaten Malang selama 20 tahun kedepan.

#### **3.1. Permasalahan**

Permasalahan pembangunan merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Berdasarkan hasil evaluasi gambaran umum kondisi Kabupaten Malang sebagaimana telah disajikan pada bab 2 (dua), terdapat berbagai bidang pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi melalui serangkaian kebijakan secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan.

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Malang digali dari hasil deskripsi analisis permasalahan yang merupakan kesepakatan para pemangku kepentingan, sehingga permasalahan utama pembangunan daerah jangka panjang Kabupaten Malang dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Belum optimalnya nilai tambah sumber daya lokal dalam pengembangan perekonomian daerah;**

Keterbatasan sumber daya manusia dalam mengelola sumber daya alam mengakibatkan sumber daya lokal tidak dimanfaatkan secara maksimal. Penyebab belum optimalnya nilai tambah sumber daya lokal dalam pengembangan perekonomian daerah, yaitu: belum optimalnya PDRB perkapita, tingginya angka pengangguran, tingkat kompetensi dan ketrampilan calon pekerja migran indonesia (CPMI) terutama sektor formal, rendahnya kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah, belum optimalnya pengelolaan sektor pariwisata baik terkait aksesibilitas, amenitas serta atraksi,



serta belum terpetakan sub sektor ekonomi kreatif unggulan , belum optimalnya nilai produksi sektor ekonomi, rendahnya jumlah investor, serta belum optimalnya kinerja perdagangan dimana belum optimalnya pasar ekspor, prosedur terkait ekspor yang belum efisien baik waktu dan biaya sedangkan permasalahan di sektor industri pengolahan diantaranya kurangnya keterkaitan antara satu sektor industri dengan industri lainnya, cukup tingginya kandungan impor bahan baku dan komponen (atau masih memperoleh bahan baku, dan lemahnya daya saing di pasar global termasuk terbatasnya pemanfaatan teknologi; keterbatasan tenaga kerja ahli atau kompeten yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri serta keterbatasan bahan baku dalam hal jumlah dan kualitas sehingga bila ada permintaan mendadak atau melonjak sulit terpenuhi.

**2. Belum optimalnya konektivitas terhadap pusat-pusat pertumbuhan wilayah;**

Belum optimalnya pengembangan jaringan jalan dalam rangka konektivitas antar wilayah dan aksesibilitas terhadap pelayanan publik maupun sumber-sumber ekonomi, disebabkan oleh pengembangan jaringan jalan pada kawasan strategis yang belum optimal, minimnya transportasi masal di kawasan perkotaan sehingga diperlukan sinkronisasi rencana pengembangan jaringan jalan khususnya pada wilayah-wilayah yang berbatasan dengan kabupaten/kota lainnya.

**3. Belum meratanya kebutuhan pangan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Malang;**

Tantangan terkait pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Malang menciptakan dampak yang signifikan pada ketahanan pangan, mengakibatkan kerentanan masyarakat terhadap fluktuasi harga pangan. Beberapa permasalahan yang muncul diantaranya belum optimalnya produktivitas daerah yang disebabkan oleh perubahan iklim, rendahnya produksi, luas lahan sawah yang terus menurun, belum optimalnya indeks pertanaman, kurangnya Rumah Potong Hewan (RPH) yang modern dan higienis, kapasitas pemotongan yang kurang memadai, belum maksimalnya mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan, dan belum terpenuhinya angka kecukupan energi. Dengan memberdayakan masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, dan akses terhadap sumber daya, pertumbuhan wirausaha lokal dapat didorong secara optimal,



sehingga diharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan secara berkelanjutan dan meningkatkan ketahanan pangan di tingkat lokal.

**4. Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia;**

Persoalan kemiskinan akan berhubungan dengan kondisi pertumbuhan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia. Dimana menurunnya pertumbuhan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia pada suatu wilayah akan berdampak negatif terhadap naiknya tingkat kemiskinan, begitu pula sebaliknya. Berdasarkan data dari BPS diketahui bahwa indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia terus meningkat, namun angka kemiskinan tidak signifikan turun. Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Malang sebagai akibat dari belum meratanya pembangunan di bidang kesehatan dan pendidikan merupakan salah satu penyebab masih tingginya angka kemiskinan. Rendahnya mutu sumber daya manusia selain akan berdampak pada turunnya tingkat produktivitas kerja masyarakat di wilayah tersebut. Rendahnya mutu sumber daya manusia salah satunya dipengaruhi oleh kemampuan literasi masyarakat yang belum optimal, media pembelajaran terpusat yang masih terbatas, perpustakaan digital yang didukung sarana dan prasarana serta kompetensi pustakawan seiring dengan teknologi yang berkembang, serta dukungan ketersediaan berbagai macam literatur yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat.

**5. Belum optimalnya ketahanan terhadap gangguan sosial budaya, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;**

Belum optimalnya ketahanan terhadap gangguan sosial budaya, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat disebabkan oleh rendahnya pembangunan keluarga dalam hal ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan, masih adanya ketimpangan gender yang berpotensi terjadinya gangguan sosial masyarakat, belum optimalnya toleransi antar umat beragama, belum optimalnya pengelolaan pariwisata termasuk terhadap objek pemajuan kebudayaan yakni perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan diantaranya dari kurangnya pelestarian Cagar Budaya yang dikelola serta belum sepenuhnya tercipta lingkungan masyarakat yang aman dan tentram.



**6. Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup dan kurangnya kapasitas daerah dalam menanggulangi bencana;**

Belum optimalnya upaya penanganan pencemaran lingkungan dan degradasi lingkungan, yang disebabkan oleh cuaca ekstrim maupun perilaku masyarakat, kurangnya sosialisasi kepada pelaku usaha atas kewajiban dalam pengelolaan lingkungan hidup, lemahnya penegakan regulasi karena kurangnya Sumber Daya Manusia yang berkompeten dalam hal penegakan hukum lingkungan, kurangnya sinergitas antar stakeholder dalam implementasi pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Selain itu juga belum optimalnya daya dukung lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Dalam konteks ini kondisi eksisting suatu wilayah akan ditunjukkan dengan status kondisi lingkungan baik secara fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan telah terjadi kerusakan atau tidak. Oleh karena itu dibutuhkan baku kerusakan lingkungan hidup untuk menilai status kondisi lingkungan tersebut.

Mitigasi penanggulangan bencana yang belum optimal karena tidak dilaksanakan secara berkala, adaptasi terhadap perubahan iklim masih belum dilakukan oleh semua stakeholder dan kurangnya pelatihan serta pembinaan kepada masyarakat terkait mitigasi penanggulangan bencana sehingga meningkatkan ancaman bencana.

**7. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan penerapan *e-government* untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;**

Transformasi tata kelola diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel sehingga menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas. Tata kelola merupakan salah kunci tercapainya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Masih adanya pelaksanaan program pembangunan yang tumpang tindih, berpotensi menimbulkan inefektivitas dan inefisiensi, menunjukkan bahwa proses bisnis dan tata kelola urusan pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak adaptif.

Tantangan pembangunan ke depan menuntut adanya ASN yang adaptif, *agile*, dan inovatif. Namun belum terimplementasinya



manajemen talenta secara merata di seluruh unit organisasi menjadikan regenerasi SDM ASN tidak berjalan dengan baik. Demikian juga masih ditemui rendahnya kinerja dan kompetensi ASN, serta rendahnya budaya dan etos kerja.

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Malang terus meningkat setiap tahunnya namun capaian dimaksud belum dapat menjawab isu/permasalahan faktual. RB diharapkan mempercepat penyelesaian isu hulu, yaitu masalah-masalah tata kelola pemerintahan yang terjadi di internal birokrasi, namun juga isu hilir yaitu masalah-masalah yang muncul di masyarakat.

Capaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Kabupaten Malang tahun 2023 sebesar 55,66 (Kategori Cukup) diantaranya disebabkan adanya disharmoni regulasi berbagai Peraturan Perundang-Undangan. Dengan adanya reviu dan penyederhanaan regulasi pada setiap jenjang level Peraturan Perundang-Undangan serta meningkatkan kuantitas dan kualitas ASN sebagai Perancang Peraturan Perundang-Undangan (legal drafter) daerah diharapkan akan meningkatkan IRH Kab. Malang.

Pelayanan publik dengan fokus pada kepuasan masyarakat menjadi paradigma dan aspek penting yang wajib dimiliki oleh penyelenggara pelayanan publik dan pemerintah. Dari hasil penilaian kinerja pelayanan publik melalui survey kepuasan masyarakat masih ditemukan adanya ketidakpastian waktu pelayanan, prosedur yang belum jelas serta kompetensi dan perilaku SDM dalam memberikan pelayanan yang perlu ditingkatkan.

Integritas dalam pelayanan publik adalah kunci untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan kepada masyarakat dilakukan dengan jujur, transparan, dan akuntabel. Nilai SPI Kabupaten Malang pada tahun 2021 sebesar 76,91, tahun 2022 sebesar 77,17 namun pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 76,72 yang disebabkan oleh menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara nasional, sehingga hal ini berpengaruh pada capaian nilai Indeks SPI Nasional yang menurun apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

Penerapan SPBE sebagai *key driver* transformasi digital bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan



pelayanan publik berbasis elektronik. Selama tahun 2018 s.d 2022 Pemerintah Kabupaten Malang bertahan pada Indeks SPBE kategori cukup. Kondisi ini mencerminkan bahwa pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Malang belum terkoordinasi dengan baik, perlu dilakukan optimalisasi di setiap indikator SPBE. Permasalahan transformasi digital antara lain belum meratanya pembangunan infrastruktur TIK, keterbatasan kapasitas SDM, belum terbangunnya interoperabilitas data dan layanan serta penyelenggaraan *e-government* di masing-masing Perangkat Daerah dengan urusan yang saling berkaitan belum terintegrasi.

Riset dan inovasi bermanfaat untuk mendorong produktivitas dan pembangunan di daerah serta meningkatkan daya saing daerah. Permasalahannya adalah kurangnya riset dan inovasi yang dilakukan serta belum optimalnya manfaat hasil riset dan inovasi yang sudah dilakukan bagi kepentingan masyarakat Kabupaten Malang.

### **3.2. Isu Strategis Daerah**

#### **3.2.1. Isu Global**

##### **1. *Sustainable Development Goals (SDGs)***

*SDGs* merupakan gerakan bersama untuk menghentikan kemiskinan, melindungi planet bumi dan memastikan setiap orang hidup dengan aman dan layak pada tahun 2030. *SDGs* mencakup 17 tujuan yang diterjemahkan kedalam isu strategis yaitu: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.



## 2. Geopolitik dan Geoekonomi

Salah satu target pembangunan Indonesia 2045 adalah lepas dari negara *middle income trap* menjadi bagian negara maju yang berdaya saing global. Dinamika geopolitik berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi negara dan regional salah satunya dinamika daya tarik investasi dan perdagangan global-nasional-regional. Selain itu kerja sama antar negara dan institusi global tentunya akan mendorong akselerasi ekonomi negara berkembang dalam hal pendanaan komitmen global. Berbagai potensi tersebut menjadi tantangan bagi perencanaan pembangunan Kabupaten Malang dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu *Asean Free Trade Area (AFTA)* juga berpengaruh pada dinamika ekonomi dan perdagangan Kabupaten Malang. Dengan terbukanya pasar bebas di kawasan ASEAN, maka tidak ada lagi hambatan untuk aliran perdagangan barang dan jasa, investasi, dan perpindahan tenaga kerja antar negara ASEAN.

## 3. Krisis Iklim dan Pembangunan Rendah Karbon

Kelangkaan dan persaingan dalam mengakses sumber daya alam (utamanya energi, air, dan pangan) menjadi tantangan dalam memenuhi kebutuhan manusia di masa depan. Kelangkaan ini juga dipengaruhi oleh tiga krisis global (*The Triple Planetary Crisis*) yaitu perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan kehilangan keanekaragaman hayati. Krisis global tersebut menjadi urgensi untuk mengarahkan praktik pembangunan yang berkelanjutan dan sirkular seperti ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon. Pada *Paris Agreement* tahun 2015, Indonesia menyampaikan komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29% dengan kemampuan sendiri dan sebesar 41% dengan dukungan internasional pada 2030. Kajian Bappenas (2019) menunjukkan capaian penurunan emisi GRK Indonesia dapat mencapai 43% di tahun 2030. Capaian baik tersebut perlu konsisten dipertahankan bahkan ditingkatkan dengan langkah-langkah strategis, yaitu: (1) mendorong transisi ke sumber energi terbarukan dan mengurangi penggunaan batu bara; (2) peningkatan efisiensi energi; (3) penegakan penuh moratorium hutan, kelapa sawit, pertambangan, dan lahan gambut; (4) mematuhi komitmen konservasi sumber daya air, perikanan, dan keanekaragaman hayati; serta (5) peningkatan produktivitas lahan. Maka dari itu,



ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon menjadi landasan penting arahan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Malang.

### **3.2.2. Isu Nasional**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 sebagai arahan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Selama dua dekade terakhir, Indonesia telah mencapai kemajuan pembangunan yang signifikan dalam dinamika global sebagai negara berkembang dan tantangan kedepannya adalah menjadi negara maju. Isu dan tantangan pembangunan ke depan, yaitu:

1. Rendahnya Tingkat Produktivitas Di Tengah Persaingan Global Yang Semakin Meningkat;
2. Lemahnya kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) ;
3. Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah;
4. Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata;
5. Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut;
6. Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi;
7. Di tengah kecepatan perkembangan teknologi digital, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas;
8. Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip berkelanjutan;
9. Belum Optimalnya Integrasi Ekonomi Domestik Sehingga Keterkaitan Ekonomi Antarwilayah Masih Relatif Terbatas;
10. Produktivitas Tenaga Kerja Indonesia Selama Kurun Waktu 2010-2022 Masih Relatif Tertinggal;
11. Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal;
12. Kepastian dan penegakan hukum masih lemah;
13. Demokratisasi belum optimal;
14. Ketimpangan antar jawa dan luar jawa masih cukup tinggi.



### 3.2.3. Isu Regional

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur 2025-2045 sebagai pedoman untuk mewujudkan visi yang sudah dicita-citakan. Beberapa isu dan tantangan pembangunan kedepan menjadi isu strategis daerah yang dirumuskan berdasarkan pada permasalahan pembangunan daerah yaitu:

1. Penguatan Ekonomi Daerah Melalui Peningkatan Produktivitas, Daya Saing dan Nilai Tambah Sumber Daya Lokal;
2. Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkelanjutan;
3. Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Sosial Dasar;
4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Kepedulian Sosial dan Nilai-Nilai Budaya Lokal;
5. Pemerataan kemandirian pangan dan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kapasitas Penanggulangan Bencana;
7. Optimalisasi penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penguatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

### 3.2.4. Isu Strategis Daerah

Isu-isu strategis berasal dari permasalahan yang ada di Kabupaten Malang. Dalam menyajikan isu strategis hal terpenting yang diperhatikan yaitu bahwa isu tersebut dapat memberikan manfaat di masa 20 tahun yang akan datang. Isu strategis dirumuskan dengan memperhatikan identifikasi permasalahan Kabupaten Malang. Pembangunan Kabupaten Malang tidak terlepas dari dinamika perkembangan pembangunan. Isu yang terus berkembang dimasyarakat menjadi perhatian sesuai kewenangan Kabupaten Malang, dimana isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. **Pembangunan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan;**

Pembangunan ekonomi inklusif adalah proses pembangunan yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi harus mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengentasan



kemiskinan dan pemerataan pembangunan, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Pembangunan dianggap inklusif ketika orang berpartisipasi di dalamnya dan berpartisipasi secara setara dalam prosesnya, terlepas dari keadaan atau latar belakang pribadi mereka.

Arah pembangunan ekonomi di Kabupaten Malang yang berfokus pada Sumber Daya Alam yaitu potensi pertanian, perikanan dan pariwisata berpeluang untuk dikembangkan di sektor agribisnis, industri pengolahan, dan pembentukan kawasan-kawasan strategis baik kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif diantaranya Kawasan Ekonomi Khusus, serta pengembangan UMKM.

Upaya tersebut dilakukan untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang kuat, inklusif, dan berdaya saing, dan kompetitif termasuk produktivitas tenaga kerja di setiap sektor unggulan termasuk menciptakan lapangan kerja serta memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi nasional secara keseluruhan dengan tetap memperhatikan kaidah pelestarian lingkungan dan pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan.

## **2. Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan;**

Peningkatan infrastruktur berkelanjutan dicapai dengan menaikkan indeks kualitas infrastruktur yaitu terkait layanan jaringan transportasi, pelayanan irigasi, indeks konektivitas (tingkat pelayanan jalan), perumahan permukiman yang layak huni (hunian), akses air minum layak dan akses sanitasi layak, . Dalam mewujudkan peningkatan infrastruktur berkelanjutan, Kabupaten Malang memprioritaskan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman diantaranya melaksanakan pembangunan sesuai proyeksi pertumbuhan penduduk untuk menyediakan rumah/tempat tinggal, air bersih/minum, dan kebutuhan energi listrik.

Dengan memanfaatkan potensi pengembangan infrastruktur antara lain jaringan jalan dan jaringan sumberdaya air untuk mengatasi kesenjangan antar wilayah sehingga dapat dilakukan pemerataan pembangunan. Selain itu Kabupaten Malang juga memiliki potensi kebencanaan, sehingga peningkatan infrastruktur



berkelanjutan dengan memperhatikan pemanfaatan ruang dapat mengurangi resiko dampak terjadinya bencana.

### **3. Peningkatan Produktivitas Daerah;**

Produktivitas merupakan kunci keberhasilan pembangunan, serta menjadi penggerak dalam peningkatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan produktivitas dan daya saing daerah menyoroti upaya untuk memanfaatkan potensi lokal secara maksimal, dengan cara memberdayakan dan mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah sebagai tulang punggung ekonomi lokal serta memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan termasuk produktivitas tenaga kerja. Selain itu memerlukan komitmen bersama antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan dan pelatihan, profesi, dan organisasi kemasyarakatan baik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas daerah, adalah mengoptimalkan pengelolaan potensi berbasis sumber daya lokal, mempertahankan luas lahan sawah, dan meningkatkan indeks pertanaman. Peningkatan produktivitas perlu dilakukan untuk menjamin ketersediaan pangan yang menjadi salah satu aspek dalam perhitungan indeks ketahanan pangan.

### **4. Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Berkelanjutan;**

Pencapaian pembangunan berkelanjutan memerlukan strategi yang mencakup beberapa aspek penting. Pembangunan harus menghargai keragaman, mengakui nilai-nilai budaya yang berbeda dan mendorong inklusi dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan diperlukan sumber daya manusia yang unggul dan memiliki daya saing sehingga mampu beradaptasi pada perkembangan zaman.

Daya saing sumber daya manusia (SDM) diperoleh dari pemenuhan kebutuhan dasar sumber daya manusia khususnya pada aspek kualitas kesehatan masyarakat, pendidikan yang telah ditempuh, dan pemenuhan standar hidup layak. Setelah dilakukan pembentukan sumber daya manusia, diperlukan penguatan daya saing SDM yang dilakukan secara berkelanjutan sehingga menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan siap untuk



berkontribusi pada pembangunan agar tujuan kesejahteraan rakyat dapat tercapai dengan baik.

**5. Optimalisasi Penanganan Gangguan terhadap Ketahanan Sosial Budaya, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;**

Isu ini menitikberatkan upaya meningkatkan ketahanan sosial budaya serta ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas) dengan cara meningkatkan pelayanan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat sejalan dengan upaya memperkuat ketahanan sosial budaya masyarakat. Penguatan ketahanan sosial budaya difokuskan sebagai modal dasar pembangunan. Optimalisasi penanganan gangguan trantibum linmas sejalan dengan peningkatan ketahanan sosial budaya guna menciptakan lingkungan sosial yang aman, adil dan responsif dengan cara meningkatkan kualitas keluarga dalam hal ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan, menurunkan ketimpangan gender yang berpotensi menyebabkan gangguan sosial masyarakat, mengoptimalkan toleransi antar umat beragama, optimalisasi sektor pariwisata melalui pelestarian Cagar Budaya yang dikelola, dan meningkatkan upaya trantibum linmas sehingga tercipta rasa aman bagi masyarakat.

**6. Kualitas Lingkungan Hidup dan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana;**

Perubahan iklim, kerusakan lingkungan, polusi, dan kehilangan keanekaragaman hayati diprediksi akan terus berlangsung dan sulit dihindari. Fenomena ini memiliki dampak serius terhadap ekosistem bumi dan keberlanjutan lingkungan. Pencegahan dapat dilakukan dengan melakukan kebijakan terkait pertumbuhan ekonomi hijau, rendah karbon dan peningkatan efisiensi sumber daya.

Selain itu Kabupaten Malang juga memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap bencana. Untuk itu perlu adanya peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana dan perubahan iklim.



## 7. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Digitalisasi Pelayanan Publik.

Tata Kelola Pemerintahan merupakan aspek yang krusial dalam pembangunan daerah karena berkaitan dengan aspek kontrol dan pengawasan terhadap banyak bidang dalam mencapai tujuan pembangunan.

Untuk melaksanakan prinsip *Good Governance and Clean Government*, maka Pemerintah harus melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien. Ada 9 indikator perwujudan *good governance*, yaitu: Partisipasi, Penegakan Hukum, Transparansi, Responsif, Konsensus, Kesenjangan dan Keadilan, Efektivitas dan Efisien, Akuntabilitas dan Visi Strategi.

Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan agar terlaksana tata kelola pemerintahan yang lebih baik lagi diantaranya melalui perbaikan regulasi, kelembagaan yang efektif, proses bisnis yang adaptif, manajemen talenta, meritokrasi dan integritas, pelayanan publik yang berkualitas, dan digitalisasi administrasi pemerintahan.

Dari sisi pengawasan, pentingnya peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan Kepala Daerah melalui evaluasi tingkat maturitas SPIP maupun tingkat leveling kapabilitas APIP, serta meningkatkan integritas dan kapabilitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

**Tabel 3.1.**  
**Persandingan Isu KLHS RPJPD, Permasalahan RPJPD, dan Isu Strategis RPJPD Tahun 2025-2045**

ISU PB PRIORITAS (KLHS)	RUMUSAN PERMASALAHAN RPJPD	ISU STRATEGIS RPJPD
Optimalisasi pengelolaan sektor pariwisata	Belum optimalnya nilai tambah sumber daya lokal dalam pengembangan perekonomian daerah	Pembangunan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan
	Belum optimalnya ketahanan terhadap gangguan sosial budaya, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Optimalisasi Gangguan terhadap Ketahanan Sosial Budaya, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat



<b>ISU PB PRIORITAS (KLHS)</b>	<b>RUMUSAN PERMASALAHAN RPJPD</b>	<b>ISU STRATEGIS RPJPD</b>
Tingkat kesejahteraan Masyarakat masih rendah	Belum optimalnya nilai tambah sumber daya lokal dalam pengembangan perekonomian daerah	Pembangunan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan
	Belum meratanya kebutuhan pangan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Malang	Peningkatan Produktivitas Daerah
Penguatan pengawasan, penegakan regulasi serta pemanfaatan ruang yang masih lemah	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan penerapan <i>e-government</i> untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Digitalisasi Pelayanan Publik
	Belum optimalnya konektivitas terhadap pusat-pusat pertumbuhan wilayah	Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan
Ancaman dampak perubahan iklim	Belum meratanya kebutuhan pangan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Malang	Peningkatan Produktivitas Daerah
	Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup dan kurangnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Kualitas Lingkungan Hidup dan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana
Resiko peningkatan pencemaran	Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup dan kurangnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Kualitas Lingkungan Hidup dan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana
	Belum optimalnya konektivitas terhadap pusat-pusat pertumbuhan wilayah	Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan
Perlunya peningkatan daya saing dan kualitas SDM	Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia	Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Berkelanjutan



**Tabel 3.2.**  
**Persandingan Isu Strategis Global, Nasional, Regional Dan**  
**Kabupaten Malang**

<b>ISU STRATEGIS GLOBAL</b>	<b>ISU STRATEGIS NASIONAL</b>	<b>ISU STRATEGIS REGIONAL</b>	<b>ISU STRATEGIS KABUPATEN MALANG</b>
<p>1. <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)</p> <p>2. Geopolitik dan Geoekonomi</p> <p>3. Krisis Iklim dan Pembangunan Rendah karbon</p>	<p>1. Rendahnya Tingkat Produktivitas di Tengah Persaingan Global Yang Semakin Meningkat</p>	<p>1. Penguatan Ekonomi Daerah Melalui Peningkatan Produktivitas, Daya Saing dan Nilai Tambah Sumber Daya Lokal</p> <p>3. Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Sosial Dasar</p>	<p>1. Pembangunan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan</p> <p>3. Peningkatan Produktivitas Daerah;</p> <p>4. Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Berkelanjutan</p>
	<p>2. Lemahnya Kapasitas Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi (IPTEKIN)</p>	<p>4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Kepedulian Sosial dan Nilai-Nilai Budaya Lokal</p>	<p>4. Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Berkelanjutan</p>
	<p>3. Deindustrialisasi Dini dan Produktivitas Sektor Pertanian yang Masih Rendah</p>	<p>1. Penguatan Ekonomi Daerah Melalui Peningkatan Produktivitas, Daya Saing dan Nilai Tambah Sumber Daya Lokal</p>	<p>1. Pembangunan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan</p> <p>2. Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan</p> <p>3. Peningkatan Produktivitas Daerah</p>
	<p>4. Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Pariwisata</p>	<p>1. Penguatan Ekonomi Daerah Melalui Peningkatan Produktivitas, Daya Saing dan Nilai Tambah Sumber Daya Lokal</p>	<p>1. Pembangunan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan</p> <p>3. Peningkatan Produktivitas Daerah</p> <p>4. Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Berkelanjutan</p>
	<p>5. Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Ekonomi Laut</p>	<p>1. Penguatan Ekonomi Daerah Melalui Peningkatan Produktivitas, Daya Saing dan Nilai</p>	<p>1. Pembangunan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan</p>



ISU STRATEGIS GLOBAL	ISU STRATEGIS NASIONAL	ISU STRATEGIS REGIONAL	ISU STRATEGIS KABUPATEN MALANG
		Tambah Sumber Daya Lokal	3. Peningkatan Produktivitas Daerah 4. Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Berkelanjutan
	6. Rendahnya Kontribusi UMKM dan Koperasi Pada Penciptaan Nilai Tambah Ekonomi	1. Penguatan Ekonomi Daerah Melalui Peningkatan Produktivitas, Daya Saing dan Nilai Tambah Sumber Daya Lokal	1. Pembangunan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan 4. Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Berkelanjutan
	7. Di Tengah Kecepatan Perkembangan Teknologi Digital, Infrastruktur dan Literasi Digital Masih Terbatas	2. Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkelanjutan	2. Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan 4. Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Berkelanjutan
	8. Pembangunan belum sepenuhnya Menerapkan Prinsip-Prinsip Berkelanjutan	2. Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkelanjutan	2. Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan
	9. Belum Optimalnya Integrasi Ekonomi Domestik Sehingga Keterkaitan Ekonomi Antarwilayah Masih Relatif Terbatas	1. Penguatan Ekonomi Daerah Melalui Peningkatan Produktivitas, Daya Saing dan Nilai Tambah Sumber Daya Lokal 2. Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkelanjutan	1. Pembangunan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan 2. Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan
	10. Produktivitas Tenaga Kerja Indonesia Selama Kurun Waktu 2010-2022 Masih Relatif Tertinggal	1. Penguatan Ekonomi Daerah Melalui Peningkatan Produktivitas, Daya Saing dan Nilai Tambah Sumber Daya Lokal	3. Peningkatan Produktivitas Daerah; 4. Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Berkelanjutan.



ISU STRATEGIS GLOBAL	ISU STRATEGIS NASIONAL	ISU STRATEGIS REGIONAL	ISU STRATEGIS KABUPATEN MALANG
	11. Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal	7. Optimalisasi penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penguatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	7. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Digitalisasi Pelayanan Publik.
	12. Kepastian dan Penegakan Hukum Masih Lemah	7. Optimalisasi penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penguatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	7. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Digitalisasi Pelayanan Publik.
	13. Demokratisasi Belum Optimal	7. Optimalisasi penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penguatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	5. Optimalisasi penanganan gangguan terhadap Ketahanan Sosial Budaya, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat  7. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Digitalisasi Pelayanan Publik.
	14. Ketimpangan Antar Jawa dan Luar Jawa Masih Cukup Tinggi	5. Pemerataan kemandirian pangan dan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan;  6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kapasitas Penanggulangan Bencana	1. Pembangunan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan  2. Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan  3. Peningkatan Produktivitas Daerah;



## **BAB IV**

### **VISI DAN MISI DAERAH**

#### **4.1. Visi Daerah Tahun 2025-2045**

Visi merupakan rumusan umum yang mengarah pada kondisi daerah yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang, yakni 20 tahun ke depan. Visi bukan hanya serangkaian harapan, namun suatu komitmen dan upaya merancang serta mengelola perubahan untuk mencapai tujuan pembangunan 20 tahun ke depan.

Visi pembangunan jangka panjang didasarkan pada permasalahan dan isu strategis pembangunan jangka panjang daerah. Sebagai upaya untuk menyelaraskan antara Visi Kabupaten Malang dengan Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Timur dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, maka dilakukan telaah terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Timur dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Nasional Tahun 2025-2045.


##### **4.1.1. Telaah Visi RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Timur**

Rumusan Visi Indonesia Emas 2045 dalam RPJPN yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan didasarkan pada landasan pemikiran Visi Abadi Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai acuan utama dalam setiap pembangunan, yaitu Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur dengan mempertimbangkan modal dasar, megatren global, perubahan iklim, daya tampung, dan daya dukung serta pencapaian pembangunan pada periode sebelumnya.

Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 adalah Jawa Timur Berakhlak, Maju, Mendunia dan Berkelanjutan. Dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang, Jawa Timur diharapkan menjadi provinsi yang memiliki karakter masyarakat yang berakhlak, maju, mampu bersaing secara kompetitif di pasar internasional dan mampu tumbuh menjadi tulang punggung perekonomian nasional dalam rangka mengurangi kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan antar wilayah serta mewujudkan kesejahteraan Masyarakat.



**Gambar 4.1 Telaah Visi Indonesia Emas dan Visi RPJPD Provinsi Jawa Timur**



Visi Indonesia Emas 2045 Negara Kesatuan Republik Indonesia Maju dicerminkan ke dalam sasaran visi ke (1) pendapatan per kapita setara negara maju dan sasaran visi ke (2) kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan berkurang. Visi Berdaulat dicerminkan ke dalam sasaran visi ke (3) kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, dan sasaran visi ke (4) daya saing sumber daya manusia meningkat. Visi Berkelanjutan dicerminkan ke dalam sasaran visi ke (5) intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju *net zero emission*.

Selaras dengan Visi Indonesia Emas, Visi Provinsi 2025-2045 dirumuskan Jawa Timur Berakhlak, Maju, Mendunia dan Berkelanjutan. Dalam 20 tahun mendatang Jawa Timur diharapkan menjadi provinsi yang memiliki karakter masyarakat yang berakhlak, maju, mampu bersaing secara kompetitif di pasar internasional dan mampu tumbuh menjadi tulang punggung perekonomian nasional dalam rangka mengurangi kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan antar wilayah serta mewujudkan kesejahteraan Masyarakat.

Selanjutnya Visi dan Sasaran Visi RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 menjadi acuan dalam perumusan Visi dan Sasaran Visi Kabupaten Malang.

#### **4.1.2. Visi Tahun 2025-2045**

Visi Kabupaten Malang dirumuskan dengan memperhatikan peran serta seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah karena visi merupakan



dasar bagi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah.

**“KABUPATEN MALANG MAJU, SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN”**

Pada Visi tersebut mengandung arti dan makna yang menggambarkan cita-cita 20 (dua puluh) tahun mendatang, diharapkan Kabupaten Malang menjadi daerah dengan masyarakat yang mencapai tingkat peradaban tinggi, aman sentosa dan makmur, mampu untuk tumbuh, berkembang dan berkompetisi dalam semua aspek kehidupan secara terus-menerus dan berkesinambungan menuju *Satata Gama Kartaraharja* (Masyarakat Adil dan Makmur, Material dan Spiritual disertai Kerukunan Beragama atas dasar Kesucian yang Langgeng (Abadi)). Visi ini sejalan dengan tujuan pembangunan nasional dan regional yang berorientasi pada kesejahteraan manusia dan pelestarian lingkungan. Visi ini memiliki 4 (empat) pokok visi yaitu:

1. Kabupaten Malang **Maju**

**Maju** adalah mencapai tingkat peradaban yang tinggi berarti Kabupaten Malang harus mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, infrastruktur, teknologi, dan budaya. Strategi yang dapat dilakukan antara lain adalah: Meningkatkan akses dan mutu pendidikan, kesehatan, dan keagamaan bagi seluruh masyarakat; Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas lingkungan hidup, dan perlindungan hak asasi manusia; Meningkatkan konektivitas dan mobilitas melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur transportasi, komunikasi, dan informasi; Meningkatkan inovasi dan kreativitas melalui pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.

2. Kabupaten Malang **Sejahtera**

**Sejahtera** adalah keadaan aman sentosa dan makmur berarti Kabupaten Malang harus mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, dan ketahanan pangan. Pertumbuhan ekonomi di Kab. Malang mencapai 5% pada 2023, dengan kontributor dominan industri pengolahan. Pertumbuhan terjadi pada semua lapangan usaha namun jika dibandingkan dengan 2022, pertumbuhan Kabupaten Malang sedikit mengalami perlambatan yaitu sebesar 0.13%. Hal tersebut dikarenakan 4 dari 5 sektor terbesar penyumbang PDRB di Kabupaten Malang, yaitu pertanian, perdagangan besar, konstruksi serta informasi dan



komunikasi mengalami perlambatan pertumbuhan, menyisakan konstruksi yang mengalami percepatan pertumbuhan.

Hal ini tidak terlepas dari situasi perlambatan perekonomian global dan nasional yang kemudian berdampak pada perekonomian daerah. Kabupaten Malang dengan dominasi sektor industri pengolahan dan perdagangan, juga ikut terdampak El Nino serta cuaca ekstrim yang juga berdampak pada produktivitas sektor pertanian.

Di sisi fiskal, pola penyerapan anggaran pemerintah daerah yang lambat di awal tahun dan tinggi di akhir tahun kurang memberikan *multiplier effect* pada akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Strategi yang dapat dilakukan antara lain adalah: Meningkatkan produktivitas dan diversifikasi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan; Meningkatkan nilai tambah dan daya saing sektor industri, perdagangan, pariwisata, dan jasa; Meningkatkan keterampilan kerja guna memperluas kesempatan kerja dan kewirausahaan masyarakat melalui pelatihan, bimbingan, dan fasilitasi usaha mikro, kecil, dan menengah; Meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas pangan bagi masyarakat melalui peningkatan produksi, distribusi, dan cadangan pangan; Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya meningkatkan kesejahteraan sosial dengan cara penyediaan dan penjaminan perlindungan sosial dan budaya melalui penanaman nilai-nilai kerukunan antar kelompok, manajemen resiko konflik sosial budaya, dan penanganan gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

### 3. Kabupaten Malang **Berdaya Saing**

**Berdaya Saing** adalah kemampuan untuk tumbuh, berkembang dan berkompetisi dalam semua aspek kehidupan berarti Kabupaten Malang harus mampu meningkatkan kapasitas dan kinerja pemerintahan, swasta, dan masyarakat sipil. Strategi yang dapat dilakukan melalui: Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan melalui penerapan *good governance*, *e-government*, dan partisipasi publik; Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah, penghematan belanja daerah, dan optimalisasi alokasi anggaran; Meningkatkan kerjasama dan sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah



provinsi, pemerintah kabupaten/kota lainnya, swasta, perguruan tinggi, lembaga penelitian, organisasi kemasyarakatan, media massa, dan *stakeholder* lainnya; Meningkatkan kapabilitas dan kompetensi aparatur sipil negara melalui rekrutmen, pendidikan dan pelatihan, penilaian kinerja, pengembangan karir, dan kesejahteraan.

#### 4. Pembangunan **Berkelanjutan**

**Berkelanjutan** adalah berlangsung terus-menerus atau berkesinambungan berarti Kabupaten Malang harus mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Strategi yang dapat dilaksanakan melalui: Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap pelestarian lingkungan hidup melalui sosialisasi, edukasi, advokasi, dan gerakan sadar lingkungan; Meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam melalui penerapan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam berbasis ekosistem, konservasi, dan rehabilitasi; Meningkatkan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim melalui penerapan prinsip-prinsip pembangunan rendah karbon, ramah lingkungan, dan tahan bencana; Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui penerapan prinsip-prinsip pola produksi dan konsumsi yang bersih, hijau, dan berkelanjutan;

Dengan demikian, visi Kabupaten Malang Maju, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkelanjutan dapat dijabarkan menjadi arah dan strategi pembangunan yang konkret dan operasional. Arah dan strategi pembangunan ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta dalam penyusunan dokumen terkait kebijakan penataan daerah.

Selanjutnya, untuk menjaga keterhubungan antara Visi Nasional, Provinsi dan Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel 4.1.

**Tabel 4.1.**  
**Keterkaitan Visi RPJP Nasional, RPJPD Provinsi Jawa Timur dan RPJPD Kabupaten Malang**

<b>RPJP Nasional</b>	<b>RPJPD Prov. Jatim</b>	<b>RPJPD Kab. Malang</b>
Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan	Jawa Timur Berakhlak, Maju, Mendunia dan Berkelanjutan	Kabupaten Malang Maju, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkelanjutan



#### 4.2. Sasaran Visi Tahun 2025-2045

Terwujudnya Kabupaten Malang Maju, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkelanjutan tercermin dalam lima sasaran Visi, yaitu: meningkatnya daya saing sumber daya manusia, peningkatan investasi dalam pembangunan, mencapai pendapatan per kapita yang tinggi sehingga akan menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan, serta meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

**Tabel 4.2.**  
**Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2025-2045**

No	RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2025-2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
1	Peningkatan pendapatan perkapita	PDRB perkapita (Juta Rp)	51,95	134,63
		Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan(%)	31,11-33,13	34,13-37,36
2	Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang	Tingkat Kemiskinan (%)	8,58-7,79	0,65-0,19
		Rasio Gini (indeks)	0,377	0,328
3	Peningkatan Investasi dalam Pembangunan	ICOR	6,11	4,34
4	Produktivitas & Daya Saing SDM Meningkat	Indeks Pembangunan Manusia	73,79	83,62
5	Kualitas Lingkungan Hidup meningkat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,14	77,72
		Penurunan Emisi GRK Kumulatif (Ton CO <sup>2</sup> eq)	2.574.030,95	61.439.564,87

#### 4.3. Misi Daerah Tahun 2025-2045

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Kriteria rumusan misi adalah menunjukkan dengan jelas upaya dalam mewujudkan visi daerah, disusun berdasarkan faktor-faktor lingkungan strategis eksternal-internal daerah, serta disusun dengan bahasa yang ringkas, sederhana, dan mudah diingat. Perumusan misi pembangunan mengacu pada permasalahan, isu strategis, sasaran pokok, dan arah kebijakan di Kabupaten Malang. Penjelasan misi RPJPD Kabupaten Malang dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### 1. Transformasi Sosial: Peningkatan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kualitas SDM dan pemenuhan kebutuhan dasar

Misi pertama difokuskan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemenuhan pelayanan kesehatan



yang merata, meningkatkan pemerataan pendidikan yang berkualitas, menurunkan tingkat kemiskinan melalui perlindungan sosial yang adaptif terhadap berbagai krisis dan perubahan siklus kehidupan, serta mewujudkan pembangunan desa yang inklusif, berkelanjutan dan berdaya saing.

**2. Transformasi Ekonomi: Pembangunan ekonomi inklusif dan produktif yang berkelanjutan serta ramah lingkungan**

Misi kedua difokuskan untuk produktivitas ekonomi melalui pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah yang dikembangkan pada kawasan strategis termasuk penguatan rantai nilai industri domestik dan global, Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik pada kawasan strategis pariwisata serta peningkatan sumberdaya produktif, diantaranya kualitas dan kompetensi tenaga kerja, menciptakan sistem pertanian yang adil dan ramah lingkungan yang memungkinkan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan, terutama petani kecil dan masyarakat pedesaan, UMKM dan koperasi, melalui inovasi, iptek, penerapan ekonomi hijau, pembangunan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, dan penguatan kerjasama dengan investor dalam dan luar negeri.

**3. Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dalam Pembangunan Berkesinambungan**

Misi ketiga difokuskan pada penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN Kabupaten Malang menuju penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan bebas korupsi, pengembangan karir ASN berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, *reward*, dan *punishment*; mendorong kemajuan reformasi birokrasi di bidang hukum melalui identifikasi, pemetaan regulasi, re-regulasi, dan deregulasi aturan; penataan kelembagaan yang tepat fungsi; percepatan digitalisasi layanan publik dalam rangka peningkatan pelayanan publik serta penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengendalian/pengawasan pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap tiap tahunnya sesuai arah kebijakan pada periode yang telah ditentukan (2025-2045).



**4. Memantapkan Stabilitas Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi**

Misi keempat difokuskan pada memantapkan ketahanan sosial dan mengurangi kerentanan masyarakat terhadap segala tantangan dan hambatan melalui penguatan nilai-nilai agama dan budaya, serta ketentraman ketertiban dan perlindungan masyarakat untuk mewujudkan landasan yang kokoh bagi transformasi dan pembangunan serta menjaga kesinambungan fiskal, menjaga stabilitas moneter dan sektor keuangan. Sehingga terwujud masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan secara inklusif.

**5. Pembangunan Kewilayahan dan Infrastruktur yang Merata, Berkeadilan, Berkualitas, dan Ramah Lingkungan untuk Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan**

Misi kelima fokus pada pembangunan infrastruktur yang merata, adil, berkualitas, dan ramah lingkungan. Infrastruktur harus dapat diakses oleh publik termasuk di daerah tertinggal, dengan prioritas pada masyarakat kurang mampu. Pembangunan harus menjaga kelestarian lingkungan dengan bahan dan desain ramah lingkungan, sesuai dengan tujuan SDGs ke-9.

Pengelolaan limbah dan sampah yang berkelanjutan menjadi prioritas, termasuk pengurangan, daur ulang, dan pengelolaan limbah berbahaya, serta pendidikan masyarakat tentang pengelolaan limbah. Tata kelola sumber daya air juga penting untuk memastikan ketersediaan air yang cukup dan berkualitas melalui pelestarian sumber air dan teknologi berkelanjutan.

Pemanfaatan energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin akan mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan meningkatkan ketahanan energi daerah. Peningkatan ketahanan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim dilakukan dengan sistem peringatan dini, perencanaan tanggap darurat, dan infrastruktur yang tangguh. Program penanganan limbah, restorasi ekosistem, dan kampanye kesadaran lingkungan akan mendukung lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan.

Semua aspek ini berkontribusi untuk mencapai visi 2045, yang menargetkan Kabupaten Malang Maju, Sejahtera, Berdaya Saing dan



Berkelanjutan. Untuk menjaga keterhubungan antara Misi Nasional, Provinsi dan Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel 4.3.

**Tabel 4.3.**  
**Penyelarasan Misi RPJP Nasional, RPJPD Provinsi Jawa Timur dan RPJPD Kabupaten Malang**

No	Kelompok Agenda	Misi		
		RPJP Nasional	RPJPD Prov. Jatim	RPJPD Kab. Malang
1	Transformasi Indonesia	1. Transformasi Sosial;	1. Mewujudkan Transformasi sosial dalam Menunjang SDM Berkelanjutan;	1. Transformasi Sosial: Peningkatan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kualitas SDM dan pemenuhan kebutuhan dasar;
		2. Transformasi Ekonomi;	2. Mewujudkan transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan;	2. Transformasi Ekonomi: Pembangunan ekonomi inklusif dan produktif yang berkelanjutan serta ramah lingkungan;
		3. Transformasi Tata kelola;	3. Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Pelayanan Publik Inovatif;	3. Transformasi tata kelola pemerintahan dalam pembangunan berkesinambungan;
2	Landasan Transformasi	4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia;	4. Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah;	4. Memantapkan Stabilitas Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
		5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;	5. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;	
3	Kerangka Implementasi Transformasi	6. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;	6. Memantapkan Pembangunan Kewilayahan yang Mendorong Titik Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Memperkuat Pemerataan Pembangunan;	5. Pembangunan Kewilayahan dan infrastruktur yang Merata, Berkeadilan, Berkualitas, dan ramah lingkungan untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan.
	7. Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan;	7. Mewujudkan pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan;		
	8. Kestinambungan Pembangunan.	8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan.		



## BAB V

### ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

#### 5.1. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dirumuskan dengan tujuan untuk memberi panduan pada pelaksanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD) pada periode lima tahunan yang berkenaan. Semakin jelas rumusan arah kebijakan, maka semakin memperjelas penjabarannya ke dalam Visi, Misi dan Prioritas pembangunan jangka menengah (RPJMD). Dengan memperhatikan Arah Kebijakan Nasional (RPJPN) dan Arah Kebijakan Provinsi Jawa Timur, maka ditetapkan periode tahapan pembangunan dan arah kebijakan pada setiap tahapan pembangunan sebagai berikut:

##### 5.1.1. Arah Kebijakan Pembangunan Lima Tahunan I (2025- 2029)

###### **Penguatan Landasan Transformasi**

Pada tahap ini arah kebijakan pembangunan dititikberatkan pada pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan yang berkualitas dan perlindungan sosial, penguatan produktivitas ekonomi, peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta peningkatan pelayanan publik yang inovatif.

**Transformasi Sosial** dititikberatkan pada pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan yang berkualitas dan perlindungan sosial.

**Transformasi Ekonomi** difokuskan pada penguatan produktivitas ekonomi melalui industri manufaktur, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta penerapan ekonomi hijau

**Transformasi Tata Kelola** dititikberatkan pada kelembagaan yang tepat fungsi, penataan regulasi, peningkatan kualitas ASN berbasis merit, penguatan riset dan inovasi dalam rangka penyusunan kebijakan berbasis bukti (*evidence based policy*), pembangunan pelayanan publik berbasis digital.

**Pemantapan Stabilitas Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi** dititikberatkan untuk memperkuat ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat sebagai modal dasar pembangunan, serta memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan transformasi dan pembangunan.

**Pembangunan Kewilayahan dan Infrastruktur yang Merata, Berkeadilan, Berkualitas, dan Ramah Lingkungan untuk Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan.** Dititik beratkan pada upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur yang mendukung transformasi



sosial, ekonomi dan tata kelola. Meningkatkan pengelolaan sampah, mengembangkan energi baru terbarukan, meningkatkan ketersediaan infrastruktur fasilitas publik yang ramah lingkungan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan.

### **5.1.2. Arah Kebijakan Pembangunan Lima Tahunan II (2030-2034) Percepatan Transformasi**

Pada tahap ini arah kebijakan pembangunan dititikberatkan pada pembangunan SDM berkualitas dan inklusif, peningkatan produktivitas dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi, terwujudnya kelembagaan yang kolaboratif, serta pemantapan kualitas lingkungan hidup.

**Transformasi Sosial** difokuskan pada percepatan pembangunan SDM berkualitas dan inklusif.

**Transformasi Ekonomi** difokuskan pada percepatan produktivitas dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi melalui industri manufaktur, pertanian perkotaan, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, pembangunan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, serta penerapan ekonomi hijau

**Transformasi Tata Kelola** dititikberatkan pada Kelembagaan yang kolaboratif, SDM ASN berkompeten, dan peningkatan pelayanan publik berbasis digital.

**Pemantapan Stabilitas Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi** dititikberatkan pada upaya memantapkan keterlibatan masyarakat dalam ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat sebagai pendorong pembangunan sosial ekonomi yang setara dan inklusif, serta memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan yang kokoh bagi transformasi dan pembangunan.

**Pembangunan Kewilayahan dan Infrastruktur yang Merata, Berkeadilan, Berkualitas, dan Ramah Lingkungan untuk Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan.** Dititik beratkan pada upaya percepatan kapasitas dan ketahanan lingkungan hidup serta pengembangan infrastruktur berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing. Memperkuat kerjasama lintas stakeholder diantaranya pemerintah, swasta, akademisi, pers dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan infrastruktur, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dan bertanggung jawab, memantapkan kualitas



pelayanan publik dengan mengintegrasikan aspek lingkungan hidup dalam pembangunan.

### **5.1.3. Arah Kebijakan Pembangunan Lima Tahunan III (2035-2039) Perluasan Transformasi**

Pada tahap ini arah kebijakan pembangunan dititikberatkan pada penguatan daya saing SDM dan kesejahteraan yang berkelanjutan, penguatan transformasi ekonomi dengan jaringan rantai nilai yang kokoh, ketangguhan lingkungan hidup terhadap perubahan, serta penguatan pelayanan publik dengan birokrasi yang adaptif.

**Transformasi Sosial** difokuskan pada penguatan daya saing sumber daya manusia dan keberlanjutan kesejahteraan sosial.

**Transformasi ekonomi** difokuskan dengan jaringan rantai nilai yang kokoh melalui industri manufaktur, pertanian perkotaan, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta penguatan industri dan UMKM, penguatan kerjasama dengan investor dalam dan luar negeri.

**Transformasi Tata Kelola** dititikberatkan pada kelembagaan yang adaptif, SDM ASN yang kompetitif, integrasi layanan publik berbasis teknologi informasi.

**Pemantapan Stabilitas Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi** dititikberatkan pada upaya penguatan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan masyarakat yang aman dan nyaman dengan menjaga ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat serta ketangguhan Kabupaten Malang dalam menghadapi berbagai perubahan.

**Pembangunan Kewilayahan dan Infrastruktur yang Merata, Berkeadilan, Berkualitas, dan Ramah Lingkungan untuk Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan** dititikberatkan pada upaya Pengembangan pemanfaatan sumber daya alam dan infrastruktur berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup, serta mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan berkelanjutan. Inovasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara efektif dan efisien dalam rangka mengantisipasi dampak perubahan iklim terhadap lingkungan hidup dan infrastruktur, mendorong peran aktif seluruh stakeholder dalam pengawasan serta evaluasi lingkungan hidup dan infrastruktur.



#### **5.1.4. Arah Kebijakan Pembangunan Lima Tahunan IV (2040-2045) Kabupaten Malang Maju, Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan**

Pada tahap ini arah kebijakan pembangunan telah mampu mewujudkan sumber daya manusia unggul, masyarakat sejahtera, lingkungan hidup lestari serta tata kelola pemerintahan yang berintegritas.

**Transformasi Sosial** telah mampu mewujudkan SDM Kabupaten Malang yang unggul dan berkarakter.

**Transformasi Ekonomi** pada tahap ini telah mampu mewujudkan Kabupaten Malang yang sejahtera.

**Transformasi Tata Kelola** telah mampu mewujudkan tata kelola dan regulasi yang berintegritas dan adaptif.

**Pemantapan Stabilitas Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi** telah mampu mewujudkan Kabupaten Malang yang tentram tertib, aman, dan nyaman.

**Pembangunan Kewilayahan dan Infrastruktur yang Merata, Berkeadilan, Berkualitas, dan Ramah Lingkungan untuk Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan.** Terwujudnya kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur yang berkeadilan sosial kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur yang telah dicapai, melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkeadilan sosial. Terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkeadilan sosial, terwujudnya kelestarian fungsi dan kemampuan ekosistem, tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan lingkungan hidup dan infrastruktur yang berkelanjutan, serta menjadi bagian literasi dalam rangka perwujudan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan pembangunan yang berkelanjutan.



**Tabel 5.1.**  
**Arah Kebijakan**

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<b>Penguatan Landasan Transformasi</b>	<b>Percepatan Transformasi</b>	<b>Perluasan Transformasi</b>	<b>Kabupaten Malang Maju, Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan</b>
<b>Kabupaten Malang Maju Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkelanjutan</b>	Transformasi Sosial: Peningkatan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kualitas SDM dan pemenuhan kebutuhan dasar	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan yang berkualitas dan perlindungan sosial	Percepatan pembangunan SDM berkualitas dan inklusif	Penguatan daya saing SDM dan keberlanjutan kesejahteraan sosial	Terwujudnya SDM Kabupaten Malang yang unggul dan berkarakter
	Transformasi Ekonomi: Pembangunan ekonomi inklusif dan produktif yang berkelanjutan serta ramah lingkungan	Penguatan produktivitas ekonomi	Percepatan produktivitas dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi	Transformasi ekonomi dengan jaringan rantai nilai yang kokoh	Terwujudnya Kabupaten Malang yang sejahtera
	Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dalam	Kelembagaan yang tepat fungsi, penataan regulasi,	Kelembagaan yang kolaboratif, SDM ASN berkompeten,	Kelembagaan yang adaptif, SDM ASN yang kompetitif,	Tercapainya regulasi dan tata kelola yang



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pembangunan Berkesinambungan	peningkatan kualitas ASN berbasis merit, penguatan riset dan inovasi dalam rangka penyusunan kebijakan berbasis bukti ( <i>evidence based policy</i> ). pembangunan pelayanan publik berbasis digital	peningkatan pelayanan publik berbasis digital	integrasi layanan publik berbasis teknologi informasi	berintegritas dan adaptif
	Pemantapan Stabilitas Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Memperkuat ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat sebagai modal dasar pembangunan serta memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan	Memantapkan keterlibatan masyarakat dalam ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat sebagai pendorong pembangunan sosial ekonomi yang setara dan inklusif, serta memantapkan	Penguatan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan masyarakat yang aman dan nyaman dengan menjaga ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat serta ketangguhan Kabupaten Malang	Terwujudnya Kabupaten Malang yang tentram tertib, aman, dan nyaman serta mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berkelanjutan



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		transformasi dan pembangunan	ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan yang kokoh bagi transformasi dan pembangunan	dalam menghadapi berbagai perubahan	
	Pembangunan Kewilayahan dan infrastruktur yang Merata, Berkeadilan, Berkualitas, dan Ramah Lingkungan untuk Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur yang mendukung transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola.	Percepatan kapasitas dan ketahanan lingkungan hidup serta pengembangan infrastruktur berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing.	Pengembangan pemanfaatan sumber daya alam dan infrastruktur berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup, serta mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan berkelanjutan.	Terwujudnya kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur yang berkeadilan sosial.



## 5.2. Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok merupakan rincian pernyataan kinerja yang menjabarkan Arah Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya ke dalam indikator pembangunan daerah. Indikator inilah yang mencerminkan tujuan pembangunan pada setiap lima tahun tahapan pembangunan.

### 5.2.1. Arah Pembangunan Daerah

Arah Pembangunan Daerah merupakan strategi yang ditetapkan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang nasional dan provinsi disesuaikan dengan karakteristik dan potensi wilayah. Adapun Arah Pembangunan Kabupaten Malang diuraikan pada tabel 5.2 berikut:

**Tabel 5.2.**  
**Arah Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2025-2045**

Transformasi	Arah Pembangunan	
	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Malang
Transformasi Sosial: Peningkatan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kualitas SDM dan pemenuhan kebutuhan dasar	1. Layanan & Jaminan Kesehatan bagi masyarakat yang berkeadilan	1. Layanan dan jaminan kesehatan bagi semua masyarakat
	2. Pendidikan berkualitas dan merata	2. Pendidikan berkualitas dan merata
	3. Perlindungan Sosial yang adaptif	3. Perlindungan Sosial bagi Kelompok Rentan
Transformasi Ekonomi: Pembangunan ekonomi inklusif dan produktif yang berkelanjutan dan ramah lingkungan	4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	4. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi dalam peningkatan produktivitas ekonomi
	5. Penerapan Ekonomi Hijau	5. Penerapan Ekonomi Hijau
	6. Transformasi digital	6. Transformasi digital
	7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Nasional	7. Penguatan jaringan rantai nilai, kerjasama dengan investor dalam dan luar negeri



<b>Transformasi</b>	<b>Arah Pembangunan</b>	
	<b>Provinsi Jawa Timur</b>	<b>Kabupaten Malang</b>
	8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	8. Pembangunan Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi
Tata Kelola Pemerintahan dalam Pembangunan Berkesinambungan	9. Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif
Memantapkan Stabilitas Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	10. Stabilitas, Demokrasi dan Trantibum Linmas Daerah	10. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
	11. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	11. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
	12. Daya Saing Iklim Investasi	12. Daya Saing Iklim Investasi
	13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	13. Masyarakat yang Beragama dan Berkebudayaan Maju
	14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan gender dan Masyarakat Inklusif	14. Pembangunan Keluarga dan Kesetaraan Gender
Pembangunan Kewilayahan dan infrastruktur yang Merata, Berkeadilan, Berkualitas, dan ramah lingkungan untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan	15. Lingkungan Hidup Berkualitas	14. Lingkungan Hidup Berkualitas
	16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	15. Ketahanan Air dan Kemandirian Pangan
	17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	16. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim



### **5.2.2. Arah Kebijakan Transformasi**

Arah kebijakan menggambarkan upaya transformasi penurunan dari RPJPN dan RPJPD Provinsi 2025-2045 untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan provinsi serta menggambarkan upaya transformasi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah dan mendukung tercapainya visi daerah.

#### **5.2.2.1. Arah Kebijakan Transformasi Sosial: Peningkatan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kualitas SDM dan pemenuhan kebutuhan dasar.**

Transformasi ini bertujuan untuk mewujudkan sumberdaya yang sejahtera dan berkualitas melalui peningkatan kualitas dan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas baik dari sisi kesehatan maupun pendidikan akan memicu kreativitas, sejahtera, unggul dan memiliki daya saing tinggi untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Sumberdaya manusia yang berkualitas dapat diwujudkan melalui beberapa pilar utama yaitu dengan peningkatan layanan kesehatan yang universal, pendidikan yang tinggi di semua strata, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan IPTEK yang bermanfaat bagi kehidupan manusia serta derajat kesehatan yang tinggi dan merata ke seluruh lapisan masyarakat. Upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memiliki etos kerja yang baik sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas tenaga kerja yang cukup tinggi serta meningkatkan kesetaraan gender.

Arah Kebijakan Transformasi Sosial: Peningkatan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kualitas SDM dan pemenuhan kebutuhan dasar. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang dirumuskan dengan memperhatikan Kebijakan RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini:



**Tabel 5.3.**  
**Arah Kebijakan Transformasi Sosial: Peningkatan**  
**kesejahteraan sosial melalui peningkatan kualitas SDM dan**  
**pemenuhan kebutuhan dasar Kabupaten Malang**  
**Tahun 2025-2045**

<b>Transformasi</b>	<b>Arah Kebijakan Transformasi</b>
Transformasi Sosial: Peningkatan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kualitas SDM dan pemenuhan kebutuhan dasar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan upaya kesehatan masyarakat secara promotif, preventif dan pembudayaan perilaku sehat serta penguatan sistem kesehatan</li> <li>2. Perluasan cakupan jaminan kesehatan yang berkelanjutan, kualitas pelayanan kesehatan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.</li> <li>3. Kesehatan untuk semua yang mencakup seluruh siklus hidup, seluruh wilayah dengan pelayanan yang terjangkau, berkualitas, berkeadilan bagi setiap penduduk</li> <li>4. Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya;</li> <li>5. Pemerataan dan peningkatan kesejahteraan, kompetensi tenaga kesehatan;</li> <li>6. Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting;</li> <li>7. Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tidak menular;</li> <li>8. Penuntasan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah);</li> <li>9. Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan PAUD/TK, SD, SMP;</li> <li>10. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan;</li> <li>11. Peningkatan kemampuan Literasi dan Numerasi pada satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional;</li> <li>12. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan;</li> <li>13. Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan berkualitas, berkompetensi yang</li> </ol>



Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
	<p>mampu bersaing dengan perkembangan teknologi;</p> <p>14. Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan teknologi informasi komunikasi;</p> <p>15. Peningkatan peran pemuda dalam partisipasi pembangunan serta peningkatan prestasi olahraga bertaraf internasional;</p> <p>16. Mewujudkan masyarakat yang memiliki budaya minat baca dan kemampuan literasi yang tinggi</p> <p>17. Percepatan dan penuntasan kemiskinan;</p> <p>18. Perluasan penyediaan bantuan sosial yang tepat sasaran;</p> <p>19. Perluasan penyediaan jaminan sosial bagi masyarakat, khususnya masyarakat rentan;</p> <p>20. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui <i>upskilling</i> maupun <i>reskilling</i>;</p> <p>21. Fasilitas kesehatan bagi pekerja; fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.</p>

#### **5.2.2.2. Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi: Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Produktif yang Berkelanjutan serta Ramah Lingkungan**

Transformasi ini bertujuan memanfaatkan tata ruang secara optimal dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan antar wilayah, memperkuat daya saing ekonomi, serta menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Beberapa hal yang dilakukan dalam transformasi ini adalah: Mendorong pembangunan kawasan-kawasan strategis nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Malang, seperti koridor ekonomi, kawasan perbatasan, kawasan khusus diantaranya Kawasan



Ekonomi Khusus, dan kawasan metropolitan, dengan memperhatikan potensi dan kearifan lokal masing-masing wilayah; Meningkatkan konektivitas antar wilayah melalui pembangunan infrastruktur transportasi, energi, telekomunikasi, dan logistik yang efisien, aman, dan berkelanjutan; Mendorong pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat; Menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan kewilayahan dan infrastruktur, dengan mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi: Pembangunan ekonomi inklusif dan produktif yang berkelanjutan dan ramah lingkungan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang dirumuskan dengan memperhatikan Kebijakan RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 5.4.**

**Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi: Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Produktif yang Berkelanjutan serta Ramah Lingkungan Kabupaten Malang Tahun 2025-2045**

<b>Transformasi</b>	<b>Arah Kebijakan Transformasi</b>
Transformasi Ekonomi: Pembangunan ekonomi inklusif dan produktif yang berkelanjutan serta ramah lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan dan kemandirian pangan dan <i>water prosperity</i>;</li> <li>2. Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan ;</li> <li>3. Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global;</li> <li>4. Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis;</li> <li>5. Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian;</li> <li>6. Pengembangan hilir agro antara</li> </ol>



Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
	<p>lain dengan <i>closed loop</i> model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan <i>market, bank</i>, dan asuransi pertanian;</p> <p>7. Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai &amp; musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama &amp; pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital sasaran pokok <i>marketplace/platform</i>;</p> <p>8. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak;</p> <p>9. Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital <i>marketplace/platform</i>;</p> <p>10. Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak;</p> <p>11. Pengembangan <i>closed loop</i> model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan &amp; petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan <i>market</i>,</p>



Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
	<p>bank, dan asuransi perikanan;</p> <p>12. Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi <i>monitoring</i>, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif;</p> <p>13. Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya;</p> <p>14. Peningkatan nilai tambah komoditas pertanian kelautan, dan perikanan melalui upaya hilirisasi;</p> <p>15. Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah yang dikembangkan pada kawasan strategis (klaster industri logam dasar, industri pengolahan tembakau, industri bahan konstruksi, industri makanan dan minuman, industri <i>consumer goods &amp; general manufactures</i>, industri kayu dan barang dari kayu, industri alat angkutan dan kendaraan);</p> <p>16. Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi;</p> <p>17. Peningkatan keterkaitan Koperasi dan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumberdaya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha;</p> <p>18. Penguatan kelembagaan koperasi untuk menjadi lembaga ekonomi yang sehat, terpercaya, akuntabel berlandaskan tata laksana, adaptif, dan berdaya saing, serta penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis;</p> <p>19. Peningkatan produktivitas BUMD;</p> <p>20. <i>City beautification</i> dalam rangka</p>



Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
	<p>membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan;</p> <p>21. Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, <i>ancillary services</i>, aktivitas, <i>available packages</i>) pada kawasan megapolitan/ metropolitan (urban tourism) dan kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif Malang-Lumajang, diantaranya pengembangan <i>Geopark</i> dan optimalisasi Kawasan Ekonomi Khusus;</p> <p>22. Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata budaya, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif;</p> <p>23. Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha;</p> <p>24. Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, <i>offsetting</i>, dan pajak karbon;</p> <p>25. Peningkatan daya saing dan produktivitas ekonomi pedesaan melalui pengembangan ekonomi lokal, digitalisasi dan pemberdayaan lembaga ekonomi lokal (BUMDes);</p> <p>26. Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama.</p>

### 5.2.2.3. Arah Kebijakan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dalam Pembangunan

Arah Kebijakan Tata Kelola Kabupaten Malang Tahun 2025-2045 bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan mengarahkan pembangunan menuju masa depan yang berkelanjutan. Arah kebijakan ini adalah Masyarakat sipil, termasuk masyarakat adat jika ada, akan lebih aktif terlibat dalam proses penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Ini bertujuan untuk



memastikan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Peningkatan kualitas aparatur sipil negara (ASN) di pemerintahan daerah Kabupaten Malang. Tujuannya adalah menciptakan pemerintahan yang profesional, bebas korupsi, dan efisien. ASN daerah akan diberdayakan melalui manajemen talenta, sistem reward, dan punishment yang adil. Kesejahteraan ASN akan ditingkatkan berdasarkan capaian kinerja. Mendorong penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan publik. Audit SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) akan memperkuat aspek pemerintahan digital. Mengadaptasi kelembagaan dan meningkatkan kapasitas aparatur daerah agar sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi Daerah.

Arah Kebijakan Transformasi Tata Kelola Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malang memperhatikan Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 5.5.**  
**Arah Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan dalam Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2025-2045**

<b>Transformasi</b>	<b>Arah Kebijakan Transformasi</b>
Transformasi Tata Kelola	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan;</li> <li>2. Penguatan pengawasan, akuntabilitas dan tata kelola pemerintah daerah serta peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah Kabupaten Malang menuju penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Malang yang profesional dan bebas korupsi;</li> <li>3. Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, <i>reward</i>, dan</li> </ol>



Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
	<p><i>punishment</i>, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja;</p> <p>4. Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital;</p> <p>5. Penataan dan penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan Daerah;</p> <p>6. Harmonisasi kewenangan pusat-daerah;</p> <p>7. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran;</p> <p>8. Pengembangan riset dan inovasi di Kabupaten Malang</p> <p>9. Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat;</p> <p>10. Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi.</p>

#### **5.2.2.4. Arah Kebijakan Memantapkan Stabilitas Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi**

Arah Kebijakan Memantapkan Stabilitas Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Kabupaten Malang Tahun 2025-2045 bertujuan untuk mengokohkan fondasi demokrasi dan ketertiban di wilayah. Poin-poin utama dari arah kebijakan ini yaitu Pemerintah daerah memastikan proses demokrasi berjalan dengan baik. Ini mencakup partisipasi aktif warga, transparansi, dan akuntabilitas. Selanjutnya peningkatan keamanan dan ketertiban di daerah melibatkan kerjasama antara pemerintah, kepolisian, dan masyarakat untuk menjaga stabilitas dan mengatasi potensi konflik. Partai politik akan didorong untuk memperkuat integritas dan etika. Ini termasuk



menghindari praktik korupsi, mematuhi aturan, dan memastikan representasi yang jujur dan adil. Meningkatkan kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap bencana alam dan perubahan iklim, dengan memperkuat sistem peringatan dini, penanggulangan bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, serta perlindungan terhadap kerentanan masyarakat dan ekosistem.

Arah Kebijakan Memantapkan Stabilitas Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malang memperhatikan Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 5.6.**

**Arah Kebijakan Memantapkan Stabilitas Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Kabupaten Malang Tahun 2025-2045**

<b>Transformasi</b>	<b>Arah Kebijakan Transformasi</b>
Memantapkan Stabilitas Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;</li> <li>2. Penguatan kerukunan masyarakat antar etnis, agama dan golongan serta meminimalisir segala potensi konflik yang terjadi;</li> <li>3. Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan bermasyarakat dengan berasaskan Pancasila;</li> <li>4. Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal;</li> <li>5. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang;</li> <li>6. Pemberdayaan perempuan, pemuda,</li> </ol>



Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
	<p>penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Penguatan pengarusutamaan gender secara inklusi sosial dalam pembangunan;</li> <li>8. Peningkatan pengendalian penduduk serta pembangunan keluarga berkualitas;</li> <li>9. Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi;</li> <li>10. Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami;</li> <li>11. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan Masyarakat;</li> <li>12. Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke <i>green/low-cost financing</i>, bantuan/subsidi operasional &amp; ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/non fiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi hijau, dan energi baru dan terbarukan;</li> <li>13. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif &amp; kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb.), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional;</li> <li>14. Penguatan pengendalian inflasi daerah.</li> </ol>



#### **5.2.2.5. Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan dan infrastruktur yang Merata, Berkeadilan, Berkualitas, dan ramah lingkungan untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan**

Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan dan infrastruktur yang Merata, Berkeadilan, Berkualitas, dan ramah lingkungan untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan antarwilayah, memperkuat daya saing ekonomi, serta menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Yang dilakukan dalam transformasi ini adalah: Mendorong pembangunan kawasan-kawasan strategis nasional, seperti koridor ekonomi, kawasan perbatasan, kawasan khusus, dan kawasan metropolitan, dengan memperhatikan potensi dan kearifan lokal masing-masing wilayah; Meningkatkan konektivitas antar wilayah melalui pembangunan infrastruktur transportasi, energi, telekomunikasi, dan logistik yang efisien, aman, dan berkelanjutan; Mendorong pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat; Menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan kewilayahan dan infrastruktur, dengan mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan serta diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan secara keseluruhan.

Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan dan infrastruktur yang Merata, Berkeadilan, Berkualitas, dan ramah lingkungan untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang dirumuskan dengan memperhatikan Kebijakan RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini:



**Tabel 5.7.**  
**Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan dan infrastruktur yang Merata, Berkeadilan, Berkualitas, dan ramah lingkungan untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2025-2045**

Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
Pembangunan Kewilayahan dan infrastruktur yang Merata, Berkeadilan, Berkualitas, dan ramah lingkungan untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan infrastruktur esensial yang terintegrasi bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan serta meningkatkan daya saing produk pertanian dan perikanan;</li> <li>2. Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi;</li> <li>3. Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju <i>zero solid waste city</i> dan mendukung <i>circular economy</i> pada kawasan perkotaan;</li> <li>4. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan <i>circular economy</i>;</li> <li>5. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah;</li> <li>6. Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau <i>urban renewal</i> pada area yang telah mengalami <i>urban decay</i> dalam suatu kawasan perkotaan;</li> <li>7. Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, bertaraf global (<i>global city</i>), dan berketahanan, terutama pada metropolitan Malang (megapolitan Surabaya-Malang);</li> <li>8. Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (<i>green &amp; grey infrastructure</i>) pada kawasan perkotaan;</li> <li>9. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tanah longsor, banjir, kebakaran hutan dan</li> </ol>



Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
	<p>lahan, letusan gunung berapi Semeru, gempa bumi, tsunami, banjir bandang dan cuaca ekstrem maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan nonstruktural di daerah rawan bencana tinggi;</p> <p>10. Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan &amp; rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air;</p> <p>11. Berkontribusi dalam pembangunan Jalan Tol Trans Jawa pada wilayah Jawa Timur untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik pada ruas jalan tol Malang-Kepanjen, jalan tol Pandaan-Malang, jalan tol Yogyakarta-Pacitan-Trenggalek-Lumajang, dan jalan tol Sukorejo-Batu-Kediri melanjutkan tol Pandaan-Malang. Penyediaan dukungan berupa kebijakan perencanaan, perizinan, pengembangan jaringan jalan kabupaten dan infrastruktur pendukungnya dalam rangka aksesibilitas jalan tol dengan sentra-sentra pelayanan, kawasan pengembangan, sumber-sumber ekonomi, bandara, pelabuhan dan lain sebagainya.</p> <p>12. Peningkatan infrastruktur jalan daerah dan jalan desa. Peningkatan kualitas dan kapasitas jalan kabupaten melalui upaya revitalisasi maupun pengembangan jaringan jalan, intervensi kebijakan penyelenggaraan jalan desa dalam rangka peningkatan konektivitas dan aksesibilitas antar kawasan, mengurangi kesenjangan antar wilayah serta pemerataan pembangunan;</p> <p>13. Perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan</p> <p>14. Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan”, antara lain sebagai berikut:</p> <p>15. Peningkatan layanan mobilitas masyarakat serta konektivitas jaringan utama melalui integrasi multimoda</p>



Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
	<p>dengan jaringan pengumpan (feeder) dan penyiapan sarana prasarana integrasi antarmoda</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>16. Transformasi tata kelola kelembagaan dalam sistem transportasi publik massal</li> <li>17. Penguatan integrasi perencanaan tata guna lahan dengan sistem transportasi publik massal</li> <li>18. Percepatan Pembangunan jalan Lintas Pantai Selatan (PANSELA) dan pemenuhan daya dukung pengembangan ekonomi di sekitarnya.</li> <li>19. Percepatan pelaksanaan reforma agraria;</li> <li>20. Penguatan kerjasama antardaerah dalam pengelolaan wilayah;</li> <li>21. Percepatan penyusunan panduan penataan daerah dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb);</li> <li>22. Penataan ruang dan pengembangan wilayah dengan mempertimbangkan potensi penggabungan/pemekaran daerah, risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir;</li> <li>23. Pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan, pengelolaan dan optimalisasi pada Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik dan Privat.</li> <li>24. Percepatan pengadaan &amp; pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (<i>Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated</i>) yang disusun secara kolaboratif &amp; partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, kepercayaan dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas;</li> <li>25. Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim;</li> <li>26. Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan</li> </ol>



Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
	<p>kesehatan primer dan rujukan;</p> <p>27. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah;</p> <p>28. Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan <i>blended finance</i>;</p> <p>29. Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko;</p> <p>30. Optimalisasi pengembangan Malang Raya dan kawasan perbatasan dengan kerjasama dan sinkronisasi lintas <i>stakeholder</i> dalam pemanfaatan sumberdaya yang ada, diantaranya melalui penyediaan dan pengelolaan infrastruktur mendukung pendidikan, kesehatan, perhubungan, perekonomian (pasar, pariwisata, perindustrian dan sebagainya), kebencanaan, keamanan dan ketertiban, dan lain-lain.</p>

### 5.2.3. Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan Daerah

Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan Daerah merupakan alat ukur untuk melihat pencapaian dari tujuan pembangunan daerah serta kontribusi terhadap tujuan pembangunan nasional jangka panjang. Sasaran pokok RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

1. Terwujudnya layanan dan jaminan kesehatan bagi semua masyarakat

Pembangunan kesehatan bertujuan agar setiap penduduk dapat hidup sehat pada seluruh siklus hidup, di seluruh wilayah, dan bagi seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan serta mewujudkan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas terjamin bagi setiap penduduk. Sasaran pokok ini dilaksanakan melalui transformasi layanan primer dan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi



sumber daya manusia (SDM) kesehatan dan transformasi teknologi kesehatan.

2. Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata

Kebijakan pendidikan diarahkan pada pendidikan yang berkualitas dan inklusif serta peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan dengan tuntutan global berbasis prinsip pendidikan sepanjang hayat (*lifelong learning*). Sasaran pokok ini dilaksanakan melalui peningkatan tata kelola pendidikan, peningkatan kualitas dan pembelajaran, penjaminan mutu pendidikan, afirmasi akses berbagai jenjang, percepatan wajib belajar 13 tahun, peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidikan serta tenaga kependidikan. Pembangunan pendidikan berperan sentral dalam peningkatan kualitas hidup manusia serta mewujudkan kehidupan masyarakat dan bangsa yang bermartabat, unggul dan berdaya saing.

3. Terwujudnya perlindungan sosial bagi kelompok rentan

Perlindungan sosial bagi kelompok rentan dimaksudkan untuk mencegah dan mengurangi kemiskinan dan kerentanan dengan membangun ketahanan individu, rumah tangga, dan komunitas akibat bencana dan perubahan iklim. Perlindungan Sosial bagi kelompok rentan bertujuan untuk membantu individu, rumah tangga, dan masyarakat kelompok rentan dengan memadukan konsep dan instrumen utama perlindungan sosial, manajemen resiko bencana, dan adaptasi perubahan iklim. Tujuannya untuk percepatan penuntasan kemiskinan dan memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai kerentanan yang dijalankan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif. Perlindungan Sosial bagi kelompok rentan dilaksanakan melalui: (i) pengurangan kemiskinan melalui intervensi dalam bentuk bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan Koperasi dan UKM, serta program lainnya dengan dukungan data kemiskinan *by name by*



*address* (BNBA) yang valid dan mutakhir untuk mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan dan mengurangi wilayah-wilayah kantong kemiskinan; (ii) penguatan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis bukti, serta penentuan target perlindungan sosial dalam mewujudkan integrasi program perlindungan sosial dan pembangunan SDM secara menyeluruh; (iii) mendukung penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang efektif dan mencapai cakupan universal (iv) integrasi penentuan target manfaat, dan pelaksanaan bantuan sosial, jaminan sosial, serta pemberdayaan masyarakat; (v) peningkatan lingkungan yang inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya; (vii) peningkatan keterampilan bekerja melalui pelatihan berbasis kompetensi dan berwirausaha; (viii). peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja dan pemangku kepentingan (ix). inovasi pembiayaan untuk memperkuat dan memperluas cakupan integrasi perlindungan sosial yang berkesinambungan; (x). Peningkatan kolaborasi multipihak bersama swasta, lembaga zakat, filantropi, lembaga sosial dan stakeholder lainnya dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan perlindungan sosial.

4. Terwujudnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi dalam peningkatan produktivitas ekonomi

Iptek dan inovasi menjadi pendorong dan mempercepat keberlanjutan produktivitas sektor-sektor ekonomi serta memperkuat struktur ekonomi antara lain melalui (i) optimalisasi komoditas unggulan daerah berbasis pertanian; (ii) penyiapan sumber daya manusia profesional di bidang IPTEK; (iii) penguatan jejaring dengan



berbagai stakeholder; (iv) pengembangan ekosistem dan infrastruktur pendukung IPTEK dan Inovasi.

5. Terwujudnya penerapan ekonomi hijau

Penerapan ekonomi hijau dalam transformasi ekonomi ditujukan agar akselerasi aktivitas ekonomi sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Penerapan ekonomi hijau diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan melalui : (i) peningkatan peluang kerja khususnya yang termasuk dalam *green jobs*, (ii) investasi hijau (*green investment*) ; (iii) pengembangan produk-produk ramah lingkungan (*circular economy*); (iv) penerapan energi bersih (*green energy*); serta (v) penerapan pertanian dan perikanan berkelanjutan.

6. Terwujudnya transformasi digital

Transformasi digital di Kabupaten Malang didorong oleh beberapa faktor, diantaranya untuk mengikuti pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang menuntut adanya adaptasi di Pemerintahan, adanya kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih cepat, tepat, dan transparan, dan komitmen Kabupaten Malang untuk menjadi daerah yang mampu mengikuti bahkan bersaing dalam era digitalisasi global.

Dalam mencapai terwujudnya transformasi global, berbagai langkah strategis diambil diantaranya pembangunan infrastruktur digital, pengembangan aplikasi dan platform digital milik Pemerintah Kabupaten Malang, pengadaan pendidikan dan pelatihan digital bagi sumber dayanya, dan melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk sektor swasta, perguruan tinggi, dan komunitas teknologi untuk menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan.



7. Terwujudnya penguatan jaringan rantai nilai, kerjasama dengan investor dalam dan luar negeri

Penguatan jaringan rantai nilai, kerjasama dengan investor dalam dan luar negeri merupakan upaya untuk memperluas akses modal dan sumber daya, serta ekspansi pasar termasuk optimalisasi sektor unggulan yang berorientasi ekspor yang pada akhirnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di tengah persaingan global yang semakin ketat. Penguatan jaringan rantai nilai, kerjasama dengan investor dalam dan luar negeri dapat dilakukan melalui peningkatan kolaborasi, implementasi teknologi dan inovasi, kemudahan investasi beserta regulasi yang mendukung.

8. Terwujudnya pembangunan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi

Pembangunan kawasan strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi menuju wilayah yang maju, inklusif, dan berkelanjutan merupakan salah satu upaya untuk mencapai pemerataan kesejahteraan.

Pengembangan wilayah yang terintegrasi dengan pengembangan kawasan metropolitan menuju megapolitan, diantaranya Malang Raya sebagai pusat jasa dan perdagangan yang maju sehingga dapat menjadi hub ekonomi nasional dan global, serta memicu perkembangan pembangunan wilayah. Upaya yang dilakukan untuk memicu terwujudnya pengembangan pembangunan kawasan strategis antara lain : (i) penumbuhan wirausaha baru; (ii) hilirisasi produk-produk unggulan; (iii) pemberdayaan ekonomi lokal; (iv) penguatan akses pasar ; (v) intensifikasi dan diversifikasi ekonomi lokal; (vi) pengembangan infrastruktur; (vii) pengembangan sektor jasa. Kawasan strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi perlu didukung dengan penyediaan infrastruktur yang memadai. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut antara lain: (i) penyediaan akses terhadap



hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan; (ii) penguatan konektivitas intra dan antar pusat pertumbuhan ekonomi; (iii) pengembangan sistem dan tata kelola transportasi publik;

9. Terwujudnya regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif

Dalam mewujudkan regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif, arah kebijakan difokuskan pada (i) penataan kelembagaan, perbaikan proses bisnis dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan kolaboratif menuju penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional (ii) percepatan digitalisasi pelayanan publik yang terintegrasi dan prima (iii) produk hukum yang berkualitas dan berintegritas dan (iv) Penyelenggaraan pemerintah yang profesional dan bebas korupsi;

10. Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

Stabilitas Ekonomi Makro Daerah diarahkan untuk mewujudkan kesinambungan fiskal, serta menjaga stabilitas moneter dan sektor keuangan dalam mendukung akselerasi aktivitas ekonomi melalui: (i) pertumbuhan ekonomi yang berkualitas; (ii) menjaga daya beli masyarakat dalam rangka pengendalian inflasi; serta (iii) peningkatan kapasitas fiskal daerah.

11. Terwujudnya Daya Saing Iklim Investasi

Daya Saing Investasi diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan berkelanjutan, melalui: (i) iklim investasi yang kondusif; (ii) penyediaan infrastruktur pendukung ekonomi yang berkualitas; (iii) penyediaan sumber daya manusia yang unggul serta (iv) pengembangan investasi yang berorientasi ekspor yang dapat mengembangkan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif serta meningkatkan partisipasi dalam rantai produksi global.



12. Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat daerah

Dalam rangka mewujudkan stabilitas, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) serta demokrasi substansial di Kabupaten Malang, arah kebijakannya ke depan antara lain: 1) pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaporan, dan pengolahan data terkait penanganan gangguan Trantibum Linmas oleh pemerintah daerah dan Masyarakat, 2) penguatan peran dan fungsi pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan Trantibum Linmas, 3) penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat dan berkeadilan.

13. Terwujudnya masyarakat yang beragama dan berkebudayaan maju

Perwujudan masyarakat beragama maslahat dan berkebudayaan maju dapat tercapai melalui: (i) penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila; (ii) pembangunan kehidupan beragama yang inklusif, rukun, dan toleran yang berorientasi penguatan moderasi beragama; (iii) pengembangan dana sosial keagamaan dan filantropi, pemberdayaan umat beragama, dan peningkatan produktivitas; (iv) peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama secara merata, berkeadilan; dan (v) jaminan pemenuhan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.

14. Terwujudnya pembangunan keluarga dan kesetaraan gender

Peningkatan ketangguhan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang terlindungi sesuai siklus kehidupan, pembagian peran yang setara, serta didukung lingkungan yang aman dan sehat. Keluarga sebagai unit terkecil pada struktur masyarakat berperan penting dalam



mewujudkan individu Sumber Daya Manusia berkualitas sebagai motor penggerak pembangunan dengan arah kebijakan: (i) peningkatan ketahanan keluarga termasuk penguatan kesiapan membangun keluarga, peningkatan kapasitas dan keterampilan keluarga, dan penyediaan pusat layanan keluarga; (ii) pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan; (iii) pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam mengambil keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan; dan (iv) penyediaan lingkungan pendukung bagi individu sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya melalui penanaman nilai positif dan perubahan perilaku, penyediaan pelayanan publik serta sarana dan prasarana yang inklusif, pengembangan kebijakan ramah keluarga, penguatan riset dan kebijakan berbasis bukti, serta penyadaran masyarakat dalam memberikan pengakuan dan penghormatan hak anak, perempuan, penyandang disabilitas dan lansia.

Penguatan pengarusutamaan gender (PUG) dan inklusi sosial untuk memastikan tidak ada satu orang pun yang tertinggal dalam pembangunan (*no one left behind*) dengan arah kebijakan: (i) penguatan tata Kelola penyelenggaraan PUG dan inklusi sosial dalam proses pembangunan secara komprehensif; (ii) penguatan kebijakan afirmasi untuk mengakselerasi kesetaraan gender dan mengurangi kesenjangan kelompok rentan melalui peningkatan kepemimpinan perempuan, pemberdayaan perempuan, dan penjaminan akses layanan dasar yang inklusif; dan (iii) penguatan lingkungan strategis untuk pelaksanaan PUG dan inklusi sosial yang efektif dan berkelanjutan.



15. Terwujudnya lingkungan hidup berkualitas

Program-program penanganan limbah, restorasi ekosistem, dan kampanye kesadaran lingkungan akan menjadi langkah-langkah penting untuk mencapai terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas.

Optimalisasi pengelolaan limbah dan sampah yang terintegrasi menjadi prioritas dengan mengembangkan sistem pengelolaan limbah yang efisien dan berkelanjutan, termasuk pengurangan sampah, daur ulang, dan pengelolaan limbah berbahaya. Pendidikan masyarakat mengenai pentingnya pemilahan sampah dan pengelolaan limbah yang benar juga akan ditingkatkan.

Penurunan Emisi GRK Kumulatif (Ton CO<sup>2</sup>eq) untuk mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas melalui pengembangan energi terbarukan, transportasi berkelanjutan, efisiensi energi, pengelolaan lahan dan kehutanan yang berkelanjutan, serta praktik pertanian ramah lingkungan.

16. Terwujudnya ketahanan air dan kemandirian pangan

Optimalisasi tata kelola sumber daya air dengan memperkuat pengelolaan sumber daya air untuk memastikan ketersediaan air yang cukup dan berkualitas. Upaya ini melibatkan pelestarian sungai, danau, dan sumber air lainnya, serta penerapan teknologi yang mendukung pengelolaan air yang berkelanjutan serta dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan.

17. Terwujudnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan dan melakukan perencanaan dan desain yang memperhatikan aspek lingkungan. Infrastruktur harus tahan terhadap bencana alam dan mempromosikan penggunaan energi terbarukan, didukung oleh sarana-prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, serta



menjaga kesinambungan pembangunan dari seluruh komponen masyarakat.

Melibatkan masyarakat dalam perencanaan tanggap darurat, dan memperkuat infrastruktur untuk menghadapi dampak perubahan iklim. Kolaborasi dengan pihak terkait dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.

Indikator Utama Pembangunan (IUP) RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2025-2045 sebagai berikut:



**Tabel 5.8**  
**Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan Daerah**

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Keterangan		
				Baseline 2025	Target 2045			
1	2	3	4	5	6	7		
1	Terwujudnya Layanan dan Jaminan Kesehatan bagi Semua Masyarakat	1	Layanan dan Jaminan Kesehatan bagi Semua Masyarakat	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75,47	80,64	
				2	Kesehatan Ibu dan Anak: a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	97,10	15,66	
						b) Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	17,97	5,07
				3	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk): a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis ( <i>treatment coverage</i> ) (%)		90	90
						b) Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis ( <i>treatment success rate</i> ) (%)	90	90
						4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	65
				2	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata	2	Pendidikan Berkualitas yang Merata	5



No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Keterangan
				Baseline 2025	Target 2045	
1	2	3	4	5	6	7
			i) Literasi Membaca	69,71	74,17	
			ii) Numerasi	53,19	82,54	
			b) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	8,10	10,47	
			c) Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,72	16,04	
			6 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	7,68	9,28	
3	Terwujudnya Perlindungan Sosial bagi Kelompok Rentan	3	Perlindungan Sosial bagi Kelompok Rentan	7 Tingkat Kemiskinan (%)	8,58-7,79	0,65-0,19
				8 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Malang (%)	24,53	82,61
				9 Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	1,81	4,74
4	Terwujudnya Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Inovasi dalam Peningkatan Produktivitas Ekonomi	4	Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Inovasi dalam Peningkatan Produktivitas Ekonomi	10 Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	31,11-33,13	34,13-37,36
				11 Pengembangan Pariwisata:		
				a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	3,50-4,00	5,26-6,32



No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Keterangan
				Baseline 2025	Target 2045	
1	2	3	4	5	6	7
			b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara*	4.078	19.997	
			12 Rasio PDRB K-UMKM terhadap total PDRB*	77,21	82,76	
			13 Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,24-4,56	3,20-2,02	
			14 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	58,64	69,90	
5	Terwujudnya Penerapan Ekonomi Hijau	5	Penerapan Ekonomi Hijau	15 Indeks Ekonomi Hijau	47,13	66,84
6	Terwujudnya Transformasi Digital	6	Transformasi Digital	16 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6,1	7,8
7	Terwujudnya Penguatan Jaringan Rantai Nilai, Kerjasama dengan Investor Dalam dan Luar Negeri	7	Penguatan Jaringan Rantai Nilai, Kerjasama dengan Investor Dalam dan Luar Negeri	17 Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	30,87-31,50	24,84-25,58
				18 Net Ekspor (% PDRB)*	-2,96	3,85
8	Terwujudnya Pembangunan Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi	8	Pembangunan Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi	19 Kota dan Desa Maju, inklusif dan berkelanjutan		
				a. Proporsi PDRB Kabupaten Malang thd Nasional	0,65	0,73
				b. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	81	100
				c. Persentase Desa Mandiri (%)	22,75	40,74



No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan		Indikator Utama Pembangunan		Target		Keterangan
						Baseline 2025	Target 2045	
1	2	3		4		5	6	7
9	Terwujudnya Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	9	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	20	Indeks Reformasi Hukum	56,74	75	
				21	Indeks Pelayanan Publik	3,95	4,90	
				22	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,07	5	
				23	Survey Penilaian Integritas*	77-77.4	78.5-80	
10	Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	10	Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	24	Deflator PDRB (Laju Indeks Implisit)*	3,82	1,48	
				25	Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah*	19,44	25,36	
11	Terwujudnya Daya Saing Iklim Investasi	11.	Daya Saing Iklim Investasi	26	Jumlah Investor Kabupaten Malang			
					a). Peningkatan Jumlah Investor PMA*	35	72	
					b). Peningkatan Jumlah Investor PMDN*	3.305	7.331	
				27	Realisasi investasi	5,09	6,33	
				28	ICOR	6,11	4,34	
12	Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Daerah	12	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Daerah	29	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat*	65	95	
13	Terwujudnya Masyarakat yang beragama dan Berkebudayaan Maju	13	Masyarakat yang beragama dan Berkebudayaan Maju	30	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan*	91	100	
				31	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	75,19	84,2	



No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan		Indikator Utama Pembangunan		Target		Keterangan
						Baseline 2025	Target 2045	
1	2	3		4		5	6	7
14	Terwujudnya Pembangunan Keluarga dan Kesetaraan Gender	14	Pembangunan Keluarga dan Kesetaraan Gender	32	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,412-0,411	0,20-0,19	
				33	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	63,15	82,25	
15	Terwujudnya Lingkungan Hidup Berkualitas	15	Lingkungan Hidup Berkualitas	34	Kualitas Lingkungan Hidup: a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	76,14	77,72	
					b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	10,44	91	
				35	Timbuh Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	55,64	92	
				36	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	52,74	100	
16	Terwujudnya Ketahanan Air dan Kemandirian Pangan	16	Ketahanan Air dan Kemandirian Pangan	37	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan ( <i>Prevalence of Undernourishment</i> )(%)	7,59	0,49	
				38	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	23,35	100	
17	Terwujudnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	17	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	39	Indeks Risiko Bencana (IRB)	157,94	134,51-114,39	
				40	Penurunan Emisi GRK Kumulatif (Ton CO <sup>2</sup> eq)	2.574.030,95	61.439.564,87	

Keterangan: (\*) Indikator Proxy atau Indikator Turunan



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2025-2045 yang berisi Visi, Misi, Arah Kebijakan, dan Sasaran Pokok Daerah merupakan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan di dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah Kabupaten Malang selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yang akan datang. RPJPD ini juga menjadi acuan dan pedoman bagi calon Kepala Daerah dalam menyusun visi, misi, dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.

Keberhasilan pembangunan jangka panjang Daerah Kabupaten Malang dalam mewujudkan visi **“Kabupaten Malang yang Maju, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkelanjutan”** perlu didukung oleh:

- (1) Komitmen dari kepemimpinan Daerah yang kuat dan demokratis;
- (2) Konsistensi kebijakan pemerintah dan Daerah;
- (3) Keberpihakan pembangunan kepada rakyat;
- (4) Peran aktif segenap pemangku kepentingan dalam pembangunan Kabupaten Malang,

serta dalam rangka menjaga keseimbangan pembangunan dan menjaga kesinambungan rencana.

#### **6.1. Pedoman Transisi**

Dokumen RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2025-2045 memiliki peran krusial sebagai panduan utama dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan Daerah dalam rentang waktu 20 (dua puluh) tahun. RPJPD menjadi landasan dasar yang mengarahkan penyelenggaraan pembangunan yang lebih spesifik, dan disesuaikan dengan arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang untuk 4 (empat) periode dalam rentang tahun 2025-2045. Dalam dokumen ini, terdapat penjabaran strategis mengenai visi, misi, dan sasaran pembangunan yang menjadi pegangan bagi setiap langkah pembangunan yang diambil oleh Pemerintah Daerah.



Menjelang berakhirnya RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2025-2045, kebutuhan untuk penyusunan dokumen perencanaan masa depan menjadi semakin mendesak. Oleh karena itu, perlu disiapkan Dokumen RPJPD Kabupaten Malang berikutnya. Beberapa hal yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Tahun 2045 menjadi masa transisi yang penting, di mana RPJPD yang telah berjalan akan di evaluasi untuk mengukur pencapaian serta memetakan perubahan yang diperlukan;
2. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar untuk menyusun Dokumen RPJPD Kabupaten Malang tahun 2046-2065, sesuai dengan pedoman dan arah kebijakan pembangunan yang terkandung dalam dokumen perencanaan sebelumnya; dan
3. Dengan transisi yang tepat, siklus perencanaan dan evaluasi yang teratur akan terus mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan adaptif terhadap dinamika serta tuntutan masyarakat dan lingkungan Kabupaten Malang.

## **6.2. Kaidah Pelaksanaan**

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan atau patokan dalam pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045. Tujuan dibuatnya kaidah pelaksanaan adalah supaya tercipta koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan. Lebih jauh lagi supaya tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kaidah pelaksanaan RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1. Calon Kepala Daerah Kabupaten Malang perlu menjalani tahap pembelajaran dan pemahaman menyeluruh terhadap arah kebijakan yang tercantum dalam RPJPD Kabupaten Malang, terutama pada periode saat dia mencalonkan diri;
2. Setelah diterbitkannya dokumen RPJPD, langkah berikutnya adalah memastikan bahwa setiap arah kebijakan hingga target pembangunan jangka menengah lima tahunan tercakup dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang bersifat tahunan harus secara cermat mempertimbangkan target yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJPD. Selain itu, setiap Perangkat Daerah diberikan keleluasaan untuk merumuskan dokumen perencanaan sektoral yang beragam dengan mengacu pada arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJPD ini;
3. Perumusan Visi, Misi, dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selama periode perencanaan tahun 2025-2045 harus mengacu dan selaras dengan Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045;



4. Target Pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam Target Indikator Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2025-2045 menjadi acuan dalam penetapan target Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada periode berkenaan;
5. Dokumen RPJPD dapat dijadikan sebagai panduan untuk mengharmonisasikan dokumen perencanaan pembangunan ruang yang terdapat dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah dan dokumen turunannya. Tujuannya adalah untuk mencapai keselarasan dalam pembentukan tata ruang masyarakat yang sesuai dengan sasaran dan arah kebijakan yang dijabarkan dalam RPJPD;
6. Seluruh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Malang dan seluruh pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2025-2045;
7. Seluruh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Malang dan seluruh pemangku kepentingan agar memperhatikan arah kebijakan dan sasaran pokok yang tercantum di dalam RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2025-2045 dengan sebaik-baiknya;
8. Pemantauan harus dilakukan secara rutin dan berkala yaitu dalam kurun waktu minimal satu periode 5 (lima) tahun sekali, untuk melihat perkembangan pencapaian target RPJPD;
9. Evaluasi dan peninjauan kembali dapat dilakukan setiap dua periode 10 (sepuluh) tahun sekali, untuk mengetahui pencapaian target pembangunan, serta apakah diperlukan melakukan perbaikan pada dokumen RPJPD ini;
10. Apabila dalam berjalannya RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2025-2045 terdapat kebutuhan untuk penyesuaian atas Sasaran Pokok, Arah Kebijakan, serta prioritas Daerah, maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku RPJPD dapat diubah melalui proses dan tahapan yang mutatis mutandis seperti penyusunan RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2025-2045.

### **6.3. Pembiayaan Pembangunan**

Proses pembangunan untuk mewujudkan Kabupaten Malang Maju, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkelanjutan selama 20 (dua puluh) tahun ke depan memerlukan pembiayaan yang stabil dan kuat. Pembiayaan pembangunan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Pihak Swasta, Filantropi, serta sumber pembiayaan lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Pembiayaan dilakukan dengan teliti dan hati-hati dalam belanja Daerah, sehingga belanja menjadi efektif dan efisien untuk mendukung program prioritas pembangunan Daerah, mengatasi masalah dan isu yang ada serta pencapaian Visi Kabupaten Malang pada Tahun 2045.

**BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**SANUSI**

